KH. Muhyiddin Abdusshomad

FIQH Tradisionalis

Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari

PUSTAKA BAYAN
Khalista

معهد نور الإسلام

PONDOK PESANTREN

Nurul Islam

JEMBER – INDONESIA

KH. MUHYIDDIN ABDUSSHOMAD

FIQH
Tradisionalis

Jawaban Pelbagai
Persoalan Keagamaan
Sehari-hari

PUSTAKA
BAYAN
BEKERJASAMA
DENGAN
PP NURUL ISLAM
&
Khalista

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Fiqh Tradisionalis, Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari, Oleh Muhyiddin Abdusshomad, Malang: Pustaka Bayan bekerjasama dengan PP Nurul Islam, 2004
xxvi + 396 hlm.; 14,5 x 20,5 cm.
ISBN 979-3766-00-X
1. Fiqh I. Judul

FIQH Tradisionalis

Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari

© Muhyiddin Abdusshomad, 2004
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan I, Agustus 2004
Cetakan II, Oktober 2004
Cetakan III, Juni 2005
Cetakan IV, Agustus 2005
Cetakan V, November 2006
Cetakan VI, Januari 2008
Cetakan VII, September 2008

Editor
Suparman
Imamuddin
Penyelia
Muhammad Faisol, Ss. M.hi.
Perwajahan
A. Nurul Chafidz
Setting & Lay Out
Mufid Sya'roni
Syamsul Arifin
Achmad Ma'ruf Asrori
Diterbitkan atas kerjasama
Pustaka BAYAN Malang
PP. Nurul Islam (NURIS)
Jl. Pangandaran 48 Antirogo, Sumbersari, Jember
Tlp./Fax. (0331) 333002
dan
"Khalista" Surabaya
Tlp./Fax. (031) 8415832

Pengantar Penulis

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لله الَّذِى رَفَعَ بِالْعِلْمِ أُنَاسًا وَآذَلَّ بِالْجَهْلِ آخَرِيْنَ ، وَجَعَلَ عِلْمَ الْفِقْهِ عِمَادًا لِهَذَا الدِّيْنِ ، وَأُصَلِّى وَأُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ . وَبَعْدُ

Kumpulan tulisan ini, tidak cukup "representatif" untuk dikatakan sebagai karangan, apalagi disebut sebagai hasil ijtihad dari penulis. Sebab yang penulis lakukan hanyalah mengumpulkan dan menghimpun berbagai pendapat ulama-ulama terdahulu yang bertebaran dalam berbagai kitab peninggalan mereka.

Buku ini sengaja diberi judul **"Fiqh Tradisionalis"** sebagai bentuk jawaban komunitas Islam tradisional terhadap anggapan para modernis, yang memandang prilaku keagamaan

mereka menyimpang jauh dari tuntunan dan ajaran Islam. Sebab amaliyah yang mereka lakukan adalah bid'ah, *tahayyul* dan *khurafat*. Pendapat kaum modernis tersebut seolah-olah meragukan landasan teologis, bahkan cenderung meragukan kemurnian ajaran Islam yang tumbuh dan berkembang, bahkan telah menjadi tradisi yang menyatu dengan masyarakat muslim Indonesia.

Kalau diteliti secara mendalam, amal ibadah maupun mu'amalah yang berkembang dan berurat akar dalam tradisi Indonesia tersebut memiliki landasan yang kokoh dan kuat, baik dari al-Qur'an, al-Hadits dan pendapat para ulama. Bahkan tak jarang, masalah-masalah khilafiyah yang selalu dipertentangkan oleh sebagian umat Islam tersebut, ironisnya justru ditemui pandangan yang berbeda dari ulama-ulama rujukan mereka.

Karena itu, dalam berbagai macam persoalan yang diangkat dalam buku ini, penulis selalu merujukkannya kepada sumber primer dalam agama Islam, yakni al-Qur'an, al-Hadits dan disertakan pula pendapat para ulama yang memang ahli dalam bidangnya. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi keagamaan yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim Indonesia tidak menyimpang dari tuntunan agama dan merupakan warisan ulama *salafuna al-shalih*, sebagai hasil ijtihad yang bisa dipertanggungjawabkan.

Terima kasih kepada para guru kami yang telah berkenan membaca tulisan ini sebelum dicetak. *Wa bi al-khushush*, kepada guru kami yang kami mulyakan, KH. Bashori Alwi, dan KH. Abdullah Faqih, yang telah menyempatkan waktunya untuk mengoreksi sekaligus memberikan kata sambutan pada buku ini. Juga kepada ayahanda kami tercinta KH. Abdusshomad,

serta KH. Khatib Umar yang senantiasa dan tidak pernah bosan memberikan nasehat dan bimbingannya, sejak penulis masih kecil hingga saat ini.

Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada istri yang baik hati (Hj. Fathimah S.Ag). Berkat dukungan dan motivasinya, serta suasana nyaman dan damai yang tercipta di dalam rumah tangga, sehingga buku ini dapat dihadirkan di hadapan para pembaca.

Akhirnya, sebagai manusia biasa yang selalu berteman dengan kekurangan dan kesalahan, penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan buku ini. Semoga kumpulan tulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh umat Islam, serta dapat dijadikan pegangan dan *hujjah* bagi orang yang mengamalkannya. Yang terpenting bagi penulis adalah sikap hormat-menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, sebab beda pendapat itu adalah *sunnatullah* dan merupakan rahmat Allah SWT bagi orang yang berlapang dada menerima perbedaan sekaligus mampu mengelolanya dengan baik.

وَاللهُ الْمُوَفِّقُ اِلَى اَقْوَمِ الطَّرِيْقِ

12 Rabiul Awal 1425 H/2 Mei 2004

Muhyiddin Abdusshomad

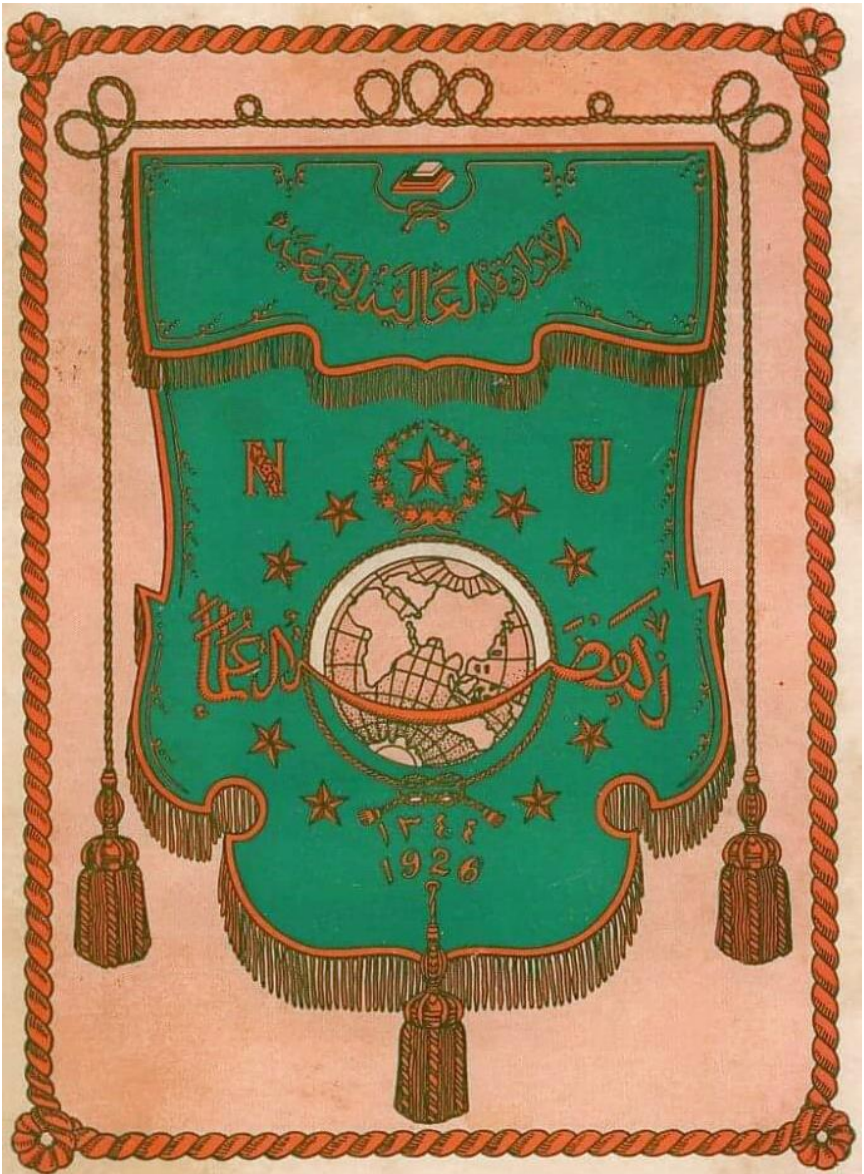

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

Kata Pengantar Cetakan III

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Saya merasa sangat gembira, ternyata buku "**Fiqh Tradisionalis**" ini mendapatkan sambutan luas dari masyarakat peminat fiqh di Tanah Air, baik dari daerah Jawa maupun daerah Luar Jawa.

Sambutan tersebut dibuktikan dengan besarnya permintaan terhadap buku ini. Diantaranya dari Palembang Sumatera Selatan, Kapuas Kalimantan Tengah, Sorong Irian Jaya, dan daerah-daerah lainnya. Karena besarnya permintaan tersebut, buku cetakan kedua yang diterbitkan atas kerjasama Pustaka Bayan Malang dengan Pondok Pesantren Nurul Islam Antirogo Jember, sekarang sudah habis.

Bukan hanya itu, Mapenda (Majelis Pendidikan Menengah) Departemen Agama RI juga telah memesan ribuan eksemplar buku ini untuk disebarluaskan ke MTs/MA sebagai

"buku pustaka" di perpustakaan-perpustakaan di lembaga pendidikan agama Islam tersebut.

Kyai-kyai sepuh di lingkungan NU juga menyambut baik atas terbitnya buku ini. KH. M. Bashori Alwi misalnya, pengasuh PIQ (Pesantren Ilmu Al-Qur'an) yang dikenal "*`allâmah*", pemegang teguh tradisi keagamaan ulama salaf, serta cagar faham Islam "*`Ala Ahlus Sunnah wal Jamâ'ah*" itu sampai-sampai menggelar acara **"Bedah Buku Fiqh Tradisionalis"** ini pada 1 Mei 2005 lalu di Malang. Bedah buku itu diikuti oleh para santri dan alumninya, dan juga dosen-dosen dari daerah Malang dan Surabaya.

Di pesantrennya, Kiai Bashori Alwi juga menjadikan buku ini sebagai salah satu "buku wajib" bagi para santrinya. Buku yang wajib dipelajari, bukan semata-mata untuk maksud kognitif melainkan juga psikomotorik. Terutama dalam menyikapi dan menghadapi persoalan keseharian dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan.

Sungguh, saya tidak mengira bila sambutan terhadap buku ini sedemikian luas. Buku ini disusun atas dasar keyakinan akan kebenaran tradisi keagamaan NU yang berurat-akar di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas. Kebenaran yang bukan hanya diterima dengan *ta'abbudî* melainkan juga dengan *ta'aqqulî*.

Pada cetakan ketiga ini, ada beberapa tambahan *hujjah* dan bab baru soal pembagian ilmu agama Islam menjadi tiga kelompok, yaitu ilmu aqidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Di samping itu dilakukan pula beberapa penyempurnaan terjemahan . Hal tersebut dimaksudkan agar buku yang dicetak atas kerjasama antara Pustaka Bayan Malang, Khalista Surabaya dan Pondok Pesantren Nurul Islam Antirogo Jember ini lebih

sempurna sebagai bacaan bagi generasi muda Islam dalam memahami, menghayati dan melaksanakan faham Islam *"`Ala Ahlus Sunnah wal Jamâ'ah"*.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas semua masukan dan kritikan untuk penyempurnaan buku ini. Dan juga kepada semua pihak,baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu terbitnya cetakan III ini, seraya tetap berharap kritik dan saran untuk lebih menyempurnakan buku ini.

Jember, 17 Mei 2005

Kata Pengantar Cetakan V

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur sedalam-dalamnya, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena dengan karunia-Nya lah buku fiqh tradisionalis ini mendapat sambutan positif yang luar biasa dari masyarakat luas. Sudah tentu apresiasi ini merupakan rahmat-Nya yang tiada terhingga di tengah-tengah gempuran, serbuan, serta kepungan ideologi gerakan Islam baru yang sangat masif di Indonesia akhir-akhir ini.

Nawaitu penulis mempersembahkan buku ini semata untuk memantapkan, melindungi serta membentengi keyakinan akan keshahihan fiqh dan amaliyah masyarakat tradisionalis di tengah pasar bebas informasi saat ini. Karena itu, buku ini bukan bermaksud untuk melakukan aksi ofensif, tetapi merupakan aksi defensif dari beragam gugatan yang ditujukan kepada tradisi keagamaan dan keyakinan kalangan tradisionalis. Kita memang harus mengembangkan sikap toleran (*tasâmuh*)

terhadap berbagai faham dan aliran keyakinan yang berbeda. Namun toleransi itu bukan berarti harus membenarkan apalagi mendukung faham dan keyakinan keagamaan yang berbeda. Keberagamaan itu harus diterima sebagai sebuah realitas nyata dari masyarakat yang multikultural seperti di Indonesia ini, di mana kita berkewajiban menjaga keutuhan anak bangsa ini agar tidak tercabik-cabik oleh perbedaan tersebut.

Di sisi lain, sambutan positif ini dapat dimaknai sebagai ekspresi akan kebutuhan dan kerinduan masyarakat untuk kembali sekaligus meneguhkan tradisi Islam yang telah menancap dengan sangat kokoh di tengah-tengah masyarakat. Bagaikan ukiran di atas batu dalam tekstur kebudayaan dan peradaban Islam Indonesia.

Tradisi para ulama *salaf al-shâlih* ini bukan hanya relevan, tetapi merupakan sebuah kebutuhan dasar tradisional masyarakat modern yang telah ter-*alienasi* (terasing dan kesepian) akibat arus modernisasi yang begitu dahsyat menghantam. Modernisasi yang telah mencerabut norma, nilai dasar dan tradisi masyarakat, bersamaan dengan perubahan orientasi dan preferensi dari tradisional pada modern, semakin membangkitkan naluri manusia yang kodrati dan azali. Dari sinilah muncul kesadaran bahkan gerakan untuk kembali kepada nilai, norma, serta tradisi agung dan luhur, yang selalu mengedepankan kebersamaan, persaudaraan, kebersahajaan serta kedamaian.

Pada cetakan ke lima ini, penulis memasukkan beberapa persoalan baru yang sedang menjadi perdebatan luas di masyarakat, dengan maksud untuk menampilkan pandangan fiqh orang-orang tradisional, yang tetap berpedoman kepada al-Qur'ân, al-Hadîts serta *turâts Islamî* (budaya Islam peninggalan ulama salaf). Antara lain; apakah masuk Islam perlu bai'at atau

tidak, Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir, nikah mut'ah serta beberapa persoalan yang lain. Di samping itu, ditambahkan pula beberapa dalil untuk mengokohkan *hujjah* beberapa persoalan yang telah dibahas, misalnya tentang azimat, mencintai keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW dan lainnya.

Akhirnya, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada para pembaca yang budiman atas sambutan terhadap buku ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai *khidmah al-'ilm*, khususnya bagi penulis dan seluruh umat Islam Indonesia. *Amîn ya rabbal alamîn...*

Jember, 20 Ramadhan 1427 H/13 Oktober 2006M

Penulis

Kata Sambutan

Pengasuh Pesantren Ilmu Al-Qur'an (PIQ)
Singosari Malang

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا وَقُرَّةِ اَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

Amma ba'du,

Alhamdulillâh, saya sangat bergembira menerima hadiah yang sangat berharga dari KH. Muhyiddin Abdusshomad, berupa hasil karya beliau yang berjudul **Fiqih Tradisionalis**. Setelah saya baca dengan tekun, meningkatlah kegembiraan saya menjadi tiada terhingga, karena ternyata kitab ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sangat taat melaksanakan syari'at Islam dalam keseharian, walaupun sebagian besar mereka belum mengetahui *hujjah* dan dasar-dasarnya secara mendalam.

Hal itu mungkin karena kurangnya kesempatan mempelajarinya, ataupun sedikitnya ulama-ulama kita yang mempunyai kesempatan untuk menuliskan ilmu-ilmu yang mereka miliki, sehingga dapat dipelajari dan dijadikan pedoman oleh umat Islam, khususnya kaum Nahdhiyyin yang sudah sejak dahulu melaksanakan amalan tersebut.

Insyâ Allâh, dengan disosialisasikannya kitab ini secara luas, akan terpecahkanlah kesulitan dalam memahami dasar-dasar amal ibadah keseharian mereka. Bahkan *Insyâ Allâh*, mudah-mudahan pandangan sebagian golongan yang tadinya kurang menyukai amaliyah tersebut menjadi sadar bahwa semua yang sering dilakukan di tengah masyarakat itu memang memiliki dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan mereka yang telah dengan rutin melaksanakannya menjadi puas dan semakin mantap mengerjakannya demi memperoleh pahala dari Allah SWT.

Semoga kitab ini bermanfaat di dunia dan akhirat bagi penulis maupun pembacanya

وَاللهُ الْهَادِى اِلَىَ سَوَاءِ السَّبِيْلِ

13 Jumadil Ula 1425 H /1 Juli, 2004
Singosari Malang

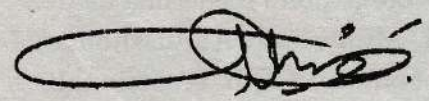

KH. M. Bashori Alwi

Kata Sambutan

Pengasuh Pondok Pesantren Langitan
Tuban

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ ، اَمَّا بَعْدُ

Setelah saya baca kitab yang disusun oleh KH. Muhyiddin Abdusshomad, pengasuh pondok pesantren Nurul Islam Jember Jawa Timur, yang diberi nama, **Fiqh Tradisionalis**, saya berpendapat bahwa kitab ini di samping menambah kemantapan hati kita dalam melaksanakan amaliyah yang dilakukan oleh kaum nahdhiyyin sejak dulu sampai sekarang, juga cukup untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan yang dilontarkan oleh para *mu'taridhîn* (orang-orang yang menentang amalan tersebut). Karena di dalamnya, penulis telah

melengkapi dengan hujjah dan dalil yang diambil dari al-Qur'an dan hadits serta pendapat ulama yang dapat dipedomani (*aqwâl al-`ulamâ' al-mu'tabarîn*).

Apabila dari pihak *mu'taridin* itu masih berbeda pendapat dan menolak, maka silahkan menempuh jalannya sendiri setelah ini. Karena hal itu adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah yang menurut kaidah agama tidak dapat saling menggugurkan.

اَلإِجْتِهَادُ لاَيُنْقَضُ بِالإِجْتِهَادِ

Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain

Tapi tidak semua pendapat orang itu bisa diterima dan tidak semua khilaf itu mu'tabar (diperhitungkan)

وَلَيْسَ كُلُّ خِلاَفٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا اِلاَّ خِلاَفٌ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ

"Tidak semua khilaf (perbedaan pendapat)dapat diterima,kecuali khilaf yang memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan"

Kitab ini menjelaskan kebenaran amalan jama'ah kita, setidak-tidaknya kaum mu'taridin tahu bahwa jama'ah Nahdhiyyin melakukan amalan tersebut tidak taqlid buta kepada pendahulunya. karena itu tidak perlu diperdebatkan lagi.

فَلَهُمْ رَأْيُهُمْ وَلَنَا مَا نَرَى وَنَسْتَنِدُ

"Mereka punya pendapat sendiri, juga kita punya pendapat yang menjadi pedoman kita"

Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kitab ini banyak manfaat dan barokahnya. Amin....

وَمَا تَوْفِيْقِي اِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

21 Jumadil Ula 1425 H/19 Juli 2004 M
Pengasuh Pondok Pesantren Langitan - Tuban

KH. Abdullah Faqih

Taqdim

Habib Hasan Baharun*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ

Inilah buku yang tepat untuk belajar fiqh. Belajar fiqh sehari-hari, yang sudah menjadi kebutuhan umat -terutama di kalangan masyarakat luas yang tidak sempat mengenyam pendidikan pesantren. Tetapi juga sekaligus buku ini juga sangat penting bagi para santri untuk mengenali fiqh yang sesuai dengan landasan Aqidah Ahl Sunnah Wa al-Jama'ah.

Menurut hemat saya buku *al-Akh* KH. Muhyiddin Abdusshomad yang berjudul **"Fiqh Tradisionalis: Jawaban Pelbagai persoalan Keagamaan Sehari-hari"** ini sudah memenuhi kriteria untuk masuk sebagai buku wajib santri di Pondok Pesantren –di samping buku wajib yang sudah ada.

Pelbagai persoalan keagamaan sehari-hari memang diketengahkan oleh penulisnya dengan gaya bahasa yang

mudah dicerna oleh siapa saja. Dengan metode penyajian model soal jawab seperti ini, maka siapapun akan dengan mudah dapat memetik hikmah di bawah jawaban yang diberikan. Inilah pendidikan fiqh dan hukum Islam yang efektif.

Pembaca tidak saja diberi jawaban atas soal-soal yang diajukan, tetapi sekaligus mendapatkan dalil-dalil Naqli maupun Aqli dari penulis dengan mengetengahkan argumentasi para ulama fiqh kenamaan. Sehingga dari uraian penulis, pembacapun sekaligus mampu membanding.

Berbagai masalah mulai dari *ubudiyah* sampai persoalan *mu'amalah* keseharian dikupas secara menarik, terasa kasus-kasus itu meskipun sebenarnya tergolong klasik namun tetap aktual karena persoalan-persoalan yang diketengahkan itu pada hakikatnya adalah masalah yang sering muncul di sekitar kita.

Menurut hemat saya, buku ini penting bagi siapa saja yang ingin mengenal fiqh tradisional (fiqhnya para salaf al-shalih) yang 'tidak pernah lapuk karena hujan dan lekang karena panas' serta cukup ideal untuk diamalkan. Harapan saya, semoga buku ini semakin meluas manfaatnya terutama di dalam memberikan pendidikan fiqh bagi generasi muda kita. Dan mudah-mudahan penulis terus menghasilkan karya yang bermanfaat bagi umat.

والله اعلم بالصواب

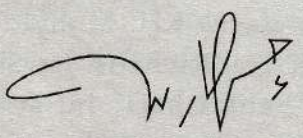

Bondowoso, 3 Sya'ban 1425 H

* **Ustadz Habib Hasan Baharun** adalah Mustasyar Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia atau Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Pusat, tinggal di Bondowoso.

Pedoman Transliterasi

a	ا	r	ر	gh	غ	'	ء
b	ب	z	ز	f	ف	y	ي
t	ت	s	س	q	ق		
ts	ث	sy	ش	k	ك		
j	ج	sh	ص	l	ل		
h	ح	dh	ض	m	م		
kh	خ	th	ط	n	ن		
d	د	zh	ظ	w	و		
dz	ذ	`	ع	h	ه		

â	= a panjang
û	= u panjang
î	= i panjang

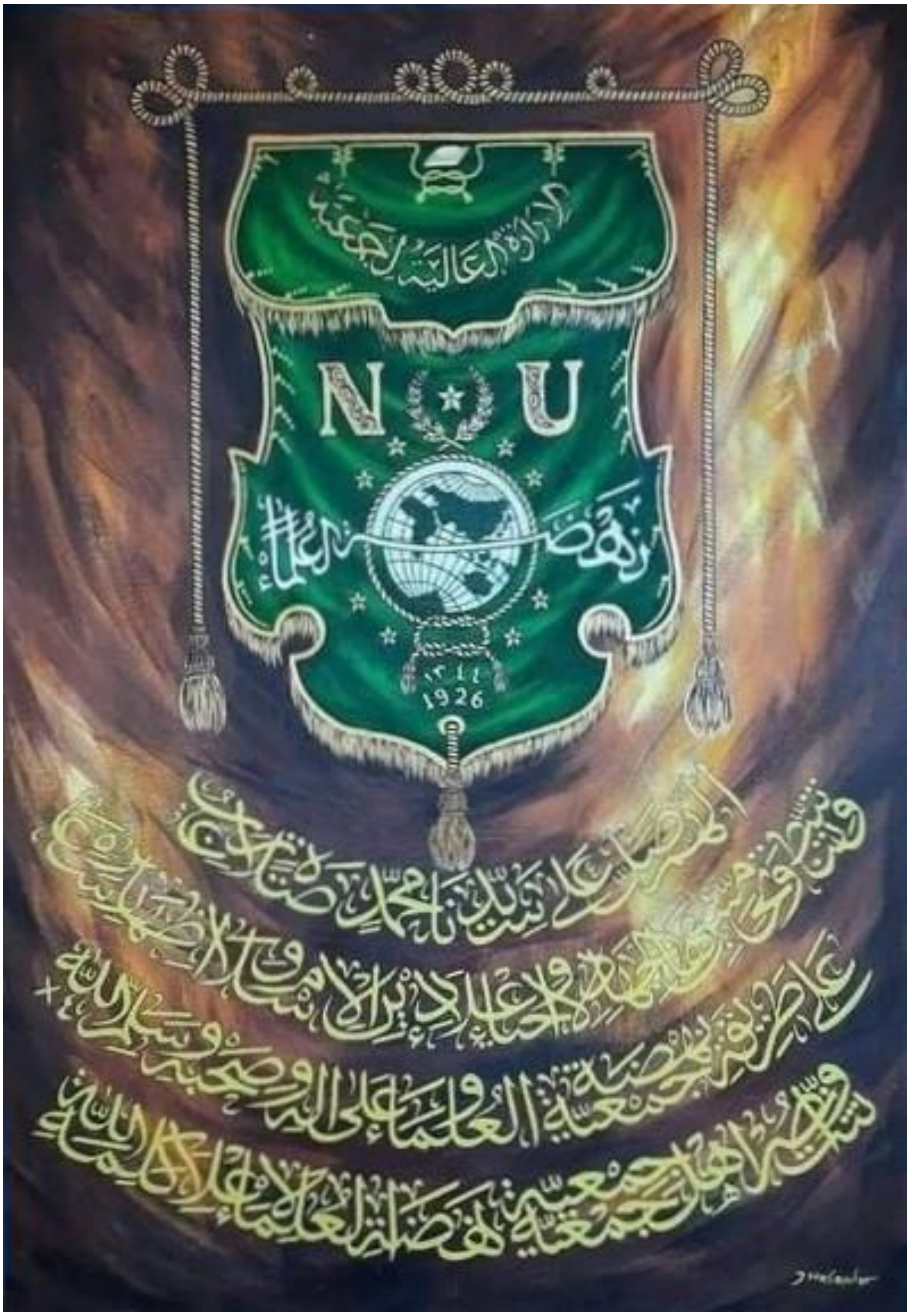
الإدارة العالية لجمعية
N U
نهضة العلماء
1344
1926

Daftar Isi

Pengantar Penulis, v
Pengantar Cetakan III, ix
Pengantar Cetakan V, xii

Kata Sambutan
1. Pengasuh Pesantren Ilmu Al-Qur'an (PIQ) Singosari Malang, xv
2. Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban, xvii
3. Taqdim Habib Hasan Baharun, xxi

Pedoman Transliterasi, xxiii
Daftar Isi, xxv

BAB I. Muqaddimah
1. Penjelasan tentang Pengertian Aswaja, 1
2. Tiga Sendi Utama Agama Islam, 8
3. Perumus *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamâ'ah* dalam Bidang Aqidah, 14
4. Wali Songo Penyebar ajaran ASWAJA di Indonesia. 22
5. Hadîts tentang Perpecahan Umat Islam (*hadîts al-Iftirâq*), 25
6. Persoalan Bid`ah, 28
7. Hadîts tentang Semua Bid'ah Adalah Sesat, 33
8. Ijtihad, 36

9. Sumber Hukum Islam, 42
10. Madzhab, 52
11. Madzhab Imam Syâfi'î, 57
12. Masalah Hadîts Dha'îf, 59
13. Seputar Taqlid, 62
14. Persoalan Talfîq, 68

Bab II. Thaharah

1. Fardhu Wudhu', 71
2. Mengusap Ubun-Ubun, 74
3. Membasuh Kaki, 75
4. Menyentuh al-Qur'ân, 78
5. Menyentuh Lain Jenis yang bukan *Mahram*-nya, 80

Bab III. Shalat

1. Melafalkan Niat Sebelum Shalat, 85
2. Membaca do'a Iftitâh, 87
3. Membaca Tasbîh dan Tahmîd ketika Rukû' dan Sujûd, 90
4. Membaca Basmalah dalam Surat al-Fâtihah, 93
5. Melafalkan *Sayyidina* dalam Tasyahhud, 96
6. Qunut Shalat Shubuh, 99
7. Mengangkat Jari Telunjuk Ketika Tasyahhud, 102
8. Mengusap Wajah Setelah Shalat, 104
9. Khusyu' dalam Shalat, 105
10. Membaca Wirid setelah Shalat, 109
11. Berjabat tangan setelah Shalat, 113
12. Shalat Jum'at dan Beberapa Amalannya, 116
13. Sunnat Qabliyyah dan Ba'diyyah Jum'at, 119
14. Adzan Dua Kali pada Hari Jum'at, 123
15. Bilal Jum'at, 126

16. Khatib Jum'at Memegang Tongkat, 128
17. Ta'addud al-Jumu'ah, 131
18. Bilangan Shalat Tarawih, 134
19. Shalat `Îd, di Lapangan Atau di Masjid?, 144
20. Qadha' Shalat, 146
21. Qadhâ' Shalat untuk Orang yang Sudah Mati, 151
22. Shalat Jenazah di Atas Kuburan, 152
23. Shalat Ghaib, 154

BAB IV. Zakat

1. Tujuan Zakat, 157
2. Pengertian *Sabîlillâh* dalam Ayat Zakat, 160
3. Zakat Untuk Famili yang Tidak Mampu, 162
4. Zakat Untuk Guru Ngaji, 163
5. *Naql al-Zakah* (mendistribusikan zakat ke daerah lain), 165

BAB V. Puasa

1. Penetapan Awal dan Akhir puasa, 169
2. *Qadhâ'* Puasa untuk Orang Mati, 172
3. Tadârus al-Qur'ân, 175
4. Lailah al-Qadr, 178

BAB VI. Haji

1. Selamatan Haji, 183
2. Haji Akbar, 184
3. Berziarah ke Makam Rasûlullâh SAW, 188
4. Shalat di Raudhah, 191
5. Shalat Arba`în di Masjid Nabawî, 194

BAB VII. Seputar Penghormatan Kepada Jenazah

1. Menangisi Orang yang Meninggal Dunia, 197
2. Mengharumkan Tubuh Mayyit dengan Membakar Dupa, 199
3. Mengantar Jenazah Sambil Membaca *Lâ'ilâha Illallâh*, 201
4. Mengubur Mayyit Menggunakan Peti, 203
5. Adzan setelah Mayyit Diletakkan di Kuburan, 206
6. Talqîn, 208
7. Ziarah Kubur, 215
8. Menyiram Air Bunga di Atas Kuburan, 219
9. Membuat Kubah dan Meletakkan Kain di Batu Nisan, 221
10. Berkumpul Untuk Tahlilan, 224
11. Menghadiahkan Pahala kepada Orang yang Meninggal Dunia, 228
12. Bersedekah dan Melaksanakan Tahlilan dengan Bilangan Hari Tertentu, 234
13. Memberikan Makanan kepada Orang yang Berta'ziyah, 238

BAB VIII. I'tiqad

1. Muhammad SAW nabi dan rasul terakhir, 243
2. Persoalan Baiat kepada Seorang Imam, 252
3. Mengharapkan Barokah, 257
4. Tawassul kepada Orang-Orang Pilihan Allah SWT, 263
5. Nabi Isra' Mi'raj dengan Ruh dan Jasadnya, 270
6. Melihat Allah SWT di Surga, 273

5. Wali dan Karâmahnya, 276
6. Amar Ma'ruf Nahi Munkar, 283

BAB IX. Penghormatan Kepada Nabi, Keluarga Dan Sahabatnya

1. Merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, 289
2. Perintis Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, 294
3. *Mahal al-Qiyâm* (berdiri ketika membaca shalawat), 295
4. Al-Daibâ'î Pengarang Shalawat Dibâ'iyyah, 298
5. Al-Barzanjî, Pengarang Shalawat al-Barzanji, 299
6. Membaca Shalawat kepada Sahabat dan Keluarga Nabi SAW, 300
7. Keluarga dan Sahabat Nabi SAW, 303
8. Mencintai Keluarga dan Sahabat Nabi Muhammad SAW, 310
9. Pandangan Ahlussunnah tentang Musibah Perselisihan antara Para sahabat. 316
10. Jalinan Persaudaraan antara Keluarga dan Sahabat Nabi Muhammad SAW, 319
11. Membaca Taradhdhi, 325
12. Membaca Shalawat seusai Pertemuan, 329

Bab X . Ikhtitam

1. Adzân untuk Bayi yang Baru Dilahirkan, 331
2. Tarjî' dalam *Adzân*, 333
3. Amalan, Hizib dan Azimat, 336
4. Pengobatan Alternatif Menggunakan Do'a, 341
5. Berdiri untuk Menghormat Seseorang, 344
6. Mencium Tangan Ulama dan Guru, 347

7. Memakai Surban, 350
8. Memakai Baju Putih, 351
9. Mengeraskan Dzikir (*al-Jahr bi al-Dzikr*), 334
10. Membaca Dzikir dan Syair sebelum Shalat Berjama'ah, 356
11. Berdzikir Memakai Tasbih, 358
12. Membaca Surat al-Kahfi dan Shalawat Pada Hari Jum'at, 361
13. Mengangkat Tangan dan Membaca *Amin* Ketika Berdo'a, 364
14. Budaya Bersedekah, 369
15. Nikah Mut'ah, 371
16. Kesenian Hadrah, 377

Daftar Pustaka, 383
Biografi Penulis

1 MUQADDIMAH

1. Penjelasan tentang Pengertian Aswaja

S o a l:

Konsep Aswaja (*Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*) selama ini masih belum dipahami secara tuntas, sehingga menjadi "rebutan" setiap golongan. Semua kelompok mengaku dirinya sebagai penganut ajaran Aswaja. Tidak jarang, label itu digunakan untuk kepentingan sesaat. Jadi, apakah yang dimaksud dengan Aswaja itu sebenarnya? Bagaimana pula dengan klaim itu, dapatkah dibenarkan?

J a w a b:

Aswaja merupakan singkatan dari istilah *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. Ada tiga kata yang membentuk istilah tersebut.

1. ***Ahl***, berarti keluarga, golongan atau pengikut.
2. ***Al-Sunnah***, yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasûlullâh SAW. Maksudnya, semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW, berupa perbuatan, ucapan dan pengakuan Nabi Muhammad SAW. **(Fath al-Bârî, juz XII, hal 245)**
3. ***Al-Jamâ'ah***, yakni apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasûlullah SAW pada masa *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* (Khalifah Abû Bakr RA, `Umar bin Khaththâb RA, `Utsmân bin 'Affân RA

dan 'Alî bin Abî Thâlib RA). Kata al-Jamâ'ah ini diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW,

مَنْ أَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ. رواه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي (المستدرك، ج ١ص٧٧-٧٨)

"Barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga, maka hendaklah ia mengikuti al-jama'ah. (Hadîts riwayat Tirmidzî, dan dishahihkan oleh al-Hâkim dan al-Dzahabî) **(Al-Mustadrak, juz I, hal 77-78)**

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Syaikh 'Abdul Qâdir al-Jîlânî dalam kitabnya, *al-Ghunyah li Thâlibî Tharîq al-Haqq*:

فَالسُّنَّةُ مَاسَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَمَاعَةُ مَااتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِلَافَةِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ .

(الغنية لطالبي طريق الحق ، ج ١ ص ٨٠)

"Yang dimaksud dengan al-Sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasûlullâh SAW (meliputi ucapan, perilaku serta ketetapan beliau). Sedangkan pengertian al-Jamâ'ah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad SAW pada masa al-Khulafâ' al-Râsyidûn yang empat yang telah diberi hidayah (mudah-mudahan Allah SWT memberi rahmat pada mereka semua)". **(Al-Ghunyah li Thâlibî Tharîq al-Haqq, Juz I, hal 80)**

Selanjutnya, Syaikh Abî al-Fadhl bin `Abdussyakûr menyebutkan dalam kitab *al-Kawâkib al-Lammâ'ah*:

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الَّذِيْنَ لَازَمُوْا سُنَّةَ النَّبِيِّ وَطَرِيْقَةَ الصَّحَابَةِ فِي الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ وَالْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْأَخْلَاقِ الْقَلْبِيَّةِ .(الكواكب اللماعة،ص ٨-٩)

"Yang disebut Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah adalah orang-orang yang selalu berpedoman pada sunnah Nabi SAW dan jalan para sahabatnya dalam masalah akidah keagamaan, amal-amal lahiriyah serta akhlaq hati". **(Al-Kawâkib al-Lammâ'ah, hal 8-9)**

Jadi *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ`ah* merupakan ajaran yang mengikuti semua yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sebagai pembeda dengan yang lain, ada tiga ciri khas kelompok ini, yakni tiga sikap yang selalu diajarkan oleh Rasûlullâh SAW dan para sahabatnya. Ketiga prinsip tersebut adalah:

1. *al-Tawassuth* (sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan). Disarikan dari firman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا" (البقرة ١٤٣)

"Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah SWT menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian." **(QS. Al-Baqarah, 153)**

2. *al-Tawâzun* (seimbang dalam segala hal termasuk dalam penggunaan *Dalîl `Aqlî* dan *Dalîl Naqlî)*. Firman Allah SWT:

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحديد ٢٥)

"Sungguh Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." **(QS. Al-Hadîd, 25)**

3. *al-I`tidâl* (tegak lurus). Dalam al-Qur'ân disebutkan:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ، وَلَايَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى اَنْ لَاتَعْدِلُوْا ، اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (المائدة ٩)

"Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela (kebenaran) karena Allah menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan pada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." **(QS. Al-Mâidah 9)**

Ketiga perinsip ini merupakan sikap tengah serta berimbang dalam setiap persoalan. Misalnya, dalam masalah sifat dan Dzat Allah SWT antara kelompok Mujassimah (Menyatakan Allah SWT memiliki anggota tubuh dan sifat seperti manusia) dan Mu'aththilah (tidak mengakui adanya sifat bagi Allah SWT), tentang perbuatan Allah SWT antara Qadariyah (manusia memiliki kekuatan penuh atas dirinya) dan Jabariyah (manusia tidak memiliki daya apa-apa kecuali atas takdir Allah SWT), menyikapi janji dan ancaman Allah SWT antara Murji'ah (semua hukuman dan pembalasan diserahkan kepada Allah SWT) dan Wa'idiyyah (Allah SWT pasti akan menghukum orang-orang yang berdosa), sikap kepada ahlul bait dan sahabat Nabi Muhammad SAW antara Rafidhah/ syi'ah (seluruh sahabat kafir dan ahlul bait adalah orang-orang yang maksum) dan Khawarij (seluruh sahabat dan ahlul bait yang menjadi penyebab peperangan jamal dan shiffîn dihukumi kafir), dan lain sebagainya.

Ketiga prinsip tersebut dapat dilihat dalam masalah keyakinan keagamaan (teologi), perbuatan *lahiriyah* (fiqh) serta

masalah akhlaq yang mengatur gerak hati (tashawwuf). Dalam praktik keseharian, ajaran *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamâ`ah* di bidang teologi tercerminkan dalam rumusan yang digagas oleh Imam 'Asy'arî dan Imam Mâturîdî.[1] Sedangkan dalam masalah perbuatan *badaniyah* termanifestasikan (terwujud) dengan mengikuti madzhab yang empat, yakni Madzhab Hanafî,[2] Madzhab Mâlikî,[3] Madzhab Syâfi`î,[4] dan Madzhab Hanbalî.[5] Dalam tashawwuf mengikuti Imam Junayd al-Baghdâdî[6] dan Imam al-Ghazâlî[7].

Sebagaimana definisi yang sangat sederhana, disenandungkan dalam untaian *nazham* oleh KH. Zainal `Âbidîn Dimyâthî:

مُتَّبِعُوْا السُّنَّة وَالْجَمَاعَة * هُمْ تَابِعُوْا مَذَاهِبَ الْأَئِمَّة

فَفِي الْأُصُوْلِ اتَّبَعُوْا الْمَذْهَبَ * اَلْمَاتُرِيدِي الْأَشْعَرِي الْمُهَذَّبَ

وَفِي الْفُرُوْعِ أَحَدَ الْأَرْبَعَة * هُمْ قَادَةُ هُدَاة هَدَى الْأُمَّة

اَلشَّافِعِي وَالْحَنَفِي الْمُبَجَّلِ * وَمَالِك وَاَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ

وَفِي التَّصَوُّفِ اَوِ الطَّرِيْقَةْ * إِمَامُنَا الْجُنَيْدَ ذَاالْحَقِيْقَة

(الإذاعة المهمة، ص٤٧)

---

[1] Biografi kedua Imam ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

[2] Madzhab ini dipelopori oleh Imam Abû Hanîfah al-Nu'mân bin Tsâbit. Lahir di Kufah tahun 80 H. pada masa Khalifah 'Abdul Mâlik bin Marwân, salah seorang penguasa dinasti Umayyah. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 150 H.

[3] Madzhab ini dipelopori oleh Imam Mâlik bin Anas bin Mâlik. Para sejarawan berselisih pendapat mengenai tahun kelahiran Imam Mâlik, namun mayoritas mereka mengatakan bahwa beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H. Wafat di Madinah pada tahun 179 H.

[4] Madzhab ini dibangun oleh Muhammad bin Idrîs al-Syâfi'î. Mayoritas ahli sejarah sepakat bahwa Imam Syâfi'î dilahirkan pada tahun 150 H. bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abû Hanîfah. Beliau meninggal dunia di Cairo pada tahun 204 H.

[5] Madzhab ini didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl. Beliau lahir di Baghdad tahun 163 H. dan wafat pada tahun 241 H.

[6] Nama beliau adalah Abû al-Qâsim al-Junaid bin Muhammad bin al-Junaid al-Khazzâz al-Qawârîrî. Lahir di Baghdad. Meninggal pada jum'at petang tahun 298 H. sementara tahun kelahirannya sampai saat ini belum ditemukan dalam tiap buku yang menulis sejarah kehidupannya. Lihat . DR.Hamdani Anwar. MA.**Sufi al-Junaid** hal, 15

[7] Nama beliau adalah Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî. Beliau wafat pada tahun 505 H / 1111 M.

Pengikut Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ`ah adalah mereka
yang mengikuti madzhab para imam
Dalam masalah ushûl (akidah) mereka mengikuti
madzhab Imam Asy`arî dan Mâturidî
Dalam bidang fiqh mengikuti salah satu madzhab
yang menjadi pemimpin umat ini
Imam Syâfi`î, dan Imam Hanafi yang cemerlang.
Serta Imam Mâlik dan Imam Ahmad bin Hanbal
Dalam bidang tashawwuf atau thariqah
mengikuti ajaran Imam Junaid.
(Al-Idzâ`ah al-Muhimmah, 47)

Salah satu alasan dipilihnya ulama-ulama tersebut oleh *Salafuna al-Shâlih*, sebagai panutan dalam *Ahl al-Sunnah wa a!-Jamâ`ah*, karena mereka telah terbukti mampu membawa ajaran-ajaran yang sesuai dengan inti sari agama Islam yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan mengikuti hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi umatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو اَلسُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ (مسند احمد بن حنبل ، رقم ١٦٥١٩)

"Dari 'Abdurrahmân bin `Amr al-Sulamî, sesungguhnya ia mendengar al-`Irbâdh bin Sâriyah berkata, "Rasûlullâh SAW menasehati kami, "Kalian wajib berpegang teguh pada sunnahku (apa yang aku ajarkan) dan perilaku al-Khulafâ' al-Râsyidûn yang mendapatkan petunjuk."
(Musnad Ahmad bin Hanbal, [16519])

Karena itu, sebenarnya *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ`ah* merupakan Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sesuai dengan apa yang telah

digariskan dan diamalkan oleh para sahabatnya. Ketika Rasûlullâh SAW menerangkan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan, dengan tegas Nabi SAW menyatakan bahwa yang benar adalah mereka yang tetap berpedoman pada apa saja yang diperbuat oleh Nabi SAW dan para sahabatnya pada waktu itu (*mâ ana `alaihi al-yawm wa ashḥâbî*).

Maka, *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ`ah* sesungguhnya bukanlah aliran baru yang muncul sebagai reaksi dari beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran hakiki agama Islam. *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ`ah* justru berusaha untuk menjaga agama Islam dari beberapa aliran yang akan mencerabut ajaran Islam dari akar dan pondasinya semula. Setelah aliran-aliran itu semakin merajalela, tentu diperlukan suatu gerakan untuk mensosialisasikan dan mengembangkan kembali ajaran murni Islam. Sekaligus merupakan salah satu jalan mempertahankan, memperjuangkan dan mengembalikan agama Islam agar tetap sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasûlullâh SAW dan para sahabat beliau.[8] *(Khittah Nahdhiyyah, 19-20)*

Jika sekarang banyak kelompok yang mengaku dirinya termasuk *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ`ah,* maka mereka harus membuktikannya dalam praktik keseharian bahwa ia benar-benar telah mengamalkan sunnah Rasûlullâh SAW dan sahabatnya. Abû Sa`îd al-Khâdimî berkata:

(فَإِنْ قِيْلَ) كُلُّ فِرْقَةٍ تَدَّعِيْ أَنَّهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (قُلْنَا ذَلِكَ لاَ يَكُوْنُ

[8] Komitmen untuk mendapatkan ajaran yang murni itu, dapat diwujudkan dengan berbagai cara. *Pertama*, keinginan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ajaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasûlullâh SAW dan para sahabatnya. *Kedua*, berhati-hati menerima suatu pendapat atau penafsiran dengan meneliti kebenaran dan kesinambungan jalur dan salurannya sampai kepada Rasûlullâh SAW. Tidak hanya dengan membaca sepotong naskah dari satu dalil saja. *Ketiga*, berusaha mempelajari Islam seutuh mungkin dengan mempelajarinya secara *ijmâlî* (global) dan *tafshîlî* (terperinci/ mendetail) dengan memahami garis-garis kecilnya (mikro). *Keempat*, berusaha keras mengamalkan Islam sebaik mungkin, dengan selalu menyadari kelemahan diri, sehingga tidak merasa dirinya paling benar dan paling taqwa.

بِالدَّعْوَى بَلْ بِتَطْبِيْقِ الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ وَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى زَمَانِنَا إِنَّمَا يُمْكِنُ بِمُطَابَقَةِ صِحَاحِ الْأَحَادِيْثِ كَكُتُبِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْكُتُبِ الَّتِيْ أُجْمِعَ عَلَى وَثَاقَتِهِنَّ) . (البريقة شرح الطريقة ص ١١١-١١٢)

"(Jika ada yang bertanya) semua kelompok mengaku dirinya sebagai golongan Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ`ah. Jawaban kami adalah: bahwa Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ`ah itu bukan hanya klaim semata, namun harus diwujudkan (diaplikasikan) dalam perbuatan dan ucapan. Pada zaman kita sekarang ini, perwujudan itu dapat dilihat dengan mengikuti apa yang tertera dalam Hadîts-hadîts yang shahih. seperti Shahîh al-Bukhârî, Shahîh Muslim dan kitab-kitab lainnya yang telah disepakati validitasnya." **(Al-Barîqah Syarh al-Tharîqah, hal 111-112)**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* merupakan ajaran yang sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Rasûlullâh SAW dan para sahabatnya. Dan itu tidak bisa hanya sebatas klaim semata, namun harus dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari.

2. Tiga Sendi Utama Ajaran Islam

S o a l:

Seperti yang sering dijelaskan, bahwa ada tiga pedoman ajaran yang menjadi standar ASWAJA, yakni tauhid (aqidah), fiqh dan tashawwuf. Ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa inti ajaran dalam agama Islam adalah tiga hal tersebut. Bagaimanakah hal itu sebenarnya?

J a w a b:

Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya melihat Hadîts Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tiga hal yang menjadi

prinsip utama dalam agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah Hadîts diceritakan:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ ، لاَيُرَى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلاَيَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِى عَنِ الْاِسْلاَمِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اَلْاِسْلاَمُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحِجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً . قَالَ صَدَقْتَ . قَالَ فَعَجِبْنَالَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيْمَانِ ؟. قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ ... قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِى يَاعُمَرُ اَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اَللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ (صحيح مسلم رقم ٩)

"Dari `Umar bin Khathhtâb RA, "Pada suatu hari kami berkumpul bersama Rasûlullâh SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak kelihatan tanda-tanda kalau dia melakukan perjalanan jauh, dan tak seorangpun dari kami yang mengenalnya. Laki-laki itu kemudian duduk di hadapan Nabi

SAW sambil menempelkan kedua lututnya pada lutut Nabi SAW. Sedangkan kedua tangannya diletakkan di atas paha Nabi SAW. Laki-laki itu bertanya, "Wahai Muhammad beritahukanlah aku tentang Islam". Rasûlullâh SAW menjawab, "Islam adalah kamu bersaksi tiada tuhan selain Allah SWT dan Muhammad adalah utusan Allah SWT, mengerjakan shalat, menunaikan zakat, puasa pada bulan ramadhan dan kamu haji ke Baitullâh jika kamu telah mampu melaksanakannya". Laki-laki itu menjawab, "Kamu benar". `Umar berkata, "Kami heran kepada laki-laki tersebut,ia bertanya tapi ia sendiri yang membenarkannya". Laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang Iman". Nabi SAW menjawab "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitabnya-Nya, para rasul-Nya, hari kiamat dan qadar Allah yang baik dan yang buruk". Laki-laki itu menjawab, "Kamu benar". Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang Ihsân. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ihsân adalah kamu menyembah Allah SWT seolah-olah kamu melihat-Nya, jika kamu tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnya Ia melihatmu ... Kemudian orang itu pergi. Setelah itu aku (`Umar) diam beberapa saat. Kemudian Rasûlullâh SAW bertanya kepadaku, " Wahai `Umar siapakah orang yang datang tadi?" Aku menjawab, "Allah SWT dan Rasul-Nya lebih mengetahui.Nabi Muhammad SAW lalu bersabda, "Sesungguhnya laki-laki itu adalah malaikat Jibrîl AS. Ia datang kepadamu untuk mengajarkan agamamu". **(Shahîh Muslim, 9)**

Memperhatikan Hadîts ini maka ada tiga hal penting yang menjadi inti dari agama yang Nabi SAW ajarkan, yakni Islâm, Îmân dan Ihsân. Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan utuh, tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan lainnya. Dalam pengamalan kehidupan beragama tiga perkara itu harus diterapkan secara bersamaan tanpa melakukan pembedaan. Seorang muslim tidak diperkenankan terlalu mementingkan aspek Îmân dan meninggalkan dimensi Ihsân dan Islâm. Dan begitu seterusnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة ، ٢٠٨)

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." **(QS. Al-Baqarah, 208)**

Semula ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Namun perkembangan selanjutnya para ulama mengadakan pemisahan tiga hal tersebut, sehingga menjadi bagian ilmu tersendiri. KH. Ahmad Siddiq mengemukakan beberapa alasan yang melandasi pemisahan tersebut. *Pertama*, karena kecendrungan manusia yang selalu memperhatikan yang *juz'iyyah* (bagian-bagian/parsial), setelah melihat secara *kulliyyah* (keseluruhan/global), atau kecendurungan pada diri manusia yang ingin memerinci sesuatu yang global dan pada gilirannya mengutuhkan kembali sesuatu yang terperinci tersebut. *Kedua*, pengaruh perkembangan dan metodologi ilmu pengetahuan, di mana pengetahuan terhadap satu bagian ilmu sering dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan yang terpisah dari yang lainnya. *Ketiga*, karena pengaruh perkembangan zaman. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan zaman yang mengharuskan adanya pengkhususan (spesifikasi) terhadap beberapa disiplin keilmuan, sehingga dapat mempermudah untuk dipelajari. *(Pemikiran KH. Ahmad Siddiq, 2)*

Ketika melakukan pemisahan tersebut, para ulama berusaha merumuskan batasan dari ketiga hal itu. 'Izzuddîn bin 'Abdissalâm mencoba menguraikannya, sebagaimana yang dikutip oleh DR. Bakr Ismâ'îl dalam kitab *al-Fiqh al-Wâdhih*:

قَالَ عِزُّ الدِّيْنِ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ فِى كِتَابِهِ اَلتَّفِيْسِ "زُبْدَةُ خُلاَصَةِ التَّصَوُّفِ" اَلإِسْلاَمُ قِيَامُ الْبَدَنِ بِوَظَائِفِ الْأَحْكَامِ ، وَالْإِيْمَانُ هُوَ قِيَامُ الْقَلْبِ بِوَظَائِفِ الْإِسْتِسْلاَمِ وَالْإِحْسَانُ قِيَامُ الرُّوْحِ بِمُشَاهَدَةِ الْمَلِكِ الْعَلاَّمِ (الفقه الواضح من الكتاب والسنة ، ج ١ ص ١٣)

"'Izzuddîn bin 'Abdissalâm menjelaskan dalam kitabnya yang indah, "Zubdah Khulâshah al-Tashawwuf" bahwa Islâm (dalam arti sempit. pen) adalah pelaksanaan beberapa hukum oleh anggota badan, Îmân adalah pengakuan hati dengan tugas kepatuhan kepada Allah SWT, dan Ihsân adalah kesadaran jiwa untuk selalu melihat kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui." **(al-Fiqh al-Wâdhih min al-Kitâb wa al-Sunnah, juz I, hal 13)**

Uraian lebih terperinci lagi diungkapkan oleh Syaikh `Abdul Hayyi al-Amrawî dan Syaikh `Abdul Karîm Murâd:

فَقَدْ سَمَّى الرَّسُوْلُ الْإِيْمَانَ وَالْإِسْلاَمَ وَالْإِحْسَانَ دِيْنًا . فَكَمَا يُطْلَبُ مِنَ الْعَبْدِ اَلتَّصْدِيْقُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَبِمَا جَاءُوْا بِهِ عَنِ اللهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْإِيْمَانِ وَكَمَا يُطْلَبُ مِنَ الْعَبْدِ اَيْضًا اَلْقِيَامُ بِالْاَعْمَالِ الْمُتَعَبَّدِ بِهَا قَوْلِيَّةً وَفِعْلِيَّةً وَمُرَكَّبَةً مِنْهُمَا كَالصَّلاَةِ ، اَوْ بَدَنِيَّةً وَمَالِيَّةً وَمُرَكَّبَةً مِنْهُمَا كَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْإِسْلاَمِ يُطَالَبُ الْعَبْدُ بِالْآدَابِ اللاَّئِقَةِ بِالْعُبُوْدِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْ مَوْلاَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهِيَ اَخْلاَقُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِى كَانَ يَتَخَلَّقُ مَعَ الْخَالِقِ وَمَخْلُوْقَاتِهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْإِحْسَانِ .

(التحذير من الإغترار ، ١٤٥)

"Rasûlullâh SAW memberi nama Îmân, Islâm dan Ihsân sebagai Agama. Sebagaimana seorang hamba (manusia) dituntut untuk percaya kepada Allah SWT, kepada para rasul dan semua yang datang dari Allah SWT, yang kemudian disebut "Îmân", demikian pula seorang hamba diperintahkan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, baik ibadah qawliyyah (ucapan) dan badaniyah (gerakan badan/fisik) atau gabungan dari keduanya, seperti shalat, atau ibadah badaniyyah dan mâliyyah (harta) atau penggabungan dari keduanya seperti haji dan jihad, yang selanjutnya disebut dengan "Islâm", maka seorang hamba juga diharuskan untuk mempraktekkan adab (etika dan sopan santun) yang sesuai dengan sikap penghambaannya di hadapan Tuhannya. Etika itu merupakan akhlak yang diperaktekkan Rasûlullâh SAW kepada Allah SWT dan kepada sesama makhluk. Aspek ini disebut dengan "Ihsân."
(al-Tahdzîr min al-Ightirâr, 145)

Penjelasan ini semakin mengerucutkan pembagian Îmân, Islâm dan Ihsân. Îmân dikhususkan kepada perhatian terhadap dimensi ketauhidan (peng-esaan) kepada Allah SWT, Islâm ditujukan pada perbuatan lahiriyah dan Ihsân dititikberatkan pada rohaniyah.

Dalam perkembangan selanjutnya bagian-bagian itu dielaborasi oleh para ulama sehingga menjadi bagian ilmu yang berbeda. Perhatian terhadap Îmân memunculkan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Perhatian khusus pada aspek Islâm (dalam pengertian yang sempit) menghadirkan ilmu fiqh atau ilmu hukum Islam dan penelitian terhadap dimensi Ihsân melahirkan ilmu tashawwuf atau ilmu akhlaq. *(Pemikiran KH. Achmad Siddiq, 1-2)*

Penjelasan yang sama diungkapkan oleh Syaikh `Abdul Hayyi al-`Umrawî dan Syaikh `Abdul Karîm Murâd dalam kitab *al-Tahdzîr min al-Ightirâr* halaman 145:

وَالْعِلْمُ الْمُتَكَفِّلُ بِبَيَانِ الْمُعْتَقَدَاتِ هِيَ عِلْمُ أُصُوْلِ الـــــدِّيْنِ ، وَالْعِلْمُ

الْمُتَكَفِّلُ بِبَيَانِ الْعَمَلِيَّاتِ هِيَ عِلْمُ الْفِقْهِ ، وَالْعِلْمُ الْمُتَكَفِّلُ بِبَيَانِ الْآدَابِ هِيَ عِلْمُ التَّصَوُّفِ (التحذير من الإغترار ، ١٤٥)

"Ilmu yang membidangi persoalan akidah disebut ilmu ushûluddîn (ilmu tauhid atau ilmu kalam). Sedangkan ilmu yang memfokuskan pada pembahasan amaliah sehari-hari dinamakan ilmu fiqh. Dan ilmu yang membahas tentang adab (tatakrama) diberi mana ilmu tashawwuf." **(al-Tahdzîr min al-Ightirâr, 145)**

Dapat ditarik benang merahnya bahwa inti ajaran Islam adalah Îmân, Islâm dan Ihsân yang harus diamalkan secara *kâffah*. Dan dari perjalanan sejarah, secara keilmuan berkembang dan dielaborasi menjadi ilmu tauhid, fiqh dan tashawwuf.

3. Perumus *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ`ah* dalam Bidang Akidah

S o a l:
Seperti uraian yang lalu, bahwa *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* merupakan ajaran Islam yang murni, dan sudah ada sejak masa Rasûlullâh SAW. Kemudian diteruskan dari generasi ke generasi secara kontinyu. oleh para sahabat, tabi'in dan ulama salaf setelahnya. Hanya saja waktu itu masih belum terkodifikasi serta terumuskan dengan baik. Lalu, siapakah yang menjadi pelopor dalam merumuskan kembali *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, khususnya dalam bidang akidah?

J a w a b:
Yang merumuskan gerakan kembali kepada ajaran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* dimulai oleh dua ulama yang sudah terkenal pada masanya, yakni Imam Asy'arî dan Imam Mâturîdî. Karena itu, ketika ada yang menyebut *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, pasti yang dimaksud adalah golongan yang mengikuti rumusan

kedua imam tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Imâm Ahmad bin Hajar al-Haitamî dalam *Tathhîr al-Janân wa al-Lisân*:

اَنَّ الْمُرَادَ بِاَهْلِ السُّنَّةِ حَيْثُ اُطْلِقُوْا اَتْبَاعُ اَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِي وَاَبِي مَنْصُوْرٍ الْمَاتُرِيْدِيِّ (تطهير الجنان واللسان ، ٧)

"Jika Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah disebutkan, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang mengikuti rumusan yang digagas oleh Imam Asy'arî (golongan Asyâ'irah) dan Imam Mâturîdî (golongan Mâturîdiyyah)." **(Tathhîr al-Janân wa al-Lisân, 7)**

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Thâsy Kubrî Zâdah, sebagaimana yang dikutip oleh DR. Fathullâhi Khulayf dalam pengantar *Kitâb al-Tauhîd* karangan Imam Mâturîdî:

يَقُوْلُ طَاشْ كُوبْرِى زَادَهْ : "ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ رَئِيْسَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حَنَفِيٌّ وَالْآخَرُ شَافِعِيٌّ. أَمَّا الْحَنَفِيُّ فَهُوَ أَبُو مَنْصُوْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُوْدٍ اَلْمَاتُرِيْدِيُّ إِمَامُ الْهُدَى. وَأَمَّا الْآخَرُ اَلشَّافِعِيُّ فَهُوَ شَيْخُ السُّنَّةِ وَرَئِيْسُ الْجَمَاعَةِ إِمَامُ الْمُتَكَلِّمِ وَنَاصِرُ سُنَّةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالذَّابُّ عَنِ الدِّيْنِ وَالسَّاعِي فِي حِفْظِ عَقَائِدِ الْمُسْلِمِيْنَ أَبُوْ الْحَسَنِ اَلْاَشْعَرِيُّ اَلْبَصْرِيُّ (كتاب التوحيد ، ٧)

"Thâsy Kubrî Zâdah berkata, "Ketahuilah bahwa pelopor gerakan Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah dalam ilmu kalam adalah dua orang. Satu orang bermadzhab Hanafî, sedang yang lain dari golongan Syâfi'î. Seorang yang bermadzhab Hanafî itu adalah Abû Manshûr Muhammad bin Muhammad bin Mahmûd al-Mâturîdî. Sedangkan

yang dari golongan Syâfi'î adalah Syaikh al-Sunnah, pemimpin masyarakat, imam para mutakallimîn, pembela sunnah Nabi SAW dan agama Islam, pejuang dalam menjaga kemurnian akidah kaum muslimin, (yakni) Abû al-Hasan al-'Asy'arî al-Bashrî." **(Kitâb al-Tauhîd, 7)**

Dua orang inilah yang menjadi pelopor gerakan kembali kepada ajaran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. Inti sari dari rumusan kedua beliau tersebut tersimpul pada kitab-kitab yang telah diajarkan di pesantren seperti *'Aqîdah al-'Awâm, Kifâyah al-'Awâm, al-Jawâhir al-Kalâmiyyah, Jawharah al-Tauhid* serta kitab lain yang sudah tidak asing bagi orang-orang yang belajar di pesantren.

Nama lengkap Imam Asy'arî adalah Abû al-Hasan 'Alî bin Ismâ'îl al-Asy'arî. Lahir di Bashrah pada tahun 260 H/ 874 M dan wafat pada tahun 324 H/936 M. Beliau adalah salah satu keturunan sahabat Nabi SAW yang bernama Abû Mûsâ al-Asy'arî. Setelah ayahnya meninggal dunia, ibu beliau menikah lagi dengan salah seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama al-Jubbâ'i. Karena menjadi anak tiri al-Jubbâ'î, Imam Asy'arî sangat tekun mempelajari aliran Mu'tazilah, sehingga beliau sangat memahami tentang aliran ini. Tidak jarang ia menggantikan ayah tirinya untuk menyampaikan ajaran Mu'tazilah. Berkat kemahirannya ini, dan juga posisinya sebagai anak tiri dari salah seorang tokoh utama Mu'tazilah, banyak orang memperkirakan bahwa suatu saat ia akan menggantikan kedudukan ayah tirinya sebagai salah seorang tokoh Mu'tazilah.

Namun harapan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Fakta berbicara lain. Setelah Imam Asy'arî mendalami ajaran Mu'tazilah, terungkaplah bahwa ada banyak celah dan kelemahan yang terdapat dalam aliran tersebut. Sesudah mengetahui beberapa kelemahan ini, beliau menyendiri dan ber-*tafakkur*

(merenung dan berfikir) selama 15 hari. Ia meminta kepada Allah SWT agar diberi petunjuk tentang langkah terbaik yang akan dilaluinya.

Dalam perenungan tersebut, sampailah beliau pada kesimpulan bahwa sudah saatnya untuk kembali pada ajaran Islam yang murni, yakni ajaran yang telah digariskan oleh Rasûlullâh SAW dan para sahabat, serta dilanjutkan oleh para ulama *salaf al-shâlih*. Imam Asy'arî beranggapan apabila tetap mengamalkan ajaran Mu'tazilah yang sangat mengandalkan akal pikirannya, berarti telah melakukan dosa sosial karena mengajak orang lain untuk berbuat kemunafikan. Akhirnya beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan ajaran Mu'tazilah. Imam Asy'ari kemudian memproklamirkan diri dan mengajak manusia untuk kembali pada ajaran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, seperti yang telah diajarkan para *salaf al-shâlih*. *(Abî Al-Hasan al-Nadwî, dalam Muqaddimah al-Ibânah, 30-31)*

Setelah peristiwa ini, banyak kalangan yang memuji keberanian Imam 'Asy'arî. Ia dijuluki sebagai orang yang telah menyelamatkan akidah umat Islam dari gangguan kelompok-kelompok yang akan merusak kemurnian agama Islam. Beliau diposisikan sebagai pelopor gerakan kembali ke *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. Gerakan yang beliau pimpin itu kemudian dikenal dengan sebutan golongan *Asyâ'irah*. Untuk mengokohkan akidah *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, Imam Asy'arî menulis banyak kitab, di antaranya *al-Ibânah 'an Ushûl al-Diyânah*, *Maqâlât al-Islâmiyyîn* dan lain sebagainya.

Karena keberaniannya ini pula, para ulama yang selama itu dibungkam dan ditindas oleh 'penguasa' Mu`tazilah memberikan dukungan pada gerakan yang ia rintis. Maka wajar, jika pengikut beliau berasal dari berbagai kalangan. Para *Muhadditsîn* (ahli hadîts), *Fuqahâ`* (ahli fiqh) serta para ulama dari berbagai disiplin ilmu ikut mendukung serta menjadi pengikut Imam Asy`arî.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Sayyid Muhammad `Alawî al-Mâlikî dalam *Mafahîm Yajib An Tushahhah*:

إِنَّهُمْ طَوَائِفُ الْمُحَدِّثِيْنَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُفَسِّرِيْنَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلاَمِ (مفاهيم يجب أن تصحح ، ١١١)

"Sesungguhnya mereka (pengikut Imam Asy'arî) adalah berbagai kelompok dari para Muhadditsîn (ahli hadîts), Fuqahâ' (ahli fiqh) dan Mufassirîn (ahli tafsir) dari para imam yang terkemuka." **(Mafâhîm Yajib An Tushahhah, 111)**

Di antara para ulama yang mengikuti ajaran beliau dalam bidang aqidah adalah Imam Nawawî (wafat tahun 676 H. pengarang kitab *Riyâdh al- Shâlihîn*), Syaikh Ibn Hajar al-'Asqalânî (wafat tahun 852 H, penulis kitab *Fath al-Bârî Syarh Shahîh al-Bukhârî* serta kitab *Bulûgh al-Marâm)*[9], Imam al-Qurthubî, pengarang *Tafsîr al-Qurthubî*, Ibn Hajar al-Haitâmî (wafat tahun 974 H. *mu'allif* kitab *al-Zawâjir*), Imam Zakariyya al-Anshârî, pengarang kitab *Fath al-Wahhâb*, serta masih banyak ulama terkenal lainnya.

Tidak sedikit pula ahli tashawwuf terkenal yang menjadi pengikut aqidah Asyâ'irah ini, seperti Abû al-Qâsim 'Abdul Karîm bin Hawâzin al-Qusyairî, penulis kitab *al-Risâlah al-Qusyairiyyah* (376-465 H), dan Abî Hâmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî (505 H) *(Tabyîn Kidzb al-Muftarî, 291)*. Bahkan seorang sufi kenamaan yang bergelar *Lisân al-`Alawiyyîn*, yakni penyambung lidah *habâib*, al-Habîb 'Abdullâh al-Haddâd, *Shâhib Râtib al-Haddâd* mengatakan:

قَالَ الْحَبِيْبُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلَوِيٌّ الْحَدَّادُ : وَعَلَيْكَ بِتَحْصِيْنِ مُعْتَقَدِكَ وَإِصْلاَحِهِ

[9] Maka kontra produktif apabila menerima Ibn Hajar al-Asqalânî misalnya dalam bidang ilmu Hadîts saja tetapi menolak beliau di bidang *Ushûl al-Dîn*.

وَتَقْوِيْمِهِ عَلَى مِنْهَاجِ الْفِرْقَةِ الـــنَّاجِيَةِ ، وَهِيَ الْمَعْرُوْفَةُ مِنْ بَيْنَ سَائِرِ الْفِرْقَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِأَهْلِ الـــسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَهُمُ الْمُتَمَسِّكُوْنَ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـــمَ وَأَصْحَابُـــهُ . وَأَنْـــتَ اِذَا نَظَرْتَ بِفَهْمٍ مُسْتَقِيْمٍ ، عَنْ قَلْبٍ سَلِيْمٍ ، فِي نُصُوْصِ الْكِتَابِ وَالـــسُّنَّةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِعُلُوْمِ الْإِيْمَانِ ، وَطَالَعْتَ سِيَرَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الـــصَّحَابَةِ وَالـــتَّابِعِيْنَ ، عَلِمْتَ وَتَحَقَّقْتَ اَنَّ الْحَقَّ مَعَ الْفِرْقَةِ الْمَوْسُوْمَةِ بِالْأَشْعَرِيَّةِ ..الى ان قال .. وَهِيَ عَقِيْدَةُ اَهْلِ الْحَقِّ مِنْ اَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَهِيَ عَقِيْدَةُ جَمِيْعِ اَهْلِ الـــتَّصَوُّفِ ، كَمَا حَكَى ذَلِكَ اَبُوْ الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ فِى اَوَّلِ رِسَالَتِهِ ، وَهِيَ بِحَمْدِ اللهِ عَقِيْدَتُنَا ، وَعَقِيْدَةُ اِخْوَانِنَا مِنَ السَّادَةِ الْحُسَيْنِيِّيْنَ الْمَعْرُوْفِيْنَ بِآلِ اَبِي عَلَوِي ، وَعَقِيْدَةُ اَسْلَافِنَا مِنْ لَدُنْ رَسُوْلِ اللهِ اِلَى يَوْمِنَا هَذَا . (عقود الألماس ، ٨٩)

"Al-Habîb 'Abdullâh bin 'Alawî al-Haddâd berkata, "Kamu wajib menjaga keyakinanmu, menjernihkan serta mengokohkannya sesuai dengan metode golongan yang selamat (al-Firqah al-Nâjiyah). Yakni golongan yang telah dikenal di antara sekian banyak golongan Islam dengan sebutan Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berpedoman pada semua yang diteladankan Rasûlullâh SAW dan para sahabatnya. Apabila kamu memikirkan dengan pemahaman yang lurus, dan dengan hati jernih dalam teks kitab al-Qur'an dan al-Sunnah yang memuat ilmu-ilmu tentang keimanan, dan bila kamu berkaca pada sejarah hidup ulama salaf yang shâlih dari kalangan sahabat dan tâbi'în, maka akan kamu ketahui dan kamu yakini bahwa kelompok yang benar akan selalu berada di pihak kelompok yang disebut dengan Asy'ariyyah, ...(dan

seterusnya).. Ajaran kelompok itu adalah akidah yang menjadi pedoman orang-orang yang benar di semua tempat dan seluruh zaman. Ia merupakan akidah para ahli tashawwuf, sebagaimana yang diceritakan oleh Abû al-Qâsim al-Qusyairî RA dalam pengantar kitab Risâlahnya. Dan alhamdulillâh itu juga merupakan akidah kami (para Habâib), serta keyakinan saudara-saudara kami dari tokoh-tokoh keturunan Sayyidinâ Husain RA yang terkenal dengan sebutan keluarga Abî 'Alawî, serta akidah seluruh datuk kami sejak masa Rasûlullâh SAW sampai saat ini." **('Uqûd al-Almâs, hal 89)**

Lebih lanjut, untuk menambah keyakinan kita, beliau mendendangkan syair:

وَكُنْ اَشْعَرِيًّا فِى اعْتِقَادِكَ اِنَّهُ * هُوَ الْمَنْهَلُ الصَّافِى عَنِ الزَّيْغِ وَالنُّكْرِ

(عقـــود الألـــماس ، ٩١)

"Jadilah kamu golongan Asy'arî dalam akidahmu, karena sesungguhnya madzhab itu merupakan jalan yang bersih dari segala penyelewengan dan kesesatan."
('Uqûd al-Almâs, 91)

Inilah gambaran tentang kelompok Asyâ'irah. Berkat kegigihan kelompok ini, agama Islam terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh menjamurnya berbagai aliran yang merusak kemurnian Islam. Karena jasanya yang sangat besar bagi agama Islam, mereka dijuluki sebagai kelompok yang telah menyelamatkan sendi-sendi ajaran Islam. Sebagaimana yang diakui oleh oleh Ibn Taimiyyah dalam kitab *al-Fatâwâ*nya dari pernyataan Abû Muhammad al-Juwainî:

اَلْعُلَمَاءُ اَنْصَارُ عُلُوْمِ الدِّيْنِ وَالْاَشَاعِرَةُ اَنْصَارُ اُصُوْلِ الـــدِّيْنِ (الْفَتَاوى ، ج ٤ ص ٢٤)

"Para ulama adalah para penolong ilmu-ilmu agama. Sedangkan Asyâ'irah adalah para penolong Ushûl al-Dîn (akidah)." **(Al-Fatâwâ, juz IV, hal 24)**

Tokoh *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* yang kedua adalah Imam al-Mâturîdî. Nama beliau adalah Abû Manshûr Muhammad bin Muhammad bin Mahmûd al-Mâturîdî.[10] Beliau lahir di daerah Mâturîd,[11] dan wafat di Samarkand pada tahun 333 H/944 M.

Seperti telah dijelaskan, beliau adalah seorang yang menganut madzhab Abû Hanîfah. Maka wajar, jika kebanyakan ajaran yang beliau usung masih merupakan bagian dari madzhab Abû Hanîfah, terutama dalam bidang akidah. Karena itu banyak pakar menyimpulkan bahwa yang menjadi landasan pijakan Imam Mâturîdî adalah pendapat-pendapat Abû Hanîfah dalam bidang akidah. *(Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah, Juz I, hal 173)*

Murid-murid beliau yang terkenal ada empat orang, yakni Abû al-Qâsim Ishâq bin Muhammad bin Ismâ'îl yang terkenal sebagai Hâkim Samarkand, wafat pada tahun 340 H. Lalu Imam Abû al-Hasan 'Alî bin Sâ'id al-Rastaghfanî. Kemudian Imam Abû Muhammad 'Abdul Karîm bin Mûsâ al-Bazdawi, wafat pada tahun 390 H. Dan yang terakhir adalah Imam Abû al-Laits al-Bukhârî. Satu-satunya tulisan Imam

---

[10] Nama Mâturîdî sebenarnya dinisbatkan dari nama daerah Mâturîd kelahiran beliau, yaitu daerah yang disebut dengan *"Bilâd Mâ Warâ'a al-Nahr"* (negeri seberang sungai Transoxania). Daerah ini merupakan salah satu tempat yang berada di Samarkand. Karena itu, terkadang nama beliau ditulis Abû Manshûr Muhammad bin Muhammad bin Mahmûd al-Mâturîdî al-Samarkandi. Yakni dinisbatkan pada Daerah Samarkandi. Lihat DR.Fathullâh Khulayf dalam Imam Mâturîdî, *Kitâb al-Tauhîd*...hal. 1

[11] Tidak ada keterangan yang jelas tentang waktu kelahirannya. Para sejarawan tidak memiliki data yang cukup valid dan dapat dijadikan pedoman tentang waktu kelahirannya. Memang ada sejarawan, yakni Dr. Ayyub 'Ali yang menyatakan bahwa beliau dilahirkan sekitar tahun 238 H, namun keterangan ini cukup meragukan. Karena salah satu guru beliau yang bernama Muhammad bin Muqâtil al-Râzî wafat pada tahun 284 H. Kalau keterangan itu memang benar, maka Imam Mâturîdî hidup hampir mencapai umur seratus tahun. padahal beliau wafat tahun 333. ini tentu merupakan sesuatu yang sulit diterima. Lebih jelasnya lihat .. Dr. Fathullâh Khulayf dalam Imam Mâturîdî, *Kitab al-Tauhîd* hal.. 2.

Mâturîdî yang sampai kepada kita adalah kitâb *al-Tauhîd* yang di-*tahqîq* (diedit) oleh DR. Fathullâh Khulayf.

4. Wali Songo Penyebar Ajaran ASWAJA di Indonesia

S o a l:

Wali Songo adalah ulama yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di pulau jawa. Siapapun tahu bahwa mereka adalah ulama-ulama penganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah yang telah berhasil menanamkan ajaran Islam mengikuti faham Ahlussunnah wal jama'ah ke dalam dada masyarakat muslim Indonesia. Adakah bukti yang menunjukkan hal tersebut?

J a w a b:

Menjawab pertanyaan ini ada baiknya terlebih dahulu kita melihat pada fakta bahwa mayoritas umat Islam Indonesia sejak dulu hingga sekarang menganut faham Ahlussunnah wa Al-jama'ah, dengan mengikuti madzhab Syafi'i dalam bidang fiqh. Sudah tentu mereka mendapatkan faham tersebut dari ulama dan para da'i yang mengajak dan mengajarkan tentang agama Islam kepada mereka. Sesuatu yang sangat mustahil jika orang yang menyebarkannya tidak menganut faham Aswaja sementara yang diajak adalah penganut setia faham Ahlussunnah wa al-Jama'ah.

Di sisi lain semua sepakat bahwa da'i yang menyebarkan agama Islam ke Nusantara khususnya di pulau jawa adalah wali songo. Karena itu dapat dikatakan bahwa wali songo adalah penganut ASWAJA, kecuali jika ada fakta sejarah yang menunjukkan bahwa ajaran Aswaja masuk ke Indonesia dan mengubah faham keagamaan yang telah berkembang terlebih dahulu. Tetapi Kenyataannya, tidak ada data sejarah yang menjelaskan hal tersebut. Karena itulah dengan tegas Prof. KH. 'Abdullâh bin Nuh mengatakan:

وَلَفْظُ سُنَنٍ لَقَبُ شَرَفٍ يُطْلَقُوْنَهُ عَلَى بَعْضِ الْمُلُوْكِ وَكُبَارُ دُعَاةِ الْإِسْلَامِ فِي جَاوَا وَسَيَأْتِي ذِكْرُ أَنْسَابِهِمْ وَمَا يَتَّصِلُ مِنْهَا بِالْإِمَامِ الْمُهَاجِرِ. وَقَدْ فَهِمْنَا مِنْ تَعَالِيْمِهِمْ أَنَّهُمْ عُلَمَاءُ شَافِعِيُّوْنَ سُنِّيُّوْنَ أَصْلاً وَعَقِيْدَةً وَقَدْ اشْتُهِرَ بِلَقَبِ الْأَوْلِيَاءِ التِّسْعَةِ وَفِيْمَا يَلِي مَشْجَرُهُمْ (الإمام المهاجر، ١٧٤)

"Kata sunan adalah sebutan mulia yang diperuntukkan bagi para raja dan para tokoh da'i Islam di Jawa. Dan akan dijelaskan nasab mereka hingga bersambung sampai ke Imâm al-Muhâjir. Dan sungguh telah kami fahami dari apa yang mereka ajarkan, bahwa mereka semua adalah ulama pengikut madzhab Syâfi'î dan sunni dasar dan aqidah keagamaannya. Mereka kemudian lebih terkenal dengan sebutan "wali songo." **(Al-Imâm al-Muhâjir, 174)**

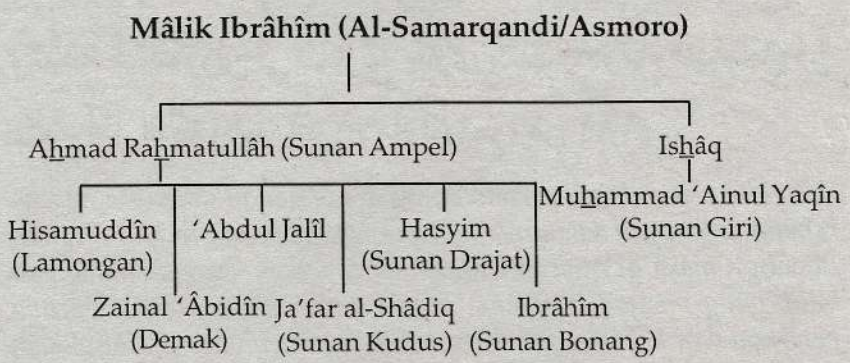

Nasab Maulânâ Malik Ibrâhîm, sebagai sesepuh wali songo adalah sebagai berikut: Malik Ibrâhîm bin Barakat Zain al-'Alam, bin Jamâluddîn al-Husain, bin Ahmad Syah Jalâl bin 'Abdillâh bin 'Abdul Malik bin 'Alawî bin Muhammad bin 'Alawî (di sinilah asal nasab para alawiyyun) bin 'Abdillâh

bin 'Alawî bin 'Abdillâh ('Ubaidillâh) bin Muhâjir Ahmad bin 'Isâ (al-Naqîb) bin Muhammad bin 'Alî al-'Uraydhî, bin Imâm Ja'far al-Shâdiq bin Muhammad al-Bâqir bin 'Alî Zain al-'Âbidîn bin Husain al-Sibth bin 'Alî bin Abî Thâlib dan Fâthimah al-Zahra' putri Rasûlullâh SAW

Ada beberapa bukti bahwa wali songo termasuk golongan Ahlussunnah wal Jama'ah. Selanjutnya Prof. KH. 'Abdullâh bin Nuh menjelaskan.

إِذَا دَرَسْنَا الْـ (فَرِيْمْبُوْنَ) أَيْ خَزِيْنَةَ الْعِلْمِ وَالْأَسْرَارِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِتَعَالِيْمِ إِبْرَاهِيْمَ (سُوْنَانْ بُوْنَانـــغ) فَإِنَّنَا نَجِدُ فِيْهَا أَسْمَاءَ عُلَمَاءٍ وَكُتُبٍ هِيَ مَصَادِرُ لِمَا عَلَيْهِ الدُّعَاةُ الـتِّسْعَةُ مِنَ الْآرَاءِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ كَمَا يَتَضَمَّنُ الْأُصُوْلَ وَالْفِقْهَ وَالـتَّصَوُّفَ بِتَرْتِيْبٍ حَسَنٍ عَلَى أُصُوْلِ أَهْلِ الـسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِي إِلَى أَنْ قَـــال مِنْ هُنَا يَتَّضِحُ أَنَّهُ وَالدُّعَاةَ الْمَشْهُوْرِيْنَ فِي تَـارِيْخِ جَاوَى بِلَقَبِ (الْأَوْلِيَاءِ الـتِّسْعَةِ) مِنْ صَمِيْمِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (الإمام المهاجر، ص ١٨٢)

"Jika kita mempelajari perimbon, yakni kumpulan ilmu dan rahasia kehidupan yang di dalamnya terdapat materi ajaran Ibrâhîm (sunan Bonang), maka di sana kita akan mendapatkan banyak nama dan kitab yang menjadi referensi utama para da'i sembilan. Berupa pendapat dan keyakinan, sebagaimana juga memuat masalah akidah dan fiqh dengan susunan yang bagus sesuai dengan akidah ahlussunnah wal jam'ah dan madzhab imam Syâfi'î RA.....dari sinilah maka menjadi jelas bahwa para da'i yang sangat terkenal dalam sejarah masyarakat jawa dengan gelar wali songo itu termasuk tokoh utama dalam penyebaran ajaran ahlussunnah wal Jamâ'ah." **(al-Imâm al-Muhâjir, 182)**

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Prof. KH. Saifuddin Zuhri. Ia menjelaskan beberapa tokoh yang menyebarkan madzhab Syâfi'î di Indonesia, khususnya di pulau jawa. Yakni Maulânâ Mâlik Ibrâhîm, Maulânâ Ishâq, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Giri dan lainnya. Bahkan sunan Giri merupakan lambang pemersatu bangsa Indonesia yang dirintis sejak abad 15 Masehi. Jika Gajah Mada dipandang sebagai pemersatu Nusantara melalui kekuatan politik dan militernya, maka sunan Giri menjadi pemersatu melalui ilmu dan pengembangan pendidikannya. *(Sejarah Kebangkitan Islam, 286-287).*

Bukti lain yang menegaskan bahwa wali songo penganut faham Aswaja adalah ritual keagamaan yang dilaksanakan secara turun temurun, tanpa ada perubahan, di masjid-masjid besar yang didirikan oleh wali songo, semisal masjid sunan Ampel Surabaya, masjid Demak dan sebagainya. Semua merupakan cerminan dari ritual ibadah yang dilaksanakan oleh golongan aswaja. Misalnya Adzan jum'at dikumandangkan dua kali. Pada bulan Ramadhan dilaksanakan shalat tarâwîh secara berjamaah dua puluh rakaat sebulan penuh, kemudian antara setiap dua rakaat diselingi pembacaan *taradhdhî* kepada khalifah yang empat. Selanjutnya sebelum shubuh dibacakan *tarhîm* sebagai persiapan melaksanakan shalat subuh. Tarhim adalah bacaan yang di dalamnya berisi do'a-do'a kepada semua umat Islam termasuk juga *taradhdhiî* kepada khalifah yang empat.

Sudah tentu hanya orang-orang yang memiliki faham aswaja yang melaksanakan hal tersebut. Sehingga semakin menegaskan bahwa wali songo adalah penganut faham aswaja.

5. Hadîts tentang Perpecahan Umat Islam (*Hadîts al-Iftirâq*)

S o a l:

Ada sebuah Hadîts yang menyatakan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua akan masuk neraka kecuali satu golongan, yakni golongan yang mengikuti jejak langkah

Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Apakah Hadîts tersebut dapat dipertanggungjawabkan ke-*shahîh*-annya?

J a w a b:

Memang ada banyak Hadîts yang menjelaskan tentang hal ini. Semuanya menggunakan redaksi yang berbeda. Di antaranya adalah Hadîts yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzî. Redaksi Hadîts yang beliau riwayatkan selengkapnya adalah:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟. قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي (سنن الترمذي ، رقم ٢٥٦٥)

"Dari `Abdullâh bin `Amr, ia berkata, Rasûlullâh SAW bersabda, "Sesungguhnya kaum Banî Isrâîl telah terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Semuanya akan masuk neraka, kecuali satu golongan". Lalu sahabat bertanya, "Siapakah mereka itu wahai Rasûlullâh?" Nabi SAW menjawab,"(Golongan itu adalah orang-orang yang berpegangan pada) semua perbuatan yang telah aku lakukan, serta semua perbuatan yang dikerjakan oleh sahabat-sahabatku." **(Sunan al-Tirmîdzî [2565])**

Mayoritas ulama menyatakan bahwa Hadîts ini dapat dijadikan pegangan, karena diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi Muhammad SAW. Seorang ahli Hadîts, Syaikh Muhammad bin Ja'far al-Hasanî al-Kattânî mengatakan:

وَأَمَّا الْحَدِيْثُ الَّذِي أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ فَرُوِيَ

مِنْ حَدِيْثِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عُمَرٍ وَأَبِي الـــــدَّرْدَاءِ وَمُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَوَاثِلَةَ وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اَلْمُزَنِّي. فَكُلُّ هَؤُلَاءِ قَالُوْا وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ.(نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ص ٥٨ نقلا من شرح عقيدة السفاريني)

"Hadîts yang menjelaskan sabda Nabi SAW tentang umatnya yang akan menjadi tujuh puluh tiga golongan, satu di surga dan tujuh puluh dua masuk neraka, diriwayatkan dari hadits amiril mukmin 'Alî bin Abî Thâlib RA, Sa'd bin Abî Waqqâsh, Ibn 'Umar, Abî al-Dardâ', Mu'awiyah, Ibn 'Abbâs, Jabir, Abî Umâmah, Wâtsilah, 'Awf bin Mâlik dan Amr bin Awf al-Muzannî. Mereka semua meriwayatkan bahwa satu golongan yang akan masuk surga, yakni al-Jamâ'ah." **(Nazhm al-Mutânatsir min al-Hadîts al-Mutâwatir, 58. Dikutip dari Syarh Aqîdah al-Saffarînî)**

Lebih lanjut, al-Manâwî dalam kitab *Faidh al-Qadîr*, mengutip dari pendapat beberapa ulama, menyatakan bahwa Hadîts ini masuk pada tingkatan *shahîh* dan *mutâwâtir*. Beliau menjelaskan:

"قَالَ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيِّ فِي أَسَانِيْدِه جِيَادٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ أَسَانِيْدُ تَقُوْمُ بِهَا الْحُجَّةُ وَعَدَّهُ الْمُؤَلِّفُ مِنَ الْمُتَوَاتِرَةِ" (فيض القدير، ج ٢ ص ٢١)

"Zain al-'Irâqî berkata, "Sanad-sanad Hadîts ini sangat bagus. Imam al-Hâkim juga meriwayatkannya dari berbagai sumber". Kemudian ia berkomentar, "Sanad-sanad yang ada dalam Hadîts ini dapat dijadikan

sebagai hujjah (pegangan dalil). Bahkan Mu'allif[12] *memperhitungkannya sebagai Hadîts Mutawâtir".*[13] **(Faidh al-Qadîr, Juz II, hal 21)**

Berdasarkan beberapa pertimbangan ini, sudah selayaknya kalau kita meyakini bahwa Hadîts tersebut memang shahîh adanya, sehingga dapat dijadikan pedoman.

6. Persoalan Bid'ah

S o a l:

Belakangan, begitu gencar tudingan bid'ah pada seseorang atau kelompok tertentu. Yang satu menyatakan bahwa kelompok yang tidak sepaham dengannya melakukan bid'ah, sehingga mereka tersesat dan 'berhak' masuk neraka. Sementara yang lain juga menuding kelompok lain mengembangkan bid'ah. Saling tuding seperti inilah yang kemudian menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Apa sebetulnya bid'ah itu? Dan apakah memang benar bid'ah itu selalu berkonotasi negatif, sehingga harus dihilangkan dari muka bumi ini?

J a w a b:

Menurut al-Imâm Abû Muhammad 'Izzuddîn bin 'Abdissalâm, bid'ah adalah:

اَلْبِدْعَةُ فِعْلُ مَالَمْ يُعْهَدْ فِى عَصْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (قـــواعد الأحكام فى مصالح الأنام ، ج ٢ ص ١٧٢)

"Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal (terjadi) pada masa Rasûlullâh SAW". **(Qawâ'id al-Ahkam fî Mashâlih al-Anâm, Juz II, hal 172)**

---

[12] *Mu'allif* di sini adalah Imam Jalâluddîn Suyûthî pengarang kitab al-Jâmi' al-Shagîr

[13] Abû Bakr Jâbir al-Jaza'iri menegaskan bahwa hadîts ini telah di-*shahîh*-kan oleh Imam al-Tirmidzî, serta diriwayatkan oleh banyak perawi hadîts. Lihat kitab *al-Masjid wa Bait al-Muslim.* Hal 36. Bahkan al-Kattânî menegaskan bahwa hadîts itu bukan hanya shahîh, tetapi juga mutawâtir. Lihat *al-Kattânî* dalam kitab *Nazhm al-Mutanâtsir min al-Hadîts al-Mutawâtir, hal, 57-58.*

Melihat definisi di atas maka cakupan bid'ah itu sangat luas sekali. Mencakup semua perbuatan yang tidak pernah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Karena itulah sebagian besar Ulama membagi Bid'ah menjadi lima macam:

1) *Bid'ah Wâjibah*, yakni bid'ah yang dilakukan untuk mewujudkan hal-hal yang diwajibkan oleh syara'. Seperti mempelajari ilmu Nahwu, Sharaf, Balâghah dan lain-lain. Sebab, hanya dengan ilmu-ilmu inilah seseorang dapat memahami al-Qur'ân dan hadîts Nabi Muhammad SAW secara sempurna.
2) *Bid'ah Muharramah*, yakni bid'ah yang bertentangan dengan syara'. Seperti madzhab Jabariyyah dan Murji'ah.
3) *Bid'ah Mandûbah*, yakni segala sesuatu yang baik, tapi tak pernah dilakukan pada masa Rasûlullâh SAW. Misalnya, shalat tarawih secara berjamâ'ah sebulan penuh, mendirikan madrasah dan pesantren.
4) *Bid'ah Makrûhah*, seperti menghiasi masjid dengan hiasan yang berlebihan.
5) *Bid'ah Mubâhah*, seperti berjabatan tangan setelah shalat dan makan makanan yang lezat. *(Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm, Juz, I hal, 173)*

Maka tidak heran jika sejak dahulu para ulama telah membagi bid'ah menjadi dua bagian besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syâfi'î RA yang dikutip dalam kitab *Fath al-Bârî*:

الْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا فَهَذِهِ بِدْعَةُ الضَّلَالِ وَمَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لاَ يُخَالِفُ شَيْأً مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُوْمَةٍ . (فتح الباری، ج ١٧ ص ١٠)

"Sesuatu yang diada-adakan itu ada dua macam. (Pertama), sesuatu yang baru itu menyalahi al-Qur'ân, Sunnah Nabi SAW, Atsar sahabat atau Ijma' ulama. Ini disebut dengan bid'ah dhalâl (sesat). Dan (kedua,

jika) sesuatu yang baru tersebut termasuk kebajikan yang tidak menyalahi sedikitpun dari hal itu (al-Qur'ân, al-Sunnah dan Ijmâ'). Maka perbuatan tersebut tergolong perbuatan baru yang tidak dicela."
(Fath al-Bârî, juz XVII, hal 10)

Syaikh Nabîl Husaini menjelaskan sebagai berikut:

وَقَدْ تَكَلَّمَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْمُحْدَثَاتِ الَّتِى قَسَّمُوْهَا اِلَى قِسْمَيْنِ : بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَبِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ . فَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْحَسَنَةُ فَهِيَ الْمُوَافِقُ لِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ دَاخِلَةٌ تَحْتَ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ سَنَّ فِى الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ وَلَايَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِى الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ وَلَايَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ الْمَوْقُوْفِ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ : مَا اسْتَحْسَنَهُ الْمُسْلِمُوْنَ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَا اسْتَقْبَحَهُ الْمُسْلِمُوْنَ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ قَبِيْحٌ . صَحَّحَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِى الْأَمَالِي

(البدعة الحسنة واصلها من الكتاب والسنة ، 28)

"Para ahli ilmu telah membahas persoalan ini kemudian membaginya menjadi dua bagian. Yakni bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah adalah perbuatan yang sesuai kepada kitab Allah SWT dan sunnah Rasûlullâh SAW. Keberadaan bid'ah hasanah ini masuk dalam bingkai sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Siapa saja yang membuat sunnah yang baik (sunnah hasanah) dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut serta pahala dari orang-

orang yang mengamalkannya setelah itu, tanpa mengurangi sedikitpun pahala mereka. Dan barang siapa yang merintis sunnah jelek (sunnah sayyi'ah), maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan itu dan dosa-dosa orang setelahnya yang meniru perbuatan tersebut, tanpa sedikitpun mengurangi dosa-dosa mereka". Dan juga berdasarkan Hadîts shahîh yang mauqûf, yakni ucapan `Abdullâh bin Mas`ûd RA, "Setiap sesuatu yang dianggap baik oleh semua muslim, maka perbuatan tersebut baik menurut Allah SWT, dan semua perkara yang dianggap buruk orang orang-orang Islam, maka menurut Allah SWT perbuatan itu juga buruk". Hadîts ini dishahihkan oleh al-Hâfizh Ibn Hajar dalam al-Amâlî." **(al-Bid`ah al-Hasanah, wa Ashluhâ min al-Kitâb wa al-Sunnah, 28)**

Dari sini dapat diketahui bahwa bid'ah terbagi menjadi dua. *Pertama, bid'ah hasanah,* yakni bid'ah yang tidak dilarang dalam agama karena mengandung unsur yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Masuk dalam kategori ini adalah *bid'ah wâjibah, mandûbah,* dan *mubâhah.* Dalam konteks inilah perkataan Sayyidina 'Umar bin Khatthâb RA tentang jamâ'ah shalat tarawih yang beliau laksanakan:

نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ . (الموطأ ، رقم ٢٣١)

"Sebaik-baik bid'ah adalah ini (yakni shalat tarawih dengan berjamâ`ah)." **(Al-Muwaththa' [231])**

Contoh, *bid'ah hasanah* adalah khutbah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, membuka suatu acara dimulai dengan membaca *basmalah di bawah seorang komando,* memberi nama pengajian dengan istilah kuliah shubuh, pengajian ahad pagi atau titian senja, menambah bacaan *subhânahû wa ta`âlâ* (yang diringkas menjadi SWT) setiap ada kalimat Allah, dan *shallallâhu `alaihi wasallam* (yang diringkas SAW atau صلعم) setiap ada kata Muhammad. Serta perbuatan lainnya yang

belum pernah ada pada masa Rasûlullâh SAW, namun tidak bertentangan dengan inti ajaran agama Islam.

Kedua, bid'ah sayyi'ah (dhalâlah), yaitu bid'ah yang mengandung unsur negatif dan dapat merusak ajaran dan norma agama Islam. *Bid'ah muharramah* dan *makrûhah* dapat digolongkan pada bagian yang kedua ini. Inilah yang dimaksud sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ . (صحيح مسلم ، رقم ٢٤٣)

"Dari 'Â'isyah RA, ia berkata, "Sesungguhnya Rasûlullâh SAW bersabda, "Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tiada perintah kami atasnya, maka amal itu ditolak."[14] **(Shahîh Muslim, [243])**

Dengan adanya pembagian ini, dapat disimpulkan bahwa tidak semua bid'ah itu dilarang dalam agama. Sebab yang tidak diperkenankan adalah perbuatan yang dikhawatirkan akan menghancurkan sendi-sendi agama Islam. Sedangkan amaliyah yang akan menambah syi'ar dan daya tarik agama Islam tidak dilarang. Bahkan untuk saat ini, sudah waktunya umat Islam lebih kreatif untuk menjawab berbagai persoalan

[14] Hadîts-hadîts yang semisal ini sering dijadikan dalil untuk melarang semua bentuk perbuatan baru yang tidak pernah dilaksanakan pada masa Nabi SAW, padahal yang dimaksud tidak seperti itu. Para Ulama menyatakan bahwa yang dilarang dalam Hadîts itu adalah membuat-buat hukum baru yang tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'ân atau Hadîts, baik secara eksplisit maupun implisit, lalu meyakininya sebagai suatu bentuk ibadah murni kepada Allah SWT.Karena itu, Ulama membuat beberapa kriteria dalam persolan bid'ah ini. *Pertama*, jika perbuatan itu memiliki dasar yang kuat dalil-dalil syar'i (baik yang parsial atau dalil umum), maka tidak tergolong bid'ah. Bila tidak ada dalil yang dapat dibuat sandaran, itulah bid'ah yang dilarang. *Kedua*, memperhatikan apa yang menjadi ajaran Ulama salaf (Ulama pada abad I. II dan III H.). Bila sudah diajarkan oleh mereka, atau memiliki landasan yang kuat dari ajaran dan kaidah yang mereka buat, maka perbuatan itu bukan bid'ah. Apabila tidak, maka perbuatan tersebut tergolong bid'ah.*Ketiga*,dengan jalan Qiyâs. Yakni mengukur perbuatan tersebut dengan amaliyah-amaliyah yang telah ada hukumnya dari nash al-Qur'ân dan hadîts.Bila identik dengan perbuatan haram, maka perbuatan baru itu masuk pada kategori bid'ah muharramah. Bila memiliki kemiripan dengan yang wajib, tentu harus digolongkan pada bid'ah wajibah. Dan begitu seterusnya. Lihat.... KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, hal, 6-7.

dan tantangan zaman yang makin kompleks, sehingga agama Islam akan selalu relevan di setiap waktu dan tempat (*shâlih li kulli zamân wa makân*).

7. Hadîts tentang Semua Bid'ah adalah Sesat

S o a l:
Kalau memang Bid'ah terbagi menjadi dua, lalu bagaimana dengan Hadîts Rasûlullâh SAW yang menyatakan bahwa semua bid'ah itu sesat?

J a w a b:
Untuk memahami al-Qur'ân ataupun Hadîts, tidak bisa hanya dilihat secara parsial atau hanya melihat arti lahiriyah sebuah teks. Ada banyak hal yang harus diperhatikan ketika membaca serta menafsirkan al-Qur'ân atau al-Hadîts. Misalnya kondisi masyarakat ketika ayat tersebut diturunkan. Termasuk pula meneliti teks tersebut dari aspek kebahasaannya, yakni dengan perangkat Ilmu Nahwu, Sharf, Balâghah, Mantiq, dan sebagainya.

Hadîts yang sering dijadikan dasar pelarangan semua bid'ah itu adalah:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَوَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ اْلأُمُوْرِ فَإِنَّ شَرَّ اْلأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ . (سنن ابن ماجه ، رقم ٤٥)

"Dari `Abdullâh bin Mas'ûd, sesungguhnya Rasûlullâh SAW bersabda, "Ingatlah, berhati-hatilah kalian, jangan sampai membuat hal-hal yang baru (yang bertentangan dengan ajaran syara'). Karena perkara yang paling jelek adalah membuat-buat hal baru dalam masalah agama. Dan setiap perbuatan yang baru dibuat itu adalah bid'ah. Dan sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat." **(Sunan Ibn Mâjah [45])**

Dalam Hadîts ini, Nabi SAW menggunakan kata *kullu*, yang secara tekstual diartikan seluruh atau semua. Sebenarnya, kata *kullu* tidak selamanya berarti keseluruhan atau semua, namun adakalanya berarti sebagian, seperti firman Allah SWT:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ . (الأنبياء ، ٣٠)

"Dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air." **(QS. al-Anbiyâ', 30)**

Walaupun ayat ini menggunakan kata *kullu*, namun tidak berarti semua benda yang ada di dunia ini diciptakan dari air. Buktinya adalah firman Allah SWT:

وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ . (الرحمن ، ١٥)

"Dan Allah SWT menciptakan Jin dari percikan api yang menyala." **(QS. al-Rahmân, 15)**

Contoh lain adalah firman Allah SWT:

وَكَانَ وَرَاءَ هُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا . (الكهف ، ٧٩)

"Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu." **(QS. al-Kahfi, 79)**

Ayat ini menjelaskan bahwa di hadapan Nabi Mûsâ AS dan Nabi Khidhir AS ada seorang raja lalim yang suka merampas perahu yang bagus. Sedangkan perahu yang jelek tidak diambil. Buktinya perahu yang ditumpangi kedua hamba pilihan itu dirusak oleh Nabi Khidhir AS agar tidak diambil oleh raja lalim tersebut. Kalau semua perahu dirampas, tentu Nabi Khidhir AS tidak akan merusak bagian tertentu dari perahu yang mereka tumpangi. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak semua perahu dirampas oleh raja tersebut. Juga menjadi petunjuk bahwa *kullu*

pada ayat itu tidak dapat diartikan keseluruhan, tapi berarti sebagian saja, yakni hanya perahu-perahu yang bagus saja.

Maka demikian pula dengan Hadîts tentang bid'ah itu. Walaupun menggunakan kata *kullu*, bukan berarti seluruh bid'ah dilarang. Karena yang terlarang adalah sebagian bid'ah saja, tidak semuanya.[15] Ini bisa dibuktikan, karena ternyata para sahabat juga banyak melaksanakan perbuatan serta membuat kebijakan yang tidak pernah ada pada waktu Rasûlullâh SAW masih hidup. Misalnya usaha untuk membukukan al-Qur'ân, menambah jumlah adzan menjadi dua kali pada hari jum'at, shalat tarawih secara berjamâ'ah sebulan penuh, dan masih banyak lagi hasil ijtihad para sahabat yang ternyata tidak pernah ada pada masa Rasûlullâh SAW.

Nah, kalau *kullu* pada Hadîst itu diartikan keseluruhan, yang berarti semua bid'ah dilarang, berarti para sahabat telah melakukan dosa secara kolektif (bersama). Padahal, sejarah telah membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan Allah SWT dan Rasul-Nya. Bahkan di antara mereka sudah dijamin sebagai penghuni surga. Maka tidak mungkin kalau para sahabat Nabi SAW tidak mengetahui, apalagi tidak mengindahkan larangan dalam Hadîts itu.

Ini sebagai bukti nyata bahwa kata *kullu* yang ada pada Hadîts itu berarti sebagian, bukan keseluruhan. Karena itu tidak semua bid'ah dilarang. Yang dilarang hanya bid'ah yang secara nyata akan merusak ajaran agama Islam.

---

[15] Dalam istilah ilmu *Manthîq*, proses ini disebut dengan شكل اول ضرب ثالث
Misalnya:

بعض الظن إثم	كل (أي بعض) بدعة ضلالة
كل إثم يجب التباعد عنه	كل ضلالة في النار
بعض الظن يجب التباعد عنه	بعض البدعة في النار

lihat ...Muhammad Nur Ibrâhîm, *'Ilm al-Manthîq*, hal, 60

8. Ijtihad

S o a l:

Merupakan ciri khas pesantren, mengkaji secara mendalam kitab-kitab klasik yang dikenal dengan istilah kitab kuning. Baik secara *sorogan* maupun *wetonan*. Kitab kuning itu merupakan warisan ulama salaf yang memaparkan dan menjelaskan hasil rumusan para mujtahid. Yakni seseorang yang dalam menyelesaikan sebuah persoalan melakukan ijtihad. Apa sebetulnya ijtihad itu? Apakah ijtihad hanya 'milik'orang-orang terdahulu, hingga umat sekarang tidak boleh melakukannya?

J a w a b:

Sebetulnya, proses ijtihad sudah ada sejak Rasûlullâh SAW masih hidup. Beliau pernah mengutus sahabat Mu'âdz bin Jabal RA ke negeri Yaman untuk menyebarkan agama Islam. Ketika sahabat Mu'âdz menghadap Rasûlullâh SAW, beliau menanyakan kepadanya tentang urutan dalam pengambilan keputusan:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِيْ إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ أَقْضِيْ بِكِتَابِ اللهِ . قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيْ كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ . قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ؟ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِيْ وَ لاَ آلُوْ . قَالَ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ اَلْحَمْدُ للهِ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لِمَا يَرْضَى رَسُوْلُ اللهِ .

(سنن الدارمي ، رقم ١٦٨)

"Diriwayatkan dari Mu'âdz bin Jabal RA bahwa pada saat Rasûlullâh SAW mengutusnya ke negeri Yaman, beliau bertanya, "Bagaimana cara kamu memutuskan suatu persoalan jika disodorkan kepadamu sebuah

masalah?" Dia menjawab, "Saya memutuskan dengan Kitab Allah." Nabi SAW bertanya, "Jika kamu tidak menemukan di dalam Kitâbullâh?" Mu'âdz menjawab, "Maka dengan sunnah Rasûlullâh SAW." Nabi SAW bertanya, "Jika kamu tidak menemukan di dalam sunnah ?" Dia menjawab, "Saya melakukan ijtihad dan tidak bertindak sewenang-wenang". Lalu Mu'âdz berkata, "Maka Rasûlullâh SAW menepuk dadanya dan bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasûlullâh dengan apa yang telah diridhai Rasûlullâh SAW." **(Sunan al-Dârimî, [168])** al-Dârimi

Ijtihad mendapat legalitas (pengakuan) dalam Islam, bahkan dianjurkan. Banyak ayat al-Qur'ân dan al-Hadîts yang menyinggung urgensitas ijtihad. Apapun hasilnya, ijtihad merupakan kegiatan yang terpuji. Dalam sebuah Hadîts dijelaskan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. (مسند احمد بن حنبل ، رقم ١٧١٤٨)

"Diriwayatkan dari 'Amr bin al-'Âsh, bahwa dia mendengar Rasûlullâh SAW bersabda, "Apabila seorang hakim memutuskan perkara lalu ia melakukan ijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenarannya). Jika hakim memutuskan suatu perkara lalu berijtihad dan hasilnya salah, maka baginya satu pahala (pahala ijtihadnya)." **(Musnad Ahmad bin Hanbal, [17148])**

Dari Hadîts ini, secara implisit dijelaskan bahwa hasil ijtihad bisa benar dan bisa salah. Tapi keduanya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Oleh sebab itu, perbedaan hasil ijtihad dari masing-masing imam mujtahid (yang melakukan ijtihad) adalah sebagai rahmat. Bukan dijadikan ajang untuk berselisih dan menghancurkan persatuan umat Islam.

Prof. KH. Saifuddin Zuhri menjelaskan bahwa redaksi Hadîts tersebut menggunakan kata *al-hâkim* (seorang ahli hukum), bukan kata *al-rajul* (seseorang secara umum). Hal ini menunjukkan bahwa yang mendapat kewenangan untuk melakukan ijtihad adalah seorang ahli hukum. Dengan kata lain, jadilah ahli hukum terlebih dahulu, baru melakukan pekerjaan ijtihad. Bukan sebaliknya, 'berijtihad' terlebih dahulu, baru menamakan dirinya ahli hukum. *(Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, 162)*

Maka sungguh ironis, orang yang hanya bisa memahami al-Qur'ân dan al-Hadîts dari terjemahannya, sedangkan dia tidak menguasai bahasa Arab dengan baik, sudah merasa mampu berijtihad. Padahal sebenarnya, tanpa disadari dia sedang ber-*taqlîd* buta kepada penterjemah buku tersebut, karena tidak bisa mengoreksi dan mengkritisi hasil terjemahan tersebut, apakah benar ataukah salah?

Ijtihad yang dimaksud adalah mencurahkan segala upaya (daya pikir) secara maksimal untuk menemukan hukum Tuhan tentang sesuatu yang belum jelas di dalam al-Qur'ân dan al-Hadîts dengan menggunakan dalil-dalil umum (prinsip-prinsip dasar agama) yang ada dalam al-Qur'ân, al-Hadîts, Ijmâ', Qiyâs serta dalil yang lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Suyûthî:

اَلإِجْتِهَادُ بَذْلُ الْفَقِيْهِ الْوُسْعَ لِتَحْصِيْلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ . (الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع، ج ٢ ص ٤٧٩)

"Ijtihad adalah usaha seorang fâqih (seorang ahli fiqh) untuk menghasilkan hukum yang bersifat zhannî (intrepretatif)."[16] **(Al-Kawkab al-Sâthi' fî Nazhm Jam' al-Jawâmi', Juz II, hal 479)**

[16] Muhammad Abû Zahrah, seorang pakar Fiqh kontemporer asal Mesir, menyatakanbahwa ijtihad bukan sekedar mengerahkan kemampuan untuk menghasilkan sebuahproduk hukum. Namun lebih dari itu, ijtihad juga diartikan sebagai upaya untuk menerapkan hukum tersebut agar dapat diamalkan oleh masyarakat. Yakni terkait dengan kiat-kiat apa yang harus dilakukan agar produk hukum yang telah dihasilkan tersebut dapat diterima serta diamalkan oleh seluruh masyarakat. Lihat .. Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, hal. 379

Dengan demikian tidak sembarang orang dapat melakukan ijtihad. Ia harus benar-benar ahli dalam ilmu agama. Yakni ahli dan memahami ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu nahwu, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat melakukan proses ijtihad. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Memiliki kemampuan untuk menggali hukum dari al-Qur'an. Yaitu harus paham ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum. Termasuk di dalamnya harus mengetahui *Asbâb al-Nuzûl* (latar belakang turunnya al-Qur'ân), *Nâsikh-Mansûkh* (ayat yang mengganti atau yang diganti), *Mujmal-Mubayyan* (kalimat yang global dan yang parsial), *al-'Âm wa al-Khâsh-* (kalimat yang umum dan khusus), *Muhkam-Mutasyâbih* (kalimat yang jelas dan yang samar), dan sebagainya.
2. Memiliki ilmu yang luas tentang Hadîts Nabi Muhammad SAW, terutama yang berkaitan dengan persoalan hukum, seperti *Asbâb al-Wurûd* (latar belakang munculnya Hadîts) dan *Rijâl al-Hadîts* (sejarah para perawi Hadîts).
3. Menguasai persoalan-persoalan yang telah disepakati ulama (Ijmâ').
4. Memahami Qiyâs serta dapat menggunakannya dalam usaha menghasilkan sebuah hukum.
5. Menguasai Bahasa Arab dan gramatikanya secara mendalam, seperti Ilmu Nahwu, Sharf, Balâghah dan lain sebagainya. Juga harus menguasai kaidah-kaidah *Ushûl al-Fiqh* (cara memproduksi hukum).
6. Memahami serta menghayati tujuan utama pemberlakuan hukum Islam. Yakni memahami bahwa tujuan hukum Islam adalah *rahmah li al-'âlamîn*, yang terpusat pada usaha untuk menjaga perkara *dharûriyyât* (primer atau pokok), *hâjiyyât* (sekunder atau pelengkap), dan *tahsîniyyât* (tersier atau keindahan).
7. Mempunyai pemahaman serta metodologi yang dapat dibenarkan untuk menghasilkan keputusan hukum.

8. Mempunyai niat serta akidah yang benar. Dengan kata lain, tujuannya bukan mengejar dan mencari pangkat serta kedudukan duniawi. Namun niatnya murni karena Allah SWT, ingin mencari hukum demi kemaslahatan seluruh manusia.[17] *(Ushûl al-Fiqh, Abû Zahrah, 380-389)*

Melihat persyaratan yang cukup ketat ini, hampir tidak seorangpun memiliki lima persyaratan itu secara utuh. Masing-masing orang memiliki kelebihan dan kelemahan yang tidak ada pada yang lainnya. Bisa saja seseorang hanya memenuhi sebagian kecil dari persyaratan itu. Tapi orang lain memiliki bahkan menguasai persyaratan itu secara utuh. Karena itu, lalu muncul pembagian orang yang dapat melakukan ijtihad, atau yang disebut dengan mujtahid, yakni:

1. *Mujtahid Muthlaq/Mustaqil*, yaitu seseorang yang melakukan ijtihad dengan cara menciptakan sendiri kaidah *istinbâth* (cara menggali) hukum. Masuk dalam kategori ini adalah imam madzhab yang empat, yakni al-Nu'mân bin Tsâbit atau Imâm Abû Hanîfah (80 H-150 H), Mâlik bin Anas atau Imâm Mâlik (93 H-179 H), Muhammad bin Idrîs yang dikenal dengan Imâm Syâfi'î (150 H–204 H) dan Ahmad bin Hanbal, yaitu Imâm Hanbalî (164 H–241 H).
2. *Mujtahid Muntasib*, yakni seseorang yang melakukan penggalian hukum dengan menggunakan metode dan kaidah *istinbâth* imamnya *(mujtahid mutlaq)*. Seperti, Imâm al-Muzanî dan al-Buwaithî dari madzhab Syâfi'î, Muhammad bin al-Hasan dan Abû Yusûf dari madzhab Hanafî. Golongan ini disebut pula dengan *Mujtahid Muthlaq Ghair al-Mustaqil*.

[17] Secara global, KH. Muchith Muzadi menyatakan bahwa ada dua unsur persyaratan ijtihad. *Pertama*, mengenai unsur pelaku ijtihad yang pada dasarnya berkaitan dengan: kemampuan ilmiah, perbendaharaan ilmu, ketajaman analisa, ketelitian penyimpulan dan sebagainya, kelurusan akhlaq, kebersihan batin, kesungguhan kejujuran dan keikhlasan hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. *Kedua*, mengenai pola, metode, kaidah, proses dan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara *Naqliyyah* (dalil al-Qur'ân dan al-Hadîts) maupun *'Aqliyah* (penalaran yang sehat). Lihat, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, Khalista, Surabaya 2006, hal. 153.

3. *Mujtahid Muqayyad*, yaitu orang yang menggali hukum dari persoalan-persoalan yang belum pernah dibahas oleh imam mujtahidnya. Seperti al-Karkhî, al-Sarakhsi, al-Bazdawî, Abî Ishâq al-Syîrâzî dan lain sebagainya.
4. *Mujtahid Madzhab/Fatwâ*, yaitu mujtahid yang mengikuti metode dan cara *istinbâth* hukum imamnya, juga produk hukum dari imamnya. Dia hanya menyeleksi pendapat imamnya, mana yang shahih dan yang lemah. Misalnya, Imam al-Ghazâlî dan al-Juwainî dari madzhab Syâfi'î.
5. *Mujtahid Murajjih*, yaitu mujtahid yang melakukan seleksi dalam madzhab tertentu, dengan memilih pendapat yang paling unggul dalilnya atau paling sesuai dengan tuntutan kemaslahatan masyarakatnya. Contoh mujtahid dalam tingkatan ini adalah Imam Râfi'î dan Imam Nawawî dalam madzhab Syâfi'î. *(Ushûl al-Fiqh Abû Zahrah, hal, 30.* dan *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, I, 47-48)*

Lalu, apakah pintu ijtihad sudah tertutup? Kalau dilihat bahwa ijtihad merupakan kegiatan menggali hukum yang dipetik dari al-Qur'ân dan al-Hadîts serta dalil lainnya, maka pintu ijtihad masih terbuka. Karena perkembangan zaman melaju dengan begitu cepat, maka diperlukan pendampingan jawaban dari ijtihad para mujtahid. Sehingga pada setiap masa dapat dipastikan ada seorang mujtahid yang berijtihad untuk menyelesaikan persoalan hukum di tengah masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Daqîq al-'Îd:

لاَ يَخْلُو الْعَصْرُ عَنْ مُجْتَهِدٍ اِلاَّ اِذَا تَدَاعَى الزَّمَانُ وَقَرُبَتِ السَّاعَةُ (مجموعة سبعة كتب مفيدة ، ٦٧)

"Setiap masa tidak akan vakum dari seorang mujtahid, kecuali apabila zaman telah kacau atau kiamat telah dekat." **(Majmû'ah Sab'ah Kutub Mufîdah, hal 67)**

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, ijtihad merupakan usaha untuk mencari hukum Allah SWT demi kemaslahatan manusia. Namun tidak semua orang dapat melakukannya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat melakukan proses ijtihad. *Kedua*, hingga saat ini pintu ijtihad masih terbuka. Sampai sekarangpun masih terbuka peluang munculnya para imam mujtahid. Namun yang bisa memasuki pintu tersebut tentulah orang-orang yang memiliki kualitas pribadi dan keilmuan yang memenuhi syarat-syarat di atas.

9. Sumber Hukum Islam

S o a l:
Apa saja yang dapat dijadikan sumber Hukum Islam ? Sebab ada anggapan bahwa yang dapat dijadikan sumber Hukum Islam hanya tertentu pada al-Qur'an dan al-Hadîts saja. Bagaimanakah sebenarnya?

J a w a b:
Memperbincangkan sumber Hukum Islam, terlebih dahulu kita mulai dari firman Allah SWT:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللهَ وَاَطِيْعُوْا الـــرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ . وَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْوِيْلاً . (النساء، ٥٩)

"Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kamu kepada Allah SWT, dan patuhlah kamu kepada Rasul serta Ulû al-Amri di antara kamu sekalian. Kemudian jika kamu berselisih paham tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." **(QS. al-Nisâ', 59)**

Berdasarkan ayat ini, ada empat dalil yang dapat dijadikan pijakan dalam menentukan hukum, yakni al-Qur'ân, al-Hadîts, Ijmâ' dan Qiyâs. Sebagaimana penjelasan 'Abdul Wahhâb Khallâf dalam *'Ilm Ushûl al-Fiqh*:

فَالْأَمْرُ بِإِطَاعَةِ اللهِ وَإِطَاعَةِ رَسُوْلِهِ أَمْرٌ بِاتِّبَاعِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ، وَالْأَمْرُ بِإِطَاعَةِ أُوْلِى الْأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَمْرٌ بِاتِّبَاعِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْمُجْتَهِدِيْنَ مِنَ الْأَحْكَامِ لِأَنَّهُمْ أُولُوْ الْأَمْرِ التَّشْرِيْعِيِّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَالْأَمْرُ بِرَدِّ الْوَقَائِعِ الْمُتَنَازَعِ فِيْهَا اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ أَمْرٌ بِاتِّبَاعِ الْقِيَاسِ حَيْثُ لَا نَصَّ وَلَا اِجْمَاعَ ، لِأَنَّ الْقِيَاسَ فِيْهِ رَدُّ الْمُتَنَازَعِ فِيْهِ اِلَى اللهِ وَاِلَى الرَّسُوْلِ . (علم اصول الفقه ، ٢١)

"Perintah (yang terdapat dalam QS. al-Nisâ', 59) untuk taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, merupakan perintah untuk mengikuti al-Qur'ân dan al-Hadîts. Sedangkan perintah untuk mengikuti Ulû al-Amri, merupakan anjuran untuk mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati (ijmâ') oleh para mujtahid, sebab merekalah yang menjadi Ulû al-Amri dalam masalah hukum agama bagi kaum muslimin. Dan perintah untuk mengembalikan semua perkara yang masih diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya berarti perintah untuk mengikuti qiyâs ketika tidak ada dalil nash (al-Qur'ân dan Hadîts) dan ijmâ'." **('Ilm Ushûl al-Fiqh, 21)**

Yang dimaksud dengan al-Qur'ân adalah:

اَللَّفْظُ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِعْجَازِ بِسُوْرَةٍ مِنْهُ اَلْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ . (الكوكب الساطع فى نظم جمع الجوامع ، ج ١ ص ٦٩)

"Al-Qur'ân adalah lafadz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dengan satu surat saja, dan merupakan ibadah

apabila membacanya". **(Al-Kawkab al-Sâthi' fi Nazhm Jam' al-Jawâmi', Juz I, hal 69)**

Dengan demikian, al-Qur'ân adalah firman Allah *(kalâmullâh)* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menggunakan bahasa Arab, dengan membawa ajaran yang benar, supaya dapat dijadikan bukti (mu'jizat) oleh Nabi Muhammad SAW atas kerasulannya, dan agar bisa dijadikan pedoman bagi orang-orang yang meyakininya, serta dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT (ibadah) bagi yang membacanya. Ia adalah kitab yang telah terkodifikasikan (tersusun) dengan dimulai dari surat al-Fâtihah dan diakhiri dengan surat al-Nâs dan sampai kepada kita dengan cara yang *mutawâtir* (disampaikan oleh orang banyak, sehingga tidak mungkin lagi diragukan kebenarannya) dari mulut ke mulut dan dari satu generasi ke generasi yang lainnya, dan selalu dijaga oleh Allah SWT dari segala bentuk perubahan. *('Ilm Ushûl al-Fiqh 'Abdul Wahhâb Khallâf, hal 23)*

Kitab suci al-Qur'ân yang biasa disebut dengan *Mushhaf Ustmânî* [18] itu terjaga dari berbagai upaya tangan-tangan kotor yang ingin mengubah untuk menyisipkan walau hanya satu huruf. Secara keseluruhan al-Qur'ân terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat dan terbagi dalam 30 juz. Hal tersebut telah diuji dengan menggunakan metode ilmiah oleh para ahli filologi (ahli tentang manuskrip) dunia. DR. Muhammad Mushthafâ al-A`zhamî mengutip keterangan dari Prof. Hamidullâh:

[18] Disebut Mushhaf Ustmânî karena usaha penyusunan penghimpunan al-Qur'ân baru dapat dirampungkan pada masa Khalifah 'Ustmân bin Affân. Sebenarnya, usaha mengkodifikasikan al-Qur'ân ini telah dilakukan sejak masa Khalifah Abû Bakr RA. Yakni setelah ada kekhawatiran al-Qur'ân akan hilang dari umat Islam sebab banyaknya sahabat penghafal al-Qur'ân yang meninggal dunia, khususnya ketika terjadinya peperangan melawan orang yang tidak membayar zakat, serta orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Nabi. Sebagai antisipasinya para sahabat sepakat untuk menghimpun al-Qur'ân yang 'bertebaran' di dada para sahabat, serta menyeleksi berbagai tulisan yang dimiliki para sahabat yang menulis al-Qur'ân. Maka dibentuklah tim yang beranggotakan sahabat-sahabat besar yang hafal al-Quran dan diketuai oleh sahabat Zayd bin Tsâbit.'Penulisan ulang ini' baru dapat diselesaikan secara sempurna pada masa Khalifah Ustmân bin 'Affân. Inilah sebab al-Qur'ân yang ada sekarang dan yang menjadi pedoman umat Islam hingga saat ini disebut dengan Mushhaf Utsmânî.

Universitas Munich (Jerman) telah mendirikan dalam abad yang lalu sebuah lembaga Penelitian al-Qur'ân. Sesudah beberapa generasi, tatkala direkturnya yang sekarang, Prof. Pretzell datang ke Paris pada tahun 1933, beliau menceritakan pada saya bahwa mereka telah mengumpulkan empat puluh dua (42) ribu salinan al-Qur'ân dari salinan yang berbeda, sebagian lengkap, sebagian lainnya berupa fragmen-fragmen, sebagian asli, kebanyakan foto-foto yang asli dari segala penjuru dunia. Pekerjaan secara terus menerus membandingkan setiap kata dari setiap salinan al-Qur'ân itu untuk mengetahui apakah ada variasinya (perbedaannya). Tak lama sebelum Perang Dunia Kedua, sebuah laporan awal dan percobaan diterbitkan, sehingga tentu saja menyalin kekeliruan dalam naskah al-Qur'ân, tetapi ternyata tidak terdapat variasinya (tidak ada yang berbeda). Selama perang berlangsung, lembaga ini kena bom dan semuanya binasa, direktur, personalia, dan perpustakaan. **(Mu'jizat al-Qur'ân, 57)**

Ini merupakan bukti bahwa al-Qur'ân benar-benar otentik, sehingga semakin mantap iman kita bahwa al-Qur'ân adalah kitab suci sebagai pedoman hidup manusia beriman.

Sumber Hukum Islam yang kedua adalah al-Sunnah. Yang dimaksud al-Sunnah adalah:

مَاأُضِيْفَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ (المنهل اللطيف في اصول الحديث الشريف ، ٥١)

"Yakni segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW, baik berupa perbuatan, ucapan serta pengakuan Nabi Muhammad SAW". **(Al-Manhal al-Lathîf fi Ushûl al-Hadîts al-Syarîf, 51)**

Karena itu sunnah terbagi menjadi tiga. *Pertama*, semua ucapan Nabi SAW yang menerangkan tentang suatu hukum, seperti perintah Nabi SAW untuk berpuasa Ramadhan apabila telah

melihat bulan (*ru'yah*). Hal ini disebut dengan *Sunnah Qawliyyah*. *Kedua, Sunnah Fi'liyyah* yakni segala sesuatu yang diperbuat Nabi Muhammad SAW, seperti tata cara shalat yang beliau kerjakan. *Ketiga, Sunnah Taqrîriyyah* yakni pengakuan Nabi SAW atas apa yang diperbuat oleh para sahabat. Contohnya adalah pengakuan Nabi Muhammad SAW pada seorang sahabat yang bertayammum karena tidak ada air. *(Abû Zahrah, Ushûl al-Fiqh, hal, 105)*

Kitab-kitab yang mencatat al-Sunnah itu banyak sekali. Namun tidak semua dapat dijadikan pedoman dan standar untuk mengetahui Hadîts Nabi SAW. Karena tidak jarang, ada sebagian kitab yang memuat Hadîts-hadîts yang kurang memenuhi standar transmisi (proses penyampaian) Hadîts. Karena itu, ulama membuat tingkatan kitab Hadîts sesuai dengan kualitas Hadîts yang terdapat di dalamnya.

Para ulama membagi kitab-kitab Hadîts pada tiga tingkatan besar. Tingkatan pertama adalah kitab-kitab yang di dalamnya hanya memuat *Hadîts Mutawâtir*, *Hadîts Shahîh* yang *âhâd* (tidak sampai tingkatan mutawâtir, karena diriwayatkan oleh sedikit orang), serta *Hadîts Hasan*. Misalnya *Shahîh al-Bukhârî* dan *Shahîh Muslim*[19] serta Kitab *al-Muwaththa'* karangan Imam Mâlik.

Tingkatan kedua adalah kitab-kitab yang berisi Hadîts-hadîts yang tidak sampai kepada tingkatan pertama, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang diyakini tidak mudah memasukkan sembarang Hadîts dalam kitab-kitab mereka, namun masih ada kemungkinan Hadist yang mereka tulis masuk pada kategori *Dha'îf*. Misalnya adalah *Jâmi' al-Tirmidzî, Sunan Abî Dâwûd, Musnad Ahmad bin Hanbal* dan *Mujtabâ al-Nasâ'î*.

Tingkatan ketiga, adalah kitab-kitab yang banyak memuat *Hadîts Dha'îf*, namun kebanyakan para perawinya tidak diketahui keadaannya, apakah tergolong fasiq atau tidak. Contoh untuk golongan ketiga ini adalah *Mushannaf Ibn Abî Syaibah, Musnad*

[19] Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa kitab tertinggi setelah al-Qur'ân adalah kitab *Shahih Bukhârî* dan *Shahih Muslim*, sebab semua kalangan umat Islam dapat menerima isi dari kedua kitab tersebut. Lihat.. Muhammad Ibn 'Alawi al-Mâlikî al-Hasanî, *al-Manhal al-Lathîf fi Ushûl al-Hadîts al-Syarîf, hal, 289*

al-Thayâlisî, Musnad 'Abd bin Humaid, Sunan al-Baihaqî, al-Thabarânî, al-Thahâwî dan *Mushannaf `Abdurrazâq.*

Dan yang terakhir, tingkatan keempat adalah kitab-kitab yang banyak mengandung *Hadîts Dha'îf*, seperti Kitab Hadîts karya Ibn Mardawaih, Ibn Syâhîn, Abû al-Syaikh dan lain-lain. Jenis keempat ini tidak dapat dijadikan pedoman, karena kebanyakan sumber mereka adalah orang-orang yang kurang dapat dipercaya, karena selalu mengedepankan hawa nafsunya. *('Ulûm al-Hadîts wa Mushthalâhuh, 116-117)*

Banyak usaha dari orang-orang tertentu untuk melemahkan keimanan umat Islam pada sunnah Nabi SAW. Tetapi usaha tersebut tidak menampakkan hasil dan menuai kegagalan. Para ulama zaman dahulu sudah memberikan pagar-pagar beton yang kokoh dan tak mungkin bisa dijebol oleh siapapun juga. Al-Sunnah telah dilengkapi dengan berbagai perangkat ilmu seperti *Musthalah al-Hadîts, 'Ulûm al-Rijâl, al-Jarh wa al-Ta'dîl, 'Ulûm Naqd al-Matn* dan sebagainya. Ini merupakan salah satu kelebihan Hadîts Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu yang lain .

Ketika Goldziher dalam bukunya yang berbahasa Jerman ***Muhammedanische Studien*** mencoba mengacak teori Ilmu Hadîts yang sudah baku,[20] maka kemudian hadirlah DR. Muhammad Mushthafâ al-A`zhamî, dengan sebuah disertasinya untuk membela kebenaran Hadîts secara ilmiyah, yang berjudul ***Dirasah fî al-Hadîts al-Nabawî Wa Târîkh Tadwînihi***, yang dipertahankan di hadapan para pakar ilmu ke-Islaman orientalis di Universitas **Cambridge** pada tahun 1966, di antaranya Prof. A.J. Arberry dan lulus dengan predikat sangat memuaskan (*Cum Laude*).

[20] Ia adalah salah seorang orientalis (orang barat yang mempelajari budaya ketimuran, termasuk budaya Islam) yang selalu menyebarkan virus untuk menghancurkan iman umat Islam. Dalam bukunya itu, Goldziher mengajak umat Islam untuk meragukan validitas (kebenaran) dan keotentikan (keaslian) hadîts Nabi SAW. Ia mengatakan bahwa hadîts Nabi SAW tidak dapat diyakini kebenarannya karena generasi yang hidup pada abad ke dua Hijrah sangat tergantung pada tulisan, maka sangat sulit bagi mereka untuk dapat menghafalkan hadîts. Selain itu, al-Sunnah telah cacat karena diriwayatkan oleh orang-orang yang berhati bejat, yang meriwayatkan hadîts "sesuai pesanan" dan hanya mengikuti hawa nafsu semata. Lihat. DR. Shubhî al-Shâlih, *'Ulum al-Hadîts Wa Mushthalâhuh, hal, 4*

Dengan demikian runtuhlah upaya Goldziher dan para koleganya tersebut.[21]

Dalil ketiga adalah Ijmâ',yakni:

اَمَّا الْإِجْمَاعُ فَهُوَ اِتِّفَاقُ عُلَمَاءِ اَهْلِ الْعَصْرِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ (الورقـات فى اصول الفقه، ٤٤)

"Yang dimaksud dengan Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid di suatu zaman tentang satu permasalahan hukum yang terjadi ketika itu." **(Al-Waraqât fi Ushûl al-Fiqh, 44)**

Sedangkan dalil Ijmâ' adalah firman Allah SWT QS al-Nisâ' 115, sabagaimana disebutkan dalam kitab *Tanqîh al-Fushûl Fî al-Ushûl* hal 82:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا(النساء، ١١٥)

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." **(al-Nisa' 115)**

Kesepakatan itu adakalanya terjadi pada saat semua mujtahid mengemukakan pendapatnya, dan ternyata pendapat mereka itu semuanya sama. Inilah yang disebut dengan *Ijmâ' Sharîh*. Dan adakalanya kesepakatan itu terjadi karena ada sebagian mujtahid yang mengemukakan pendapatnya sedangkan yang lain diam (tidak memberikan komentar), sehingga mereka

[21] Usaha serupa juga dilakukan oleh tokoh-tokoh yang lain. Semisal al-Marhum al-Ustadz al-Syaikh Musthafâ al-Sibâ'î dalam kitabnya, *al-Sunnah wa Makânatuhâ fi al-Tasyrî'al-Islâmî*, Syaikh Muhammad 'Abdurrazzâq Hamzah, dalam kitabnya *Zhulumât Abî Rayyah* dan lain sebagainya. Lihat Muhammad bin 'Alawi al-Mâlikî al-Hasanî, *al-Manhal al-Lathîf Fî ushû l al-Hadîts al-Syarîf*. hal, 312

dianggap setuju dengan pendapat yang dikemukakan mujtahid tersebut. Ijmâ' seperti ini disebut dengan *Ijmâ' Sukûtî*. (*`Ilm Ushûl al-Fiqh, hal 23)*

Contoh ijmâ' adalah kesepakatan para sahabat tentang adzan dua kali pada hari jum'at, shalat tarawih secara berjamâ'ah sebulan penuh dan semacamnya.

Dalil yang keempat adalah Qiyâs, yakni sebagaimana dikemukakan oleh Ibn al-Hâjib:

قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ هُوَ مُسَاوَاةُ الفَرْعِ الأَصْلَ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ . (أصـــول الفقه حضري بك، ص ٢٨٩)

"Ibn al-Hâjib mengatakan, "Qiyâs adalah menyamakan hukum cabang (far') kepada ashl[22] *karena ada (kesamaan) illat (sebab) hukumnya."* **(Ushûl al-Fiqh Khudhari Bik, 289)**

Dalam kitab *Tanqîh al-Fushûl fî al-Ushûl*, hal 89, dijelaskan bahwa dalil qiyas adalah Allah SWT QS. al-Hasyr, 2:

فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الأَبْصَارِ(الحشر ،٢)

"Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan." **(QS. al-Hasyr, 2)**

Contoh qiyâs adalah perintah untuk meninggalkan segala jenis pekerjaan pada saat adzan jum'at dikumandangkan. Hal ini disamakan dengan perintah untuk meninggalkan jual-beli pada saat-saat tersebut, yang secara langsung dinyatakan dalam al-Qur'ân, yakni firman Allah SWT:

[22] Yang dimaksud cabang adalah persoalan hukum yang tidak ada ketentuan langsung dari al-Qur'ân dan al-Hadîts, baik yang melarang atau membolehkannya. Sedangkan *ashl* adalah persoalan yang ada keterangan langsung dari syara'. Misalnya menyamakan keharaman ekstasi,sabu-sabu, putaw dan sejenisnya kepada keharaman khamar. Ekstasi dan sejenisnya itu disebut dengan cabang (*far'*) karena tidak ada nash yang menjelaskan secara langsung keharaman benda-benda tersebut. Sedangkan khamar merupakan *ashl* karena keharamannya dipetik langsung dari al-Qur'ân dan al-Hadîts.

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ . (الجمعة ، ٩)

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk mengerjakan shalat pada hari jum'at, maka bergegaslah kamu untuk dzikir kepada Allah (mengerjakan shalat jum'at) dan tingggalkanlah jual-beli." **(QS. al-Jumu'ah, 9)**

Inilah empat dalil yang dijadikan sumber hukum Islam. Karena itu seorang muslim tidak diperkenankan menghukumi suatu perkara tanpa berlandaskan salah satu dalil tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syâfi`î RA dalam *al-Risâlah.*

لَيْسَ لِأَحَدٍ اَبَدًا اَنْ يَقُوْلَ فِي شَيْءٍ : حَلٌّ وَلاَ حَرُمَ اِلاَّ مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ . وَجِهَةُ الْعِلْمِ اَلْخَبَرُ فِى الْكِتَابِ اَوِالسُّنَّةِ اَوِ الْإِجْمَاعِ اَوِ الْقِيَاسِ (الرسالة ، ٣٦)

"Seseorang tidak boleh mengatakan ini halal atau ini haram, kecuali ia telah mengetahui dalilnya. Sedangkan mengetahui dalil itu didapat dari al-Qur'ân, al-Hadîts, Ijmâ' atau Qiyâs." **(al-Risalah, 36)**

Keempat dalil ini harus digunakan secara hirarkis (berurutan), artinya ketika memutuskan suatu persoalan hukum, maka yang pertama kali harus dilihat adalah al-Qur'ân. Apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'ân, maka meneliti Hadîts Nabi SAW. Jika tidak ada, maka melihat Ijmâ'. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan Qiyâs.

Hirarki (urutan) ini sesuai dengan orisinalitas serta tingkatan kekuatan dalilnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Âmidî dalam *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*:

وَالْأَصْلُ فِيْهَا اِنَّمَا هُوَ الْكِتَابُ ، لِأَنَّهُ هُوَ رَاجِعٌ اِلَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى الْمُشَرِّعُ

للأَحْكَامِ ، وَالسُّنَّةُ مُخْبِرٌ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَحُكْمِهِ . وَمُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ فَرَاجِعٌ إِلَيْهِمَا . وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَحَاصِلُهُ يَرْجِعُ إِلَى التَّمَسُّكِ بِمَعْقُوْلِ النَّصِّ أَوِ الْإِجْمَاعِ . فَالنَّصُّ وَالْإِجْمَاعُ أَصْلٌ ، وَالْقِيَاسُ وَالْإِسْتِدْلَالُ فَرْعٌ تَابِعٌ لَهُمَا . (الإحكام فى اصول الأحكام ، ج ١ ص ٢٠٨)

"Yang asal dalam dalil Syar'î adalah al-Qur'ân, sebab ia datang langsung dari Allah SWT sebagai musyarri'(pembuat hukum). Sedangkan (urutan kedua) Sunnah, sebab ia berfungsi sebagai penjelas dari firman dan hukum Allah SWT dalam al-Qur'ân. Dan (sesudah itu adalah) Ijmâ', karena Ijmâ' selalu berpijak pada dalil al-Qur'ân dan al-Sunnah. (Yang terakhir adalah) Qiyâs, sebab proses Qiyâs selalu berpedoman pada Nash (al-Qur'ân dan al-Sunnah) dan Ijmâ'. Sehingga Nash dan ijmâ' merupakan asal, sedangkan Qiyâs dan Istidlâl (penggunaan dalil) merupakan cabang (bagian) yang selalu ikut pada yang asal." **(Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm, juz I, hal 208)**

Di samping itu, sebenarnya masih ada enam dalil lain yang dipergunakan oleh Imam Mujtahid[23]. Yakni *Mashlahah Mursalah* (maslahah yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i), *Istihsân* (menganggap baik suatu perkara), *Madzhab Shahâbî* (pendapat para sahabat), *al-'Urf* (kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syari'at), *Istishhâb* (menetapkan hukum yang sedang terjadi saat itu sesuai dengan hukum yang sudah pernah berlaku sebelumnya) serta *Syar' Man Qablanâ* (syari'at kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW).

Namun dalil-dalil tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang menggunakan dalil yang

[23] Tentang definisi serta cara penggunaan masing-masing dalil ini, silahkan merujuk kepada kitab-kitab Ushul al-Fiqh, misalnya *Ilmu Ushûl al-Fiqh* karangan `Abdul Wahâb Khallâf, *Ushûl al-Fiqh*, karya Muhammad Abû Zahrah, Ushûl al-Fiqh karangan Khudharî Bik dan lain sebagainya.

tidak diakui oleh yang lainnya. Imam Abû Hanîfah misalnya, mengakui *istihsân* sebagai dalil hukum, sementara Imam Syâfi'î menolak menggunakannya seraya berkata, *"Barang siapa yang melakukan istihsan, berarti ia telah membuat-buat syari'at baru"*.[24]

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa yang dapat dibuat dalil dalam syari'at Islam adalah al-Qur'ân, al-Hadîts, Ijmâ' dan Qiyâs. Ditambah lagi dengan beberapa dalil lain yang masih diperselisihkan para ulama. Jadi, dalil itu tidak hanya terbatas pada al-Qur'ân dan Hadîts saja, seperti yang sering dipahami selama ini.

10. Madzhab

S o a l:

Dalam kehidupan beragama, istilah madzhab sudah lazim kita dengar. Dan sudah menjadi kesepakatan bahwa dalam fiqh, NU berpegangan pada salah satu madzhab yang empat, yakni Madzhab Hanafî, Mâlikî, Syâfi'î, dan Madzhab Hanbalî. Hal ini berarti semua warga *Nahdhiyyîn* diberi kebebasan untuk mengikuti salah satu aturan yang berlaku dalam empat madzhab tersebut. Lalu sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan madzhab itu? Apakah memang ada kebebasan bermadzhab? Dan kenapa hanya empat madzhab yang lebih populer dan diakui oleh kalangan umat Islam?

J a w a b:

Secara bahasa madzhab berarti jalan.

اَلْمَذْهَبُ هُوَ الطَّرِيْقَةُ . (القاموس المحيط ، ٨٦)

[24] Atas dasar inilah, lalu ulama Ushul Fiqh membuat dua kategori besar tentang sumber hukum Islam. Pertama, sumber hukum yang disepakati para ulama, yakni al-Qur'ân, al-Hadîts, Ijmâ' dan Qiyâs. Dan kedua, adalah dalil yang masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam.Yang terdiri dari *Mashlahah Mursalah, Istihsân, al-'urf, Ishtishhâb, Syar' Man Qablanâ dan Madzhab al-Shahâbî*. Lihat 'Abdul Wahhâb Khallâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, 22

"Madzhab berarti jalan". **(Al-Qâmûs al-Muhîth, 86)**

Sedangkan pengertian madzhab secara istilah sebagaimana dijelaskan oleh KH. Zainal `Abîdin Dimyâthî dalam kitabnya *al-Idzâ'ah al-Muhimmah* adalah:

اَلْمَذْهَبُ هُوَ الْأَحْكَامُ فِيْ الْمَسَائِلِ الَّتِيْ ذَهَبَ وَاعْتَقَدَ وَاخْتَارَهَا الْإِمَامُ الْمُجْتَهِدُ. (الإذاعة المهمة فى بيان مذهب أهل السنة والجماعة، ١٨)

"Madzhab adalah hukum dalam berbagai masalah yang diambil, diyakini dan dipilih oleh para imam mujtahid." **(Al-Idzâ'ah al-Muhimmah, 18)**

Madzhab tidak akan terbentuk dari hukum yang telah jelas *(qath'î)* dan disepakati para ulama. Misalnya bahwa shalat itu wajib, zina haram dan semacamnya. Madzhab itu ada dan terbentuk karena terdapat beberapa persoalan yang masih menjadi perselisihan di kalangan ulama. Kemudian hasil pendapat ulama itu disebarluaskan serta diamalkan oleh para pengikutnya.

Jadi, madzhab itu merupakan hasil elaborasi (penelitian secara mendalam) para ulama untuk mengetahui hukum Tuhan yang terdapat dalam al-Qur'ân, al-Hadîts serta dalil yang lainnya. dan sebenarnya, madzhab yang boleh diikuti tidak terbatas pada empat saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid 'Alawî bin Ahmad al-Seggaf dalam *Majmû'ah Sab'ah Kutub Mufîdah*:

وَلَيْسَتِ الْمَذَاهِبُ الْمَتْبُوْعَةُ مُنْحَصِرَةً فِى الْأَرْبَعَةِ بَلْ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَذَاهِبُ مَتْبُوْعَةٌ أَيْضًا كَالسُّفْيَانَيْنِ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ وَالْأَوْزَاعِى. (مجموعة سبعة كتب مفيدة، ص ٥٩)

"(Sebenarnya) yang boleh diikuti itu tidak hanya terbatas pada empat madzhab saja. Bahkan masih banyak madzhab ulama (selain madzhab empat) yang boleh diikuti, seperti madzhab dua Sufyan (Sufyân al-Tsawrî dan Sufyân bin 'Uyainah), Ishâq bin Râhawaih, Imam Dâwûd al-Zhâhirî, dan al-Awza'î." **(Majmû'ah Sab'ah Kutub Mufîdah, 59)**

Namun, mengapa yang diakui serta diamalkan oleh ulama golongan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* hanya empat madzhab saja? Sebenarnya, yang menjadi salah satu faktor adalah tidak lepas dari murid-murid mereka yang kreatif, yang membukukan pendapat-pendapat imam mereka sehingga semua pendapat imam tersebut dapat terkodifikasikan dengan baik. Akhirnya, validitas (kebenaran sumber dan salurannya) dari pendapat-pendapat tersebut tidak diragukan lagi. Di samping itu, madzhab mereka telah teruji ke-*shahîhan*-nya, sebab memiliki metode *istinbâth* (penggalian hukum) yang jelas dan telah tersistematisasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sebagaimana yang diuraikan oleh Sayyid 'Alawi bin Ahmad al-Seggaf:

فَقَدْ صَرَّحَ جَمْعٌ مِنْ اَصْحَابِنَا بِأَنَّهُ لَايَجُوْزُ تَقْلِيْدُ غَيْرِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَعَلَّلُوْا ذَلِكَ بِعَدَمِ الثِّقَةِ بِنِسْبَتِهِ اِلَـــى اَرْبَابِهِ لِعَدَمِ الْأَسَانِيْدِ الْمَانِعَةِ مِنَ التَّحْرِيْفِ وَالتَّبْدِيْلِ بِخِلَافِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ فَاِنَّ اَئِمَّتَهَا بَذَلُوْا اَنْفُسَهُمْ فِى تَحْرِيْرِ الْأَقْوَالِ وَبَيَانِ مَاثَبَتَ عَنْ قَائِلِهِ وَمَالَمْ يَثْبُتْ فَأَمِنَ اَهْلُهَا مِنْ كُلِّ تَغْيِيْرٍ وَتَحْرِيْفٍ وَعَلِمُوْا الصَّحِيْحَ مِنَ الضَّعِيْفِ. (مجموعة سبـــعة كتب مفيدة، ص ٥٩)

"Segolongan ulama dari kalangan madzhab Syâfi'î RA menjelaskan bahwa tidak boleh ber-taqlîd kepada selain madzhab yang empat, karena selain yang empat itu jalur periwayatannya tidak valid, sebab tidak ada

sanad yang bisa mencegah dari kemungkinan adanya penyisipan dan perubahan. Berbeda dengan madzhab yang empat. Para tokohnya telah mencurahkan kemampuannya untuk meneliti setiap pendapat serta menjelaskan setiap sesuatu yang memang pernah diucapkan oleh mujtahidnya atau yang tidak pernah dikatakan, sehingga para pengikutnya merasa aman (tidak merasa ragu atau khawatir) akan terjadinya perubahan, distorsi pemahaman, serta mereka juga mengetahui pendapat yang shahîh dan yang dha'îf." **(Majmû'ah Sab'ah Kutub Mufîdah, 59)**

Pada perkembangan selanjutnya para Ulama pesantren terus menerus berusaha untuk mengembangkan sistem bermadzhab ini. Karena zaman bergulir begitu cepatnya, waktu melesat tak dapat dicegat, dan perubahan tak mungkin dielakkan, sementara fiqh Islam harus hadir memberikan solusi untuk menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan, maka umat Islam dituntut untuk dapat berkreasi dalam memecahkan berbagai persoalan tersebut. Sehingga diperlukan pendekatan 'baru' guna membuktikan slogan صَالِحٌ لِكُلِّ مَكَانٍ وزَمَانٍ . Salah satu bentuknya adalah dengan mengembangkan fiqh sosial sebagai upaya mengembangkan pola bermadzhab secara tekstual (*madzhab qawlî*) menuju pola bermazhab metodologis (*madzhab manhajî*) dalam fiqh Islam, sebagaimana digagas oleh DR. KH. Sahal Mahfudh.

Mengutip hasil halaqah P3M, ada beberapa ciri yang menonjol dalam fiqh Sosial. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah melakukan interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual, perubahan pola bermadzhab, dari madzhab secara tekstual (*madzhab qawlî*) menuju pola bermadzhab secara metodologis (*madzhab manhajî*), verifikasi ajaran secara mendasar, dengan membedakan ajaran yang pokok (*ushûl*) dan yang cabang (*furu`*), dan pengenalan metodologi filosofi, terutama dalam masalah budaya dan sosial. *(KH. Sahal Mahfudh, dalam Duta Masyarakat, 18 Juni 2003)*

Namun demikian, usaha ini hanya bisa dilakukan dalam persoalan sosial kemasyarakatan (*hablun min al-nâs*), tetapi tidak

bisa masuk pada wilayah hubungan seorang hamba kepada khâliqnya (*hablun minallâh*). Artinya, dalam hubungan dengan sesama manusia, kaum muslimin harus mampu membuat berbagai terobosan baru untuk menjawab dinamika sosial yang terus bergulir dengan cepat. Namun itu tidak berlaku dalam hubungan vertikal seorang hamba dengan Sang Khaliq. Sebab yang dibutuhkan dalam ibadah adalah kepatuhan seorang hamba yang tunduk dan pasrah hanya menyembah kepada-Nya. Sebagaimana sebuah kaidah yang diungkapkan oleh al-Syâthibî dalam *al-Muwâfaqât*-nya:

اَلاَصْلُ فِى الْعِبَادَةِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْمُكَلَّفِ اَلتَّعَبُّدُ دُوْنَ الْإِلْتِفَاتِ اِلَى الْمَعَانِى .
وَاَصْلُ الْعَادَاتِ اَلْإِلْتِفَاتُ اِلَى الْمَعَانِى . (الموافقات فى اصول الاحكام ، ج ٢ ص ٣٠٠)

"Asal dalam masalah ibadah adalah ta'abbud, tanpa perlu melihat maknanya. Sedangkan asal dalam mu'amalah (interaksi antara sesama manusia) adalah memperhatikan maknanya (esensinya)."
(Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm, juz II, hal 300)

Dari penjelasan sederhana ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, *Pertama*, madzhab merupakan sebuah 'jalan' yang 'disediakan' oleh para mujtahid sebab adanya perbedaan pendapat di antara mereka. *Kedua*, umat Islam tidak harus terikat pada satu madzhab tertentu, tetapi mereka diberi kebebasan untuk memilih madzhab. Namun, *ketiga*, yang 'berhak' diikuti hanya terbatas pada empat madzhab saja, yakni madzhab Hanafî, Mâlikî, Syâfi`î dan Hanbalî. Dan *keempat*, umat Islam perlu mengembangkan pola bermadzhab yang dapat menjamin kemaslahatan masyarakat, khususnya masalah sosial kemasyarakatan dalam hubungannya dengan sesama manusia.

11. Madzhab Imam Syâfi'î RA

S o a l:
Di Indonesia pada khususnya, dan wilayah Asia Tenggara pada umumnya, dalam bidang fiqh umat Islam mengikuti madzhab Imam Syâfi'î RA. Dalam hal ibadah ataupun mu'âmalah madzhab Syâfi'iyyah selalu menjadi pedoman sehari-hari. Siapakah sebenarnya Imam Syâfi'î RA itu? Dan siapakah para tokoh golongan Syâfi'î ini? Lalu, apakah Imam Bukhârî termasuk salah seorang pengikut Imam Syâfi'î RA?

J a w a b:
Nama lengkap Imam Syâfi'î RA adalah Muhammad bin Idrîs al- Syâfi'î. Beliau lahir pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abû Hanîfah, dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. Imam Syâfi'î RA adalah seorang *mujtahid muthlaq mustaqil*. Selain ahli dalam bidang fiqh, beliau juga mahir dalam Ilmu Hadîts dan akidah. Tentang keagungan dan keistimewaan Imam Syâfi'î RA, Dr. Wahbah al-Zuhailî menyatakan:

كَانَ مُجْتَهِدًا مُسْتَقِلاً مُطْلَقًا إِمَامًا فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيْثِ جَمَعَ فِقْهَ الْحِجَازِيِّيْنَ وَالْعِرَاقِيِّيْنَ . قَالَ فِيْهِ أَحْمَدُ "كَانَ أَفْقَهَ النَّاسِ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ .. إلى أن قال .. " اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأُصُوْلِ وَالْحَدِيْثِ وَاللُّغَةِ وَالنَّحْوِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى أَمَانَتِهِ وَعَدَالَتِهِ وَزُهْدِهِ وَوَرَعِهِ وَتَقْوَاهُ وَجُوْدِهِ وَحُسْنِ سِيْرَتِهِ وَعُلُوِّ قَدْرِهِ . (الفقه الإسلامى وأدلته ، ج ١ ص ٣٦)

"Imam Syâfi'î RA adalah seorang mujtahid mustaqil muthlaq, imam dalam bidang fiqh dan Hadîts. Beliaulah yang mampu menggabungkan fiqh Ulama Hijaz (sekarang wilayah Makkah dan Madinah) dan fiqh Ulama Irak. Imam Ahmad berkomentar , "Imam Syâfi'î RA adalah orang

yang paling mengerti tentang kitab Allah dan Sunnah Rasûlullâh SAW"...(seterusnya)... Semua ulama ahli fiqh, ushûl, Hadîts, ahli bahasa serta ulama yang lain telah sepakat bahwa Imam Syâfi'î adalah seorang yang amanah, adil, zuhud, wara', bertaqwa, pemurah, reputasinya baik serta mempunyai kedudukan yang mulia." **(Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, juz I, hal 36)**

Inilah keistimewaan dari pendiri madzhab Syâfi'î RA. Apa yang beliau rintis kemudian diteruskan oleh para pengikutnya, seperti Yûsuf bin Yahya al-Buwaithî, Abû Ibrâhîm Ismâ'îl bin Yahya al-Muzanî, dan lainnya. Termasuk pengikut madzhab Syâfi'î adalah Imam Bukhârî. Syaikh Waliyullâh al-Dahlâwî menyebutkan dalam *Al-Inshâf fî Bayâni Asbâb al-Ikhtilâf.*

وَمِنْ هَذَا الْقَبِيْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيُّ فَإِنَّهُ مَعْدُوْدٌ فِي طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ . وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ فِي طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّيْنِ السُّبْكِيُّ ، وَقَالَ إِنَّهُ تَفَقَّهَ بِالْحُمَيْدِيِّ ، وَالْحُمَيْدِيُّ تَفَقَّهَ بِالشَّافِعِيِّ . وَاسْتَدَلَّ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ عَلَى إِدْخَالِ الْبُخَارِيِّ فِي الشَّافِعِيَّةِ بِذِكْرِهِ فِي طَبَقَاتِهِمْ .

(الإنصاف في بيان أسباب الإختلاف ، ٧٦)

"Termasuk kelompok ini (pengikut Madzhab Syâfi'î) adalah Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî. Sesungguhnya beliau termasuk salah satu kelompok pengikut Imam Syâfi'î. Di antara ulama yang mengatakan bahwa Imam Bukhârî termasuk kelompok Syâfi'îyyah adalah Syaikh Tâjuddin al-Subkî. Beliau mengatakan, "Imam Bukhârî itu belajar agama pada al-Humaidî. Sedangkan al-Humaidî sendiri belajar agama kepada Imam Syâfi'î. Beliau juga berdalil tentang masuknya Imam Bukhârî dalam kelompok Syâfi'îyyah, sebab Imam Bukhârî telah disebut dalam kitab Thabaqât Syâfi'iyyah." **(Al-Inshâf fî Bayâni Asbâb al-Ikhtilâf, 76)**

Keterangan yang sama diungkapkan oleh Syaikh Musthafâ Muhammad 'Imârah:

وَتَفَقَّهَ (اَلْبُخَارِيُّ) عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . (جواهر البخاري، ١٠)

"Dan Imam Bukhârî itu belajar (mengikuti) madzhab Syafi'î RA." **(Jawâhir al-Bukhârî, 10)**

Apabila dianalogikan pada keahlian, maka Imam Bukhârî diibaratkan pakar bahan baku, tetapi metode pengolahannya tetap mengikuti teori Imam Syafi'i RA. Imam Syâfi'î RA, di samping ahli "bahan baku", beliau juga ahli mengolah "bahan baku" tersebut. Maka tidak heran apabila beliau menghasilkan produk hukum yang diikuti oleh umat Islam, termasuk juga para pakar Hadîts.

12. Masalah Hadîts Dha'îf

S o a l:
Sebagai salah satu sumber hukum Islam, Hadîts berfungsi menjelaskan, mengukuhkan serta 'melengkapi' firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'ân. Di antara berbagai macam Hadîts itu, ada istilah *Hadîts Dha`îf*. Dalam pengamalannya, terjadi silang pendapat di antara ulama. Sebagian kalangan ada yang tidak membenarkan untuk mengamalkan *Hadîts Dha`îf*. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Hadîts tersebut bukan dari Nabi Muhammad SAW. Lalu apakah sebenarnya yang disebut *Hadîts Dha`îf* itu? Benarkah kita tidak boleh mengamalkan *Hadîts Dha`îf?*

J a w a b:
Secara umum Hadîts itu ada tiga macam. *Pertama, Hadîts Shahîh,* yaitu Hadîts yang diriwayatkan oleh orang yang adil, punya daya

ingatan yang kuat, mempunyai *sanad* (mata rantai orang-orang yang meriwayatkan Hadîts) yang bersambung ke Rasûlullâh SAW, tidak memiliki kekurangan serta tidak *syâdz* (menyalahi aturan umum). Para ulama sepakat bahwa Hadîts ini dapat dijadikan dalil, baik dalam masalah hukum, aqidah dan lainnya. *Kedua, Hadîts Hasan,* yakni hadîts yang tingkatannya berada di bawah *Hadîts Shahîh,* karena para periwayat Hadîts ini memiliki kualitas yang lebih rendah dari para perawi *Hadîts Shahîh*. Hadîts ini dapat dijadikan sebagai dalil sebagaimana *Hadîts Shahîh*. *Ketiga, Hadîts Dha'îf,* yakni hadîts yang bukan *Shahîh* dan juga bukan *Hasan,* karena diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai perawi Hadîts, atau para perawinya tidak mencapai tingkatan sebagai perawi *Hadîts Hasan*.

Hadîts *Dha'îf* ini terbagi menjadi dua. *Pertama,* ada riwayat lain yang dapat menghilangkan dari ke-*dha'îf*-annya. Hadîts semacam ini disebut *Hadîts Hasan li Ghairih,* sehingga dapat diamalkan serta boleh dijadikan sebagai dalil syar'î. *Kedua,* Hadîts yang tetap dalam ke-*dha'îf*-annya. Hal ini terjadi karena tidak ada riwayat lain yang menguatkan, atau karena para perawi Hadîts yang lain itu termasuk orang yang dicurigai sebagai pendusta, tidak kuat hafalannya atau fasiq.

Dalam kategori yang kedua ini, para ulama mengatakan bahwa Hadîts *Dha'îf* hanya dapat diberlakukan dalam *fadhâ'il al-a'mâl*.[25] Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa telah terjadi ijmâ' di kalangan ulama tentang kebolehan mengamalkan *Hadîts Dha'îf* jika berkaitan dengan *fadhâ'il al-a'mâl* ini. Sedangkan dalam masalah hukum, tafsir ayat al-Qur'ân, serta akidah, maka apa yang termaktub dalam *Hadîts Dha'îf* tersebut tidak dapat dijadikan pedoman. Sebagaimana yang disitir oleh Sayyid 'Alawî al-Mâlikî dalam kitabnya *Majmû' Fatâwî wa Rasâ'il*:

---

[25] Yang dimaksud dengan *fadhâ'il al-a'mâl* adalah setiap ketentuan yang tidak berhubungan dengan akidah, tafsir atau hukum, yakni Hadîts-Hadîts yang menjelaskan tentang *targhîb wa tarhîb* (janji-janji dan ancaman Allah SWT).

أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ يُعْمَلُ بِهِ فِيْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالسُّفْيَانَانِ وَالْعَنْبَرِيُّ وَغَيْرُهُمْ . فَقَدْ نُقِلَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوْا إِذَا رَوَيْنَا فِيْ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَدَدْنَا وَإِذَا رَوَيْنَا فِي الْفَضَائِلِ تَسَاهَلْنَا . (مجموع فتاوى ورسائل، ٢٥١)

"Para ulama ahli hadîts dan lainnya sepakat bahwa Hadîts Dha'îf dapat dijadikan pedoman dalam masalah fadhâ'il al-a'mâl. Di antara ulama yang mengatakannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Mubârak, dua Sufyan, al-`Anbarî, serta ulama lainnya. (Bahkan) Ada yang menyatakan, bahwa mereka pernah berkata, "Apabila kami meriwayatkan (hadîts) menyangkut perkara halal ataupun yang haram, maka kami akan berhati-hati. Tapi apabila kami meriwayatkan hadîts tentang fadhâ'il al-A`mâl, maka kami melonggarkannya." **(Majmû' Fatâwî wa Rasâ'il, 251)**

Bahkan Imam Ahmad mengatakan:

اِنَّ ضَعِيْفَ الْحَدِيْثِ يُقَدَّمُ عَلَى رَأْيِ الرِّجَالِ (مجموع فتاوى ورسائل، ٢٥١)

"Sesungguhnya hadits dha'îf itu didahulukan dari pendapat seseorang." **(Majmu' Fatawi wa Rasa'il, 251)**

Namun begitu, kebolehan ini harus memenuhi tiga syarat.[26] *Pertama,* bukan Hadîts yang sangat *dha'îf.* Karena itu,

---

[26] Sebagian ulama lain mengatakan bahwa kebolehan mengamalkan Hadîts Dha'îf ada dua syarat. *Pertama,* lafadz hadîts tersebut tidak disandarkan langsung pada Nabi Muhammad SAW. *Kedua,* Hadîts tersebut tidak bertentangan dengan Hadîts Shahîh yang lain atau hukum-hukum yang telah diketahui secara umum (مَعْلُوْمٌ مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ) lihat.. Syaikh 'Alauddin Ibn al-Atthâr dalam *Fatâwî al-Imâm al-Ńawâwî al-Musammât bi al-Masâ'il al-Mantsûrah* hal. 302-303.

tidak boleh mengamalkan Hadîts yang diriwayatkan oleh orang yang sudah terkenal sebagai pendusta, fâsiq, orang yang sudah terbiasa berbuat salah dan semacamnya. *Kedua*, masih berada di bawah naungan ketentuan umum serta kaidah-kaidah yang universal. Dengan kata lain, Hadîts tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, tidak sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. *Ketiga*, tidak berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut berdasarkan *Hadîts Dha'îf*, namun perbuatan itu dilaksanakan dalam rangka *ihtiyâth* (berhati-hati dalam masalah agama).[27]

Maka, dapat kita ketahui, walaupun *Hadîts Dha'îf* diragukan kebenarannya, namun tidak serta-merta ditolak dan tidak dapat diamalkan. Dalam hal-hal tertentu masih diperkenankan mengamalkannya dengan syarat-syarat sebagai mana tersebut di atas.

13. Seputar Taqlîd

S o a l:

Secara kodrati, manusia di dunia ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada yang *'âlim* (pintar dan cerdas serta ahli dalam bidang tertentu) dan ada *'awâm* (yang kurang mengerti dan memahami suatu permasalahan). Sudah tentu yang tidak paham butuh bantuan yang pintar. Di dalam literatur fiqh, hal itu dikenal dengan istilah *taqlîd* atau *ittibâ'*. Lalu apa yang dimaksud dengan *taqlîd* atau *ittibâ'* itu? Dan apa perbedaan antara keduanya?

---

[27] Atas dasar syarat yang ketiga ini, maka perbuatan yang dilakukan sebetulnya bukan semata-mata didasarkan pada Hadîts tersebut. Hadîts Dha'îf hanya dijadikan sebuah tanda yang mempunyai kemungkinan benar. Hadîts tersebut diamalkan semata-mata dalam rangka *ihtiyâth* (berhati-hati dalam masalah agama).Karena sesuatu yang mempunyai kemungkinan untuk disunnahkan, maka dalam rangka *ihtiyâth*, perbuatan tersebut sunnah dilakukan. Dan dalam rangka *ihtiyâth* pula, setiap sesuatu yang dikhawatirkan menjadi perbuatan makruh, maka pekerjaan tersebut harus dimakruhkan. Dengan begitu, mengamalkan Hadîts Dha'îf pada dasarnya untuk mengamalkan prinsip *ihtiyâth*, yang sudah pasti diakui oleh syara'.lihat.... Sayyid 'Alawî al-Mâlikî, *Majmû' fatâwî Wa rasâ'il* hal..250

J a w a b:

Muhammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthî mendefinisikan *taqlîd* sebagai berikut:

وَالتَّقْلِيْدُ هُوَ اِتِّبَاعُ قَوْلِ اِنْسَانٍ دُوْنَ مَعْرِفَةِ الْحُجَّةِ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ الْقَوْلِ ، وَاِنْ تَوَفَّرَتْ مَعْرِفَةُ الْحُجَّةِ عَلَى صِحَّةِ التَّقْلِيْدِ نَفْسِهِ . (اللامذهبية اخطر بدعة تهدد الشريعة الاسلامية ، ٦٩)

"Taqlîd adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengerti dalil yang digunakan atas keshahihan pendapat tersebut, walaupun mengetahui tentang keshahihan hujjah taqlîd itu sendiri."[28] **(Al-Lâmadzhabiyyah Akhtharu Bid'ah Tuhaddid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah, 69)**

Taqlîd itu hukumnya haram bagi seorang mujtahid dan wajib bagi orang yang bukan mujtahid. Imam al-Suyûthî mengatakan:

ثُمَّ النَّاسُ مُجْتَهِدٌ وَغَيْرُهُ . فَغَيْرُ الْمُجْتَهِدِ يَلْزَمُهُ التَّقْلِيْدُ مُطْلَقًا . عَامِيًا كَانَ اَوْ عَالِمًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ .

(الكوكب الساطع فى نظم جمع الجوامع . ج٢ ص ٤٩٢)

"Kemudian, manusia itu ada yang menjadi mujtahid dan ada yang tidak. Bagi yang bukan mujtahid wajib bertaqlîd secara mutlaq, baik ia seorang awam ataupun orang yang alim. Berdasarkan firman Allah SWT (QS. Al-Anbiya' 7), "Bertanyalah kamu kepada orang yang ahli (dalam bidangnya) jika kalian tidak tahu." **(Al-Kawkab al-Sâthi' fî Nazhm Jam' al-Jawâmi', 492)**

Dengan demikian, *taqlîd* itu tidak hanya terbatas pada

[28] Karena itu, orang yang mengatakan 'orang itu ber*taqlîd* tentang suatu perkara, maka yang dimaksud adalah seseorang mengikuti pendapat dalam suatu urusan tanpa tahu dan mengerti apalagi memikirkan dalil yang digunakan oleh orang yang diikutinya. Lihat.. Louis *al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam*, 649.

orang 'awâm saja. Orang-orang 'âlim yang sudah mengetahui dalilpun masih dalam kategori seorang *muqallid*. Selama belum sampai pada tingkatan mujtahid, mereka tetap wajib ber-*taqlîd*, sebab pengetahuan mereka hanya sebatas dalil yang digunakan, tidak sampai kepada proses, metode dan seluk-beluk dalam menentukan suatu hukum. Al-'Allâmah Thayyib bin Abî Bakr al-Hadhramî menegaskan:

اَمَّا الْعَالِمُ الَّذِى لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الْإِجْتِهَادِ فَهُوَ كَالْعَامِي فِى وُجُوْبِ الـــــتَّقْلِيْدِ

(مطلب الإيقاظ فى الكلام على شيء من غرر الألفاظ ، ٨٧)

"Orang 'âlim yang tidak sampai pada tingkatan ijtihad, maka hukumnya seperti orang 'awâm, dalam hal kewajiban ber-taqlîd". **(Mathlab al-Îqâzh fî al-Kalâm 'alâ Syai'in min Ghurar al-Alfâzh, 87)**

Jadi, tidak semua *taqlîd* itu tercela. Yang tidak terpuji hanyalah *taqlîd* buta (*a'mâ*) yang menerima suatu pendapat mentah-mentah, tanpa mengerti dan berusaha untuk mengetahui dalilnya. Sedangkan *taqlîd*-nya orang 'âlim yang belum sampai pada tingkatan mujtahid, adalah hal yang terpuji bahkan dianjurkan. Hal itu tentu lebih baik daripada 'memaksakan' diri untuk berijtihad padahal tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Taqlîd adalah sesuatu yang niscaya bagi setiap orang Islam. Setidak-tidaknya ketika awal melaksanakan bagian dari ajaran Islam. Seperti orang yang bersedekap di dalam shalat, mengangkat tangan ketika *takbîratul ihrâm*, dia tentu melakukannya walaupun masih belum meneliti dalilnya, apakah shahîh ataukah tidak.

Jika di kemudian hari dia tahu argumentasinya, maka berarti dia telah keluar dari *taqlîd a'mâ* (*taqlîd* buta) yang tercela itu. Namun demikian dia tetap berstatus sebagai seorang *muqallid*, karena tidak tahu dalil-dalil tersebut secara detail. Setidaknya,

dalam cara mengambil suatu kesimpulan hukum, ia masih mengikuti metode dari imam mujtahid tertentu.

Taqlîd itu sesungguhnya berlaku dalam berbagai persoalan di dalam kehidupan ini. Seorang dokter, misalnya, ketika memberikan resep obat kepada pasiennya, tentu dia mengambilnya dari apotik, bukan dari obat hasil temuannya sendiri. Dia cukup membeli produk perusahaan obat tertentu yang bonafit. Begitu juga seorang guru Geografi ketika menerangkan kepada murid-muridnya bahwa bumi itu bulat, dia hanya mengikuti teori Galileo Galilei dan Thomas Copernicus, bukan dari hasil penelitiannya sendiri. Dan begitu seterusnya.

Kemudian, bagaimana dengan Imam Abû Dâwûd yang meriwayatkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal:

وَقَالَ لِي اَحْمَدُ لاَ تُقَلِّدْنِي وَلاَ مَالِكًا وَلاَ الـــشَّافِعِيَّ وَلاَ الْأَوْزَاعِيَّ وَلاَ الثَّوْرِيَّ، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ اَخَذُوْا . (القــول المفيد للإمام محمد بــن على الشوكاني ٦١)

"Imam Ahmad berkata kepadaku, "Janganlah kamu ber-taqlîd kepadaku, juga kepada Imam Mâlik, Imam Syâfi'î, al-Awza'î, dan al-Tsaurî. Tapi galilah dalil-dalil hukum itu sebagaimana yang mereka lakukan." **(Al-Qawl al-Mufîd li al-Imâm Muhammad bin 'Alî al-Syawkânî, 61)**

Coba perhatikan dengan seksama, kepada siapa Imam Ahmad bin Hanbal berbicara? Beliau menyampaikan ucapan itu kepada Abû Dâwûd pengarang Kitab *Sunan Abî Dâwûd* yang memuat lima ribu dua ratus delapan puluh empat Hadîts lengkap dengan sanadnya. Tidak kepada masyarakat kebanyakan. Sehingga wajar, kalau Imam Ahmad mengatakan hal itu kepada Imam Abû Dâwûd, sebab ia telah memiliki kemampuan untuk berijtihad.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Syaikh Waliyullâh al-Dahlawî ketika mengomentari pendapat Ibn Hazm:

فَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ ابْنُ حَزْمٍ حَيْثُ قَالَ : اَلتَّقْلِيْدُ حَرَامٌ .. الى ان قال .. اِنَّمَا يَتِمُّ فِي مَنْ لَهُ ضَرْبٌ مِنَ الْاِجْتِهَادِ وَلَوْ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ . (حجة الله البالغة ، ج ١ ص ٤٤٣-٤٤٤)

"Pendapat Ibn Hazm yang mengatakan bahwa taqlîd itu haram ..(dan seterusnya).. itu hanya berlaku bagi orang yang mempunyai kemampuan ijtihad walaupun hanya dalam satu masalah." **(Hujjatullâh al-Bâlighah, juz I, hal 443-444)**

Membebani *'awâm al-muslimîn* (masyarakat kebanyakan) dengan ijtihad sendiri-sendiri, jelas memberatkan dan mustahil. Karena minat setiap orang pada bidang-bidang ilmu pengetahuan itu berbeda-beda. Sedangkan yang menekuni ilmu agama tidak banyak. Bagi yang "tidak sempat" mempelajari ilmu agama, ia harus bertanya dan mengikuti orang-orang yang paham tentang masalah agama.

Al-Qur'ân sudah menyatakan agar ada sekelompok orang yang menekuni ilmu agama, tidak perlu semuanya. Sehingga mereka dapat memberikan fatwa kepada yang lainnya. Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ (التوبة، ١٢٢)

"Tidak seharusnya semua orang mukmin berangkat ke medan perang. Mengapa tidak berangkat satu rombongan dari tiap-tiap golongan untuk mempelajari dengan mendalam ilmu agama agar mereka dapat memberikan peringatan (pelajaran) kepada kaumnya apabila mereka sudah kembali. Mudah-mudahan mereka waspada." **(QS. al-Taubah, 122)**

Sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang terpilih. Meskipun begitu, kualitas keilmuan mereka tidak sama, dan tidak semua mereka menjadi mujtahid. Sebagian mereka menjadi mufti, sebagian lain bertanya dan mengikuti apa yang difatwakan sahabat yang lain. Dan Rasûlullâh SAW mengutus beberapa sahabat ke berbagai daerah untuk menyebarkan agama Islam serta menyelesaikan semua persoalan yang terjadi, baik dalam bidang ibadah dan mu'amalat, sosial kemasyarakatan, menjelaskan halal-haram dan semacamnya. Lalu penduduk di daerah itu mengikuti apa yang difatwakan para sahabat tersebut.

Kaitannya dengan *ittibâ'*, sebagian orang ada yang membedakan dengan *taqlîd*. Namun sebenarnya tidak ada perbedaan dalam kedua kata itu. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syaikh al-Bûthî:

وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُسَمَّى هَذَا الْعَمَلُ تَقْلِيْدًا أَوِ اتِّبَاعًا. فَكِلاَهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَلَمْ يَثْبُتْ أَيَّ فَرْقٍ لُغَوِيٍّ بَيْنَهُمَا. (اللامذهبية أخطر بـــدعة تهدد الشريعة الإسلامية، ص ٦٩)

"Tidak ada perbedaan kalau perbuatan itu disebut dengan taqlîd atau ittibâ'. Sebab kedua kata itu mempunyai arti yang sama. Dan tidak terbukti adanya perbedaan secara bahasa antara keduanya." **(Al-Lâmadzhabiyyah Akhtharu Bid'ah Tuhaddid al-Syarî'ah al-Islâmiyah, 69)**

Bahkan kata *ittibâ'* tidak selalu berarti baik. Tidak jarang di dalam al-Qur'ân, *ittibâ'* ditujukan untuk sesuatu yang tidak terpuji, sebagaimana firman Allah SWT:

وَ لاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ . (البقرة ، ١٦٨)

"Dan janganlah kamu mengikuti (ittibâ') langkah-langkah setan

karena sesungguhnya dia merupakan musuh yang nyata bagi kalian."
(QS. Al-Baqarah, 168)

Hal tersebut berarti *taqlîd* merupakan *sunnatullâh* (hukum alam) yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya ataupun diperjuangkan untuk dihapus. Namun demikian, bukan berarti umat Islam harus terperangkap pada *taqlîd buta*, karena akan menggambarkan keterbelakangan serta rendahnya kualitas individu umat Islam. Itulah sebabnya ulama pesantren mencetak ulama yang mumpuni.

14. Persoalan Talfîq

S o a l:
Dalam ber-*taqlîd*, umat Islam diberi kebebasan untuk memilih madzhab mana saja yang sesuai dengan hati nuraninya. Tapi kebebasan tersebut bukan tanpa kendali. Ada satu syarat, bahwa kebebasan ini jangan sampai terperangkap dalam *talfîq*, Karena mayoritas ulama tidak membenarkan adanya *talfîq* ini. Pertanyaannya, apakah sebenarnya yang dimaksud *talfîq*? Lalu, apa tujuan dari pelarangan ini?

J a w a b:
Secara bahasa, *talfîq* berarti melipat. Sedangkan yang dimaksud dengan *talfîq* secara *syar'î* adalah mencampur-adukkan pendapat seorang ulama dengan pendapat ulama yang lain, sehingga tidak seorangpun dari mereka yang membenarkan perbuatan yang dilakukan tersebut. Muhammad Amîn al-Kurdî mengatakan:

(الْخَامِسُ) عَدَمُ التَّلْفِيْقِ بِأَنْ لاَ يُلَفِّقَ فِيْ قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ إِبْتِدَاءً وَلاَ دَوَامًا بَيْنَ قَوْلَيْنِ يَتَوَلَّدُ مِنْهُمَا حَقِيْقَةً لاَ يَقُوْلُ بِهَا صَاحِبَاهُمَا (تنوير القلوب، ٣٩٧)

"(Syarat kelima dari taqlîd) adalah tidak talfîq, yaitu tidak mencampur antara dua pendapat dalam satu qadhiyah (masalah), baik sejak awal, pertengahan dan seterusnya, yang nantinya, dari dua pendapat itu akan menimbulkan satu amaliyyah yang tak pernah dikatakan oleh orang-orang yang berpendapat tersebut." **(Tanwîr al-Qulûb, 397)**

Jelasnya, *talfîq* adalah melakukan sesuatu perbuatan atas dasar hukum yang merupakan gabungan dua madzhab atau lebih. Contohnya sebagai berikut:

a. Seseorang berwudhû' menurut madzhab Imam Syâfi'î dengan mengusap sebagian (kurang dari seperempat) kepala. Kemudian dia menyentuh kulit wanita *ajnabiyyah* (bukan *mahram*-nya), dan langsung shalat dengan mengikuti madzhab Imam Hanafî yang mengatakan bahwa menyentuh wanita *ajnabiyyah* tidak membatalkan wudhû'. Perbuatan ini disebut *talfîq*, karena menggabungkan pendapatnya Imam Syâfi'î dan Hanafî dalam masalah wudhû'. Yang pada akhirnya, kedua imam tersebut sama-sama tidak mengakui bahwa gabungan itu merupakan pendapatnya. Sebab, Imam Syâfi'î membatalkan wudhû' seseorang yang menyentuh kulit lain jenis. Sementara Imam Abû Hanifah tidak mengesahkan wudhû' seseorang yang hanya mengusap sebagian kepala.
b. Seseorang berwudhû' dengan mengusap sebagian kepala, atau tidak menggosok anggota wudhû' karena ikut madzhab Imam Syâfi'î. Lalu dia menyentuh anjing, karena ikut madzhab Imam Mâlik yang mengatakan bahwa anjing adalah suci. Ketika dia shalat, maka kedua imam tersebut tentu sama-sama akan membatalkannya. Sebab, menurut Imam Mâlik wudhû' itu harus dengan mengusap seluruh kepala dan juga dengan menggosok anggota wudhû'. Wudhû' ala Imam Syâfi'î, menurut Imam Mâlik adalah tidak sah. Demikian juga anjing menurut Imam Syâfi'î termasuk najis *mughallazhah* (najis yang berat). Ketika menyentuh anjing lalu shalat, maka shalatnya tidak sah. Sebab kedua imam itu tidak menganggap sah shalat yang dilakukan.

Talfiq semacam ini dilarang dalam agama. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'ânah al-Thâlibîn*:

وَيُمْتَنَعُ التَّلْفِيْقُ فِيْ مَسْئَلَةٍ كَأَنْ قَلَّدَ مَالِكًا فِيْ طَهَارَةِ الْكَلْبِ وَالشَّافِعِيَّ فِيْ بَعْضِ الرَّأْسِ فِيْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ. (إعانة الطالبين، ج ١ ص ١٧)

"Talfiq dalam satu masalah itu dilarang, seperti ikut pada Imam Mâlik dalam sucinya anjing dan ikut kepada Imam Syâfi'î dalam bolehnya mengusap sebagian kepala untuk mengerjakan satu shalat." **(I'ânah al-Thâlibîn, juz I, hal 17)**

Sedangkan tujuan pelarangan itu adalah agar tidak terjadi *tatabbu` al rukhash* (mencari yang gampang-gampang), tidak 'memanjakan' umat Islam untuk mengambil yang ringan-ringan. Sehingga tidak akan timbul *talâ'ub* (main-main) di dalam hukum agama.[29]

Untuk menghindari adanya *talfiq* yang dilarang ini, maka diperlukan adanya suatu penetapan hukum dengan memilih salah satu madzhab dari *madzâhibul arba'ah* yang relevan dengan kondisi dan situasi Indonesia. Misalnya, dalam persoalan shalat (mulai dari syarat, rukun dan batalnya) ikut madzhab Syâfi'î. Untuk persoalan sosial kemasyarakatan mengikuti madzhab Hanafî. Sebab, diakui atau tidak bahwa kondisi Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri. Tuntutan kemaslahatan yang ada berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Dengan begitu, *Insyâ'Allâh* hukum akan ditaati oleh pemeluknya. Tidak hanya tertera di atas tumpukan tulisan semata.

[29] Atas dasar ini, maka sebenarnya *talfiq* dimunculkan bukan untuk mengekang kebebasan umat Islam untuk memilih madzhab. Bukan pula untuk melestarikan sikap pembelaan dan fanatisme terhadap madzhab tertentu. Justru *talfiq* ini dimunculkan dalam rangka menjaga kebebasan bermadzhab agar tidak disalahpahami oleh sebagian orang.

THAHARAH

1. Fardhu Wudhu'

S o a l :
Dalam kitab *Safînah al-Najâh* disebutkan bahwa fardhu *wudhû'* ada enam, padahal al-Qur'ân hanya menjelaskan empat saja. Apakah yang dijadikan landasan dalil hal tersebut?

J a w a b:
Ayat al-Qur'ân yang menjelaskan tentang wudhû' adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . (المائدة ، ٦)

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau mengerjakan shalat, maka basuhlah wajah dan kedua tangan sampai siku kalian, usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki sampai mata kaki kalian." **(QS. al-Mâ'idah, 6)**

Dalam ayat ini, dengan rinci al-Qur'ân menjelaskan fardhu-fardhunya wudhû', yaitu membasuh muka, membasuh

kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Lalu, para *fuqahâ'* menambahkan niat dan tertib sebagai fardhu wudhû'.

Tentang niat, para ulama berpedoman pada Hadîts Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. (صحيح البخاري، رقم ٥٢)

"Diriwayatkan dari 'Umar bin Khaththâb RA, dia berkata bahwa Rasûlullâh SAW bersabda, "Sesungguhnya segala amal perbuatan itu bergantung pada niat (maksud) nya." **(Shahîh al-Bukhârî [52])**

Sedangkan tertib dijadikan sebagai rukun wudhu' yang keenam, karena ayat yang menjelaskan tentang wudhû' disebutkan secara urut. Demikian pula Nabi Muhammad SAW jika berwudhû' selalu melakukannya dengan tertib, yaitu memulai dengan membasuh muka, kedua tangan, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Manhajî*:

وَ احْتَجَّ الْأَصْحَابُ (عَنْ وُجُوْبِ التَّرْتِيْبِ فِيْ الْوُضُوْءِ) مِنَ السُّنَّةِ بِالْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ الْمُسْتَفِيْضَةِ عَنْ جَمَاعَاتٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِيْ صِفَةِ وُضُوْءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ كُلُّهُمْ وَصَفُوْهُ مُرَتَّبًا مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَ كَثْـــرَةِ الْمَوَاطِنِ الَّتِيْ رَأَوْهُ فِيْهَا وَ كَثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ فِيْ صِفَاتِهِ فِيْ مَرَّةٍ وَ مَرَّتَيْنِ وَ ثَلَاثٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَلَمْ يَثْبُتْ فِيْهِ - مَعَ اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ - صِفَةٌ غَيْرُ مُرَتَّبَةٍ وَ فِعْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَيَانٌ لِلْوُضُوْءِ الْمَأْمُوْرِ بِهِ وَ لَوْ جَازَ تَرْكُ التَّرْتِيْبِ لَتَرَكَهُ فِيْ بَعْضِ الْأَحْوَالِ

لِبَيَانِ الْجَوَازِ كَمَا تَرَكَ التِّكْرَارَ فِيْ أَوْقَاتٍ . (الفقه المنهجي ، ج ١ ص ٥٦)

"Kalangan Syâfi'iyyah ber-hujjah (berdalil) dengan berbagai Hadîts Shahîh yang diriwayatkan dari beberapa kelompok sahabat tentang cara Nabi SAW berwudhû'. Semuanya mengatakan bahwa Nabi SAW berwudhû' secara berurutan (tertib). Padahal jumlah mereka banyak, tempat mereka melihat Nabi berwudhû' berbeda-beda, mereka sering berselisih pendapat tentang cara Nabi berwudhû' apakah satu, dua ataukah tiga kali dan sebagainya. Akan tetapi tidak terbukti dengan aneka macam perbedaan itu cara Nabi berwudhû' dengan tidak tertib. Pekerjaan Nabi SAW itu merupakan penjelasan bagaimana wudhû' yang diperintahkan itu. Andaikata meninggalkan tertib itu diperbolehkan, niscaya Nabi Muhammad SAW akan meninggalkannya pada satu waktu untuk menjelaskan kebolehannya, sebagaimana beliau pernah meninggalkan mengulang-ulang (basuhan dan usapan) pada waktu-waktu tertentu." **(Al-Fiqh al-Manhajî, juz I, hal 56)**

Hal ini diperkuat oleh sabda Rasûlullâh SAW:

إِبْدَؤُوْا بِمَا بَدَأَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ. (مسند احمد، رقم ١٤٧٠٧)

"Hendaklah kalian memulai (pekerjaan) sesuai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah SWT".[1] **(Musnad Ahmad bin Hanbal, [14707])**

Dari sini menjadi jelas bahwa fardhu wudhû' ada enam. Empat fardhu dijelaskan dalam al-Qur'ân, yaitu membasuh muka, kedua tangan, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki,

[1] Hadîts ini diriwayatkan oleh Jâbir bin Âbdullâh dalam permasalahan sa'i antara bukit Shafâ dan Marwa. Nabi SAW menganjurkan umat Islam untuk ikut urutan penyebutan yang terdapat dalam al-Qur'ân. Yakni terlebih dahulu menyebutkan Shafâ sebelum Marwa. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat (*Sesungguhnya bukit Shafâ dan bukit Marwa itu merupakan salah satu –dari sekian banyak-syiar Allah SWT yang terdapat dimuka bumi ini*).

sedangkan dua fardhu yang lain, yakni niat dan tertib ditegaskan dalam Hadîts Nabi Muhammad SAW.

2. Mengusap Ubun-Ubun

S o a l:
Ketika mengusap kepala pada waktu berwudhû', ada sebagian orang yang melakukannya dengan mengusap ubun-ubun saja, tidak mengusap seluruh bagian kepala. Adakah dalil yang dijadikan pegangan perbuatan tersebut?

J a w a b:
Mengusap kepala merupakan salah satu fardhu wudhû'. Menurut kalangan Syâfi'iyyah yang wajib diusap hanya sebagian kepala, tidak seluruhnya. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* disebutkan:

وَ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ الْوَاجِبُ مَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَلَوْ شَعْرَةً وَاحِدَةً فِيْ حَدِّ الرَّأْسِ بِأَنْ لاَ يَخْرُجَ بِالْمَدِّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ نُزُوْلِهِ . (الفقه الإسلامى و أدلته ، ج ١ ص ٢٢٢)

"Golongan Syâfi'iyyah mengatakan bahwa yang wajib adalah mengusap sebagian kepala, meskipun sehelai rambut yang ada pada batas kepala, yaitu jika rambut itu dibiarkan ke bawah maka tidak melebihi batas kepala." **(Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, juz I, hal 222)**

Pendapat ini didasarkan pada Hadîts Nabi SAW:

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَعَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ (سنن ابي داود ، رقم ١٢٩)

"Diriwayatkan dari Mughîrah bin Syu'bah RA bahwa Rasûlullâh SAW mengusap dua sepatunya, ubun-ubunnya dan bagian atas surbannya." **(Sunan Abî Dâwud, [129])**

Hadîts ini secara jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW sendiri berwudhû' dengan mengusap ubun-ubun. Padahal ubun-ubun itu hanya bagian depan dari kepala, bukan keseluruhannya. Hal ini berarti bahwa yang wajib diusap hanya sebagian saja.

3. Membasuh Kaki

S o a l:
Ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa tidak wajib membasuh kaki. Yang wajib hanya mengusapnya. Manakah yang benar? Apakah kaki itu wajib dibasuh ataukah cukup dengan diusap?

J a w a b:
Menurut madzhab Syâfi'î, yang wajib adalah membasuh kaki. Karena itu tidak sah wudhû'nya kalau hanya mengusap kaki saja. Dalam kitab *Safînah al-Najâh* disebutkan:

فُرُوْضُ الْوُضُوْءِ سِتَّةٌ .الى ان قال. اَلْخَامِسُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ .

(سفينة النجاة ، ٤)

"Fardhu wudhu' itu ada enam : ... Kelima adalah membasuh kaki sampai dengan mata kaki." **(Safînah al-Najâh, 4).**

Kesimpulan ini diperoleh setelah memperhatikan kalimat *arjulakum* yang terdapat pada QS. Al-Mâ'idah: 6. Kalimat *arjulakum* itu dibaca *nashab* sebab *`athaf* kepada kalimat *wujûhakum*. Sebagaimana disebutkan oleh seorang *Mufassir* besar, Imam Abi al-Fidâ' Ismâ'îl bin Katsîr:

قَوْلُهُ (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) قُرِئَ وَأَرْجُلَكُمْ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ .. الى ان قـــال .. وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَعُرْوَةَ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيْمَ وَالضَّحَّاكِ وَالسُّدِيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَالزُّهْرِي وَإِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ . وَهَذِهِ قِرَاءَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى وُجُوْبِ الْغُسْلِ كَمَا نَقَلَهُ السَّلَفُ .(تفسير ابن كثير ، ج ٢ ص ٢٦)

"Firman Allah SWT (wa arjulakum ilâ al-ka'bain), lafadz itu dibaca nashab di-`athaf-kan kepada kata faghsilû wujûhakum ... bacaan semacam ini diriwayatkan dari Ibn Mas'ûd, 'Urwah, 'Athâ', 'Ikrimah, al-Hasan, Mujâhid, Ibrâhîm, al-Dhahhâk, al-Suddî, Muqâtil bin Hayyân, al-Zuhrî, dan Ibrâhîm al-Taymî. Inilah bacaan yang jelas menunjukkan wajibnya membasuh kaki, sebagaimana yang telah dinukil ulama salaf." **(Tafsîr Ibn Katsîr, juz II, hal 26)**

Di samping itu, ada banyak Hadîts yang menjelaskan bahwa Nabi SAW selalu membasuh kakinya ketika berwudhû', seperti:

عَنْ أَبِي حَيَّةَ الْوَادِعِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُـــونِي فَعَلْتُ . (مسند احمد ، رقم ١٢٧٩)

"Diriwayatkan dari Abî Hayyah al-Wâdi'î, ia berkata, "Saya melihat Sayyidina 'Alî RA (sedang berwudhû') .... Beliau membasuh kedua tangannya (sampai pergelangan tangannya) tiga kali. Lalu berkumur-

kumur dan istinsyâq (memasukkan air ke dalam hidung) sebanyak tiga kali. Membasuh wajahnya tiga kali. Kemudian membasuh tangannya tiga kali. Lalu mengusap kepalanya, dan membasuh kedua kaki (sampai mata kakinya) tiga kali". Setelah itu Sayyidina 'Alî RA berkata, "Begitulah saya melihat Rasûlullâh SAW berwudhû' sebagaimana engkau melihat apa yang saya lakukan." **(Musnad Ahmad bin Hanbal, [1279])**

Bahkan Nabi Muhammad SAW mengancam seseorang yang berwudhû' hanya dengan mengusap kakinya. Dalam sebuah Hadîts ditegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَ قَدْ أَرْهَقَنَا الصَّلاَةُ فَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا . فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا . (صحيح البخاري ، رقم ٥٨)

"Dari 'Abdullâh bin 'Umar RA dia berkata, "Dalam sebuah perjalanan, Rasûlullâh SAW pernah tertinggal dari kami. Tak lama kemudian beliau menyusul, sementara kami terlambat melakukan shalat Ashar. Maka kamipun berwudhû' dengan mengusap kaki-kaki kami (bukan dengan membasuhnya). Rasûlullâh SAW Kemudian berteriak dengan suara lantang dua kali atau tiga kali, "Celakalah (orang-orang yang hanya mengusap) kaki-kakinya (dalam berwudhû')." **(Shahîh al-Bukhârî, [58])**

Jika kita mengikuti uraian di atas, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam al-Qur'ân dan al-Hadîts, berarti mengusap kaki dalam berwudhû' tidaklah cukup. Seseorang yang hanya mengusap kaki ketika berwudhu', maka wudhû'nya tidak sah. Karena itu kaki harus dibasuh, agar wudhû' yang dilaksanakan menjadi sah.

4. Menyentuh al-Qur'ân

S o a l:
Al-Qur'ân merupakan firman Allah SWT yang diturunkan ke dunia sebagai petunjuk bagi manusia. Karena itu, al-Qur'ân harus diagungkan oleh seluruh umat Islam. Salah satu bentuk pengagungan al-Qur'ân adalah larangan menyentuhnya apabila tidak suci (*hadats*). Baik hadats kecil ataupun hadats besar. Lalu, apakah dalil yang dipergunakan para ulama terhadap hukum ini?

J a w a b:
Larangan ini berasal dari firman Allah SWT:

لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ تَنْزِيْلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . (الواقعة ، ٧٩-٨٠)

"Tidak boleh menyentuh al-Qur'ân kecuali orang-orang yang suci. Yang diturunkan dari Tuhan alam semesta." **(QS. Al-Wâqi'ah, 79-80)**

Atas dasar ayat ini ulama menyatakan bahwa haram hukumnya menyentuh al-Qur'ân jika tidak punya wudhû'. Syaikh Zainuddîn al-Malîbârî menyatakan:

وَيَحْرُمُ بِالْحَدَثِ صَلاَةٌ وَطَوَافٌ وَسُجُوْدٌ وَحَمْلُ مُصْحَفٍ وَمَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ كَلَوْحٍ . (فتح المعين ، ١٠)

"Haram sebab hadats kecil, melakukan shalat, thawaf, sujud (yakni sujûd tilâwah dan sujûd syukûr), membawa mushhaf dan menyentuh kertas yang ditulisi ayat al-Qur'ân, walaupun hanya sebagian ayat." **(Fath al-Mu'în, hal 10)**

Ada yang mengatakan bahwa ayat di atas tidak dapat dijadikan dalil haramnya menyentuh al-Qur'ân bagi orang

yang berhadats, karena sebenarnya yang dimaksud adalah al-Qur'ân yang ada di *lauh mahfûzh* sana, bukan al-Qur'ân yang ada di dunia ini. Sehingga tafsiran ayat itu adalah yang tidak boleh bahkan tidak mungkin disentuh adalah al-Qur'ân yang ada di *lauh mahfûzh*. Sebab hanya orang suci (yakni malaikat) yang dapat menyentuhnya. Atas dasar ini, mereka mengatakan bahwa orang yang ber-hadats tidak haram menyentuh al-Qur'ân yang ada di hadapan kita sekarang ini.

Menanggapi pernyataan ini, Syaikh Muhammad 'Alî al-Shâbunî dalam *Rawâi' al-Bayân fî Tafsîr Âyât al-Ahkâm* mengutip pendapat Ibn Taimiyyah yang menyatakan:

إِسْتَدَلَّ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ وَجْهٍ لَطِيْفٍ فَقَالَ إِنَّ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ مِنْ بَابِ الْإِشَارَةِ . فَإِذَا كَانَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُخْبِرُ أَنَّ الصُّحُفَ الْمُطَهَّرَةَ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ فَالصُّحُفُ الَّذِي بِأَيْدِيْنَا كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَلَّا يَمَسَّهَا إِلَّا طَاهِرٌ . أَقُوْلُ : هَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي يَنْبَغِي التَّعْوِيْلُ عَلَيْهِ . وَهُوَ مَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ مِنْ حُرْمَةِ مَسِّ الْمُصْحَفِ الشَّرِيْفِ بِدُوْنِ طَهَارَةٍ .

(روائع البيان فى تفسير آيات الأحكام ، ج ٢ ص ٥٠٧)

"Tentang hukum syar'î ini, Ibn Taimiyyah berdalil dengan cara yang sangat halus. Beliau berkata, "Ayat tersebut menunjukkan hukum (keharaman menyentuh al-Qur'ân bagi orang yang tidak punya wudhû') dengan jalan isyârah. Jika Allah SWT menyebutkan bahwa mushhaf yang suci itu tidak dapat disentuh kecuali orang-orang yang suci (malaikat), maka begitu pula mushhaf yang ada di hadapan kita tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci (dari hadats). (Syaikh 'Alî Al-Shâbûnî lalu berkomentar) Saya berpendapat bahwa inilah pendapat yang benar dan harus diikuti. Yakni pendapat yang disepakati oleh mayoritas ulama tentang haramnya menyentuh

mushhaf yang mulia ini dalam keadaan tidak suci." **(Rawâ'i' al-Bayân fî Tafsîr Âyât al-Ahkâm, juz I, hal 507)**

Hal ini didukung pula oleh Hadîts Nabi SAW:

عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اِلَى اَهْلِ الْيَمَنِ اَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ اِلاَّ طَاهِرٌ . (سنن الدارمي ، رقم ٢١٦٦)

"Dari Abî Bakr bin Muhammad, ia berkata, "Sesungguhnya Rasûlullâh SAW pernah menulis surat kepada penduduk Yaman agar tidak menyentuh al-Qur'ân kecuali orang yang suci (punya wudhû')" **(Sunan al-Dârimî, [2166])**

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang boleh menyentuh al-Qur'ân hanyalah orang-orang yang suci dari hadats kecil dan hadats besar, karena memang banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Kecuali anak kecil yang belum baligh dan untuk keperluan belajar, atau karena ada udzur syar'i lainnya.

5. Menyentuh Lain Jenis yang Bukan *Mahram*-nya

S o a l:
Apakah menyentuh lain jenis dapat membatalkan wudhû'?

J a w a b:
Menurut pendapat Imam Syâfi'î RA, menyentuh lain jenis yang bukan mahram itu membatalkan wudhû', baik yang menyentuh ataupun orang yang disentuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Fiqh al-Manhajî:*

لَمْسُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ أَوِ الْمَرْأَةَ الأَجْنَبِيَّةَ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ وُضُوْؤُهُ وَوُضُوْؤُهَا وَالأَجْنَبِيَّةُ هِيَ كُلُّ امْرَأَةٍ يَحِلُّ لَهُ الزَّوَاجُ بِهَا.

(الفقه المنهجي ، ج ١ ص ٦٣)

"Seorang laki-laki yang menyentuh istrinya atau perempuan ajnabiyyah (yang bukan mahramnya) tanpa penghalang maka wudhû' laki-laki dan perempuan itu menjadi batal. Yang dimaksud dengan ajnabiyyah (perempuan lain) adalah setiap wanita yang halal dinikahi." **(Al-Fiqh al-Manhajî, juz I, hal 63)**

Pendapat ini didasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا . (النساء، ٤٣)

"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari buang air atau kamu menyentuh (mulamasah) perempuan lain (yang bukan mahramnya), kemudian kamu tidak menjumpai air, maka bertayammum-lah kamu dengan tanah yang baik (suci)." **(QS. Al-Nisâ', 43)**

Dalam kitab *al-Muwaththa'* disebutkan tentang penjelasan 'Abdullâh bin 'Umar RA mengenai apa yang dimaksud *mulamasah* dalam ayat tersebut:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ . (الموطأ ج ٢ ص ٦٥)

"Dari 'Abdullâh bin 'Umar, ia berkata, "Kecupan seorang suami kepada istrinya dan menyentuh dengan tangannya termasuk mulamasah. Maka siapa saja yang mengecup istrinya atau menyentuhnya, maka ia wajib melakukan wudhû'." **(Al-Muwaththa', juz II, hal 65)**

Lalu, bagaimana dengan Hadîts yang menjelaskan persentuhan Nabi SAW dengan sebagian istrinya padahal Nabi SAW dalam keadaan suci dari hadats kecil, seperti dalam Hadîts' 'Âisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا (صحيح البخاري ، ٣٦٩)

"Dari `Âisyah RA istri Nabi SAW, sesungguhnya ia berkata, "Saya tidur di dekat Rasûlullâh SAW, sedangkan dua kakiku ada di depan Rasul SAW. Apabila akan sujud, Nabi SAW meraba kakiku (dengan tangannya), dan aku menarik kakiku. Dan setelah Nabi SAW berdiri aku bentangkan lagi kedua kakiku." **(Shahîh al-Bukhârî, 369)**

Maka hadits ini harus diartikan bahwa Nabi SAW ketika itu menggunakan penghalang, sehingga kulit beliau tidak bersentuhan langsung dengan kulit istrinya. Sebagaimana keterangan Imam Nawawî dalam kitab *al-Majmû'*:

اَلْجَوَابُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي وُقُوْعِ يَدِهَا عَلَى بَطْنِ قَدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ فَوْقَ حَائِلٍ . (المجموع ، ج ٢ ص ٢٢)

"Jawaban atas Hadîts 'Âisyah RA tentang menyentuhnya tangan beliau ke tumit Nabi SAW, maka hal itu boleh jadi menggunakan tabir." **(Al-Majmû', juz II, hal 22)**

Di samping itu pula, Hadîts 'Âisyah RA tersebut masih mengandung beberapa kemungkinan. Yakni ada kemungkinan Nabi SAW menyentuh menggunakan penghalang (kain atau yang semisalnya) atau tidak. Tidak ada kejelasan apakah Nabi SAW menyentuh kaki sayyidah 'Âisyah secara langsung atau dengan perantara. Karena itu hadits tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudhu'. Sebagaimana kaidah yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i RA:

وَقَائِعُ الْاَحْوَالِ اِذَا تَطَرَّقَ اِلَيْهَا الْإِحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبُ الْإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الْإِسْتِدْلَالُ (غاية الوصول ، ٧٤)

"Beberapa kejadian yang masih menimbulkan berbagai kemungkinan, maka ia tercakup dalam dalil mujmal (global) dan tidak bisa dibuat dalil." **(Ghâyah al-Wushûl, 74)**

Dapat disimpulkan, sesuai dengan dalil-dalil yang telah diungkapkan di atas, menyentuh istri dapat membatalkan wudhu'.

Pandji-pandji N.U tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th.1926.
di desain kembali oleh H. Mas Kamil Thobroni, Panitia Harlah 94 Nahdlatul Ulama PCNU Kota Surabaya

SHALAT

1. Melafalkan Niat sebelum Shalat

S o a l:
Bagaimana hukum mengucapkan niat (lafal *ushallî* dan seterusnya) ketika hendak melakukan shalat?

Jawaban:
Niat merupakan inti dari setiap pekerjaan. Sebab, baik tidaknya pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (صحيح البخارى ، رقم ١)

"Segala perbuatan hanyalah tergantung niatnya. Dan setiap perkara tergantung pada apa yang diniatkan." **(Shahîh al-Bukhârî [1])**

Demikian juga dalam shalat. Niat[1] adalah rukun yang pertama. Akan tetapi, karena niat tempatnya di dalam hati maka

[1] Dalam hal ini ulama Syâfi'iyah membedakan antara *al-niyyah* dan *al-'azm*. *Al-niyyah* hanya dikhususkan pada gerakan hati yang berbarengan langsung dengan perbuatannya. Dalam shalat, niat bisikan hati yang diucapkan manakala seseorang melakukan *Takbîratul Ihrâm* dalam Shalat. Sedangkan gemeretak hati yang tidak langsung diwujudkan dalam perbuatan, misalnya akan dilaksanakan satu jam, dua jam atau dua hari lagi, maka itu disebut *' al-'azm*.

disunnahkan mengucapkan niat tersebut dengan lisan untuk membantu gerakan hati (niat). Imam Ramlî (wafat tahun 1004 H) dalam kitabnya *Nihâyah al-Muhtâj* mengatakan:

وَيُنْدَبُ النُّطْقُ بِالْمَنْوِيِّ قُبَيْلَ التَّكْبِيْرِ لِيُسَاعِدَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنِ الْوَسْوَاسِ وَلِلْخُرُوْجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ . (نهاية المحتاج ، ج ١ ص ٤٣٧)

"Disunnahkan mengucapkan apa yang diniati (kalimat ushallî) sebelum takbir, agar supaya lisan bisa membantu hati, sehingga bisa terhindar dari was-was (keragu-raguan hati akibat bisikan syetan). Dan agar bisa keluar dari pendapat ulama yang mewajibkannya." **(Nihâyah al-Muhtâj, juz I, hal 437)**

Hal ini karena dalam beberapa kesempatan, Nabi SAW pernah melafalkan niat. Misalnya dalam ibadah haji. Dalam sebuah Hadîts dijelaskan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا. (صحيح مسلم . رقم ٢١٦٨)

"Dari sahabat Anas RA berkata, "Saya mendengar Rasûlullâh SAW mengucapkan, labbaika aku sengaja mengerjakan 'umrah dan haji". **(Shahîh Muslim, [2168])**

Konteks Hadîts di atas berbicara dalam persoalan haji. Akan tetapi shalat bisa di-*qiyâs*-kan (dianalogikan) dengan haji. Kalau ketika melaksanakan ibadah haji sunnah melafalkan niat, maka dalam shalat juga demikian, dianjurkan mengucapkan *ushallî*.

Demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lain, seperti wudhu', puasa dan zakat. Sunnah mengucapkan *nawaitu* ketika

hendak melaksanakan perbuatan tersebut. Namun seandainya tidak berkenan melafalkan niat, juga tidak apa-apa. Karena melafalkan niat itu hanya merupakan perbuatan sunnah, bukan merupakan amalan fardhu.

2. Membaca Do'a Iftitâh

S o a l:
Sebelum membaca surat al-Fâtihah pada raka'at pertama, umumnya *mushallî* (orang yang mengerjakan shalat) membaca do'a *Iftitâh*. Bagaimana sebetulnya do'a *Iftitâh* tersebut? Apakah bersumber dari Hadîts Nabi Muhammad SAW? Dan kapankah disunnahkan?

J a w a b:
Do'a *iftitâh* –atau dalam istilah lain disebut dengan *tawajjuh*— adalah do'a yang dibaca setelah *Takbîratul Ihrâm*. Dalam persoalan ini kebanyakan ulama fiqh mengatakan hukumnya adalah sunnah. Kesunnahan ini didasarkan pada Hadîts Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلٌ فِي الْقَوْمِ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ عَجِبْتُ لَهَا فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ (مسند أحمد بن حنبل، ٤٣٩٩)

"Dari Ibn 'Umar ia berkata, "Ketika kami shalat bersama Rasûlullâh SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki, membaca" Allâhu Akbar kabîra,

wa al-Hamdu lillâhi Katsîra, wa Subhânallâhi Bukratan wa Ashîla" (Allah Maha Besar segala puji bagi Allah SWT, sebanyak pujian. Maha Suci Allah di waktu pagi dan sore). mendengar do'a ini Rasulullah SWT bertanya, "Siapakah yang memboca do'a tersebut? Seorang laki-laki menjawab, "Saya wahai Rasulullah SAW". Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Saya kagum pada do'a yang dibaca karena pintu langit terbuka sebab do'a tersebut". Ibnu Umar RA berkata, "Sejak saya mendengar sabda Rasulullah SAW itulah, aku tidak pernah meninggalkan do'a tersebut." **(Musnad Ahmad bin Hanbal, [3499])**

Dalam Hadîts yang lain:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُوْلُ ((وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ)). (مسند أحمد بن حنبل، رقم: ٧٦٤)

"Diriwayatkan dari Sayyidina Alî RA, bahwa sesungguhnya Rasûlullâh SAW ketika memulai shalat, beliau bertakbir untuk shalat. Lalu beliau membaca (do'a yang artinya), "Aku hadapkan wajahku pada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dalam keadaan berserah diri. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku (hanya) untuk Allah Sang Penguasa Alam Semesta. Tak ada sekutu bagi-Nya. Dari itulah aku disuruh (untuk mentauhidi-Nya) dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri". **(Musnad Ahmad bin Hanbal, [764])**

Do'a *Iftitâh* ini disunnahkan, baik bagi orang yang shalat sendirian *(munfarid)* maupun secara bersamaan *(jamâ'ah)*, shalat

fardhu ataupun shalat sunnah (*nâfilah*). Waktunya adalah sebelum membaca surat al-Fâtihah pada raka'at pertama. Maka apabila seseorang telah membaca al-Fâtihah, berarti hilanglah kesunnahan membaca do'a *tawajjuh* ini. Dalam kitab *al-Fiqh al-Manhajî* disebutkan:

تُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ التَّوَجُّهِ فِي افْتِتَاحَةِ الْمَفْرُوْضَةِ وَالنَّافِلَةِ لِلْمُنْفَرِدِ وَلِلإِمَامِ وَالْمَأْمُوْمِ ، بِشَرْطِ اَنْ لاَيَبْدَأَ بِقِرَآءَةِ الْفَاتِحَةِ بَعْدُ . فَإِنْ بَدَأَ بِهَا - وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ الْبَسْمَلَةَ جُزْءٌ مِنْهَا - أَوْ بِالتَّعَوُّذِ ، فَاتَتْ سُنِّيَّةُ قِرَاءَةِ التَّوَجُّهِ ، فَلاَ يَنْبَغِي اَنْ يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَلَوْ كَانَ نَاسِيًا . وَلاَ تُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ التَّوَجُّهِ فِي صَلاَةِ الْجَنَازَةِ ، وَلاَفِي صَلاَةِ الْفَرِيْضَةِ اِذَا ضَاقَ وَقْتُهَا بِحَيْثُ اِنِ اشْتَغَلَ بِقِرَاءَةِ التَّوَجُّهِ اَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ . (الفقه المنهجي ، ج ١ ص ١٥٠)

"Disunnahkan membaca tawajjuh (iftitâh) ketika memulai shalat fardhu dan shalat sunnah. Baik shalat sendirian, ataupun bagi imam dan ma'mum (jika berjamâ'ah), dengan syarat orang itu belum memulai membaca surat al-Fâtihah. Jika ia telah membaca al-Fâtihah –padahal ia tahu bahwa basmalah merupakan bagian dari surat al-Fâtihah—atau membaca ta'awwudz, maka hilanglah kesunnahan membaca tawajjuh tersebut. Ketika itu, orang tersebut tidak usah kembali lagi untuk membaca tawajjuh. (Akan tetapi) tawajjuh tidak disunnahkan dalam shalat jenazah, begitu pula ketika shalat fardhu yang waktunya telah mepet, yakni bila ia membaca tawajjuh, maka dikhawatirkan waktu shalat akan habis." **(Al-Fiqh al-Manhajî, juz I, hal 150)**

Jadi, do'a *iftitâh* yang kita baca itu memang merupakan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW yang sudah seharusnya kita laksanakan. Dan tempatnya adalah setelah *takbîrah al-ihrâm* dan sebelum membaca surat al-Fâtihah.

3. Membaca Tasbîh dan Tahmîd ketika Rukû' dan Sujûd

S o a l:
Ketika melakukan rukû' dan sujûd, disunnahkan membaca *tasbîh* (kalimat *subhânallâh*). Hanya saja, banyak orang yang menambah dengan *tahmîd* (yaitu bacaan *wa bihamdih*). Bagaimana hukum menambah bacaan *tahmîd* tersebut?

J a w a b:
Membaca *tasbîh* ketika rukû' dan sujud memang sudah kebiasaan Rasûlullâh SAW dalam shalat. Banyak Hadîts beliau yang menerangkan hal tersebut. Antara lain Hadîts yang diriwayatkan dari 'Âisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ: سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالـــرُّوْحِ.

(مسند أحمد بن حنبل، رقم: ٢٤٨٧٧)

"Diriwayatkan dari 'Âisyah RA, beliau berkata bahwa Rasûlullâh SAW membaca subbûh quddûs rabb al-malâ'ikat wa al-rûh ketika rukû' dan sujud." **(Musnad Ahmad bin Hanbal, [24877])**

Dalam Hadîts lain disebutkan:

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ. وَفِيْ سُجُوْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى. وَمَا اَتَا عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ اِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ وَمَا اَتَا عَلَى آيَةِ عَذَابٍ اِلاَّ تَعَوَّذَ. (سنن الدارمي، رقم ١٢٧٣)

"Diriwayatkan dari Hudzaifah RA, beliau berkata, "Aku pernah shalat bersama Nabi SAW. Lalu beliau membaca subhâna rabbiyal `azhîmi dalam rukû`nya. Dan ketika sujud membaca subhâna rabbiyal a`lâ. Dan setiap beliau membaca ayat rahmat, Nabi SAW diam lalu berdo`a (agar rahmat tersebut diberikan kepadanya), sedangkan pada saat membaca ayat tentang siksa Allah SWT (adzab) beliau selalu memohon perlindungan kepada Allah SWT." **(Sunan al-Dârimî, [1273])**

Kedua Hadîts ini tidak menyebutkan kata-kata *wabihamdih*. Apakah lalu membaca *wa bihamdihi* termasuk bid'ah, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasûlullâh SAW? Tentu saja tidak. Sebab dalam Hadîts lain disebutkan:

حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ سَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ . لَمَّا نَزَلَتْ "فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ" قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوْهَا فِي رُكُوْعِكُمْ . فَلَمَّا نَزَلَتْ "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" قَالَ اجْعَلُوْهَا فِي سُجُوْدِكُمْ . وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا. وَإِذَا سَجَدَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا . (سنن أبي داود ، رقم ٧٣٦)

"Rabî' bin Nâfi' menceritakan kepada kami, dari 'Uqbah bin 'Âmir RA, beliau berkata, "Ketika turun ayat, "Bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu yang Maha Agung", Rasûlullâh SAW lalu bersabda, "Jadikanlah bacaan itu dalam setiap rukû'mu". Manakala turun ayat "Bertasbihlah kepada Tuhanmu yang Maha Tinggi", Rasûlullâh SAW kemudian bersabda, "Kerjakanlah perintah itu dalam setiap sujudmu". (Ada riwayat lain) bahwa Ahmad bin Yûnus menceritakan kepada kami sebuah Hadîts yang diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Âmir RA dengan kandungan yang sama, beliau berkata bahwa Rasûlullâh SAW kalau rukû', beliau

mengucapkan subhâna rabbiyal 'azhîmi wa bihamdihi tiga kali. Dan jika sujud, mengucapkan subhâna rabbiyal a`la wa bihamdihi tiga kali." **(Sunan Abî Dâwûd [736])**

Dari sini menjadi jelas, bahwa Nabi Muhammad SAW juga menambahkan *wa bihamdih* dalam rukû' dan sujudnya. Ada yang mengatakan bahwa Hadîts ini tergolong *dha'îf*, karena ada salah satu perawinya yang tidak *dhabith* (tidak kuat hafalannya), akan tetapi Hadîts ini diriwayatkan oleh lima orang sahabat. Yaitu 'Uqbah bin 'Âmir, Ibn Mas'ûd, Hudzaifah, Abû Mâlik al-'Asy'arî dan Abû Juhaifah. Atas dasar ini, Al-Syaukânî mengatakan bahwa berbagai riwayat tersebut dapat menutupi ke-*dha'îf-an* Hadîts ini. Dalam kitab *Nail al-Awthâr* karangan beliau disebutkan:

هَذِهِ الطُّرُقُ تَتَعَاضَدُ فَيُرَدُّ بِهَا هَذَا الْإِنْكَارُ . (نيل الأوطار ، ج ٢ ص ٢٠٦)

"Beberapa jalan (periwayatan Hadîts) ini bisa saling mendukung (satu dengan lainnya). Maka, pengingkaran (terhadap Hadîts Dha'îf) ini bisa tertolak dengan beberapa jalan tersebut." **(Nail al-Awthâr, juz II, hal 206)**

Jadi, meskipun Hadîts yang menerangkan bacaan *bihamdih* dalam rukû' dan sujud dinyatakan *dha'îf*, tapi karena diriwayatkan oleh beberapa perawi, maka Hadîts itu bisa menjadi kuat, dan statusnya naik menjadi *Hasan Lighairih*, sehingga bisa dijadikan *hujjah* (pijakan hukum). Hal ini juga didukung oleh firman Allah SWT:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. (النصر ، ٣)

"Maka ber-tasbih-lah kamu dengan memuji kepada Tuhanmu dan minta ampunlah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat." **(QS. al-Nashr, 3)**

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa membaca *tasbîh* dan ditambah dengan pujian kepada Tuhan memang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Demikian halnya, di dalam rukû' dan sujud. Maka ketika kita dianjurkan membaca *tasbîh*, tentu juga disunnahkan membaca *tahmîd* (pujian kepada Tuhan) di dalamnya. Seperti lafazh, *wa bihamdihi.*

4. Membaca *Basmalah* dalam Surat al-Fâtihah

S o a l:
Bagaimana hukum membaca *basmalah* (*bismillâhirrâhmanirrahîm*) dalam Surat al-Fâtihah ketika shalat? Dan kalau wajib, apakah harus dikeraskan bacaannya?

J a w a b:
Membaca Surat al-Fâtihah merupakan rukun shalat, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah. Hal ini didasarkan pada Hadîts Nabi SAW:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (صحيح مسلم، ٥٩٥)

"Dari 'Ubâdah bin al-Shâmit, Nabi SAW menyampaikan padanya bahwa tidak sah shalatnya orang yang tidak membaca surat al-Fâtihah."
(Shahîh Muslim, [595])

Sementara *basmalah* merupakan ayat dari Surat al-Fâtihah. Maka tidak sah jika seseorang shalat ketika membaca surat al-Fâtihah ia tidak membaca *basmalah*. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ . (الحجر، ٨٧)

"Dan sungguh Kami telah berikan kepadamu (Nabi Muhammad)

tujuh ayat yang berulang-ulang dan al-Qur'ân yang agung." **(QS. al-Hijr, 87)**

Yang dimaksud dengan 'tujuh ayat yang berulang-ulang' adalah Surat al-Fâtihah, karena al-Fâtihah itu terdiri dari ayat yang dibaca secara berulang-ulang pada tiap-tiap raka`at shalat. Dan ayat yang pertama adalah *basmalah*. Dalam sebuah Hadîts disebutkan:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ اُمُّ الْقُرْآنِ وَاُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي . (سنن ابى داود ، رقم ١٢٤٥)

"Dari Abî Hurairah RA, beliau berkata, "Rasûlullâh SAW bersabda, "Al-hamdulillâh rabbil `âlamîn merupakan induk al-Qur'ân, pokoknya al-Kitâb, serta Surat al-Sab`u al-Matsânî." **(Sunan Abî Dâwûd, [1245])**

Berdasarkan dalil ini, Imam Syâfi'î RA mengatakan bahwa *basmalah* merupakan bagian dari ayat yang tujuh dalam surat al-Fâtihah. Jika ditinggalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, maka raka'at shalatnya tidak sah.

قَالَ الشَّافِعِيُّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْآيَةُ السَّابِعَةُ فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ بَعْضَهَا لَمْ تُجْزِهِ الرَّكْعَةُ الَّتِيْ تَرَكَهَا فِيْهَا . (الأم ، ج ١ ص ١٢٩)

"Imam Syâfi'î RA mengatakan bahwa basmalah merupakan salah satu dari tujuh ayat dalam surat al-Fâtihah. Apabila ditinggalkan atau tidak dibaca sebagian ayatnya, maka raka'atnya tidak cukup." **(Al-Umm, juz I, hal 129)**

Karena merupakan bagian dari al-Fâtihah, maka *basmalah* ini juga dianjurkan untuk dikeraskan ketika seseorang membaca al-Fâtihah dalam shalatnya. Berdasarkan Hadîts Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ. (صحيح البخارى، رقم ٣٤٥١)

"Dari Abî Hurairah RA, Bahwa Rasûlullâh SAW (selalu) mengeraskan suaranya ketika membaca basmalah (dalam shalat)." **(Shahîh al-Bukhârî [3451])**

Menjelaskan Hadîts ini, 'Alî Nâyif Biqâ'i dalam *tahqîq* kitab *Idzâ Shahha al-Hadîts Fahuwa Madzhabî* karangan al-Subkî menjelaskan:

قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي مُصَنَّفِهِ فَأَمَّا الْجَهْرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَقَدْ صَحَّ. وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ لَاشَكَّ وَلَا ارْتِيَابَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَخْبَارِ فِي صِحَّةِ سَنَدِهِ وَاتِّصَالِهِ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ. ثُمَّ قَالَ فَقَدْ بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِي الصَّلَاةِ. (معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، تحقيق على نايف بقاعى: ص ١٦١)

"Ibn Khuzaimah berkata dalam kitab Mushannaf-nya, "(Pendapat yang menyatakan sunnah) mengeraskan basmalah merupakan pendapat yang benar. Ada Hadîts dari Nabi SAW dengan sanad yang muttashil (urutan perawi Hadîts yang sampai langsung kepada Nabi Muhammad SAW), tidak diragukan, serta tidak ada keraguan dari para ahli Hadîts tentang shahîh serta muttashil-nya sanad Hadîts ini. Kemudian Ibn Khuzaimah berkata, "Telah jelas, dan telah terbukti bahwa Nabi SAW (dalam Hadîts yang menyatakan) mengeraskan bacaan basmalah dalam shalat." **(Ma'nâ Qawl al-Imâm al-Muththalibî Idzâ Shahha al-Hadîts Fahuwa Madzhabî, 161)**

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa *basmalah* merupakan sebagian surat dari al-Fâtihah, sehingga harus dibaca manakala membaca al-Fâtihah dalam shalat. Dan juga *basmalah* disunnahkan untuk dikeraskan sebagaimana sunnahnya mengeraskan al-Fâtihah dalam shalat *jahriyyah* (shalat yang disunnahkan untuk mengeraskan suara).

5. Melafalkan *Sayyidina* dalam Tasyahhud

S o a l:
Pada saat menyebutkan nama Rasûlullâh SAW, kaum muslimin menambahkan dengan kata *sayyidina*. Bagaimana hukumnya melafalkan *sayyidina*, khususnya ketika membaca *Tasyahhud* dalam shalat? Sebab ada yang mengatakan hal tersebut tidak boleh dilakukan.

J a w ab:
Kata-kata *sayyidina* seringkali digunakan oleh kaum muslimin, baik ketika shalat maupun di luar shalat. Hal itu termasuk perbuatan yang sangat utama, karena merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Syaikh Ibrâhîm bin Muhammad al-Bâjûrî menyatakan:

اَلْأَوْلَى ذِكْرُ السِّيَادَةِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ سُلُوْكُ الْأَدَبِ . (حاشية الباجورى، ج ١ ص ١٥٦)

"Yang lebih utama adalah mengucapkan sayyidina (sebelum nama Nabi SAW), karena yang lebih utama (dengan mengucapkan sayyidina) adalah cara beradab (bersopan santun pada Nabi SAW)." **(Hâsyiyah al-Bâjûrî, juz I, hal, 156)**

Pendapat ini didasarkan pada Hadîts Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ (صحيح مسلم ، رقم ٤٢٢٣)

"Diriwayatkan dari Abû Hurairah RA ia berkata, Rasûlullâh SAW bersabda, "Saya Gusti (penghulu) anak Adam pada hari kiamat, orang pertama yang bangkit dari kuburan, orang yang pertama memberikan syafa`at dan orang yang pertama kali diberi hak untuk memberikan syafa`at." **(Shahîh Muslim [4223])**

Hadîts ini menyatakan bahwa Nabi SAW menjadi Sayyid di akhirat. Namun bukan berarti Nabi Muhammad SAW menjadi sayyid hanya pada hari kiamat saja. Bahkan beliau SAW menjadi tuan (sayyid) manusia di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Muhammad bin 'Alawî al-Mâlikî al-Hasanî dalam kitabnya *Manhaj al-Salaf fî Fahm al-Nushûsh bain al-Nazhariyyah wa al-Tathbîq*:

وَلَيْسَتْ هَذِهِ السِّيَادَةُ خَاصَّةً بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا فَهِمَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ "أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" بَلْ هُوَ سَيِّدُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . (منهج السلف فى فهم النصوص بين النظرية والتطبيق ، ١٦٩)

"Kata Sayyidina ini tidak hanya tertentu untuk Nabi Muhammad SAW di hari kiamat saja, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang dari beberapa riwayat hadîts "Saya adalah sayyid-nya anak cucu Adam di hari kiamat". Tapi Nabi SAW menjadi sayyid keturunan 'Adam di dunia dan akhirat." **(Manhaj al-Salaf fî Fahm al-Nushûsh bain al-Nazhariyyah wa al-Tathbîq, 169)**

Ini sebagai indikasi bahwa Nabi Muhammad SAW membolehkan memanggil beliau dengan *sayyidina*. Karena memang kenyataannya begitu. Nabi Muhammad SAW adalah sebagai junjungan kita umat manusia yang harus kita hormati sepanjang masa.

Lalu, bagaimana dengan Hadîts yang menjelaskan larangan mengucapkan *sayyidina* dalam shalat?

لاَ تُسَيِّدُوْنِيْ فِي الصَّلاَةِ

"Janganlah kalian mengucapkan sayyidina kepadaku di dalam shalat."

Ungkapan ini memang diklaim oleh sebagian golongan termasuk Hadîts Nabi SAW. Sehingga mereka mengatakan bahwa menambah kata *sayyidina* di depan nama Nabi Muhammad SAW adalah *bid'ah dhalâlah*. Akan tetapi 'ungkapan' ini masih diragukan kebenarannya. Sebab, secara gramatika bahasa Arab, susunan kata-katanya ada yang tidak singkron. Dalam bahasa Arab tidak dikatakan سَادَ - يَسِيْدُ, tapi سَادَ - يَسُوْدُ. Sehingga tidak bisa dikatakan لاَتُسَيِّدُوْنِي.[2] Oleh sebab itu, jika ungkapan itu disebut Hadîts, maka tergolong *Hadîts Maudhû'*. Yakni Hadîts palsu, bukan sabda Nabi SAW. Karena, tidak mungkin Nabi SAW keliru dalam menyusun kata-kata Arab. konsekuensinya, Hadîts itu tidak bisa dijadikan dalil untuk melarang mengucapkan *sayyidina* dalam shalat.[3]

---

[2] Dalam ilmu Sharraf, kata sayyid (سَيِّدٌ) berasal dari kalimat سَيْوِدَةٌ kemudian wawu ditukar kepada huruf *ya* menjadi سَيْيِدَةٌ setelah itu dua *ya* tersebut di-*idgham*-kan (dikumpulkan) sehingga menjadi سَيِّدٌ. Sehingga yang benar adalah لاَتُسَوِّدُوْنِي karena kata inilah yang merupakan akar kata dari kalimat sayyid.

[3] Sayyid 'Alawî al-Mâlikî al-Hasanî menambahkan, setidaknya ada empat alasan untuk menolak pendapat yang melarang untuk menyebutkan *sayyidina* ketika membaca shalawat kepada Nabi SAW. ***Pertama***, tidak ada keterangan secara jelas dan tegas, baik dalam al-Qur'ân, al-Hadîts maupun pendapat dari Imam yang empat, yang mengatakan bahwa mengucapkan *sayyidina* itu membatalkan shalat. ***Kedua***, orang yang mengatakan batal tidak pernah memberikan dasar dan dalil hukumnya. Jadi hanya omongan kosong belaka. ***Ketiga***, tiga Imam madzhab (Imam Hanafî, Mâlikî dan Syâfi'î) sepakat tentang disyari'atkannya menambah kata *sayyidina* ketika membaca shalawat pada Nabi SAW, sebagai penghormatan dan sopan santun kepada beliau. ***Keempat***, banyak ulama-ulama

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa membaca *sayyidina* ketika membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW boleh-boleh saja, bahkan dianjurkan. Demikian pula ketika *tasyahhud* di dalam shalat.

6. Qunût Shalat Shubûh

S o a l:

Ada sebagian kalangan yang beranggapan bahwa qunût shubuh tidak sunnah. Bahkan haram hukumnya, karena Rasûlullâh SAW tidak melaksanakannya. Bagaimanakah sebenarnya hukum membaca qunût dalam shalat shubuh? Apakah benar Rasûlullâh SAW tidak melaksanakannya?

J a w a b:

Ulama Syâfi'îyyah berpendapat bahwa hukum membaca *qunût* pada shalat shubuh termasuk sunnah *ab'âdh*.[4] Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawî dalam kitabnya *al-Majmû'*:

مَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْقُنُوْتُ فِيْهَا سَوَاءٌ نَزَلَتْ نَازِلَةٌ أَمْ لَمْ تَنْزِلْ وَ بِهَذَا قَالَ أَكْثَرُ السَّلَفِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَوْ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ عُثْمَانُ وَ عَلِيٌّ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ الْبَرَّاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .

(المجموع، ج ٣ ص ٥٠٤)

"Dalam madzhab kita (madzhab Syâfi'î) disunnahkan membaca

---

salaf yang mengatakan bahwa Hadîts yang dijadikan acuan oleh mereka (yang menolak itu) adalah batal. Seperti al-Bakrî bin Muhammad Syatha (pengarang kitab I'ânah al-Thâlibîn) dan al-Ramlî dalam kitab *Nihâyah al-Muhtâj*. Lihat.. Sayyid 'Alawî al-Mâlikî al-Hasanî, *Majmû' Fatâwî Wa Rasâ'il*, hal.. 90-91.Bandingkan dengan al-Bâjûrî, Ibrâhîm bin Muhammad, *Hâsyiyah al-Bâjûrî*,juz I, hlm. 156; Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islamî Wa Adillatuh*, juz I, 721.

[4] Yang dimaksud *sunnah ab'adh* adalah satu pekerjaan yang apabila ditinggalkan maka disunnahkan melakukan sujud *sahwî*. Kebalikannya adalah *sunnah hai'at*, yakni sunnah yang apabila ditinggalkan tidak sunnah untuk mengerjakan sujud *sahwî*.

qunût dalam shalat shubuh. Baik ada bala' (cobaan, bencana, adzab dll) maupun tidak, inilah pendapat kebanyakan ulama salaf dan setelahnya. Di antaranya adalah Abû Bakr al-Shiddîq, 'Umar bin al-Khaththâb, 'Utsmân, 'Alî, Ibn 'Abbâs dan al-Barrâ' bin 'Âzib RA." **(Al-Majmû', juz I, hal 504)**

Dalil yang bisa dijadikan acuan adalah hadîts Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا . (مسند أحمد بن حنبل ، رقم ١٢١٩٦)

"Diriwayatkan dari Anas Ibn Mâlik RA, "Beliau berkata, "Rasûlullâh SAW senantiasa membaca qunût ketika shalat shubuh sehingga beliau wafat." **(Musnad Ahmad bin Hanbal [12196])**

Mengomentari Hadîts ini, pakar Hadîts al-'Allâmah Muhammad bin 'Allân al-Shiddîqî dalam kitabnya, *al-Futûhât al-Rabbâniyyah* berkata:

فَأَمَّا الصُّبْحُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا صَحِيْحٌ ، رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ وَصَحَّحُوْهُ وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى صِحَّتِهِ الْحَافِظُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى الْبَلْخِيُّ وَالْحَاكِمُ فِى الْمُسْتَدْرَكِ وَمَوَاضِعُ مِنْ كُتُبِ الْبَيْهَقِي وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي مِنْ طُرُقٍ بِأَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ . (الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ، ج ٢ ص ٢٦٨)

"Adapun qunut di waktu shalat shubuh, maka Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya sehingga beliau meninggal dunia. Ini adalah yang benar, dan diriwayatkan serta di-shahîh-kan oleh segolongan pakar yang banyak hafal Hadîts . Di antara orang yang menyatakan ke-shahîh-an Hadîts ini adalah al-Hâfizh Abû 'Abdillâh Muhammad

bin 'Alî al-Balkhî, al-Hâkim dalam kitab al-Mustadrak, dan di beberapa tempat dari kitab yang ditulis oleh al-Baihaqî. Al-Dâraquthnî juga meriwayatkannya dari beberapa jalur dengan berbagai sanad yang shahîh." **(Al-Futûhât al-Rabbâniyyah 'alâ al-Adzkâr al-Nawawiyyah, juz II, hal 268)**

Syaikh Jâd al-Haq Ali Jâd al-Haq salah seorang *syaikh al-Azhâr* mengatakan:

فَمَنْ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَقَدِ اتَّبَعَ سُنَّةً وَارِدَةً عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اتَّبَعَهَا أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَعَمِلَ بِهَا أَئِمَّةٌ مُجْتَهِدُوْنَ وَفُقَهَاءُ وَمُحَدِّثُوْنَ. (القنوت بين الشرعة والبدعة، ٤٦)

"Barang siapa yang melaksanakan qunut pada shalat shubuh, maka ia telah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang telah diikuti oleh sahabat Nabi SAW serta diamalkan para ulama mujtahid, fuqaha dan para ahli hadîts." **(al-Qunût bayn al-Syir'ah wa al-bid'ah, 46)**

Sedangkan redaksi do'a qunût yang *wârid* (diajarkan langsung) oleh Nabi Muhammad SAW adalah:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَ ، وَقِنَا شَرَّ مَاقَضَيْتَ ، فَإِنَّكَ تَقْضِى وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لَايَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلَايَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ ، نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ .

"Ya Allah, berikanlah kami petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah kami perlindungan seperti orang-orang yang telah Engkau beri perlindungan. Berilah kami pertolongan sebagaimana orang-orang yang Engkau berikan pertolongan. Berilah berkah pada segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Jauhkanlah kami dari segala

kejahatan yang Engkau pastikan. Sesungguhnya Engkau dzat yang maha menentukan dan Engkau tidak dapat ditentukan. Tidak akan hina orang yang Engkau lindungi. Dan tidak akan mulia orang yang kamu musuhi. Engkau maha suci dan maha luhur. Segala puji bagi-Mu atas segala yang Engkau pastikan. Kami mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu."[5]

Memang ada Hadîts yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak melakukan qunut, namun Hadîts itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mensunnahkan, apalagi sampai melarang qunut. Sesuai dengan Kaidah Ushul Fiqh:

يُقَدَّمُ الْمُثْبِتُ عَلَى النَّافِي لِاشْتِمَالِهِ عَلَى زِيَادَةِ عِلْمٍ (شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع، ج ٢، ٤٧٥)

"Dalil yang menjelaskan adanya (terjadinya) suatu perkara, didahulukan dari dalil yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak ada. Sebab adanya penjelasan pada suatu dalil, menunjukkan adanya pengetahuan (ilmu) yang lebih pada dalil tersebut." **(Syarh al-Kawkab al-Sâthi` fi Nadzm Jam` al-Jawâmi`, juz 2, hal 475)**

Dengan demikian membaca *qunût* shubuh dalam segala keadaan itu hukumnya sunnah, karena Nabi Muhammad SAW selalu melakukannya hingga beliau wafat.

7. Mengangkat Jari Telunjuk ketika Tasyahhud

S o a l:
Dalam *tahiyyat* ketika membaca *illallâh*, biasanya orang yang shalat mengangkat jari telunjuknya. Adakah dasar hukumnya? Lalu, apa hikmah yang dikandungnya?

---

[5] Ini adalah do'a qunut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin `Alî bin Abî Thâlib.Dan diriwayatkan oleh al-Nasâ'î, Abî Dâwud, Ibn Mâjah dan lainnya. Lihat .. Hasan Muhammad bin Sâlim al-Kâf, *al-Taqrîrât al-Sadîdah Fi al-Masâ'il al-Mufîdah.* hal... 243-244

Jawaban:
Ulama Syâfi'iyyah menganjurkan untuk meletakkan kedua tangan di atas paha ketika sedang duduk *tasyahhud*. Sementara jari-jari tangan kanan digenggam, kecuali jari telunjuk. Dan ketika membaca *illallâh* jari telunjuk tersebut sunnah diangkat tanpa digerak-gerakkan. Dalam sebuah Hadîts dijelaskan:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي فَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى . (صحيح مسلم ، رقم ٩١٣)

"Diriwayatkan dari 'Alî bin 'Abdirrahmân al-Mu'âwî, beliau bercerita bahwa, pada suatu saat Ibn 'Umar RA melihat saya sedang mempermainkan kerikil ketika shalat. Setelah saya selesai shalat, beliau menegur saya lalu berkata, "(Apabila kamu shalat) maka kerjakan sebagaimana yang dilaksanakan Rasûlullâh SAW (dalam shalatnya)". Ibn 'Umar berkata , "Apabila Nabi SAW duduk ketika melaksanakan shalat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan menggenggam semua jemarinya. Kemudian berisyarah dengan (mengangkat) jari telunjuknya (ketika mengucapkan illallâh), dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya." **(Shahîh Muslim, [913])**

Hadîts inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama tentang kesunnahan mengangkat jari telunjuk ketika *tasyahhud*. Sedangkan hikmah dari anjuran tersebut adalah supaya kita mengesakan Allah SWT. Seluruh anggota tubuh kita men-*tauhidkan*-

Nya dengan dipandu oleh jari telunjuk itu. Syaikh Ibn Ruslân dalam kitab *Zubad*-nya mendendangkan syair:

وَعِنْدَ إِلاَّ اللهُ فَالْمُهَلِّلَهْ (*) إِرْفَعْ لِتَوْحِيْدِ الَّذِيْ صَلَّيْتَ لَهْ

(متن الزبد ، ٢٤)

"Ketika mengucapkan illallâhu, maka angkatlah jari telunjukmu untuk mengesakan Dzat yang engkau sembah."
(Matn al-Zubad, 24)

Jadi, mengangkat jari telunjuk ketika tasyahhud itu disunnahkan karena merupakan teladan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan itu dimaksudkan sebagai simbol serta sarana untuk men-*tauhîd*-kan Allah SWT.

8. Mengusap Wajah setelah Shalat

S o a l:
Salah satu kebiasaan yang sering kita lihat, setiap selesai salam dalam shalat, orang-orang mengusap wajah dengan tangan kanannya. Bagaimanakah hukumnya?

J a w a b:
Setelah berdo'a, Rasûlullah SAW selalu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Dalam sebuah Hadîts disebutkan:

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ (سنن ابي داود ، رقم ١٢٧٥)

"Dari Sâ'ib bin Yazîd dari ayahnya, "Apabila Rasûlllâh SAW berdo'a, beliau selalu mengangkat kedua tangannya lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya." **(Sunan Abî Dâwud, 1275)**

Begitu pula orang yang telah selesai melaksanakan shalat, ia juga disunnahkan mengusap wajah dengan kedua tangannya. Sebab shalat secara bahasa berarti berdo'a karena di dalamnya terkandung do'a-do'a kepada Allah SWT Sang Khaliq. Sehingga orang yang mengerjakan shalat juga sedang berdo'a. Maka wajar jika setelah shalat ia juga disunnahkan mengusap muka.

Imam Nawawi dalam kitab al-Adzkar mengutip Hadîts yang menjelaskan bahwa Rasûlullâh SAW selalu mengusap wajah dengan tangan, sekaligus tentang do'a yang beliau baca setelah salam:

وَرَوَيْنَا فِيْ كِتَابِ ابْنِ السُّنِّى عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اللَّهُمَّ اذْهِبْ عَنِّيْ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ.

(الأذكار، ٦٩)

"Kami meriwayatkan (Hadîts) dalam kitabnya Ibn al-Sunnî, dari sahabat Anas RA bahwa Rasûlullâh SAW apabila selesai melaksanakan shalat, beliau mengusap wajahnya dengan tangan kanannya. Lalu berdo'a, "Saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Dia Dzat Yang Maha Pengasih dan Penyayang.Ya Allah, hilangkanlah dariku kebingungan dan kesusahan." **(Al-Adzkâr, 69)**

Hal ini menjadi bukti bahwa mengusap muka setelah shalat memang dianjurkan dalam agama, karena Nabi Muhammad SAW juga mengusap muka setelah shalat.

9. Khusyû' dalam Shalat

S o a l:

Para ulama selalu menekankan agar kita mengerjakan shalat dengan khusyu'. Apakah yang dimaksud dengan khusyu'itu? Dan apa pula manfaatnya?

J a w a b:
Khusyû' ketika melaksanakan shalat merupakan perkara yang sangat penting, sebab hal itu merupakan tujuan utama dari shalat yang kita kerjakan. Sesuai dengan Firman Allah SWT:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى (طه ، ١٤)

"Tunaikanlah shalat untuk mengingat-Ku." (QS.Thâha, 14)

Sedangkan yang dimaksud khusyû' adalah:

وَفِى اصْطِلَاحِ اَهْلِ الْحَقِيْقَةِ ، اَلْخُشُوْعُ اَلْإِنْقِيَادُ لِلْحَقِّ وَقِيْلَ اَلْخَوْفُ الدَّائِمُ فِى الْقَلْبِ . (كتاب التعريفات ، ٩٨)

"Dalam istilah ahli hakikat, khusyû' adalah patuh pada kebenaran. Ada yang mengatakan bahwa khusyu' adalah rasa takut yang terus-menerus ada dalam hati." **(Kitâb al-Ta'rîfât, 98)**

Lebih jelas lagi, Syaikh 'Alâ'uddîn Alî bin Muhammad bin Ibrâhîm al-Baghdâdî mengatakan:

اَلْخُشُوْعُ فِى الصَّلَاةِ هُوَ جَمْعُ الْهِمَّةِ وَالْإِعْرَاضُ عَمَّا سِوَى اللهِ وَالتَّدَبُّرُ عَمَّا يَجْرِيْ عَلَى لِسَانِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ . (تفسير الخازن ، ج ٥ ص ٣٢)

"Khusyû' dalam shalat adalah menyatukan konsentrasi dan berpaling dari selain Allah serta merenungkan semua yang diucapkannya, baik berupa bacaan al-Qur'ân ataupun dzikir." **(Tafsîr al-Khâzin, juz V, hal 32)**

Jadi, khusyû' merupakan kondisi di mana seseorang melakukan shalat dengan memenuhi segala syarat, rukun dan sunnah shalat, serta dilakukan dengan tenang, penuh konsentrasi, meresapi dan menghayati ayat juga semua dzikir yang dibaca dalam shalat.

Dengan cara inilah shalat yang kita lakukan setiap hari akan menjadi khusyu' serta memberikan implikasi yang positif dalam kehidupan kita. Yakni mencegah manusia dari perbuatan buruk dan kemungkaran. Sebagaimana janji Allah SWT dalam al-Qur'ân:

اِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (العنكبوت ، ٤٥)

"Sesungguhnya shalat itu bisa mencegah dari perbuatan buruk dan mungkar." **(QS. Al-Ankabût,45)**

Bahkan Allah SWT mengecam orang-orang yang shalat tapi hati mereka mengembara tanpa tujuan. Allah SWT berfirman:

وَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ (الماعون ، ٥)

"Celakalah orang-orang yang mengerjakan shalat, tapi hati mereka lupa akan shalat yang ia lakukan." **(QS. al-Mâ`ûn, 5)**

Melihat arti pentingnya khusyû' dalam shalat, Syaikh `Alî Ahmad al-Jurjâwî berkata bahwa ketika seorang hamba telah mampu melaksanakan shalat dengan khusyû', berarti ia telah sampai pada tingkat keimanan yang sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam kitab karangan beliau:

اَنَّ الْخُشُوْعَ فِى الصَّلاَةِ وَاسْتِحْضَارَ الْقَلْبِ مَعَ سُكُوْنِ الْجَوَارِحِ هُوَ الْاِيْمَانُ الْكَامِلُ . (حكمة التشريع وفلسفته ، ج ١ ص ٧٩)

"Sesungguhnya khusyû' dan menghadirkan hati dalam shalat, serta tenangnya anggota (dan melaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya) merupakan iman yang sempurna." **(Hikmah al-Tasyrî` wa Falsafatuh, juz II, hal 79)**

Di samping itu, khusyû' merupakan syarat diterimanya shalat di sisi Allah SWT. Dalam kitab *Sullam al-Tawfîq* disebutkan:

وَشُرِطَ مَعَ مَامَرَّ لِقَبُوْلِهَا عِنْدَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ..الى ان قال.. وَاَنْ يُحْضِرَ قَلْبَهُ فِيْهَا فَلَيْسَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ اِلاَّ مَا عَقَلَ مِنْهَا (سلم التوفيق ، ٢٢)

"Di samping syarat-syarat yang telah lalu, agar shalatnya dapat diterima di sisi Allah SWT, ...harus menghadirkan hatinya dalam shalat (khusyû'), maka tidak ada (pahala) bagi seseorang dalam shalatnya kecuali pada saat hatinya hadir dalam shalatnya." **(Sullam al-Taufîq, 22)**

Karena itu, orang yang melaksanakan shalat, tapi hatinya tidak khusyû', maka seakan-akan ibadah yang dikerjakannya sia-sia, karena tidak diterima di sisi-Nya. Namun begitu, harus diakui bahwa khusyû' ini merupakan perkara yang sangat berat sekali. Apalagi bagi kita yang masih awam. Sedikit sekali orang yang mampu khusyû' dalam seluruh shalatnya. Kalau kenyataannya seperti itu, minimal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana khusyû' itu bisa terwujud dalam shalat kita walaupun hanya sesaat. Sebagaimana yang dikatakan Imam al-Ghazâlî:

فَلَا يُمْكِنُ اَنْ يُشْتَرَطَ عَلَى النَّاسِ اِحْضَارُ الْقَلْبِ فِى جَمِيْعِ الصَّلَاةِ فَاِنَّ ذَلِكَ يَعْجِزُ عَنْهُ كُلُّ الْبَشَرِ اِلاَّ الْاَقَلِّيْنَ ، وَاِذَا لَمْ يُمْكِنْ اِشْتِرَاطُ الْاِسْتِيْعَابِ لِلضَّرُوْرَةِ فَلَا مَرَدَّ لَهُ اِلاَّ اَنْ يُشْتَرَطَ مِنْهُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْاِسْمُ وَلَوْ فِى اللَّحْظَةِ الْوَاحِدَةِ . (احياء علوم الدين ، ج ١ ص ١٦١)

"Maka tidak mungkin untuk mensyaratkan manusia agar menghadirkan hati (khusyû') dalam seluruh shalatnya. Karena tidak semua orang mampu mengerjakannya, kecuali sedikit sekali orang yang mampu melaksanakannnya. Karena itu, maka yang dapat disyaratkan adalah bagaimana dalam shalat itu bisa khusyû' walaupun hanya sesaat saja." **(Ihyâ' Ulûm al-Dîn, juz I, hal 161)**

Kesimpulannya adalah khusyû' dalam shalat merupakan satu kondisi di mana kita melakukan shalat dengan tenang dan penuh konsentrasi, menghayati serta meresapi arti dan makna shalat yang sedang dikerjakan. Dan itu merupakan perkara yang sangat penting, agar ibadah yang kita lakukan dapat dirasakan dalam kehidupan nyata, tidak sebatas formalitas atau semata-mata untuk menggugurkan kewajiban.

10. Membaca Wirid setelah Shalat

S o a l:
Sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin, setelah melaksanakan shalat mereka membaca *wirid*. Baik secara bersamaan maupun sendirian. Apakah ada dasar hukumnya?

J a w a b:
Setelah melakukan shalat memang dianjurkan untuk berdzikir dan berdo'a kepada Allah SWT, baik secara sendirian atau bersama-sama. Sebagaimana Hadîts riwayat Ibn 'Abbâs yang dikutip dalam kitab Irsyâd al-Mu'minîn:.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ انْصَرَفُوْا بِذَلِكَ اِذَا سَمِعْتُهُ قَالَ الشَّيْخُ اِسْمَاعِيْلُ عُثْمَانُ زَيْنُ الْيَمَنِي وَذَلِكَ دَلِيْلُ الْمَشْرُوْعِيَّةِ وَالْفَضِيْلَةِ. (ارشاد المؤمنين الى فضائل ذكر رب العالمين، ١٧)

"Ibn 'Abbâs mengatakan, "Sesungguhnya mengeraskan bacaan dzikir selesai melaksanakan shalat fardhu memang pernah dilaksankan pada masa Rasûlullâh SAW. Dan ia mengatakan, "Saya telah mengetahui

hal itu ketika mereka telah melaskanakan shalat. Syaikh Ismâ'îl Utsmân Zayn al-Yamânî mengatakan, bahwa itulah dalil disyariatkannya serta keutamaan dzikir setelah shalat" **(Irsyâd al-Mu'minîn Ilâ Fadhâili Dzikr Rabb al-'Âlamîn, 17)**

Adapun dzikir yang diajarkan oleh Rasûlullâh SAW adalah:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ اِلَيْهِ ٣×

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَاِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ

يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ

Berdasarkan Hadîts Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ

اِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ

وَالْإِكْرَامِ . (صحيح مسلم ، رقم ٩٣٢)

"Diriwayatkan dari 'Âisyah RA, beliau berkata bahwa setelah Rasûlullâh SAW mngucapkan salam (selesai shalat), maka beliau duduk sekedar membaca do'a, Allâhumma....dst.". **(Shahîh Muslim [932])**

Setelah itu membaca Ayat Kursi, surat al-Ikhlâs, surat al-Falâq dan surat al-Nâs serta surat al-Fâtihah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abû Umâmah RA:

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ

دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ الْمَوْتُ . (سنن النسائي، رقم ١٢٤)

"Barang siapa yang membaca Ayat Kursi dan Surat al-Ikhlâsh setelah shalat fardhu maka tidak akan ada yang menghalanginya untuk masuk

surga kecuali kematian (yakni ketika kematian itu dilalui, dia akan masuk surga)." **(Sunan al-Nasâ'i, 124)**

Dalam Hadîts Nabi SAW yang lain dinyatakan:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ . (سنن النسائى ، رقم ١٣١٩)

"Diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Âmir, beliau berkata, "Rasûlullâh SAW menyuruhku agar membaca Surat al-Ikhlâsh, al-Falaq dan al-Nâs setiap selesai shalat." **(Sunan al-Nasâ'î [1319])**

Lalu, membaca tasbîh (سُبْحَانَ اللهِ), hamdalah (اَلْحَمْدُ)takbir (اَللهُ اَكْبَرُ) masing-masing 33 X dan diakhiri dengan bacaan:

لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Hal ini didasarkan pada Hadîts Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah RA:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَارَسُولَ اللهِ ذَهَبَ أَصْحَابُ الـدُّثُورِ بِالْأُجُوْرِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وَلَيْسَ لَنَا مَالٌ نَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ وَلاَ يَلْحَقُكَ مَنْ خَلَفَكَ إِلاَ مَنْ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ قَالَ بَلَى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ تُكَبِّرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتَحْمَدُهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتُسَبِّحُهُ

ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَتَخْتِمُهَا بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. (سنن أبي داود، رقم ١٢٨٦)

"Dari Abû Hurairah RA, bahwa Abû Dzar RA bertanya kepada Rasûlullâh SAW "Wahai Rasûlullâh orang-orang kaya itu mempunyai banyak pahala. Mereka melaksanakan shalat sebagaimana kami mendirikan shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, namun kami (tidak mampu bersedekah karena) tidak memiliki harta benda yang dapat kami sedekahkan". Lalu Rasûlullâh SAW bersabda, "Wahai Abû Dzar maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang bisa menyamakan derajatmu dengan orang-orang yang mendahuluimu, dan orang-orang yang datang sesudahmu tidak akan dapat menyamaimu kecuali kalau mereka juga membaca kalimat itu. Abû Dzar menjawab "Iya wahai Rasul". Maka kemudian Rasul bersabda, "Hendaklah kamu membaca takbîr 33 kali, tahmid 33 kali, dan tasbih 33 kali setiap setelah shalat, kemudian diakhiri dengan bacaan lâ ilâha illallâhu wahdahu lâ syarîkalah..., maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun seperti buih di lautan." **(Sunan Abî Dâwûd [1286])**

Hikmah dianjurkan dzikir di atas, karena bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang dilakukan ketika shalat. Sementara do'a merupakan jalan untuk menuju kehormatan melalui pahala dari Allah SWT setelah melakukan pendekatan diri kepada-Nya.

لِأَنَّ الْاِسْتِغْفَارَ يَعُوْضُ نَقْصَ الصَّلاَةِ وَالدُّعَاءُ سَبِيْلُ الْحَظْوَةِ بِالثَّوَابِ وَالْأَجْرِ بَعْدَ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ بِالصَّلاَةِ. (الفقه الاسلامي وأدلته، ج ١، ص ٨٠٠)

"Karena sesungguhnya bacaan istighfâr itu mengganti kekurangan shalat. Dan do'a merupakan jalan menuju kehormatan melalui pahala

setelah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan shalat." **(Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, juz I, hal 800)**

Dari sini, maka semakin jelas bahwa berdzikir setelah shalat sangat dianjurkan dalam agama, karena dapat menutupi kekurangan dari shalat yang kita laksanakan. Maka sungguh sangat disayangkan apabila waktu setelah shalat tersebut disia-siakan tanpa berdzikir. Terlebih-lebih ada jaminan Rasûlullâh SAW bahwa saat tersebut merupakan waktu *mustajâbah*, di mana do'a seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah SWT.

11. Berjabat Tangan setelah Shalat

S o a l:
Sudah berlaku umum di masyarakat, setiap selesai shalat, satu jamâ'ah dengan jama'ah yang lainnya saling bersalaman. Itu dilaksanakan pada shalat yang lima waktu atau setiap shalat berjama'ah semisal shalat tarawih. Adakah dasarnya?

J a w a b:
Bersalaman antar sesama muslim memang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Hal itu dimaksudkan agar persaudaraan Islam semakin kuat dan persatuan umat Islam semakin kokoh. Salah satu bentuknya adalah anjuran untuk bersalaman apabila bertemu. Bahkan jika ada saudara muslim yang datang dari bepergian jauh, misalnya habis melaksanakan ibadah haji, maka disunnahkan juga saling berangkulan (*mu'ânaqah*). Dalam sebuah Hadîts, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا. (سنن ابن ماجه، رقم: ٣٦٩٣)

"Diriwayatkan dari al-Barrâ' bin 'Âzib, ia berkata "Rasûlullâh SAW bersabda "Tidaklah dua orang laki-laki bertemu, kemudian keduanya bersalaman, kecuali diampuni dosanya sebelum mereka berpisah." **(Sunan Ibn Mâjah [3693])**

Berdasarkan Hadîts inilah ulama Syâfi'iyyah mengatakan bahwa bersalaman setelah shalat hukumnya sunnah. Kalaupun perbuatan itu dikatakan *bid'ah*, tetapi masuk dalam kategori *bid'ah mubâhah*. Imam al-Nawawî menganggap bahwa hal itu adalah perbuatan yang baik untuk dilakukan.

(مَسْأَلَةٌ) هَلِ الْمُصَافَحَةُ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ فَضِيْلَةٌ أَمْ لاَ؟ (الْجَوَابُ) الْمُصَافَحَةُ سُنَّةٌ عِنْدَ التَّلاَقِي، وَأَمَّا تَخْصِيْصُ النَّاسِ لَهَا بَعْدَ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ فَمَعْدُوْدٌ فِي الْبِدْعَةِ الْمُبَاحَةِ (وَالْمُخْتَارُ) أَنَّهُ إِنْ كَانَ هَذَا الشَّخْصُ قَدْ اجْتَمَعَ هُوَ وَهُوَ -قَبْلَ الصَّلاَةِ- فَهُوَ بِدْعَةٌ مُبَاحَةٌ كَمَا قِيْلَ، وَإِنْ كَانَا لَمْ يَجْتَمِعَا فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ، لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ اللِّقَاءِ. (فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة، ص ٦١)

"(Soal) apakah berjabatan tangan setelah shalat Ashar dan Shubuh memiliki keutamaan ataukah tidak? (Jawab) berjabat tangan itu sunnah dilakukan ketika bertemu. Adapun orang-orang yang mengkhususkan diri untuk melakukannya setelah dua shalat itu (Ashar dan Shubuh) maka dianggap bid'ah mubâhah. (Pendapat yang dipilih), sesungguhnya kalau seseorang sudah berkumpul dan bertemu sebelum shalat, maka berjabatan tangan tersebut adalah bid'ah mubâhah sebagaimana di atas. Tapi jika sebelumnya belum pernah bertemu maka sunnah (bersalaman). Karena ketika itu (dianggap) baru bertemu." **(Fatâwî al-Imâm al-Nawawî, 61)**

Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang shalat itu sama dengan orang yang ghâ'ib (tidak ada di tempat

karena bepergian atau lainnya). Setelah shalat, seakan-akan ia baru datang dan bertemu dengan saudaranya yang muslim. Maka ketika itu dianjurkan untuk berjabat tangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidîn:*

(فَائِدَةٌ) اَلْمُصَافَحَةُ مِنَ الْبِدَعِ الْمُبَاحَةِ وَاسْتَحْسَنَهُ الـــنَّوَوِيُّ، وَيَنْبَغِي التَّفْصِيْلُ بَيْنَ مَنْ كَانَ مَعَهُ قَبْلَ صَلَاةٍ فَمُبَاحَةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فَمُسْتَحَبَّةٌ إِذْ هِيَ سُنَّةٌ عِنْدَ الـــلِّقَاءِ إِجْمَاعًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْمُصَلِّيَ كَالْغَائِبِ فَعَلَيْهِ تُسْتَحَبُّ عَقِيْبَ الْخَمْسِ مُطْلَقًا. (بغية المسترشدين، ص ٥٠-٥١)

"Bersalaman itu termasuk bid'ah yang mubah, dan Imam al-Nawawî menganggapnya sesuatu yang baik. Tapi hendaknya di-tafshîl (diperinci), antara orang yang sebelum shalat sudah bertemu, maka salaman itu hukumnya mubâh (boleh). Dan jika memang sebelumnya tidak bersama (tidak bertemu), maka dianjurkan (untuk salaman setelah salam). Karena salaman itu disunnahkan ketika bertemu menurut ijmâ' ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang shalat seperti orang yang ghâ'ib (tidak ada/tidak bertemu). Maka baginya disunnahkan bersalaman setiap selesai shalat lima waktu secara mutlak (baik sudah bertemu sebelumnya atau tidak)." **(Bughyah al-Mustarsyidîn, 50-51)**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum bersalaman setelah shalat adalah boleh, bahkan sunnah dilakukan jika sebelum shalat memang belum pernah bertemu. Namun yang harus diperhatikan adalah jangan sampai berjabat tangan itu mengganggu kekhusyu`an orang yang sedang wirid dan dzikir. Karena itu dalam ceramahnya pada tanggal 1 Mei 2005 di PIQ, KH. Bashori Alwi menjelaskan seyogyanya berjabat tangan itu dilakukan setelah wirid dan do'a, agar tidak mengganggu kekhusyu`an orang yang sedang membaca dzikir atau do'a.

12. Shalat Jum'at dan Beberapa Amalan

S o a l:

Bagi sebagian kalangan, ritual shalat jum'at yang dilakukan masih menyisakan beberapa persolan. Setelah shalat jum'at biasanya diteruskan dengan membaca surat al-Ikhlâsh, surat al-Falaq dan surat al-Nâs. Ada yang menyatakan perbuatan itu hukumnya tidak sunnah. Bahkan ada sebagian kalangan yang masih beranggapan bahwa shalat jum'at itu tidak wajib hukumnya. Benarkah anggapan itu?

Jawaban:

Menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kalau dimulai dari hukum shalat jum'at itu sendiri. Allah SWT berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَ ذَرُوْا الْبَيْعَ (الجمعة، ٩)

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila adzan (untuk melakukan) shalat jum'at telah dikumandangkan, maka bersegeralah kalian untuk berdzikir kepada Allah (dzikrillâh). Dan tinggalkanlah segala bentuk jual beli." **(QS. Jum'at, 9)**

Yang dimaksud dengan dzikir dalam ayat tersebut adalah shalat jum'at. Sebagaimana yang tercantum dalam *Tafsir al-Khâzin*:

وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ اَلصَّلَاةُ . (تفسير الخازن، ج ٤ ص ٨٩)

"Yang dimaksud dengan fas'aw ilâ dzikrillâh pada ayat tersebut adalah shalat." **(Tafsir al-Khâzin, juz IV, hal 89)**

Dengan demikian, ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk mengerjakan shalat jum'at. Karena setiap perintah pada asalnya menunjukkan wajib (*al-ashl fi al-amri yadullu 'alâ al-wujûb*).

Di samping itu, ada banyak Hadîts Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang kewajiban shalat jum'at. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ الـــنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِـــبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَـــمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِامْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيْضٌ . (سنن ابي داود ، رقم ٩٠١)

"Dari Thâriq bin Syihâb, dari Rasûlullâh SAW, beliau bersabda, "Shalat jum'at itu merupakan hak yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam secara berjamâ'ah. Kecuali empat orang; Hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang sakit." **(Sunan Abî Dâwûd, [901])**

Atas dasar pertimbangan inilah ulama menyimpulkan bahwa shalat jum'at itu hukumnya fardhu 'ain. Dalam *Tafsir al-Khâzin*, Syaikh 'Alâ'uddîn 'Alî bin Muhammad menjelaskan:

قَالَ الْعُلَمَاءُ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ هِيَ مِنْ فُرُوْضِ الْأَعْيَانِ فَتَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ بَالِغٍ عَاقِلٍ ذَكَرٍ مُقِيْمٍ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فِى تَرْكِهَا . وَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، اِسْتَحَقَّ الْوَعِيْدَ . (تفسير الخازن ، ج ٤ ص ٩١)

"Para Ulama mengatakan bahwa shalat jum'at itu merupakan fardhu 'ain. Shalat jum'at wajib bagi semua orang Islam yang telah baligh, berakal, dan muqim, kecuali apabila ada udzur untuk meninggalkannya. Siapa saja yang meninggalkannya tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka ia berhak mendapat siksa." **(Tafsir al-Khâzin, juz IV, hal 91)**

Berdasarkan keterangan di atas, maka anggapan bahwa shalat jum'at bukanlah suatu kewajiban tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan berbagai macam dalil yang secara jelas menyatakan kewajiban mengerjakan shalat jum'at. Karena

itu, tidak ada alasan untuk meninggalkan shalat jum'at. Selama tidak ada udzur, seorang muslim tetap wajib melaksanakan shalat seminggu sekali ini. Kalau masih berani meninggalkan, maka terimalah siksa dan adzab Allah SWT di hari pembalasan kelak.

Dan setelah shalat jum'at dianjurkan untuk membaca surat al-Ikhlâsh, al-Falaq dan al-Nâs. Sebagaimana disebutkan dalam Hadîts Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ibn Sunnî.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قُلْ هُوَاللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعَاذَهُ بِهَا اللهُ مِنَ السُّوْءِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

(الجامع الصغير في احاديث البشير النذير ، ج ٢ ص ١٧٩)

Dari `Âisyah RA, "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surat al-Ikhlâsh, al-Falaq dan al-Nâs setelah shalat jum'at sebanyak tujuh kali, maka Allah SWT akan menjaganya dari keburukan hingga jum'at yang akan datang." **(Al-Jâmi' al-Shaghîr fi Ahâdîts al-Basyîr al-Nadzîr, juz II, hal 179)**

Dalam Hadîts yang lain riwayat Abû al-As'ad al-Qusyairî:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، "مَنْ قَرَأَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يُثْنِيَ رِجْلَهُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ سَبْعًا سَبْعًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ (الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، ج١ ص ١٧٩)

"Dari Anas RA, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa membaca surat al-Fâtihah, al-Ikhlâsh, al-Falaq dan al-Nâs, masing-masing tujuh kali, pada hari jum'at, setelah imam salam

dan sebelum membetulkan (mengubah posisi) kaki, maka dosanya yang telah lalu dan akan datang diampuni oleh Allah SWT." **(Al-Jâmi' al-Shaghîr fi Ahâdîts al-Basyîr al-Nadzîr, juz II, hal 179)**

Dapat disimpulkan bahwa shalat jum'at hukumnya wajib dan membaca surat al-Ikhlâs, al-Falaq dan al-Nâs sebanyak tujuh kali setelah shalat jum'at merupakan perbuatan yang sunnah.

13. Shalat Sunnah Qabliyyah dan Ba'diyyah Jum'at

S o a l:
Bagaimana hukumnya shalat *qabliyyah* dan *ba'diyyah* jum'at?

J a w a b:
Shalat sunnah *qabliyyah* adalah shalat sunnah yang dikerjakan sebelum shalat fardhu. Sementara shalat sunnat *ba'diyyah*, dikerjakan setelah shalat fardhu. Karena shalat jum'at merupakan shalat fardhu, maka disunnahkan juga melakukan shalat *qabliyyah* dan *ba'diyyah*. Ada banyak Hadîts yang menjelaskan kesunnahan ini. Di antaranya adalah sabda Rasûlullâh SAW kepada seorang yang datang ke masjid pada saat beliau sedang membaca khutbah:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيْءَ؟ قَالَ لاَ. قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.

(سنن ابن ماجه، رقم: ١١٠٤)

"Diriwayatkan dari Abû Hurairah berkata, Sulayk al-Ghathafânî datang (ke masjid), sementara Rasûlullâh SAW sedang berkhutbah. Lalu Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu sudah shalat sebelum datang ke sini? Sulayk menjawab, Belum. Nabi SAW bersabda, "Shalatlah dua raka`at dan ringankan saja (jangan membaca surat yang panjang-panjang)". **(Sunan Ibn Mâjah, [1104])**

Menanggapi Hadîts ini, pakar Hadîts al-Syaukânî menjelaskan dalam kitab *Nail al-Awthâr*:

وَرِجَالُ اِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ . وَقَوْلُهُ "قَبْلَ اَنْ تَجِيْءَ" يَدُلُّ عَلَى اَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ سُنَّةٌ لِلْجُمُعَةِ قَبْلَهَا وَلَيْسَتَا تَحِيَّةً لِلْمَسْجِدِ . حَدِيْثُ ابْنِ مَاجَهِ هَذَا كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ (ابـــن تيمية) وَصَحَّحَهُ الْعِرَاقِيُّ وَقَدْ اَخْرَجَهُ اَيْضًا اَبُوْ دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ . (نيل الأوطار من احاديث سيد الأخيار ، ج ٣ ص ٣١٨)

"Adapun rijâl (urutan orang-orang yang merawikan Hadîts) yang berada pada sanad Hadîts ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya (tsiqah). Sabda Nabi SAW "Sebelum kamu datang" menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan dua raka'at itu adalah shalat sunnah sebelum jum'at, bukan shalat sunnah tahiyyah al-Masjid. Hadîts riwayat Ibn Majah ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Taimiyyah dan di-shahih-kan oleh al-'Irâqî, juga di-takhrîj oleh Abû Dâwûd dari Hadîts yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah dan oleh Imam al-Bukhârî dan Imam Muslim dari hadits Jâbir." **(Nail al-Awthâr min Ahâdîtsi Sayyid al-Akhyâr, juz III, hal 318)**

Hadîts yang lainnya adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الـنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّى مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . (صحيح مسلم ، رقم ١٤١٨)

"Dari Abû Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Barang siapa yang mandi (untuk shalat jum'at), lalu pergi melaksanakan shalat jum'at, dan shalat dengan ukuran yang dia mampui (shalat

sunnah), kemudian dia diam dan menyimak khutbah sampai selesai, setelah itu dia shalat jum'at secara bersama, maka dosanya akan diampuni sejak hari itu sampai jum'at mendatang dan lebih tiga hari." **(Shahîh Muslim, [1418])**

Dan juga Hadîts Nabi SAW:

عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيْلُ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . (سنن ابي داود ، رقم ٩٥٣)

"Dari Nâfi', ia berkata, "Ibn 'Umar memperpanjang shalat sebelum jum'at, lalu mengerjakan shalat dua raka'at setelah jum'at di rumahnya". Kemudian ia menceritakan bahwa hal itu dilakukan oleh Rasûlullâh SAW." **(Sunan Abî Dâwûd, [953])**

Mengomentari dua hadîts ini, al-Syaukânî mengatakan:

وَالْحَدِيْثَانِ يَدُلاَّنِ عَلَى مَشْرُوْعِيَّةِ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ . (نيل الأوطار من احاديث سيد الأخيار ، ج ٤ ص ٣١٣)

"Dua Hadits ini menunjukkan atas disyari'atkannya shalat sebelum jum'at" **(Nail al-Awthâr min Ahâdîtsi Sayyid al-Akhyâr, juz IV, hal 313)**

Demikian juga disunnahkan shalat *ba'diyyah* jum'at. Ada banyak dalil yang menjelaskan kesunnahan ini. Di antaranya adalah Hadîts Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا. (صحيح مسلم، رقم ١٤٥٧)

"Diriwayatkan dari Abû Hurairah RA, beliau berkata bahwa Rasûlullâh SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian shalat jum'at maka shalatlah empat raka'at setelahnya". **(Shahîh Muslim [1457])**

Dalam Sunan al-Tirmidzî disebutkan:

أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

(سنن الترمذي ، رقم ٤٨١)

"Sesungguhnya Ibn Mas'ûd RA shalat empat raka'at sebelum (shalat) jum'at dan shalat empat raka'at setelahnya." **(Sunan al-Tirmidzî [481])**

Dalam *Hâsyiyah al-Kurdî 'Alâ al-Minhâj al-Qawîm* dinyatakan:

وَأَقْوَى مَايُتَمَسَّكُ بِهِ فِي مَشْرُوْعِيَّةِ الـــرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ عُمُوْمًا مَا صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الـــزُّبَيْرِ مَرْفُوْعًا مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوْضَةٍ إِلاَّ وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ. (حاشية الكردي على المنهاج القويم، ج ١ ص ٢١٨)

"Dalil yang paling kuat yang dijadikan dasar disyari'atkannya shalat dua raka'at sebelum jum'at adalah Hadîts marfû' dari 'Abdullâh bin al-Zubair, "Setiap shalat fardhu pasti di dahului dengan shalat sunnah dua raka'at." **(Hasyiyah al-Kurdî 'Alâ al-Minhâj al-Qawîm, juz I, hal 218)**

Bertitik tolak dari beberapa dalil ini, maka shalat sunnah *qabliyyah* dan *ba'diyyah* juga diperintahkan pada saat shalat jum'at. Sebagaimana perkataan Imam al-Nawawî dalam kitabnya *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*:

(فَرْعٌ) فِيْ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا وَقَبْلَهَا، تُسَنُّ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا صَلَاةٌ وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ قَبْلَهَا وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا. وَالْأَكْمَلُ أَرْبَعٌ قَبْلَهَا وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا.

(المجموع شرح المهذب، ج ٤ ص ٩)

"(Cabang) menerangkan tentang sunnah shalat jum'at, setelah dan sebelumnya. Sebelum dan setelah shalat jum'at disunnahkan melakukan shalat sunnah. Paling sedikit dua raka'at, sebelum dan sesudahnya. Dan yang lebih sempurna, empat raka'at sebelum dan sesudahnya."
(Al-Majmû', juz IV, hal 9)

Maka menjadi jelas bahwa pada shalat jum'at juga dianjurkan melakukan shalat sunnah sebelum dan setelah shalat, sama halnya seperti shalat dzuhur.

14. Adzan Dua Kali pada Hari Jum'at

S o a l:
Pada hari jum'at, biasanya adzan dikumandangkan dua kali. Ada tudingan bahwa adzan dua kali tersebut merupakan *bid'ah*. Alasannya, karena adzan yang kedua tidak pernah dilakukan pada masa Rasûlullâh SAW benarkah begitu?

J a w a b:
Pada awalnya, adzan jum'at hanya dikumandangkan satu kali. Yaitu ketika khatib duduk di atas mimbar. Itu berlangsung sejak zaman Rasûlullâh SAW sampai zaman Khalifah 'Umar bin Khaththâb RA. Kemudian Khalifah 'Utsmân bin 'Affân RA menambah satu adzan lagi sebelum khatib naik ke mimbar. Hal ini beliau lakukan karena melihat manusia sudah mulai banyak dan tempat tinggalnya berjauhan. Sehingga dibutuhkan satu adzan lagi untuk memberi tahu bahwa shalat jum'at hendak dilaksanakan. Dalam kitab *Shahîh al-Bukhârî* dijelaskan:

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيـــدَ يَقُولُ إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَثُرُوا أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ (صحـــيح البخاري ، رقم ٨٦٥)

"Dari al-Zuhri, ia berkata, "Saya mendengar dari al-Sâ'ib bin Yazîd, beliau berkata, "Sesungguhnya adzan di hari jum`at pada asalnya ketika masa Rasûlullâh SAW, Abû Bakr RA dan `Umar RA dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar. Namun ketika masa Khalifah Utsmân RA dan kaum muslimin sudah banyak, maka beliau memerintahkan agar diadakan adzan yang ketiga. Adzan tersebut dikumandangkan di atas Zaurâ'(nama pasar). Maka tetaplah perkara tersebut (sampai sekarang)."
(Shahîh al-Bukhârî, [865])

Yang dimaksud dengan adzan yang ketiga adalah adzan yang dilakukan sebelum khatib naik ke mimbar. Sementara adzan pertama adalah adzan setelah khatib naik ke mimbar dan adzan kedua adalah *iqâmah*. Dari sinilah, Syaikh Zainuddîn al-Malîbârî, pengarang kitab *Fath al-Mu'în*, mengatakan bahwa sunnah mengumandangkan adzan dua kali. Pertama sebelum khatib naik ke mimbar dan yang kedua dilakukan setelah khatib naik ke mimbar:

وَيُسَنُّ أَذَانَانِ لِصُبْحِ وَاحِدٍ قَبْلَ الْفَجْرِ وَآخَرُ بَعْدَهُ فَإِنِ اقْتَصَرَ فَالْأُولَى بَعْدَهُ ، وَأَذَانَانِ لِلْجُمُعَةِ أَحَدُهُمَا بَعْدَ صُعُودِ الْخَطِيبِ الْمِنْبَرَ وَالْآخَرُ الَّذِي قَبْلَهُ .

(فتح المعين ، ١٥)

"Disunnahkan adzan dua kali untuk shalat shubuh, yakni sebelum fajar dan setelahnya. Jika hanya mengumandangkan satu kali, maka yang utama dilakukan setelah fajar. Dan sunnah dua adzan untuk shalat jum'at. Salah satunya setelah khatib naik ke mimbar dan yang lain sebelumnya." **(Fath al-Mu'în, 15)**

Meskipun adzan tersebut tidak pernah dilakukan pada zaman Rasûlullâh SAW, ternyata ijtihad Sayyidinâ 'Utsmân RA tersebut tidak dipungkiri oleh para sahabat yang lain. Itulah yang disebut dengan *ijmâ' sukûtî*. Satu kesepakatan para ulama (dalam hal ini adalah sahabat Nabi SAW) terhadap hukum suatu kasus dengan cara tidak mengingkarinya. Diam berarti setuju pada keputusan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kitab *al-Mawâhib al-Ladunniyyah* disebutkan:

ثُمَّ إِنَّ فِعْلَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِجْمَاعًا سُكُوْتِيًّا لِأَنَّهُمْ لَا يُنْكِرُوْنَهُ عَلَيْهِ (المواهب اللدنية، ج٢ ص٢٤٩)

"Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina 'Ustmân itu merupakan ijmâ' sukûtî karena para sahabat yang lain tidak menentang kebijakan tersebut." **(al-Mawâhib al-Ladunniyyah, juz II, hal 249)**

Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk mengikuti *ijtihad* tersebut. Yaitu mengumandangkan adzan dua kali. Berdasarkan Hadîts Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ (١٦٥١٩)

"Dari 'Abdullâh bin Amr al-Sulamî, sesunggugnya ia mendengar 'Irbâdh bin Sâriyah berkata, "Rasulullah SAW menasehati kami,

"Maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-Khulafâ' al-Rasyidûn sesudah aku." **(Musnad Ahmad bin Hanbal, [16519])**

Jadi, kesimpulannya adalah bahwa adzan dua kali pada hari jum'at itu bukan merupakan perbuatan *bid'ah dhalâlah,* sebagaimana yang sering dituduhkan selama ini. Sebab perbuatan itu memiliki landasan yang kuat dari salah satu sumber hukum Islam, yakni *ijmâ'* para sahabat.

15. Bilal Jum'at

S o a l:
Sebelum khatib naik ke mimbar, ada seseorang yang berdiri di depan jamâ'ah. Kemudian dia membaca Hadîts yang memberitahukan bahwa jamâ'ah jum'at diharapkan tenang dan khusyû' ketika khutbah dibacakan. Didengarkan dengan seksama, jangan berbicara sedikitpun. Kalau dia berbicara, maka dia tidak mendapatkan pahala shalat jum'at. Itulah yang dikenal dengan bilal jum'at atau *muraqqî.* Bagaimanakah hukumnya?

J a w a b:
Perbuatan itu tidak tergolong bid'ah, sebab hal itu pernah dilakukan Rasûlullâh SAW. Syaikh Muhammad Amîn al-Kurdî dalam kitabnya *Tanwîr al-Qulûb* menyatakan:

وَأَمَّا اتِّخَاذُ الْمُرَقِّى فَحَدَثَ بَعْدَ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ يَسْتَنْصِتُ لَهُ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ مِنَى فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهَذَا شَأْنُ الْمُرَقِّى فَلاَ يَدْخُلُ فِى حَدِّ الْبِدْعَةِ أَصْلاً . إِذْ فِى تِلاَوَةِ الآيَةِ (إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ) تَنْبِيْهٌ وَتَرْغِيْبٌ فِي

اَلْإِتْيَانِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الـنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْيَوْمِ الْعَظِيْمِ الْمَطْلُوْبُ فِيْهِ إِكْثَارُهُ . وَفِى قِرَاءَةِ الْحَدِيْثِ بَعْدَ الْأَذَانِ (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ اِيْقَاظٌ لِلْمُكَلَّفِ لِاجْتِنَابِ الْكَلَامِ الْمُحَرَّمِ اَوِ الْمَكْرُوْهِ . وَكَانَ الـنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِى خُطْبَتِهِ . فَالْحَدِيْثُ الْمَذْكُوْرُ صَحِيْحٌ قَالَ الـشَّبْرَامَلِّسِيُّ وَلَعَلَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِى اِبْتِدَاءِ الْخُطْبَةِ لِكَوْنِهِ مُشْتَمِلاً عَلَى الْأَمْرِ بِالْاِنْصَاتِ. (تنوير القلوب فى معاملة علام الغيوب، ص١٧٩-١٨٠)

"Menjadikan seorang muraqqi atau bilal pada shalat jum'at baru dilakukan pasca abad pertama hijriyah. Namun sesungguhnya, Rasûlullâh SAW pernah menyuruh seseorang untuk meminta perhatian orang banyak agar menyimak khutbah beliau di Mina ketika haji Wada'. Inilah sebenarnya hakikat dari muraqqi itu. Sehingga pelaksanaannya, sama sekali tidak dapat digolongkan sebagai bid'ah. Karena dalam penyebutan ayat (yang artinya) "Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya membaca shalawat kepada Nabi" terdapat peringatan dan motivasi untuk selalu membaca shalawat kepada Nabi SAW pada hari yang agung ini. Yang memang sangat dianjurkan memperbanyak shalawat. Dan dalam pembacaan Hadîts riwayat Imam Muslim dan lainnya setelah adzan "Apabila kamu berkata-kata kepada temanmu, padahal imam sedang membaca khutbah, maka sungguh sia-sia jum'atmu". Hadîts ini memberi peringatan kepada orang mukallaf untuk menjauhi perkataan yang haram ataupun perkataan yang makruh selama khutbah. Nabi SAW mengucapkan Hadîts ini pada saat beliau membaca khutbah di atas mimbar. Maka Hadîts tersebut adalah Shahih. Al-Syabrâmallisî mengatakan, boleh jadi Nabi SAW mengeluarkan Hadîts itu pada awal

khutbah karena mengandung perintah untuk diam dan tenang menyimak khutbah." **(Tanwîr al-Qulûb fî Mu'âmalati `Allâm al-Ghuyûb, 179-180)**

Sesuai dengan perkataan Syaikh Muhammad Amîn al-Kurdî ini, maka yang dianjurkan untuk dibaca oleh seorang bilal adalah hadîts yang berkaitan peringatan itu. Misalnya sabda Rasûlullâh SAW:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ . (صحيح البخارى ، رقم ٨٨٢)

"Dari Abi Hurairah, bahwa Rasûlullâh SAW bersabda, "Apabila engkau katakan kepada temanmu pada hari jum'at (kata) "diamlah" sewaktu imam menyampaikan khutbah, maka sesungguhnya hilanglah jum'atmu." **(Shahîh al-Bukhârî, [882])**

Dengan demikian, tidak ada alasan untuk membid'ahkan perbuatan ini. Bilal jum'at itu tidak dilarang dalam agama, karena ada tujuan terpuji di balik pelaksanaannya. Dan Rasûlullâh SAW juga pernah melaksanakannya.

16. Khatib Jum'at Memegang Tongkat

S o a l:
Ketika khatib hendak naik ke mimbar, maka bilal jum'at biasanya menyerahkan tongkat kepadanya. Dan khatib memegang tongkat tersebut selama khutbah dibacakan. Adakah dalil yang membenarkan memegang tongkat tersebut?

J a w a b:
Jumhur (mayoritas) ulama mengatakan bahwa sunnah hukumnya bagi seorang khatib memegang tongkat dengan tangan kirinya pada saat membaca khutbah. Dijelaskan oleh Imam Syâfi'î RA di dalam kitab *al-Umm*:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُـــوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا خَطَبَ اعْتَمَدَ عَلَى عَصًا . وَقَدْ قِيْلَ خَطَبَ مُعْتَمِدًا عَلَى عَنَزَةٍ وَ عَلَى قَوْسٍ وَ كُلُّ ذَلِكَ اعْتِمَادٌ أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَتِهِ اِعْتِمَادًا (الأم ، ج ١ ص ٢٧٢)

"(Imam Syâfi'î RA berkata) mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat kepada beliau, dan telah sampai kepada kami (berita) bahwa ketika Rasûlullâl. SAW berkhutbah, beliau berpegang pada tongkat. Ada yang mengatakan, beliau berkhutbah dengan memegang tongkat pendek dan anak panah. Semua benda-benda itu dijadikan tempat bertumpu (pegangan). Al-Rabî' mengabarkan dari Imam Syâfi'î dari Ibrâhîm, dari Laits dari 'Athâ', jika Rasûlullâh SAW berkhutbah beliau memegang tongkat pendeknya untuk dijadikan tumpuan." **(Al-Umm, juz I, hal 272)**

Hal ini didasarkan pada Hadîts Nabi SAW:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَائِذٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الْحَرْبِ خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ وَإِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى عَصًا . (سـنن ابن ماجه ، رقم ١٠٩٦)

"Diriwayatkan dari Sa`îd bin `Â`idz, "Sesungguhnya Rasûlullâh SAW ketika berkhutbah dalam kondisi perang, beliau memegang busur panah. Dan manakala berkhutbah untuk shalat jum'at, beliau memegang tongkat." **(Sunan Ibn Mâjah, [1096])**

Hadîts ini secara tegas menjelaskan bahwa Nabi SAW memegang tongkat ketika membaca khutbah. Dalam Hadîts yang

lain Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ شُعَيْبِ بْنِ زُرَيْقٍ الطَّائِفِيِّ قَالَ شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ . (سنن ابي داود ، رقم ٨٢٤)

"Dari Syu'aib bin Zurayq al-Thâ'ifi ia berkata "Kami menghadiri shalat jum'at pada suatu tempat bersama Rasûlullâh SAW. Maka beliau berdiri berpegangan pada sebuah tongkat atau busur panah." **(Sunan Abî Dâwud [824])**

Mengomentari Hadîts ini, al-Shan'ânî, mengatakan:

وَفِي الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْخَطِيْبِ الْإِعْتِمَادُ عَلَى سَيْفٍ اَوْنَحْوِهِ وَقْتَ خُطْبَتِهِ . (سبل السلام ، ج ٢ ص ٥٩)

"Hadits itu menjelaskan tentang kesunnahan khatib memegang pedang atau semacamnya pada waktu menyampaikan khutbahnya." **(Subul al-Salâm, juz II, hal 59)**

Lalu, apakah fungsi memegang tongkat tersebut? Dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, al-Ghazâlî menjelaskan:

فَإِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ مُقْبِلاً عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ لاَ يَلْتَفِتُ يَمِيْنًا وَلاَ شِمَالاً وَيُشْغِلُ يَدَيْهِ بِقَائِمِ السَّيْفِ أَوِ الْعَنَزَةِ وَالْمِنْبَرِ كَيْ لاَ يَعْبَثَ بِهِمَا أَوْ يَضَعُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرِ. (إحياء علوم الدين، ج١ ص ١٨٠)

"Apabila muadzdzin telah selesai (adzan), maka khatib berdiri menghadap jamâ'ah dengan wajahnya. Tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan kedua tangannya memegang pedang yang ditegakkan atau tongkat pendek serta (tangan yang satunya memegang) mimbar. Supaya dia tidak mempermainkan kedua tangannya. (Kalau tidak begitu)

atau dia menyatukan tangan yang satu dengan yang lain." **(Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn, juz I, hal 180)**

Hal yang sama juga dikemukakan oleh al-Shan'ânî dalam kitabnya *Subul al-Salâm*:

وَالْحِكْمَةُ اَنَّ فِي ذٰلِكَ رَبْطًا لِلْقَلْبِ وَلِبُعْدِ يَدَيْهِ عَنِ الْعَبَثِ . (سبل السلام ، ج ٢ ص ٥٩)

"Hikmah dianjurkannya memegang tongkat itu untuk mengikat hati (agar lebih konsentrasi) dan agar tidak mempermainkan tangannya." **(Subul al-Salâm, juz II, hal 59)**

Jadi, berdasarkan dalil-dalil tersebut, seorang khatib disunnahkan memegang tongkat saat berkhutbah. Tujuannya selain mengikuti jejak Rasûlullâh SAW, juga dimaksudkan agar seorang khatib lebih khusyû' dan berkonsentrasi pada khutbah yang disampaikannya.

17. Ta'addud al-Jumu'ah

S o a l:

Sudah menjadi kenyataan luas bahwa saat ini banyak berdiri masjid-masjid megah dan mentereng. Terutama di kota-kota besar. Sebetulnya tujuan awalnya baik, yaitu demi *syi'ar* Islam. Akan tetapi, belakangan muncul persoalan yang cukup meresahkan masyarakat. Yakni adanya shalat jum'at yang didirikan lebih dari satu. Inilah yang disebut dengan *ta'addud al-Jumu'ah*. Setiap masjid mendirikan shalat jum'at secara bersamaan, meskipun jarak satu masjid dengan yang lain saling berdekatan. Motifnya macam-macam. Ada yang karena jumlah jamâ'ah yang membludak, lalu lintas yang ramai atau bahkan karena adanya perselisihan antar kelompok, partai ataupun etnis. Bolehkah *ta'addud al-Jumu'ah* tersebut?

J a w a b:

Menurut golongan Syâfi'îyyah shalat jum'at hanya boleh dilakukan dalam satu masjid. Dalam satu desa, tidak boleh didirikan lebih dari satu jum'atan. Sebab, sejak masa Nabi Muhammad SAW, *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* sampai masa *tâbi'în* tidak pernah didirikan shalat jum'at lebih dari satu tempat dalam satu desa. Kalaupun sudah banyak berdiri masjid-masjid, tapi masjid-masjid tersebut hanya digunakan untuk shalat lima waktu secara berjamâ'ah. Disebutkan dalam sebuah Hadîts:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيِّ . (صحيح البخارى ، رقم ٨٥١)

"Diriwayatkan dari Siti 'Â'isyah RA istri Nabi SAW. Ia berkata, "Pada hari jum'at orang-orang berduyun-duyun (pergi ke masjid) dari rumah mereka dan al-'Awâlî (yaitu tempat yang ada di timur kota Madinah jaraknya ± 4 mil)." **(Shahîh al-Bukhârî, [851])**

Hadîts inilah yang dijadikan dasar oleh Imam Syâfi'î RA tentang tidak bolehnya mendirikan lebih dari satu jum'atan.

وَلَا يُجْمَعُ فِيْ مِصْرٍ وَإِنْ عَظُمَ أَهْلُهُمْ وَكَثُرَ عَامِلُهُ وَ مَسَاجِدُهُ إِلَّا فِى مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ . وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ مَسَاجِدُ عِظَامٌ لَمْ يُجْمَعْ فِيْهَا إِلَّا فِيْ وَاحِدٍ . وَأَيُّهُمَا يُجْمَعُ فِيْهِ أَوَّلًا بَعْدَ الزَّوَالِ فَهِيَ الْجُمُعَةُ. وَإِنْ جُمِعَ فِيْ آخَرَ سِوَاهُ بَعْدَهُ لَمْ يُعْتَدَّ الَّذِيْ جَمَعُوْا بَعْدَهُ بِالْجُمُعَةِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيْدُوْا ظُهْرًا أَرْبَعًا . (الأم ، ج ١ ص ١٩٢)

"Tidak boleh mendirikan shalat jum'at dalam satu tempat (desa atau kota) meskipun penduduk dan pegawainya banyak serta masjidnya besar-besar, kecuali dalam satu masjid yang paling besar (masjid jami'). Kalau

mereka memiliki beberapa masjid yang besar, maka di dalam masjid-masjid tersebut tidak boleh didirikan shalat jum'at kecuali hanya pada satu masjid saja. Dan (jika ada lebih dari satu masjid yang mendirikan shalat jum'at, maka) shalat jum'at yang lebih dulu dilakukan setelah tergelincirnya matahari itulah shalat jum'at (yang sah). Kalau ada masjid yang di dalamnya didirikan shalat jum'at juga setelah itu, maka tidak dianggap shalat jum'at. Dan mereka wajib mengerjakan shalat zhuhur empat raka'at." **(Al-Umm, juz I, hal 192)**

Kenapa mesti dilakukan dalam satu masjid? Tujuannya tak lain untuk menampakkan *syi'ar* Islam dalam persatuan dan kesatuan umat Islam. Dengan dilakukan dalam satu masjid, maka tujuan tersebut lebih tercapai.

Namun itu bukan sesuatu yang mutlak. Larangan tersebut akan hilang manakala ada kemaslahatan yang menuntutnya. Seperti sulit untuk berkumpul, masjidnya terlalu kecil sehingga tidak memuat banyak jamâ'ah, berjauhan ataupun karena ada perselisihan yang sulit untuk disatukan. Imam Ramlî mengatakan:

الثَّالِثُ مِنَ الشُّرُوْطِ أَنْ لاَ يُسَابِقَهَا وَلاَ يُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ فِيْ بَلْدَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَظِيْمَةً وَكَثُرَتْ مَسَاجِدُهَا لأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِهِ لَمْ يُقِيْمُوْا سِوَى جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ وَلأَنَّ الاقْتِصَارَ عَلَى وَاحِدَةٍ أَفْضَى إِلَى الْمَقْصُوْدِ مِنْ إِظْهَارِ شِعَارِ الإِجْتِمَاعِ وَاتِّفَاقِ الْكَلِمَةِ إِلاَّ إِذَا كَبُرَ أَيِ الْبَلَدُ وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ يَقِيْنًا عَادَةً فِي مَكَانِ مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَجُوْزُ حِيْنَئِذٍ تَعَدُّدُهَا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ لأَنَّ الشَّافِعِيَّ دَخَلَ بَغْدَادَ وَأَهْلُهَا يُقِيْمُوْنَ بِهَا الْجُمُعَتَيْنِ وَقِيْلَ ثَلاَثًا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ. فَحَمَلَهُ الأَكْثَرُوْنَ عَلَى عُسْرِ الاِجْتِمَاعِ. (نهاية المحتاج، ج ٢ ص ٢٨٩)

"Syarat yang ketiga adalah tidak didahului atau bersamaan dengan jum'at lain dalam satu desa atau kota, meskipun desa atau kota itu luas dan punya banyak masjid. Karena Nabi SAW dan sahabat Nabi tidak pernah melakukannya kecuali satu jum'at (dalam satu tempat). Dan karena mencukupkan pada satu shalat jum'at lebih mengantarkan pada tujuan didirikannya shalat jum'at, yaitu menampakkan syi'ar berkumpul dan bersatunya umat Islam. Kecuali kalau desa atau kota itu sangat luas, dan biasanya penduduknya sulit untuk berkumpul dalam satu masjid. Maka ketika itulah boleh ta'addud al-Jumu'ah (mendirikan shalat jum'at lebih dari satu) sesuai kebutuhan. Karena Imam Syâfi'î pernah datang ke kota Baghdad sementara penduduknya mendirikan dua jum'atan, ada yang mengatakan tiga jum'atan. Dan beliau (diam saja) tidak melarangnya. (Berdasarkan inilah) maka mayoritas ulama menafsirkan hal itu kepada sulitnya berkumpul di satu tempat."
(Nihâyah al-Muhtâj, juz II, hal 289)

Dapat disimpulkan bahwa selama masih memungkinkan, maka shalat jum'at harus didirikan dalam satu masjid. Tidak boleh lebih, kecuali ada hal-hal lain yang menghendakinya.

18. Bilangan Shalat Tarâwîh

S o a l:
Pada bulan Ramadhan, umat Islam disunnahkan melaksanakan shalat tarâwîh. Dalam pelaksanaannya di masyarakat, terdapat perbedaan khususunya dalam jumlah raka'at. Ada yang mengerjakan 8 raka'at, 20 raka'at bahkan ada yang 36 raka'at. Pertanyaannya, manakah yang lebih utama dan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasûlullâh SAW?

J a w a b:
Bulan Ramadhan adalah bulan penuh berkah, rahmat dan *maghfirah* (ampunan). Oleh sebab itu, Nabi SAW menganjurkan untuk memperbanyak ibadah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . (صحيح البخارى ، رقم ١٧٦٨)

"Diriwayatkan dari Abû Hurairah RA, beliau berkata, "Rasûlullâh SAW bersabda, "Barang siapa yang beribadah pada bulan Ramadhan dengan (dilandasi) iman dan penuh keikhlasan maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." **(Shahîh al-Bukhârî [1768])**

Termasuk dalam hal ini adalah melakukan shalat tarâwîh sehabis shalat 'Isyâ' di bulan ramadhan. Dinamakan tarâwîh, karena setiap selesai dua salam (4 raka'at) dianjurkan istirahat sejenak. Tentang shalat tarâwîh ini dijelaskan dalam Hadîts:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَّا أَنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ قَالَتْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

(صحيح البخارى. رقم ١٠٦١)

"Diriwayatkan dari Siti 'Âisyah RA, bahwasanya Rasûlullâh SAW shalat di masjid, lalu banyak orang shalat bersama beliau. Demikian pada malam berikutnya, beliau shalat dan bertambah banyak orang (yang mengikuti beliau). Pada malam ketiga dan keempat, orang-orang berkumpul menunggu beliau, tapi Rasûlullâh SAW tidak keluar (lagi ke masjid). Ketika pagi-pagi, beliau bersabda, "Sungguh aku lihat

apa yang kalian perbuat (tadi malam). Tapi, aku tidak keluar karena aku takut kalau shalat itu diwajibkan pada kalian". Siti 'Âisyah berkata bahwa hal itu terjadi pada bulan Ramadhan." **(Shahîh al-Bukhârî [1061])**

Hadîts ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW memang pernah melaksanakan shalat tarâwîh. Mengenai raka'atnya belum dijelaskan secara rinci. Ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW mengerjakan shalat tarâwîh di masjid 8 raka'at, lalu beliau menambah bilangan raka'at itu di rumahnya dengan 12 raka'at.[6]

Imam Mâlik dalam kitab *al-Muwaththa'* mengatakan:

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ : كَانَ النَّاسُ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ يَقُوْمُوْنَ فِيْ رَمَضَانَ بِثَلاَثٍ وَعِشْرِيْنَ رَكْعَةً . (الموطأ، ج ١ ص ١١٥)

"Dari Yazîd bin Khushaifah, "Orang-orang (kaum muslimin) pada masa 'Umar melakukan shalat tarâwîh di bulan Ramadhan 23 raka'at." **(Al-Muwaththa', juz I, hal 115)**

Ini adalah dalil yang nyata yang menjelaskan jumlah rakaat shalat tarâwîh. Syaikh Ismâ`îl bin Muhammad al-Anshârî menyatakan:

هَذَا الْحَدِيْثُ صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِى كِتَابِهِ (اَلْخُلاَصَةُ) وَ (اَلْمَجْمُوْعُ) ، وَاَقَرَّهُ الزَّيْلَعِيُّ فِى (نَصْبِ الرَّايَةِ) ، وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ فِى (شَرْحِ الْمِنْهَاجِ) وَابْنُ الْعِرَاقِيِّ فِى (طَرْحِ التَّثْرِيْبِ) وَالْعَيْنِيِّ فِى (عُمْدَةِ الْقَارِي) وَالسُّيُوْطِي فِى

[6] Secara lebih rinci dan gamblang, Syaikh 'Abdul Qâdir al-Jîlânî tokoh sufi besar yang wafat tahun 561 H), menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan shalat tarâwîh 20 rakaat. Dilakukan dua rakaat-dua rakaat dengan 5 kali istirahat. Jadi, setiap empat raka'at beliau istirahat sebentar. Lihat, *al-Ghunyah Li Thâlibî Tharîq al-Haq*, juz II, hlm 16.

(اَلْمَصَابِيْحِ فِى صَلاَةِ التَّرَاوِيْحِ) وَعَلَى اَلْقَارِي فِى (شَرْحِ الْمُوَطَّإِ) وَغَيْرُهُمْ . (تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة ، ٧)

"Hadîts ini dishahîhkan oleh Imam Nawawî dalam kitab beliau, al-Khulâshah dan al-Majmû', dan diakui oleh al-Zaila'î dalam kitabnya Nashb al-Râyah, dan dishahihkan oleh Imam al-Subki dalam kitabnya Syarh al-Minhaj, Ibn al-'Irâqî dalam kitabnya Tharh al-Tatsrîb, al-'Ainî dalam kitabnya 'Umdah al-Qârî, al-Suyûthî dalam kitabnya al-Mashâbîh fî Shalât al-Tarâwîh, 'Alî al-Qârî dalam kitabnya Syarh al-Muwaththa' serta ulama-ulama yang lain." **(Tashhîh Hadîts Shalâh al-Tarâwîh `Isyrîna Rak'ah, 7)**

Dalam Sunan Tirmidzî disebutkan:

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً . (سنن الترمذى ، رقم ٧٣٤)

"Mayoritas ahli ilmu mengiku·ti apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina 'Umar, 'Alî dan sahabat-sahabat Nabi SAW tentang shalat Tarâwîh dua puluh raka'at. Ini juga merupakan pendapat al-Tsaurî, Ibn al-Mubârak, dan Imam Syâfi'î. Imam Syâfi'î berkata, "Inilah yang aku jumpai di negara kami Makkah. Mereka semua (penduduk Makkah) shalat tarawih sebanyak dua puluh raka'at." **(Sunan al-Tirmidzî, [734])**

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ibn Taimiyyah dan Syaikh 'Abdullâh bin Muhammad bin 'Abdil Wahhâb:

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِى فَتَاوِيْهِ : وَثَبَتَ اَنَّ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُوْمُوْنَ

بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً فِى رَمَضَانَ ، وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ فَرَأَى كَثِيْرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ اَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ لِأَنَّهُ قَامَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَلَمْ يُنْكِرْهُمْ مُنْكِرٌ . وَفِى مَجْمُوْعِ فَتَاوِى النَّجْدِيَّةِ اَنَّ الشَّيْخَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ ذَكَرَ فِى جَوَابِهِ عَنْ عَدَدِ التَّرَاوِيْحِ اَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ عَلَى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، كَانَ صَلَاتُهُمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً (تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة ، ١٣-١٤)

"Imam Ibn Taimiyyah berkata dalam kitab Fatâwâ-nya, "Telah terbukti bahwa sahabat Ubai bin Ka'ab mengerjakan shalat Ramadhan bersama orang-orang waktu itu sebanyak dua puluh raka'at. Lalu mengerjakan witir tiga raka'at. Kemudian mayoritas ulama mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Karena pekerjaan itu dilaksanakan di tengah-tengah kaum Muhâjirin dan Anshâr, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang menentang atau melarang perbuatan itu". Dalam kitab Majmû' Fatâwî al-Najdiyah diterangkan tentang jawaban Syaikh 'Abdullâh bin Muhammad bin 'Abdil Wahâb tentang bilangan raka'at shalat Tarâwîh. Ia mengatakan bahwa setelah sahabat 'Umar mengumpulkan manusia untuk shalat berjamâ'ah kepada Ubay bin Ka'ab, maka shalat mereka kerjakan adalah dua puluh raka'at." [7] **(Tashhîh Hadîts Shalâh al-Tarâwîh `Isyrîna Rak'ah, 13-14)**

Dan kalau melihat pada shalat tarâwîh yang dilaksanakan di masjid al-Haram dan masjid Nabawî, ternyata sejak dahulu

[7] Di akhir pembahasannya, Syaikh Ismâ'îl bin Muhammad al-Anshârî menyimpulkan beberapa hal. Di antaranya, *pertama*, hadîts yang diriwayatkan oleh Yazîd Ibn Khushaifah tentang shalat para sahabat sebanyak dua puluh tiga raka'at adalah Hadîts Shahîh.Tidak ada alasan untuk menolaknya. Dan mayoritas ahli ilmu telah menerimanya.*Kedua*, tidak ada pertentangan antara hadîts 'Â'isyah dengan hadîts Yazîd Ibn Khushaifah. Karena *ketiga*, Hadîts 'Â'isyah tidak menjelaskan jenis shalat yang dikerjakan Nabi SAW,apakah tarâwîh ataukah shalat yang lainnya. Sehingga tidak tertutup kemungkinan yang Nabi SAW lakukan adalah shalat sunnah mutlaq. Lihat....Syaikh Isma'il bin Muhammad al-Anshâri, *Tashhîh Shalât al-Tarâwîh 'Isyrîn Rak'ah* hal, 43

hingga saat ini, shalat tarâwîh selalu dikerjakan sebanyak 20 raka'at. Sebagaimana yang diceritakan oleh Syaikh Muhammad 'Alî al-Shabûnî mantan Guru Besar di Universitas Ummul Qurâ Makkkah al-Mukarramah. Ia menegaskan:

وَقُدْوَتُنَا – نَحْنُ الْمُسْلِمِيْنَ– اَلْحَرَمَانِ الشَّرِيْفَانِ .. الى ان قـــال.. فَكَمْ تُؤَدَّى فِيْهِمَا صَلاَةُ الـــتَّرَاوِيْحِ ، مِنْ عَهْدِ الـــصَّحَابَةِ اِلَى زَمَانِنَا هَذَا ؟ . اَلَيْسَتْ تُؤَدَّى فِيْهِمَا الصَّلاَةُ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَهُمَا قِبْلَةُ مَسْجِدِ الْمُسْلِمِيْنَ . فَهَلْ يُعْقَلُ اَنْ يُجْمِعَ الْمُسْلِمُوْنَ ، عَلَى شَيْءٍ مُنْكَرٍ مُبْتَدَعٍ مِنْ اُمُوْرِ الدِّيْنِ ، وَيَسْكُتَ عَنْهُ الـــنَّاسُ ، وَفِيْهِمُ الْعُلَمَاءُ ، وَالْفُقَهَاءُ وَالْمُحَدِّثُوْنَ . وَتَمُرُّ اَحْقَابٌ وَاَجْيَالٌ وَلاَ يُنْكِرُ اَحَدٌ هَذَا مُنْكَرًا ؟ لَوْكَانَ ذَلِكَ مُنْكَرًا ، كَمَا زَعَمَ الْجَاهِلُوْنَ . (الهدي النبوي الصحيح فى صلاة التراويح ، ٧٣-٧٥)

"Panutan kita kaum muslimin adalah dua (masjid) al-Haram yang mulia. ...(seterusnya).. Berapakah shalat tarâwîh dilaksanakan di sana. Sejak masa Rasûlullâh SAW sampai zaman kita sekarang? Bukankah di kedua tempat itu shalat tarâwîh dikerjakan sebanyak dua puluh raka'at. Padahal kedua tempat itu merupakan kiblat masjidnya kaum muslimin. Maka apakah dapat diterima akal apabila kaum muslim bersepakat pada sesuatu yang mungkar dan dibuat-buat dalam masalah agama, sedangkan yang lain diam membiarkannya, padahal di antara mereka ada ulama, ahli fiqh dan ahli hadîts. Dan kalau memang perbuatan itu tergolong mungkar, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang yang kurang memahami masalah tarâwîh ini, lalu kenapa perbuatan itu dilakukan secara terus-menerus selama bertahun-tahun dan dari generasi ke generasi tanpa seorangpun yang mengingkarinya." **(Al-Hadyu al-Nabawî al-Shahîh fî Shalâh al-Tarâwîh, 73-75)**

Dari sini, jelas bahwa bilangan shalat tarâwîh adalah 20 raka'at ditambah 3 raka'at untuk shalat witir. Dan itulah yang seharusnya diikuti. KH. Bisyri Mustafa menyatakan bahwa secara esensial melaksanakan shalat dua puluh rakaat itu berarti mengamalkan Hadîts nabi Muhammad SAW yang menjelaskan keutamaan serta anjuran mengikuti jejak sahabat 'Umar RA. *(Risalah Ijtihad dan Taqlid, 15).* Hadîts yang dimaksud adalah:

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْتَدُوْا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي اَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (سنن الترمذي ، رقم ٣٥٩٥)

"Dari Hudzaifah RA, ia berkata, Rasûlullâh SAW bersabda,"Ikutilah dua orang setelah aku, yakni Abû Bakr RA dan `Umar RA." **(Sunan al-Tirmidzi, 3595)**

Dan juga Hadîts Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ (سـنن ابي داود ، رقم ٢٥٧٣)

"Dari Abî Dzarr ia berkata, "Saya mendengar Rasûlullâh SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT meletakkan kebenaran pada lisannya 'Umar, terhadap apa yang dikatakannnya." **(Sunan Abî Dâwûd, 2537)**

Lalu, bagaimanakah dengan Hadîts Sayyidatuna `Âisyah RA yang menjelaskan bahwa Rasûlullâh SAW melaksanakan shalat malam tidak lebih dari sebelas rakaat? yakni:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً (صحيح البخاري ، رقم ١٠٧٩)

"Dari Sayyidatuna `Âisyah RA, ia berkata, "Rasûlullâh SAW tidak pernah menambah shalat malam pada bulan ramadhan atau bulan lain melebihi sebelas rakaat." **(Shahîh al-Bukhârî, 1079)**

Yang harus dicermati bahwa Hadîts tersebut ada kalimat "pada bulan Ramadhan dan di luar bulan Ramadhan". Ini artinya bahwa shalat yang Nabi SAW lakukan bukan shalat tarâwîh. Karena shalat tarâwîh hanya dilakukan pada bulan Ramadhan. Dalam kitab *al-Fiqh al-Manhajî* disebutkan:

وَصَلاَةُ التَّرَاوِيْحِ إِنَّمَا تُشْرَعُ فِى رَمَضَانَ خَاصَّةً (الفقه المنهجي ، ج ١ ص ٢٣٨)

"Adapun shalat tarâwîh itu hanya dilaksanakan pada bulan Ramadhan saja." **(al-Fiqh al-Manhajî, juz 1, hal 238)**

Karena itu, dalam kitab *Tuhfah al-Muhtâj* juz II hal 229 Ibn Hajar al-Haitamî menyatakan bahwa Hadîts tersebut adalah dalil shalat witir, bukan dalil shalat tarâwîh. Sebab dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW malaksanakan shalat witir bilangan maksimalnya sebelas rakaat. Diantaranya adalah Hadîts:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ اَوْسَبْعٍ اَوْ تِسْعٍ اَوْ اِحْدَى عَشَرَ رَكْعَةً . (رواه الحاكم فى المستدرك ، ج ١ ص ٦٠٦ والبيهقي فى السنن الكبرى ، ج ٣ ص ١٣)

"Dari Abû Hurairah RA, ia berkata, Rasûlullâh SAW bersabda, "Kerjakanlah shalat witir lima, tujuh, sembilan atau sebelas rakaat." **(hadits riwayat al-Hakim dalam Al-Mustadrak, juz 1 hal 606 Dan riwayat al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubra, juz III, hal 31)**

Dalam Hadîts yang lain disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ (صحيح مسلم، رقم ١٢١٦)

"Dari 'Âisyah RA, "Rasûlullâh SAW melaksanakan shalat setelah melaksanakan shalat `Isya' sebelas rakaat, yang dilakukakan dengan satu salam setiap dua rakaat, dan shalat witir satu rakaat." **(Shahîh Muslim, 1216)**

Disamping menjelaskan bilangan shalat malam yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW, Hadîts ini juga menjelaskan bahwa nabi SAW melakukan salam setiap dua rakaat. Artinya, shalat yang dikerjakan nabi itu dua rakaat-dua rakat. Hal ini sesuai dengan tuntunan Nabi SAW tentang tata cara melaksanakan shalat malam. Nabi SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى (صحيح مسلم، رقم ١٢٣٩)

"Dari Ibn `Umar, "Seorang laki-laki bertanya kepada Rasûlullâh SAW tentang shalat malam. Maka Nabi SAW menjawab, "Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat." **(Shahîh Muslim, 1239)**

Lalu Bagaimana dengan shalat *tarâwîh* yang dilakukan secara berjamâ'ah? Hal ini juga dibenarkan bahkan dihukumi sunnah. Dalam kitab *Shahîh al-Bukhârî* dijelaskan:

عَنْ عَبْدِ الـرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيْ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِيْ رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا الـنَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ يُصَلِّيْ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّيْ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيْ بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّيْ أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالـنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ. (صحيح البخارى، رقم: ١٨٧١)

"Diriwayatkan dari 'Abdurrahmân bin 'Abd al-Qârî, beliau berkata, "Saya keluar bersama Sayyidina 'Umar bin Khaththâb RA ke masjid pada bulan Ramadhan. (Didapati dalam masjid tersebut) orang-orang shalat tarâwîh berbeda-beda. Ada yang shalat sendiri-sendiri dan ada yang shalat dengan berjamâ'ah". Lalu Sayyidina 'Umar berkata, "Saya punya pendapat andaikata mereka aku kumpulkan dalam jamâ'ah dengan satu imam, niscaya itu lebih bagus". Lalu beliau mengumpulkan mereka dengan seorang imam, yakni sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian satu malam berikutnya, kami datang lagi ke masjid. Orang-orang sudah melaksanakan shalat tarâwîh dengan berjamâ'ah di belakang satu imam. 'Umar berkata, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini. (Shalat tarâwîh dengan berjamâ'ah)." **(Shahîh al-Bukhârî [1871])**

Dari sini dapat dipahami bahwa pelaksanaan shalat tarâwîh itu berjumlah dua puluh raka'at, dengan sepuluh kali salam. Lebih utama dilakukan dengan cara berjama'ah.

19. Shalat `Îd di Lapangan atau di Masjid?

S o a l:
Pada hari raya 'Îdul Fitri ataupun 'Îdul Adhha, semua umat Islam disunnahkan untuk melaksanakan shalat 'Îd (shalat hari raya). Mereka ada yang melaksanakannya di masjid dan ada pula yang dilaksanakan di lapangan terbuka. Dan masing-masing pihak mengaku bahwa apa yang mereka lakukan adalah yang paling utama. Sebenarnya, manakah yang lebih utama?

J a w a b:
Sejak awal, Nabi SAW membangun masjid dimaksudkan sebagai tempat ibadah (untuk menyembah Allah SWT). Dan juga sebagai salah satu bentuk *syi'ar* Islam. Karena itulah semua bentuk perbuatan yang mempunyai makna penghambaan diri pada Allah SWT serta mengandung *syi'ar* Islam sebaiknya dilaksanakan di masjid. Karena di dalam masjid itu berkumpul orang-orang yang menyucikan diri, ber-*taqarrub* (melakukan pendekatan diri) kepada Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya:

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ، فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا ، وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ . (التوبة ، ١٠٨)

"Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa sejak hari pertama adalah lebih berhak kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang senang membersihkan diri. Dan Allah senang kepada orang-orang yang membersihkan diri." **(QS.Al-Taubah, 108)**

Allah SWT menjelaskan bahwa masjidlah tempat yang layak untuk beribadah kepada-Nya, bukan tempat yang lain. Jadi, segala bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT semestinya dilaksanakan di masjid. Misalnya shalat berjamâ'ah lima waktu. Masuk dalam kategori ini adalah shalat *'Îd*. Karena di dalamnya

terkandung aspek penghambaan diri pada Allah SWT serta *syi'ar* agama Islam, yakni sebagai ungkapan kebahagiaan umat Islam atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada mereka.

Atas dasar ini, ulama mengatakan bahwa selama masjid masih dapat menampung jamâ'ah, maka mengerjakan shalat *'Îd* di dalam masjid lebih utama dari pada mengerjakannya di lapangan. Namun jika masjid tidak dapat menampung jamâ'ah, misalnya masjid yang ada kecil, sementara yang akan shalat sangat banyak, ketika itu maka mengerjakan shalat di lapangan lebih utama dari pada di masjid. Sebagaimana perkataan Syaikh Zakariya al-Ansharî dalam *Fath al-Wahhâb:*

وَفِعْلُهَا بِمَسْجِدٍ أَفْضَلُ لِشَرَفِهِ إِلاَّ لِعُذْرٍ كَضِيْقِهِ . (فتح الوهاب ، ٨٣)

"Mengerjakan shalat 'Îd di masjid lebih utama, karena masjid merupakan tempat yang mulia. Kecuali (lebih utama di lapangan) karena ada halangan, seperti masjidnya sempit." **(Fath al-Wahhâb, 83)**

Memang, Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan shalat *'Îd* di lapangan. Namun itu bukan tanpa alasan. Nabi Muhammad SAW melakukannya karena masjid beliau sempit dan tidak muat untuk menampung jamâ'ah shalat *'Îd*. Sebagaimana yang disitir oleh Ibn Hajar al-Haitamî dalam kitab *Tuhfah al-Muhtâj:*

وَقِيْلَ فِعْلُهَا بِالصَّحْرَاءِ أَفْضَلُ لِلْاِتِّبَاعِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّمَا خَرَجَ إِلَيْهَا لِصِغَرِ مَسْجِدِهِ . (تحفة المحتاج ، ج ٣ ص ٢٧)

"Ada yang mengatakan bahwa shalat 'Îd di lapangan itu lebih utama, karena ittibâ' (ikut perbuatan Nabi). Namun pernyataan ini dapat dibantah, karena sesungguhnya Nabi SAW melakukannya sebab masjid yang beliau bangun terlalu kecil (sehingga tidak dapat menampung jamâ'ah)." **(Tuhfah al-Muhtâj, juz III, hal 27)**

Imam Syâfi'î RA menyatakan dalam *al-Umm*:

بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فِى الْعِيْدَيْنِ اِلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ وَكَذٰلِكَ مَنْ بَعْدَهُ وَعَامَّةُ اَهْلِ الْبُلْدَانِ اِلاَّ اَهْلَ مَكَّةَ فَاِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا اَنَّ اَحَدًا مِنَ السَّلَفِ صَلَّى بِهِمْ عِيْدًا اِلاَّ فِي مَسْجِدِهِمْ . (الأم، ج ١ ص ٢٦٧)

"Telah sampai pada kami bahwa pada setiap dua hari raya, Rasûlullâh SAW selalu keluar menuju tempat shalat (mushalla) di Madinah. Begitu juga yang dilakukan oleh mayoritas penduduk di berbagai daerah. Lain halnya dengan penduduk Makkah. Kami tidak pernah mendengar berita dari ulama salaf bahwa mereka melaksanakan shalat dua hari raya kecuali di masjid mereka." **(Al-Umm, juz I, hal 267)**

Dengan demikian, selama tidak ada halangan, maka lebih utama mengerjakan shalat *'Îd* di masjid. Kecuali kalau ada udzur, ketika itulah shalat *'Îd* lebih baik dikerjakan di lapangan.

20. Qadhâ' Shalat

S o a l:
Shalat adalah tiang agama dan merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca dua kalimat syahadat. Namun demikian, tidak jarang kaum muslimin meninggalkannya, baik disengaja karena malas, ataupun tanpa disengaja, seperti tertidur dan lupa. Lalu, apakah shalat yang ditinggalkan tersebut wajib di-*qadhâ'* (diganti)?

J a w a b:
Mengerjakan shalat lima waktu merupakan kewajiban bagi setiap orang *mukallaf*. Barang siapa yang sengaja meninggalkannya, berarti dia berdosa besar. Kecuali kalau meninggalkannya tidak

sengaja, seperti lupa atau tertidur. Maka ketika ingat, dia wajib segera meng-*qadhâ'* nya. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، فَإِنَّ اللهَ يَقُوْلُ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِيْ . (صحيح مسلم ، رقم ١١٠٤)

"Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata, "Rasûlullâh SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian tertidur (sehingga) meninggalkan shalat atau lupa sehingga tidak mengerjakan shalat, maka shalatlah ketika ingat. Karena Allah SWT berfirman, "Tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku." **(Shahîh Muslim [1104])**

Dalam Hadits lain disebutkan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا . (صحيح البخارى ، رقم ٥٦٢)

"Dari Anas bin Mâlik, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barang siapa yang lupa (sehingga) meninggalkan shalat, maka hendaklah ia mengerjakan shalat itu manakala ia telah ingat." **(Shahîh al-Bukhârî, [562])**

Secara eksplisit, dua Hadîts Nabi SAW ini menjelaskan bahwa yang wajib meng-*qadhâ'* shalat hanya orang-orang yang meninggalkan shalat karena tidak sengaja. Misalnya, tertidur atau lupa. Sedangkan orang yang meninggalkan shalat tanpa ada udzur seakan-akan tidak wajib mengganti (*qadhâ'*).

Tapi sebenarnya maksud Hadîts tersebut tidak seperti itu. Orang yang sengaja tidak mengerjakan shalat, tidak bebas-lepas tanpa harus mengganti shalat yang ditinggalkannya. Ia tetap berkewajiban mengqadhâ' shalat yang sengaja tidak dikerjakannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawî dalam kitabnya:

قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا)) فِيْهِ وُجُوْبُ قَضَاءِ الْفَرِيْضَةِ الْفَائِتَةِ. سَوَاءٌ تَرَكَهَا بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَمْ بِغَيْرِ عُذْرٍ. وَإِنَّمَا قَيَّدَ فِي الْحَدِيْثِ بِالنِّسْيَانِ لِخُرُوْجِهِ عَلَى سَبَبٍ. لِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى الْمَعْذُوْرِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى بِالْوُجُوْبِ. وَهُوَ مِنْ بَابِ التَّنْبِيْهِ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى. (شرح النووي على مسلم، ج ٥ ص ١٨٣)

"Sabda Nabi SAW, "Barang siapa yang lupa melakukan shalat, maka hendaklah mengerjakannya manakala ia ingat". Hadîts ini menunjukkan kewajiban mengqadha' shalat yang ditinggalkan, baik karena ada udzur, misalnya tidur atau lupa, atau tanpa udzur. Hadîts itu (sengaja) membatasi dengan kata "nisyan (lupa)" karena ada tujuan dan maksud tertentu. Yakni (untuk memberitahukan) bahwa manakala orang yang meninggalkan shalat karena udzur (karena lupa dan tertidur) masih wajib mengqadha' shalat, maka (apalagi) orang-orang yang meninggalkan shalat tanpa ada alasan yang dibenarkan, tentu mereka lebih wajib mengqadha' shalat. Masalah (dalam Hadîts ini) termasuk pada pembahasan "menyebut sesuatu yang lebih rendah, tapi dimaksudkan sebagai peringatan kepada perkara yang lebih tinggi (al-tanbîh bi al-adna 'ala al-a'la)." **(Syarh al-Nawawî `alâ Muslim, juz V, hal 183)**

Di sebagian kalangan masih ada anggapan bahwa shalat yang ditinggalkan dengan tanpa udzur tidak wajib menggantinya. Menyikapi hal ini, Imam Nawawî menyatakan:

اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ الَّذِيْنَ يُعْتَدُّ بِهِمْ عَلَى اَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا لَزِمَهُ قَضَائُهَا وَخَالَفَهُمْ اَبُوْ مُحَمَّدٍ عَلِى بْنُ حَزْمٍ فَقَالَ : لَايَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ اَبَدًا ، وَلَا يَصِحُّ فِعْلُهَا اَبَدًا ...الى ان قـــال .. هَذَا الَّذِي قَالَهُ مَعَ اَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيْلِ . وَبَسَطَ هُوَ الْكَلَامَ فِي الْإِسْتِدْلَالِ بِهِ ،

وَلَيْسَ فِيمَا ذُكِرَ دَلَالَةٌ أَصْلاً . (المجموع على شرح المهذب ، ج ٣ ص ٧٦)

"Para ulama yang telah diakui integritas keilmuannya sepakat bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, maka wajib mengqadha shalatnya. Dalam hal ini Ibn Hazm berbeda pendapat. Ia mengatakan bahwa orang itu tidak mampu (wajib) mengqadha' selamanya. Dan (kalau meng-qadha' maka) tidak sah shalat yang dilakukannya. ..(seterusnya).. Inilah pendapat Ibn Hazm. Namun pendapat ini bertentangan dengan Ijma', dan tidak dapat diterima dari segi dalil. Ibn Hazm telah membahasnya secara panjang lebar tentang hal ini, namun tidak satupun dari uraiannya yang menunjukkan bukti (yang menguatkan) atas pendapatnya." **(Al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab, juz III, hal 76)**

Di samping itu, shalat itu merupakan kewajiban seorang muslim kepada Allah SWT. Apabila tidak dilaksanakan, berarti seseorang mempunyai kewajiban hutang yang harus dibayarkan kepada Allah SWT. Hutang kepada makhluk saja harus dibayar, apalagi hutang kepada Allah SWT . Rasûlullâh SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى. (صحيح البخارى، رقم: ١٨١٧)

"Dari Ibn 'Abbâs RA beliau berkata, "Suatu hari seorang laki-laki mendatangi Rasûlullâh SAW. Dia bertanya, "Wahai Rasûlullâh, ibu saya telah meninggal dunia dan dia mempunyai hutang puasa. Apakah saya boleh menggantinya ? Rasûlullâh SAW menjawab, "Ya boleh, sebab hutang kepada Allah SWT lebih berhak untuk dilunasi." **(Shahîh al-Bukhârî, [1817])**

Sedangkan jalan yang harus ditempuh untuk melunasi hutang tersebut adalah dengan mengqadhâ' shalat yang ditinggalkan itu. Atas dasar inilah ulama berpendapat bahwa

orang yang sengaja meninggalkan shalat, maka dia wajib mengganti (qadha) shalat yang ditinggalkan itu.

Namun demikian, terdapat perbedaan antara orang yang meninggalkan shalat sebab ada udzur dengan orang yang tidak shalat tanpa ada alasan. Dalam kitab *Fath al-Mu'în* disebutkan:

(وَيُبَادِرُ) مَنْ مَرَّ (بِفَائِتٍ) وُجُوْبًا إِنْ فَاتَ بِلاَ عُذْرٍ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فَوْرًا، قَالَ شَيْخُنَا أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ جَمِيْعِ زَمَنِهِ لِلْقَضَاءِ مَا عَدَا مَا يَحْتَاجُ لِصَرْفِهِ فِيْمَا لاَبُدَّ مِنْهُ وَأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّطَوُّعُ وَيُبَادِرُ بِهِ نَدْبًا إِنْ فَاتَ بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ وَ نِسْيَانٍ كَذَلِكَ . (فتح المعين ، ص ٤)

"Orang muslim yang mukallaf wajib segera mengganti shalat yang ditinggalkannya, jika dia meninggalkannya tanpa alasan (misalnya disengaja). Maka baginya wajib segera meng-qadhâ'-nya. Guru kami Ibn Hajar berkata, sudah jelas bahwa wajib bagi dia (yang sengaja meninggalkan shalat) menggunakan seluruh waktunya untuk meng-qadhâ' shalat, selain waktu yang memang dibutuhkannya (seperti istirahat dan mencari nafkah). Dan haram padanya melakukan hal-hal yang disunnahkan. Namun bagi orang yang meninggalkan shalat karena ada alasan, misalnya tidur yang tidak melanggar dan terlupa, maka sunnah menyegerakan qadhâ (tidak wajib bersegera mengqadha')."
(Fath al-Mu'în, 4)

Dapat kita ketahui betapa shalat lima waktu harus dikerjakan. Dalam kondisi apapun jika ditinggalkan, maka harus diganti, apapun alasannya. Bahkan kalau sengaja ditinggalkan, tanpa alasan yang dibenarkan, ia wajib segera mengganti shalat yang tidak dikerjakan itu, dan tidak dibenarkan mengerjakan perbuatan lainnya, meskipun perbuatan sunnah sebelum mengqadha' shalat yang ditinggalkan.

21. Qadhâ' Shalat untuk Orang yang Sudah Mati

S o a l:
Salah seorang keluarga si A meninggal dunia. Selama 2 bulan terakhir, dia tidak mengerjakan shalat karena sakit. Lalu dia berwasiat, kalau mati nanti supaya shalatnya diqadhâ' oleh ahli warisnya. Bagaimana hukumnya mengqadhâ' shalat untuk orang yang sudah mati?

J a w a b:
Shalat merupakan *ibadah mahdhah*, yaitu ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan langsung berhubungan dengan Sang Khâliq. Maka, pertanggungjawabannya kepada Allah SWT secara pribadi. Berkaitan dengan shalat yang pernah ditinggalkan oleh orang yang mati, maka tidak ada kewajiban *qadhâ'* bagi ahli warisnya. Demikian juga, mereka tidak berkewajiban menebusnya dengan harta yang ditinggalkan si mayyit. Hanya saja, sebagian ulama Syâfi'iyyah berpendapat bahwa shalat yang ditinggalkan si mayyit boleh diqadhâ' oleh ahli warisnya, baik sebelum meninggal dunia dia berwasiat atau tidak.

(فَائِدَةٌ) مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلاَةٌ فَلاَ قَضَاءَ وَلاَ فِدْيَةَ وَفِيْ قَوْلٍ كَجَمْعٍ مُجْتَهِدِيْنَ أَنَّهَا تُقْضَى عَنْهُ لِخَبَرِ الْبُخَارِي وَغَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ اخْتَارَهُ جَمْعٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَفَعَلَ بِهِ السُّبْكِيُّ عَنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ وَنَقَلَ ابْنُ بُرْهَانٍ عَنِ الْقَدِيْمِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إِنْ خَلَفَ تَرِكَةً أَنْ يُصَلِّيَ عَنْهُ كَالصَّوْمِ. (إعانة الطالبين، ج ١ ص ٢٤)

"Barang siapa yang mati dan punya tanggungan shalat, maka tidak wajib qadhâ' dan membayar tebusan (oleh ahli warisnya). Dan dalam satu pendapat seperti pendapat segolongan mujtahid, bahwa shalat itu diqadhâ' karena ada hadîts riwayat Imam al-Bukhârî dan lainnya.

Dari sanalah, lalu segolongan imam-imam kita (Syâfi'îyyah) memilihnya. Imam Subkî pernah mengerjakan (qadhâ' shalat) itu untuk kerabatnya. Ibn Burhan menukil dari qaul qadim bahwa jika si mayyit meninggalkan harta, maka keluarganya wajib mengqadhâ' shalat untuknya, sebagaimana puasa." **(I'ânah al-Thâlibîn, juz I, hal 24)**

Jadi, kalau mengikuti pendapat ini, maka shalat yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu boleh diganti (qadha') oleh keluarganya.

22. Shalat Jenazah di atas Kuburan

S o a l:
Banyak orang yang ingin mengerjakan shalat jenazah. Apalagi jika yang meninggal adalah seorang ulama. Tidak jarang, shalat jenazah sampai dilakukan berulang-ulang. Bahkan dilakukan di atas kuburan, yakni shalat tersebut dilakukan setelah mayit disemayamkan dalam kuburannya. Bagaimana hukumnya shalat jenazah di atas kuburan itu?

J a w a b:
Menanggapi hal ini, ulama Syâfi'iyyah mengatakan boleh. Hal ini didasarkan pada Hadîts Nabi Muhammad SAW:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَرَدْنَا الْبَقِيْعَ إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيْدٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيْلَ فُلاَنَةُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ أَلاَ آذَنْتُمُوْنِيْ بِهَا ؟ قَالُوْا ، يَارَسُوْلَ اللهِ كُنْتَ قَائِلاً صَائِمًا فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِيَكَ فَقَالَ لاَ تَفْعَلُوْا ، لاَ يَمُوْتَنَّ فِيْكُمْ مَيِّتٌ مَاكُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلاَّ آذَنْتُمُوْنِيْ بِهِ ، فَإِنَّ صَلاَتِيْ عَلَيْهِ رَحْمَةٌ . ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا . (مسند أحمد بن حنبل ، رقم ١٨٦٣٣)

"Diriwayatkan dari Zaid bin Tsâbit RA, beliau berkata, "Kami pernah keluar bersama Nabi SAW. Ketika kami sampai di Baqi', ternyata ada kuburan baru. Lalu beliau bertanya tentang kuburan itu. Sahabat menjawab, yang meninggal adalah seorang perempuan. Dan ternyata beliau mengenalnya. Kemudian beliau bersabda,"Kenapa kalian tidak memberitahu aku hal kematiannya?" Mereka menjawab, "Wahai Rasûlullâh, anda (waktu itu) sedang tidur Qailûlah (tidur sebentar sebelum waktu zhuhur) dan berpuasa. Maka kami tidak ingin mengganggumu". Rasûlullâh SAW menjawab, "Jangan begitu, apabila ada orang meninggal di antara kalian dan aku ada di sana, maka hendaklah memberi tahu aku agar aku bisa menshalatinya. Karena shalatku merupakan rahmat baginya". Lalu, beliau mendatangi kuburan itu dan kamipun berbaris di belakang beliau. Kemudian beliau bertakbir empat kali (shalat jenazah) untuknya." **(Musnad Ahmad bin Hanbal, [18633])**

Ada dua hal yang bisa dipetik dari hadîts ini. *Pertama*, kebolehan melakukan shalat jenazah lebih dari satu kali. Ini bisa dilihat, bahwa sahabat juga shalat jenazah bersama Nabi SAW. Padahal, bisa dipastikan, sahabat sudah melakukan shalat untuk perempuan itu sebelumnya. *Kedua*, mengerjakan shalat jenazah di atas kuburan adalah boleh. Al-Shan'anî mengatakan:

وَالْحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلَى صِحَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ صُلِّيَ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّفْنِ أَمْ لاَ . (سبل السلام ، ج ٢ ص ١٠٠)

"Hadîts itu secara mutlak menunjukkan sahnya shalat jenazah setelah dikuburkan, baik sebelum dikuburkan sudah dishalati atau belum." **(Subul al-Salâm, juz II, hal 100)**

Dengan begitu, shalat *jenazah* di atas kuburan hukumnya boleh-boleh saja. Dan itu bisa menggugurkan kefardhuan shalat tersebut.

23. Shalat Gha'ib

S o a l:
Ketika seorang ulama besar dan karismatik dipanggil pulang ke *rahmatullâh*, seluruh umat akan merasa kehilangan panutannya. Sebagai rasa turut berduka dan belasungkawa, kaum muslimin yang tidak sempat melakukan shalat jenazah secara langsung, biasanya melakukan shalat ghâ'ib untuk mengantar kepulangan beliau kepangkuan Ilahi. Bagaimana hukum melakukan shalat ghâ'ib tersebut?

J a w a b:
Shalat ghâ'ib adalah shalat jenazah yang jenazahnya tidak berada di hadapannya, tapi berada di lain tempat. Bisa jadi berada di desa lain ataupun di negara lain. Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan shalat ghâ'ib. Dikisahkan dalam sebuah Hadîts:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا . (صحيح البخارى. رقم ١١٦٨)

"Diriwayatkan dari Abû Hurairah RA, "Sesungguhnya Nabi SAW memberitahukan kepada kaum muslimin tentang wafatnya Raja Najâsyî pada hari meninggalnya Raja Habasyah tersebut. Lalu beliau berangkat ke mushalla bersama orang-orang. Para sahabat membuat shaf (di belakangnya) dan Nabi SAW pun bertakbir empat kali." **(Shahîh al-Bukhârî, [1168])**

Hadîts diatas secara tegas menjelaskan bahwa shalat ghâ'ib itu termasuk *sunnah Rasûl*. Maka, tidak ada alasan untuk melarangnya, dan hendaknya kita sebagai umat beliau mengikuti jejaknya. DR. Muhammad Bakr Ismâ'il mengatakan:

تَجُوْزُ صَلاَةُ الْجَنَازَةِ عَنِ الْغَائِبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَكَثِيْرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَنَابِلَةِ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَّاشِيِّ مَلِكِ الْحَبَشَةِ حِيْنَ عَلِمَ بِمَوْتِهِ. وَصَلَّى عَلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِيْنَ عَلِمَ اسْتِشْهَادَهُمَا بِمُؤْتَةَ (وَهِيَ اِسْمُ مَكَانٍ وَقَعَتْ فِيْهَا مَعْرَكَةٌ حَامِيَةٌ وَغَيْرُ مُتَكَافِئَةٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالرُّوْمِ.

(الفقه الواضح من الكتاب والسنة، ج ١ ص ٤١٧)

"Kalangan Syâfi'iyyah dan banyak dari ulama Hanbali membolehkan shalat ghâ'ib. (Hal ini) Telah terbukti bahwa Rasûlullâh SAW melaksanakan shalat ghâ'ib untuk Raja Najâsyî, penguasa negeri Habasyah ketika beliau mendengar kabar tentang kematiannya. Rasûlullâh SAW juga melakukan shalat ghâ'ib untuk Zaid bin Haritsah dan Ja'far bin Abî Thâlib Radhiyallâhu 'anhuma ketika beliau mendengar bahwa keduanya telah gugur sebagai syahid di Mu'tah (yakni nama daerah tempat berkecamuknya peperangan yang dahsyat. Di mana jumlah kaum muslimin tidak seimbang dengan bala tentara Romawi)." **(Al-Fiqh al-Wâdhih min al-Kitâb wa al-Sunnah, juz I, hal 417)**

Namun demikian, shalat ghâ'ib tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk bolehnya shalat ghâ'ib. Yakni dengan syarat sulitnya untuk datang melakukan shalat mayyit. Syaikh Nawawî dalam kitabnya *Nihâyah al-Zain* menyatakan:

وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْمَشَقَّةُ وَعَدَمُهَا. فَحَيْثُ شَقَّ الْحُضُوْرُ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ لِكِبَرِهَا وَنَحْوِهَا صَحَّتْ. فَحَيْثُ لاَ وَلَوْ خَارِجَ السُّوْرِ لَمْ تَصِحَّ كَمَا نَقَلَهُ الشَّبْرَامَلِّيْسِي عَنِ ابْنِ قَاسِمٍ، فَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ خَارِجَ السُّوْرِ فَهُوَ قَرِيْبًا مِنْهُ

فَهُوَ كَدَاخِلِهِ. وَالْمُرَادُ بِالْقُرْبِ هُنَا حَدُّ الْغَوْثِ. (نهاية الزين فى إرشاد المبتدئين، ١٦٠)

"Menurut pendapat yang muttajah (yang dianggap kuat), bahwa yang diperhitungkan dalam kebolehan shalat ghaib adalah ada atau tidak adanya masyaqqah (kesulitan). Maka, ketika ada kesulitan untuk menghadiri shalat jenazah, sekalipun dalam satu daerah, karena daerahnya terlalu luas atau lainnya, maka sah melakukan shalat ghaib. Jika tidak ada kesulitan, sekalipun di luar daerah, maka tidak sah. Sebagaimana yang dikutip oleh al-Syabramallisî dari Ibn Qâsim. Maka andaikata ada mayyit yang ada di luar daerah tapi masih dekat, maka dianggap masih di dalam daerahnya. Yang dimaksud dengan dekat di sini adalah batas jangkauan suara orang berteriak." **(Nihâyah al-Zain, 160)**

Paparan di atas mengantarkan kita pada kesimpulan, bahwa shalat ghaib hukumnya boleh selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti mayyit berada di daerah lain yang sulit dijangkau sebagaimana yang dilaksanakan Rasûlullâh SAW untuk Raja Habasyah.

ZAKAT

1. Tujuan Zakat

S o a l:
Zakat adalah salah satu Rukun Islam yang lima. Ia dibebankan kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Lalu apakah tujuan zakat?

J a w a b:
Zakat merupakan salah satu ibadah *mâliyyah* (yang berhubungan dengan harta) yang dapat dijadikan jalan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Khâliq. DR. Muhammad Bakr Ismâ'îl mengatakan:

اَلـــزَّكَاةُ عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ يَتَقَرَّبُ بِهَا الْعَبْدُ اِلَى خَالِقِه عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا أَدَّاهَا كَامِلَةً عَلَى وَجْهِهَا الصَّحِيْحِ رَاضِيَةً بِهَا نَفْسُهُ مُبْتَغِيًا بِهَا وَجْهَ رَبِّه تَعَالَى غَيْرَ مُرَاءٍ بِهَا النَّاسَ كَانَ سَبَبًا فِى نَجَاتِه مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَدُخُوْلِه الْجَنَّةَ كَمَا صَرَّحَتْ بِهَا الْآيَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ وَالْأَحَادِيْثُ النَّبَوِيَّةُ. (الفقه الواضح من الكتاب والسنة، ج ١، ص ٤٦٤)

"Zakat merupakan ibadah mâliyyah yang dapat dijadikan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Sang Khâliq 'azza wa jalla. Jika seorang hamba menunaikannya dengan sempurna, sesuai dengan aturan yang benar, ikhlas dan hanya mencari ridha Allah SWT, tidak ada maksud ingin dipuji orang, maka akan menjadi sebab terbebasnya dari adzab api neraka, dan masuk ke dalam surga, sebagaimana telah ditegaskan ayat al-Qur'ân dan Hadîts Nabi." **(Al-Fiqh al-Wâdhih min al-Kitâb wa al-Sunnah, juz I, hal 464)**

Ini adalah dimensi vertikal zakat, yakni sebagai sarana untuk membangun hubungan rohani kepada Allah SWT. Sedangkan aspek sosial zakat terletak pada semangat kepedulian sosial yang menjadi misi utama ibadah ini. Zakat diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki harta lebih, dan diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Nabi Muhammad SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَمَا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ : فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ . (صحيح البخاري ، رقم ١٣٠٨)

"Diriwayatkan dari Ibn 'Abbâs RA bahwa Nabi SAW bersabda kepada Mu'âdz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman, "(Wahai Mu'âdz) beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka (untuk mengeluarkan) zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." **(Shahîh al-Bukhârî, [1308])**

Syah Waliyullâh al-Dahlawî mengatakan:

اِعْلَمْ اَنَّ عُمْدَةَ مَا رُوْعِيَ فِى الـزَّكَاةِ مَصْلَحَتَان : مَصْلَحَـةٌ تَرْجِعُ اِلَى تَهْذِيْبِ النَّفْسِ وَهِيَ اَنَّهَا اَحْضَرَ الشُحَّ ، وَالشُّحُّ اَقْبَحُ الْأَخْلَاقِ ضَارٌ بِهَا فِى الْمَعَادِ ، وَمَنْ كَانَ شَحِيْحًا فَإِنَّهُ اِذَا مَاتَ بَقِيَ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقًا بِالْمَالِ ، وَعُذِّبَ بِذَلِكَ ، وَمَنْ تَمَرَّنَ بِالزَّكَاةِ ، وَاَزَالَ الـشُحَّ مِنْ نَفْسِهِ كَانَ ذَلِكَ نَافِعًا لَهُ ...الى ان قال... وَمَصْلَحَةٌ تَرْجِعُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَهِيَ اَنَّهَا تَحْتَمِعُ لَامَحَالَةَ الضُّعَفَاءُ وَذَوِي الْحَاجَةِ وَتِلْكَ الْحَوَادِثُ تَغْدُو عَلَى قَوْمٍ وَتَرُوْحُ عَلَى آخَرِيْنَ . فَلَوْلَمْ تَكُنِ السُّنَّةُ بَيْنَهُمْ مُـــوَاسَاةَ الْفُقَرَاءِ وَاَهْلِ الْحَاجَةِ لَهَلَكُوْا ، وَمَاتُـوْا جُوْعًا . (حجة الله البالغة ، ج ٢ ص ١٠٠-١٠١)

"Ketahuilah bahwa ajaran yang paling prinsip dalam zakat adalah mewujudkan dua kemaslahatan. (Pertama), kemaslahatan yang dimaksudkan untuk melatih diri sendiri, karena harta berpotensi menyebabkan kekikiran. Padahal kekikiran itu merupakan akhlaq yang paling buruk serta berbahaya dalam kehidupan. Orang-orang yang bakhil ketika ia mati, hatinya akan selalu bergantung pada hartanya. Dia disiksa sebab hal itu. Maka siapa saja yang membiasakan dirinya untuk menunaikan zakat, dan menghilangkan sifat kikir dan rakus dari dirinya, hal itu akan bermanfaat bagi dirinya.... (Kedua) kemaslahatan dirasakan oleh negara (masyarakat). Karena di dalam negara itu pasti ada orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang membutuhkan. Fenomena itu tentu menguntungkan satu golongan dan memberatkan golongan yang lain. Maka andaikata tidak ada aturan yang dimaksudkan untuk meringankan beban para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, niscaya mereka akan menderita dan mati kelaparan." **(Hujjatullâh al-Bâlighah, juz II, hal 100-101)**

2. Pengertian *Sabîlillâh* dalam Ayat Zakat

S o a l :

Termasuk *al-Ashnâf al-Tsamâniyyah* (delapan golongan yang berhak menerima zakat) yang disebutkan dalam al-Qur'ân adalah golongan *fi sabîlillâh*. Apakah yang dimaksud *fi sabîlillâh* dalam ayat itu? Sebab ada yang berpendapat bahwa *sabîlillâh* itu mencakup kepada semua bentuk kebaikan, seperti membangun masjid, madrasah dan lainnya.

J a w a b :

Ayat yang menjelaskan tentang delapan golongan yang berhak menerima zakat, terdapat pada QS. al-Taubah, 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ، فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ ، وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ . (التوبة ، ٦٠)

"Sesungguhnya zakat itu diberikan untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus yang mengumpulkan dan membagikan zakat, orang-orang mu'allaf (baru masuk Islam), budak mukatab, orang yang banyak hutangnya, untuk sabîlillâh, dan untuk orang dalam perjalanan. Begitulah perintah Allah SWT. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(QS. Al-Taubah, 60)**

Ini adalah delapan golongan yang berhak diberi harta zakat. Sedangkan yang dimaksud *fî sabîlillâh* dalam ayat itu adalah orang-orang yang berjihad (berperang) membela agama Allah SWT. Dalam *Tafsîr al-Jalâlain* disebutkan:

(وَفِى سَبِيْلِ اللهِ) أَيْ اَلْقَائِمِيْنَ بِالْجِهَادِ مِمَّنْ لاَ فَيْءَ لَهُمْ وَلَوْ اَغْنِيَاءَ

(تفسير الجلالين ، ٤٢٠)

"(fi sabîlillâh) artinya adalah orang-orang yang melaksanakan jihad (peperangan membela agama Allah SWT) yang tidak mendapatkan harta fai' sekalipun mereka kaya." **(Tafsîr al-Jalâlain, 420)**

Jadi, *fi sabîlillâh* hanya tertentu pada orang-orang yang melakukan peperangan membela agama Allah SWT. Oleh karena itu harta zakat tidak dapat diberikan untuk pembangunan masjid, madrasah dan semacamnya. Penggalangan dana untuk tujuan tersebut jangan sampai mengambil harta zakat, tapi bisa dengan cara yang lain, seperti infaq dan sadaqah. Bukankah dalam harta itu ada hak lain selain zakat (*inna fî al-mâl haqq siwa al-zakâh*)? DR. Muhammad Bakr Ismâ'îl dalam kitabnya *al-Fiqh al-Wâdhih* mengatakan:

وَالْقَوْلُ الْاَوَّلُ اَلْاَصَحُّ وَهُوَمَا عَلَيْهِ اَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ . وَبِنَاءُ الْمَسْجِدِ وَالْمَدَارِسِ وَالْمَقَابِرِ وَنَحْوِهَا اِنَّمَا يَتِمُّ مِنْ صَدَقَةِ الـــتَّطَوُّعِ لَامِنْ زَكَاةِ الْمَفْرُوْضَةِ اِذْ هِيَ مُخْتَصٌّ بِالْاَصْنَافِ الثَّمَانِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْآيَةِ . (الفقـــه الواضح ، ج ١ ص ٥٠٨-٥٠٩)

"Pendapat pertama (sabîlillâh diartikan dengan orang-orang yang berjihad (berperang) di jalan Allah SWT) adalah yang paling benar. Dan itulah pendapat mayoritas ulama. Pembangunan masjid, madrasah, pemakaman dan lainnya, bisa didanai dengan shadaqah sunnah, tidak dari harta zakat. Sebab pembagian zakat itu hanya tertentu pada delapan golongan yang telah disebutkan dalam ayat al-Qur'ân." **(Al-Fiqh al-Wâdhih, juz I, hal 508-509)**

Kesimpulannya, *sabîlillâh* dalam ayat itu tidak dapat diartikan dengan segala jalan kebaikan. Sebab yang dimaksud hanyalah orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT.

3. Zakat untuk Famili yang Tidak Mampu

S o a l:
Zakat adalah satu cara yang dilakukan oleh umat Islam untuk mengentaskan kemiskinan. Namun biasanya yang diutamakan adalah familinya yang tak mampu. Bagaimana hukumnya memberikan zakat kepada famili (kerabat dekat)?

J a w a b:
Islam merupakan bangunan agama yang sempurna. Ia datang untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk saling peduli satu dengan lainnya. Untuk memenuhi cita-cita suci tersebut, disyari'at-kanlah zakat. Sedangkan yang berhak menerima zakat adalah fakir dan miskin atau orang yang tidak mampu. Namun yang lebih utama adalah memberikannya kepada kerabat dekat yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Disebutkan dalam *al-Fiqh al-Manhajî*:

وَإِذَا كَانَتْ لِلْمَالِكِ الَّذِى وَجَبَتْ فِي مَالِهِ الزَّكَاةُ اَقَارِيْبُ لاَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالاَتِ وَاَبْنَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ ، وَكَانُـــوْا فُقَرَاءَ اَوْ مَسَاكِيْنَ اَوْغَيْرَهُمْ مِنْ اَصْنَافِ الْمُسْتَحِقِّيْنَ لِلـــزَّكَاةِ ، جَازَ صَرْفُ الـــزَّكَاةِ اِلَيْهِمْ وَكَانُوْا هُمْ اَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمْ . (الفقه المنهجي ، ج ١ ص ٣٢٦)

"Apabila seseorang yang wajib mengeluarkan zakat mempunyai kerabat yang di luar tanggungjawabnya, seperti saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi dari jalur bapak, paman dan bibi dari jalur ibu, anak-anak mereka ataupun yang lainnya, sedangkan

mereka tergolong orang fakir, miskin ataupun orang-orang yang berhak mendapat zakat dari golongan lain, maka boleh memberikan harta zakat kepada mereka. Dan mereka adalah orang yang lebih berhak dari yang lainnya." **(Al-Fiqh al-Manhajî, juz I, hal 326)**

Dalam sebuah Hadîts dijelaskan:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِيْ الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ . (سنن ابن ماجه ، رقم ١٨٣٤)

"Diriwayatkan dari Salmân bin 'Âmir RA berkata, Rasûlullâh SAW bersabda, "Zakat untuk orang miskin adalah sebagai sedekah (saja), dan untuk kerabat ada dua (faedah); sedekah dan silaturrahim." **(Sunan Ibn Mâjah, [1834])**

Dari paparan singkat ini dapat disimpulkan bahwa memberikan zakat kepada kerabat dekat yang tidak mampu dan di luar tanggungjawabnya, lebih utama dari pada yang lain. Dengan syarat mereka betul-betul dalam keadaan tidak mampu.

4. Zakat untuk Guru Ngaji

S o a l:
Di kampung-kampung biasanya masyarakat memberikan zakatnya kepada kyai-kyai *langgaran* (guru ngaji). Bagaimana hukumnya?

J a w a b:
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang berhak menerima zakat hanya terbatas pada delapan golongan saja. Sementara yang lain tidak boleh menerimanya. Demikian pula dengan guru ngaji. Zakat hanya dapat diberikan kepada guru

ngaji yang tidak mampu. Apabila tergolong orang yang mampu, maka mereka tidak boleh menerima harta zakat. Hal ini disamakan dengan orang yang sibuk menghafal Hadîts, memperdalam ilmu fiqh atau mengerjakan sesuatu yang fardhu kifayah sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencari penghasilan yang layak. Dalam kitab *I'ânah al-Thâlibîn* dijelaskan:

وَمِمَّا لَايَمْنَعُهُمَا (أَيْ الْفَقْرَ وَالْمَسْكَنَةَ) أَيْضًا اشْتِغَالُهُ عَنْ كَسْبٍ يُحْسِنُهُ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ أَوْ بِالْفِقْهِ أَوْ بِالتَّفْسِيْرِ أَوِ الْحَدِيْثِ أَوْ مَاكَانَ لَهُ آلَةً لِذَلِكَ وَكَانَ يَتَأَتَّى مِنْهُ ذَلِكَ فَيُعْطَى لِيَتَفَرَّغَ لِتَحْصِيْلِهِ لِعُمُوْمِ نَفْعِهِ وَتَعَدِّيْهِ وَكَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ. (إعانة الطالبين، ج ٢، ص ١٨٩)

"Termasuk sesuatu yang tidak dapat mencegah keduanya (status fakir dan miskin) adalah seseorang yang meninggalkan kasab yang dapat memperbaiki ekonominya karena waktunya hanya tersita untuk menghafal al-Qur'ân, memperdalam ilmu fiqh, tafsîr, atau Hadîts, ataupun ia sibuk melaksanakan sesuatu yang menjadi wasilah tercapainya ilmu tersebut. Maka orang-orang tersebut dapat diberikan zakat, agar mereka dapat melaksanakan usahanya itu secara optimal. Sebab manfaatnya akan dirasakan serta mengena kepada masyarakat umum, di samping juga perbuatan itu merupakan fardhu kifayâh."
(I'ânah al-Thâlibîn, juz II, hal 189)

Di samping itu, mengajarkan al-Qur'ân merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Dalam sebuah Hadîts disebutkan:

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ . (صحيح البخاري ، رقم ٤٦٣٩)

"Dari 'Ustmân RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar al-Qur'ân dan mengajarkannya."
(Shahîh al-Bukhârî, [4639])

Dari sinilah, maka zakat bisa diberikan kepada guru ngaji yang tidak mampu. Ini wajar, karena umumnya para guru ngaji itu kehidupannya pas-pasan. Waktunya banyak disibukkan untuk mengayomi dan mengajarkan al-Qur'ân atau yang lainnya, sehingga waktu untuk mencari nafkah tersita dengan tugas mulia itu. Sebaliknya, guru ngaji yang sudah kaya raya atau kebutuhan sehari-harinya sudah terpenuhi, tidak diperkenankan menerima zakat.

5. *Naql al-Zakâh* (pendistribusian zakat ke daerah lain)

S o a l:

Untuk membiasakan siswa mengamalkan ajaran agama Islam, biasanya sekolah-sekolah mengharuskan para siswanya supaya zakat fitrahnya dikumpulkan di sekolah yang dikoordinasi oleh beberapa guru. Kemudian zakat tersebut diberikan di daerah-daerah terpencil. Padahal daerah miskin itu bukan daerah siswa-siswa itu tinggal. Inilah yang sering disebut *naql al-zakât*. Dari sini, lalu timbul masalah, bagaimana memberikan zakat di luar daerahnya?

J a w a b:

Tujuan diwajibkannya zakat adalah memakmurkan kehidupan rakyat miskin. Tentunya yang didahulukan adalah tetangga terdekat. Sebab, mereka yang setiap hari menuai tawa dan mendera sedih bersama. Kalau kita punya kesibukan, tentu tetanggalah yang pertama kali datang. Jika kita ditimpa kemalangan, pastilah tetangga yang terlebih dulu menghiburnya. Maka, jika kita diberi kenikmatan seharusnya tetangga pulalah yang pertama kali merasakan. Ini sesuai dengan Hadîts Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الـــنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَمَا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ : فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ

صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ . (صحيح البخاري ، رقم ١٣٠٨)

"Diriwayatkan dari Ibn 'Abbâs bahwa Nabi SAW bersabda kepada Mu'âdz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman, "(Wahai Mu'âdz) beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka (untuk mengeluarkan) zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Lalu diberikan kepada orang-orang fakir di daerah mereka." **(Shahîh al-Bukhârî, [1308])**

Berdasarkan Hadîts tersebut, *jumhûr 'ulamâ* berpendapat bahwa *naql al-zakat* tidak boleh. Akan tetapi, larangan ini tidak bersifat mutlak. Dalam keadaan tertentu, memberikan zakat ke luar daerah dapat dibenarkan. Misalnya di daerahnya tidak ada lagi orang-orang yang berhak menerima harta zakat, karena masyarakatnya sudah makmur. Sementara masyarakat di daerah lain lebih membutuhkan. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* disebutkan:

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ الْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ وَيَجِبُ صَرْفُهَا إِلَى الْأَصْنَافِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمَالُ ، لِحَدِيثِ مُعَاذٍ الْمُتَقَدِّمِ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْأَصْنَافُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ أَوْلَمْ يُوجَدْ بَعْضُهُمْ أَوْ فَضُلَ شَيْءٌ عَنْ بَعْضٍ وُجِدَ مِنْهُمْ نُقِلَتْ إِلَى أَقْرَبِ الْبِلَادِ لِبَلَدِ الْوُجُوبِ (الفقه الاسلامي وأدلته ، ج ٢ ص ٨٩٢-٨٩٣)

"Golongan Syâfi'îyyah mengatakan bahwa pendapat yang lebih unggul adalah dilarang memindah zakat (ke daerah lain). Dan wajib didistribusikan kepada golongan (yang delapan itu) yang berada dalam daerah zakat itu dikeluarkan. Karena ada hadîts Mu'âdz terdahulu. Jika golongan itu tidak ada di daerah (wajib zakat) tersebut atau yang ada hanya

sebagian dan harta dari zakat itu berlimpah (lebih), maka (pendistribusian) zakat itu bisa dipindah ke daerah terdekat dari daerah wajib zakat."
(Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, juz II, hal 892-893)

Jadi, zakat itu boleh dipindah ke lain daerah apabila daerah tersebut sudah tidak membutuhkan harta zakat.

N U
١٣٤٤
1926

PUASA

1. Penetapan Awal dan Akhir Puasa

S o a l:
Masih ada perbedaan di kalangan umat Islam tentang penetapan awal dan akhir Ramadhan. Sebagian menggunakan *ru'yah* (melihat bulan) dan sebagian lain memakai *hisâb* (hitungan). Bagaimanakah sebenarnya? Cara manakah yang lebih tepat dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW?

J a w a b:
Ada dua cara yang disepakati oleh *jumhûr* (mayoritas) ulama untuk menentukan awal dan akhir puasa. Yakni dengan melihat bulan atau dengan menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban. Sebagaimana yang dikatakan oleh DR. Ahmad al-Syarbâshî seorang dosen di Universitas al-Azhar Mesir.

مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ يَثْبُتُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ.
اَلْأَوَّلُ رُؤْيَةُ هِلَالِ شَهْرَ رَمَضَانَ، إِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ خَالِيَةً مِمَّا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ
كَالْغَيْمِ وَالسَّحَابِ، أَوِ الدُّخَانِ وَالْغُبَارِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. اَلثَّانِي إِكْمَالُ

شَهْرِ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا. وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ حَائِلٌ يَحُوْلُ دُوْنَ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ فِى لَيْلَةِ الثَّلاَثِيْنَ بِسَبَبِ السَّحْبِ أَوِ الْغُيُوْمِ أَوْ نَحْوِهَا. (يسئلونك فى الدين والحياة، ج ٤، ص ٣٥)

"Termasuk hal yang disepakati di kalangan jumhur ulama bahwa penetapan awal Ramadhan itu dilakukan dengan salah satu dari dua cara. Pertama, melihat hilal bulan Ramadhan, bila tidak ada yang menghalangi pandangan, seperti mendung, awan, asap, debu atau yang lainnya. Cara kedua adalah dengan menggenapkan bulan Sya'bân sebanyak tiga puluh hari. Ini dilakukan jika ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk melihat hilal pada malam ke tiga puluh karena ada mendung, awan atau yang lainnya." **(Yas'alûnaka fî al-Dîn wa al-Hayâh Juz IV, Hal 35)**

Kesimpulan ini diperoleh dari Hadîts Nabi SAW:

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا . (صحيح البخاري ، رقم ١٧٧٦)

"Berpuasalah kalian apabila telah melihat bulan, dan berbukalah (tidak berpuasa) kalian apabila telah melihat bulan. Namun jika pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakan bulan Sya'bân itu sampai tiga puluh hari." **(Shahîh al-Bukhârî. [1776])**

Oleh karena itu, seseorang dilarang memulai puasa atau pun mengakhirinya sebelum ada *ru'yah*. Rasûlullâh SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُوْمُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ . (صحيح البخاري ، رقم ١٧٧٣)

"Dari `Abdullâh bin 'Umar RA, bahwa suatu ketika Rasûlullâh SAW bercerita tentang bulan Ramadhan. Rasûl bersabda, "Janganlah kalian berpuasa sehingga kamu sekalian melihat bulan, dan janganlah kamu berbuka (tidak berpuasa) sampai kamu melihat bulan. Namun jika pandanganmu tertutup mendung, maka perkirakanlah jumlah harinya." **(Shahîh al-Bukhârî, [1773])**

Bukti-bukti di atas menunjukkan bahwa untuk menentukan awal ataupun akhir puasa, *ru'yah al-hilâl* (melihat bulan) merupakan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Lalu, kaitannya dengan Hadîts Nabi Muhammad SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ . (صحيح البخاري ، رقم ١٧٨٠)

"Dari Ibn 'Umar RA, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "Kami adalah umat yang tidak dapat menulis dan berhitung. Satu bulan itu seperti ini, seperti ini". Maksudnya satu saat berjumlah dua puluh sembilan dan pada waktu yang lain mencapai tiga puluh hari." **(Shahîh al-Bukhârî, [1780])**

Hadîts ini dijadikan sebagai dasar oleh kelompok yang menggunakan *hisâb* untuk melemahkan pendapat yang memakai *ru'yah*. Menurut mereka, Hadîts ini menjadi bukti bahwa Nabi SAW menggunakan *ru'yah* dalam keadaan terpaksa, sebab umat beliau tidak mampu menulis, membaca serta melakukan *hisâb*. Melihat kondisi umat yang seperti itu, maka wajar jika Nabi SAW menggunakan *ru'yah* untuk menentukan awal dan akhir puasa. Ini dilakukan untuk memudahkan kaumnya agar mereka tidak menemui kesulitan ketika akan memulai atau mengakhiri puasanya. Atas dasar ini, menurut mereka, penggunaan *ru'yah* sudah tidak relevan lagi, karena sekarang sudah banyak ahli

hisâb. Dan juga fasilitas untuk melakukan *hisâb* sudah tersedia, sehingga tidak sulit lagi untuk melakukannya.

Menjawab keraguan ini, tentu kita harus kembali pada sejarah. Apakah benar semua sahabat Nabi SAW tidak dapat membaca dan menulis. Dan apakah pada masa Nabi SAW tidak ada yang ahli ilmu *hisâb*, sehingga harus menggunakan *ru'yah*.

Jawabannya tentu tidak. Karena ada beberapa sahabat yang diperintahkan Rasûlullâh SAW belajar tulis-menulis untuk dijadikan sebagai juru tulis beliau, seperti sahabat 'Alî bin Abî Thâlib, 'Utsmân bin 'Affân, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsâbit, Mu'awiyah dan lainnya. Oleh karena itu, yang dimaksud dalam Hadîts itu adalah mayoritas sahabat, bukan sahabat secara keseluruhan.

Selain itu, di negara Arab, jauh sebelum Rasûlullâh SAW diutus, telah ada tempat untuk mempelajari ilmu *hisâb*. Lima ratus tahun sebelum Nabi 'Îsâ AS lahir, seorang filosof yang bernama Phitagoras yang hidup pada abad ke VI SM telah membangun suatu lembaga pendidikan khusus yang mengajarkan tentang ilmu *hisâb*. Bahkan sebagian pakar mengatakan bahwa ilmu *hisâb* merupakan ilmu tertua di dunia, karena ada sebelum terjadi banjir Nabi Nûh AS. Ini menunjukkan bahwa ilmu *hisâb* telah ada sebelum zaman Rasûlullâh SAW. Dan di antara sahabat Nabi, sebenarnya telah ada yang mahir dalam ilmu *hisâb*, semisal Ibn 'Abbâs. *(Menentukan Awal dan Akhir Puasa Ramadhan, dengan Ru'yah dan Hisab, 16-20)*

Dengan alasan inilah, maka keraguan tersebut dapat terbantahkan. Dari itu, penentuan awal dan akhir Ramadhan adalah dengan *ru'yah*, bukan dengan *hisâb*.

2. Qadhâ' Puasa untuk Orang Mati

S o a l:

Ibadah puasa merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Allah SWT kepada seluruh umat Islam. Orang-orang yang telah memenuhi syarat, wajib melaksanakannya. Jika pada satu saat

orang tersebut tidak berpuasa, baik karena ada udzur ataupun tidak, ia berkewajiban mengganti puasa yang ditinggal tersebut pada lain hari. Persoalannya adalah, bagaimanakah jika orang itu tidak mengganti puasanya sampai ia meninggal dunia? Bolehkah keluarga atau kerabatnya menggantikan puasanya itu?

J a w a b:

Ada beberapa kemungkinan orang yang meninggal dunia dan belum mengganti puasanya. *Pertama*, orang tersebut meninggalkan puasa karena udzur, kemudian ia meninggal sebelum sempat mengganti puasanya. Misalnya tidak ada waktu untuk mengqadhâ' puasanya. Seperti orang yang meninggal dunia pada pertengahan puasa atau pada saat hari raya. Bisa juga karena sakit yang ia derita tak kunjung sembuh hingga ajal menjemputnya. *Kedua*, tidak berpuasa karena ada udzur, tapi orang tersebut memiliki kesempatan mengqadhâ' puasanya, namun ia tidak mengganti puasa yang telah ditinggalkannya itu, baik karena malas atau lainnya. *Ketiga*, orang tersebut tidak berpuasa tanpa ada alasan yang dibenarkan kemudian ia meninggal dunia sebelum mengganti puasanya itu.

Pada contoh yang pertama, orang tersebut tidak punya kewajiban untuk mengganti puasanya. Sebab ia tidak berbuat lalai atau meremehkan masalah agama. Pada contoh kedua, orang itu mati dengan meninggalkan hutang puasa. Tentang puasa yang ditinggalkannya, maka ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh ahli waris, atau familinya. Di antaranya adalah memberikan makanan kepada fakir miskin atau mengqadhâ' puasanya. Hukum ini juga berlaku pula pada kemungkinan yang ketiga, sama saja ia memiliki kesempatan untuk mengganti puasanya ataupun tidak. Sebagaimana yang dikemukakan Syaikh Nawawî al-Bantanî dalam *Nihâyah al-Zain*:

وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ قَبْلَ إِمْكَانِ فِعْلِهِ بِأَنْ

اسْتَمَرَّ مَرَضُهُ الَّذِى لاَيُرْجَى بُرْؤُهُ أَوْ سَفَرُهُ الْمُبَاحُ إِلَى مَوْتِه فَلاَ تَدَارُكَ لِلْفَائِتِ بِالْفِدْيَةِ وَلاَ بِالْقَضَاءِ وَلاَإِثْمَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَقْصِيْرِه فَإِنْ تَعَدَّى بِالإِفْطَارِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ وَبَعْدَهُ أَوْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ وَمَاتَ قَبْلَ الـتَّمَكُّنِ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنْ تَرِكَتِه لِكُلِّ يَوْمٍ فَاتَهُ مُدُّ طَعَامٍ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ بَلَدِه، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ لَمْ يَلْزَمِ الْوَلِيَّ إِطْعَامٌ وَلاَ صَوْمٌ بَلْ يُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ لِخَبَرِ "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ". (نهاية الزين، ص ١٩٢)

"Orang mati dan meninggalkan hutang puasa Ramadhan, nadzar, ataupun puasa kafarat, sedangkan ia belum sempat menggantinya, seperti sakit yang ia derita terus berkepanjangan dan sedikit harapan untuk sembuh, atau ia terus melakukan perjalanan mubah (perjalanan yang tidak untuk maksiat) sampai ia mati. Maka orang itu tidak perlu mengganti puasa yang ditinggalkannya, baik dengan puasa atau dengan membayar fidyah (makanan pokok). Sebab ia tidak lalai. Tapi jika ia sengaja tidak berpuasa (tanpa sebab yang dibenarkan), kemudian orang tersebut mati, baik sebelum sempat atau telah punya waktu untuk mengganti puasanya. Atau orang itu tidak berpuasa karena ada alasan yang dibenarkan, kemudian meninggal setelah ia memiliki kesempatan untuk mengqadha' puasanya, (dalam kedua masalah ini) wali atau keluarga si mayyit harus memberikan satu mud makanan pokok daerah itu, setiap satu hari. Makanan itu diambilkan dari tirkah (harta peninggalan) si mayit (dan diberikan kepada para fakir miskin). Apabila orang yang meninggal itu tidak memiliki harta, maka wali tidak wajib berpuasa atau membayar fidyah yang diambil dari hartanya sendiri, tapi (perbuatan itu) disunnahkan kepada si wali. Sesuai dengan Hadîts Nabi SAW, "Barang siapa yang mati, sedangkan ia punya tanggungan puasa, maka walinya boleh berpuasa untuknya." **(Nihâyah al-Zain, 192)**

Ketentuan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنٌ . (سنن ابن ماجه ، رقم ١٧٤٧)

"Dari Ibn 'Umar ia berkata, RasûlullâhSAW bersabda, "Barang siapa mati dan dia mempunyai kewajiban berpuasa, maka hendaklah setiap hari (ahli warisnya) memberi makan kepada fakir miskin." **(Sunan Ibn Mâjah, [1747])**

Sedangkan pilihan kedua sesuai dengan sabda Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟. قَالَ نَعَمْ . (سنن ابن ماجه ، ١٧٤٩)

"Dari Ibn Buraidah, ia berkata, "Seorang perempuan mendatangi Rasûlullâh SAW lalu bertanya, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, sedangkan ia punya hutang puasa. Apakah boleh saya berpuasa untuknya? "Rasul menjawab, "Boleh"." **(Sunan Ibn Mâjah, [1749])**

Inilah beberapa pilihan apabila ada keluarga kita yang meninggal dunia dengan membawa hutang puasa. Yakni bisa dengan mengqadhâ' puasanya atau dengan membayar fidyah.

3. Tadârus al-Qur'ân

S o a l:

Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, karena di dalamnya terkandung beribu-ribu kebaikan. Tidak heran, pada bulan ini semua umat Islam berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Berbagai amalan ibadah dilakukan untuk mengisi

bulan ini. Dari amal yang sunnah sampai yang wajib. Di antara amalan yang sering dilakukan adalah *tadârus* al-Qur'ân. Pada malam hari bulan Ramadhan, masjid-masjid di seluruh Indonesia marak dengan bacaan-bacaan ayat-ayat suci al-Qur'ân. Secara silih berganti mereka melafalkan *kalâm ilâhî*. Tidak jarang, bacaan tersebut disambungkan pada pengeras suara. Semua itu dilakukan dengan satu harapan: berkah Ramadhan yang telah dijanjikan Allah SWT akan mereka raih. Bagaimanakah hukum melakukan *tadârus* tersebut

J a w a b:
Pada bulan Ramadhan, pahala amal kebaikan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Karena itu Nabi SAW sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak melaksanakan ibadah kepada Allah SWT pada malam hari bulan Ramadhan. Dalam sebuah Hadîts, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . (صحيح البخاري ، رقم ١٨٧٠)

"Dari Abî Hurairah RA bahwa Rasûlullâh SAW bersabda, "Barang siapa yang memeriahkan bulan Ramadhan dengan ibadah, (dan dilakukan) dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni segala dosanya yang telah lalu." **(Shahîh al-Bukhârî, [1870])**

Tentang apa yang dimaksud dengan memeriahkan malam bulan Ramadhan yang ada dalam Hadîts ini, al-Shan'anî dalam kitabnya *Subul al-Salâm* menjelaskan:

قِيَامُ رَمَضَانَ أَيْ قِيَامُ لَيَالِيْهَا مُصَلِّيًا أَوْ تَالِيًا . (سبل السلام ، ج ٢ ص١٧٣)

"Yang dimaksud dengan qiyâm Ramadhân (dalam Hadîts itu adalah) mengisi dan memeriahkan malam bulan Ramadhan dengan melakukan shalat atau membaca al-Qur'ân." **(Subul al-Salâm, juz II, hal 173)**

Lebih lanjut, Syaikh al-Manâwî, pengarang kitab *Faidh al-Qadîr Syarh al-Jâmi' al-Shaghîr* menjelaskan:

وَيَحْصُلُ بِنَحْوِ تِلاَوَةٍ أَوْ صَلاَةٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ وَكَذَا كُلُّ أُخْرَوِيٍّ. (فيض القدير، ج ٦، ص ١٩١)

"Qiyâm Ramadhan itu dapat dilaksanakan dengan membaca al-Qur'ân, shalat, dzikir atau mempelajari ilmu agama. Dan juga dapat terwujud dalam setiap bentuk perbuatan baik." **(Faidh al-Qadîr, juz VI, hal 191)**

Maka sudah jelas, bahwa membaca al-Qur'ân pada malam bulan puasa itu sangat dianjurkan oleh agama. Kemudian bagaimana jika hal itu dilakukan secara bersama-sama. Yang satu membaca al-Qur'ân, sedang yang lain mendengarkan serta memperhatikan bacaan tersebut? Menjawab pertanyaan ini Syaikh Nawawî al-Bantanî mengatakan:

فَمِنَ التِّلاَوَةِ الْمُدَارَسَةُ الْمُعَبَّرُ عَنْهَا بِالإِدَارَةِ وَهِيَ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى غَيْرِهِ وَيَقْرَأَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ وَلَوْ غَيْرَ مَا قَرَأَهُ الأَوَّلُ . (نهاية الزين ص١٩٤-١٩٥)

"Termasuk membaca al-Qur'ân (pada malam bulan Ramadhan) adalah mudârasah, yang sering disebut pula dengan idârah. Yakni seseorang membaca pada orang lain. Kemudian orang lain itu membaca pada dirinya. (Yang seperti ini tetap sunnah) sekalipun apa yang dibaca (orang tersebut) tidak seperti yang dibaca orang pertama." **(Nihâyah al-Zain, 194-195)**

Dan ternyata, hal ini pernah dilaksanakan Rasûlullâh SAW bersama malaikat Jibril. Dalam sebuah Hadîts disebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَجْوَدِ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ يُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدَ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ . (مسند احمد ، رقم ٣٣٥٨)

"Dari Ibn 'Abbâs RA bahwa Rasûlullâh SAW adalah orang yang paling pemurah. Sedangkan saat yang paling pemurah bagi beliau pada bulan Ramadhan adalah pada saat malaikat Jibril mengunjungi beliau. Malaikat Jibril selalu mengunjungi Nabi setiap malam bulan Ramadhan, lalu me'lakukan mudârasah al-Qur'ân dengan Nabi. Rasûl SAW ketika dikunjungi malaikat Jibril, lebih dermawan dari angin yang berhembus." **(Musnad Ahmad [3358])**

Dapat disimpulkan bahwa *tadârus* yang dilakukan di masjid-masjid atau di mushalla pada malam bulan Ramadhan tidak bertentangan dengan agama dan merupakan perbuatan yang sangat baik, karena sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Jika dirasa perlu menggunakan pengeras suara, agar menambah syi'ar agama Islam, maka hendaklah diupayakan sesuai dengan keperluan dan jangan sampai mengganggu pada lingkungannya, supaya ajaran syi'ar tersebut bisa diraih.

4. Lailah al-Qadr

S o a l:

Pada malam bulan Ramadhan, khususnya pada sepuluh hari yang terakhir, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal yang baik. Karena pada waktu itu terdapat satu malam yang sangat mulia. Malam yang melebihi seribu bulan. Satu malam di mana ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba pahalanya akan dilipatgandakan berpuluh-puluh, atau bahkan beratus-ratus

kali lipat. *Lailah al-Qadr*, demikianlah nama malam itu. Tidak heran, semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Apakah sebenarnya *Lailah al-Qadr* itu? Apa saja keistimewaan yang terdapat di dalamnya? Kapan terjadi dan apakah tanda-tanda kemunculannya?

J a w a b:

Tentang apa yang disebut dengan *Lailah al-Qadr*, Allah SWT telah menyebutkannya secara khusus dalam surat *al-Qadr*. Ketika menafsirkan surat ini, DR. Muhammad Bakr Ismâ'îl menjelaskan:

اَلْمَعْنَى: يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّا بِعِزَّتِنَا وَقُدْرَتِنَا أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَيْ لَيْلَةِ الشَّأْنِ وَالشَّرَفِ وَمَا أَدْرَاكَ يَا مُحَمَّدُ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ إِنَّهَا لَيْلَةٌ تَكُوْنُ الْعِبَادَةُ فِيْهَا خَيْرًا مِنَ الْعِبَادَةِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيْهَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ تَتَنَزَّلُ فِيْهَا الْمَلَائِكَةُ وَمَعَهُمُ الرُّوْحُ اَلْاَمِيْنُ بِالْخَيْرَاتِ وَالْبَرَكَاتِ يُسَلِّمُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَيَدْعُوْنَ لَهُمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ . (الفقه الواضح من الكتاب والسنة ، ج ١ ص ٥٧٧)

"Yang dimaksud (oleh ayat itu) adalah bahwa Allah 'Azza Wa Jalla berfirman, "Dengan kemuliaan dan kekuasaan Kami, sungguh Kami menurunkan al-Qur'ân pada malam Lailah al-Qadr, yaitu malam kemuliaan. Tahukah engkau, Muhammad, apakah Lailah al-Qadr itu? Ia adalah satu malam, di mana beribadah di dalamnya satu kali lebih baik dari beribadah seribu bulan selain malam itu. Para malaikat termasuk Malaikat Jibril turun (ke bumi) ketika itu dengan membawa kebaikan dan keberkahan. Para malaikat itu mengucapkan salam kepada orang-orang Islam. Mereka berdo'a dan memintakan ampun bagi orang-orang Islam itu sampai fajar menjelang." **(Al-Fiqh al-Wâdhih min al-Kitâb wa al-Sunnah, juz I, hal 577)**

Lailah al-Qadr merupakan malam lebih utama dari seribu bulan. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah pada malam itu. Rasûlullâh SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (صحيح البخاري ، رقم ١٧٦٨)

"Dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, "Siapa saja yang menghidupkan Lailah al-Qadr (dengan ibadah) dilandasi iman dan ikhlas murni karena Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Dan barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan pada Allah SWT, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu." **(Shahîh al-Bukhârî [1768])**

Inilah janji Nabi SAW kepada umatnya yang beribadah dengan keimanan yang mantap dan keikhlasan yang murni di malam *Lailah al-Qadr*. Dosa-dosanya akan dilebur, baik yang telah lalu maupun yang akan datang.

Mengenai waktu terjadinya *Lailah al-Qadr* itu, Imam Nawawî mengatakan:

(مسألة) اَلْمَشْهُوْرُ فِي مَذْهَبِنَا أَنَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مُنْحَصِرَةٌ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنَّهَا لَيْلَةٌ مُعَيَّنَةٌ لَاتَنْتَقِلُ بَلْ تَكُوْنُ كُلَّ السَّنَةِ لَيْلَةً فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا تَنْتَقِلُ فَتَكُوْنُ فِي بَعْضِ السِّنِيْنَ فِي لَيْلَةٍ وَفِي بَعْضِهَا فِي لَيْلَةٍ أُخْرَى وَلَكِنْ إِنَّمَا تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. (فتاوى الإمام النووي ، ص ١٠٢)

"(Satu masalah) Menurut pendapat yang masyhûr dalam madzhab kami, bahwa sesungguhnya Lailah al-Qadr itu hanya ada pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadhan. (Ada pendapat yang mengatakan) bahwa terjadinya Lailah al-Qadr tidak berpindah-pindah. Setiap tahun hanya terjadi pada malam itu. Namun menurut pendapat mukhtâr (yang dipilih) malam Lailah al-Qadr dapat berpindah. Karena itu dalam satu tahun dapat terjadi di suatu malam, dan pada tahun berikutmya terjadi pada malam yang lain. Namun perpindahan itu tidak akan melewati sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan." **(Fatâwî al-Imâm al-Nawawî, 102)**

Ada beberapa alasan mengapa malam ini disebut *Lailah al-Qadr*. Ibn Rusyd, seorang filosof muslim terkenal menyebutkan dalaın sebuah karyanya:

فَسَمَّاهُ اللهُ تَعَالَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ فِيهَا مَا يَكُوْنُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ مِنْ أَرْزَاقِ الْعِبَادِ وَآجَالِهِمْ وَجَمِيْعِ أُمُوْرِهِمْ إِلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ السَّنَةِ الْأُخْرَى، قَالَ مُجَاهِدٌ إِلاَّ الشَقَاءَ وَالسَّعَادَةَ. يَشْهَدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ. (مقدمة ابن رشد، ج ١ ص ١٩٥)

"Allah SWT menyebutnya dengan Lailah al-Qadr, karena pada malam itu semua ketentuan dan ketetapan yang akan dijalani oleh manusia untuk tahun itu diputuskan, baik berupa rizki, ajal dan yang lainnya. Ketentuan ini berlaku hingga Lailah al-Qadr tahun mendatang. Imam Mujâhid berkata, (Semua urusan itu ditentukan) kecuali kesedihan dan kebahagiaan. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah SWT (QS. al-Dukhân) "Pada malam itu semua perkara yang baik dibagikan pada manusia." **(Muqaddimah Ibn Rusyd, juz I, hal 195)**

Sedangkan tanda-tanda kehadiran *Lailah al-Qadar*, serta bagaimana seseorang dapat mengetahui kedatangannya, Ibn Taimiyyah menjelaskan:

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ عَلاَمَتِهَا أَنَّهَا لَيْلَةٌ بَلْجَةٌ مُنِيْرَةٌ وَهِيَ سَاكِنَةٌ لاَ قَوِيَّةُ الْحَرِّ، وَلاَ قَوِيَّةُ الْبَرْدِ، وَقَدْ يَكْشِفُهُ اللهُ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي الْمَنَامِ أَوِ الْيَقْظَةِ فَيَرَى أَنْوَارَهَا أَوْ يَرَى مَنْ يَقُوْلُ لَهُ هَذِهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَقَدْ يَفْتَحُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ الْمُشَاهَدَةِ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الْأَمْرُ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (فتاوى الكبير ج، ٢. ص ٤٧٦)

"Diriwayatkan, bahwa di antara tanda-tanda turunnya Lailah al-Qadr adalah bahwa malam itu adalah malam yang terang dan bercahaya. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Terkadang Allah SWT memberitahukan pada sebagian manusia pada waktu ia tidur ataupun ketika ia terjaga sehingga seorang hamba dapat melihat sendiri cahaya Lailah al-Qadr itu. Terkadang ada orang yang memberi kabar kepadanya bahwa saat itu adalah Lailah al-Qadr. Dan kadangkala Allah SWT membuka hatinya untuk melihat langsung hakikat Lailah al-Qadr yang sebenarnya." **(Fatâwî al-Kabîr, Juz 2, hal 476)**

Dapat disimpulkan bahwa *Lailah al-Qadar* merupakan salah satu karunia Allah yang diberikan kepada umat Islam pada bulan Ramadhan. Allah SWT menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi siapa saja yang menghiasi malam tersebut dengan beribadah kepada-Nya. Namun Allah SWT merahasiakan waktunya agar umat Islam lebih giat dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya.

6 HAJI

1. Selamatan Haji

S o a l:
Setelah melaksanakan haji, dan pulang ke rumahnya, jamaah haji biasanya mengadakan syukuran atau yang disebut *walimatul hajj*. Apakah walimah itu ada dasar hukumnya?

J a w a b:
Setelah sampai ke rumah masing-masing, seorang jamaah haji disunnahkan mengadakan *tasyakkuran*, yakni dengan menyembelih sapi atau unta. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Al-Fiqh al-Wâdhih*:

يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ بَعْدَ رُجُوْعِهِ بَلَدَهُ أَنْ يَنْحَرَ جَمَلاً أَوْ بَقَرَةً أَوْيَذْبَحَ شَاةً لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجِيْرَانِ وَالْإِخْوَانِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (الفقه الواضح من الكتاب والسنة، ج١ ص٦٧٣)

"Disunnahkan bagi orang yang baru pulang haji untuk menyembelih unta, sapi, atau menyembelih kambing (untuk diberikan) kepada para fakir miskin, tetangga, sanak kerabat, saudara, serta relasi. (Hal ini dilakukan) sebagai bentuk pendekatan diri pada Allah SWT. Sebagaimana yang telah diamalkan oleh Nabi SAW." **(Al-Fiqh al-Wâdhih min al-Kitâb wa al-Sunnah, juz I, hal 673)**

Kesunnahan ini berdasarkan Hadits Nabi SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَحَرَ جَزُوْرًا أَوْ بَقَرَةً . (صحيح البخاري ، رقم ٢٨٥٩)

"Dari Jâbir bin 'Abdullâh RA bahwa ketika Rasûlullâh SAW datang ke Madinah usai melaksanakan haji, beliau menyembelih kambing atau sapi." **(Shahîh al-Bukhârî [2859])**

Namun, di sebagian daerah, *walimah haji* itu tidak hanya dilakukan setelah mereka pulang dari tanah suci. Perayaan itu juga dilaksanakan oleh calon jamaah haji sebelum berangkat ke tanah suci, yakni setelah mereka melunaskan ONHnya. Kalau melihat isinya, maka walimah tersebut tujuannya tidak jauh berbeda dengan walimah setelah haji.

Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa mengadakan *walîmatul hajj* merupakan suatu ibadah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

2. Haji Akbar

S o a l:

Semua jamâ'ah haji diharuskan melakukan *wuqûf* di padang `Arafah. Karena *wuqûf* di padang Arafah adalah merupakan puncak dari ibadah haji. Banyak fadhilah yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan memperbanyak do'a, membaca *istighfâr* serta amal ibadah lainnya. Salah satu keistimewaan

yang selalu dinanti-nanti umat Islam seluruh dunia adalah *wuqûf* yang bertepatan dengan hari jum'at. Bagaimanakah sebenarnya? Adakah dalil yang menjelaskannya?

J a w a b:
Tentang keistimewaan hari `Arafah, Rasûlullâh SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُوْ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ . (صحيح مسلم ، رقم ٢٤٠٤)

"Dari 'Âisyah RA bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak ada satu haripun di mana Allah SWT lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka selain hari Arafah. Pada hari itu Allah SWT membanggakan hambanya di depan malaikat seraya berfirman (lihatlah wahai malaikat) apa yang dikehendaki hambaKu ini." **(Shahîh Muslim, [2404])**

Keutamaan ini bertambah besar manakala hari `Arafah itu bertepatan dengan hari jum'at. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawî dalam kitabnya *al-Îdhâh fî Manâsik al-Hajj Wa al-'Umrah*:

وَقِيْلَ اِذَا وَافَقَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لِأَهْلِ الْمَوْقِفِ . (الإيضاح فى مناسك الحج والعمرة ، ٢٨٦)

"Dikatakan bahwa apabila hari Arafah itu bertepatan dengan hari Jum'at, maka dosa semua orang yang melakukan wuqûf pada hari itu akan diampuni." **(Al-Îdhâh fî Manâsik al-Hajj wa al-'Umrah, 286)**

Pendapat ini didasarkan pada Hadîts Nabi SAW yang disitir oleh al-'Allâmah 'Alî bin Sulthân Muhammad al-Qârî dalam kitabnya *al-Hazhzh al-Awfar fî al-Hajj al-Akbar*:

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عَرَفَةُ فَإِنْ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ حَجَّةً فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . أَخْرَجَهُ الْحَافِظُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ رَزِيْنُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعَبْدَرِي . (الحظ الأوفر فى الحج الأكبر ، ٥١-٥٢)

"Rasûlullâh SAW bersabda, "Hari yang paling utama adalah hari 'Arafah. Jika hari Arafah itu bertepatan dengan hari Jum'at, maka hal itu lebih utama dari tujuh puluh haji (yang wuqûfnya) tidak pada hari Jum'at". Hadîts ini diriwayatkan oleh al-Imam Abî al-Hasan Razîn bin Mu'âwiyah al-'Abdarî."[1] **(Al-Hazhzh al-Awfar fi al-Hajj al-Akbar, 51-52)**

Betapapun ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa hadîts ini dha'îf akan tetapi masih dapat dijadikan hujjah. Sedangkan penilaian sebagian orang yang mengatakan hadîts ini maudhu' dibantah oleh Syaikh al-Qari sebagai berikut:

وَ أَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ مَوْضُوْعٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ مَمْنُوْعٌ مَرْدُوْدٌ عَلَيْهِ وَمُنْقَلَبٌ إِلَيْهِ، لِأَنَّ الْإِمَامَ رَزِيْنَ بْنَ مُعَاوِيَةَ الْعَبْدَرِيَّ مِنْ كُبَرَاءِ الْمُحَدِّثِيْنَ وَ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُخَرِّجِيْنَ، وَنَقْلُهُ سَنَدٌ مُعْتَمَدٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ.

(الحظ الأوفر في الحج الأكبر، ص/٢٩).

"Adapun sebagian orang mengatakan bahwa hadîts tersebut maudhu', maka itu bathil, tertolak dan tidak dapat diterima. Karena sesungguhnya Imam Razin bin Mu'awiyah al-Abdari adalah termasuk tokoh utama ahli hadîts dan pemuka mukharrij. Dan penukilannya terhadap suatu hadîts merupakan sanad yang dapat

[1] Hadîts ini juga disitir oleh Syaikh Abû Bakr Syathâ' dalam kitab *I'ânah al-Thalibîn*,juz II, hal 288

dipedomani menurut para ahli hadîts." **(Al-Hazhzh al-Awfar Fi al-Hajj al-Akbar,29)**

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sayyid Muhammad 'Alawî al-Mâlikî.

وَوَقْفَةُ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ يَوْمِهَا سَاعَةُ الْإِسْتِجَابَةِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُيُوْبَةِ الشَّمْسِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (لبيك اللهم لبيك، ٧٠)

"Wuqûf di hari Jum'at pada sore hari merupakan saat istijâbah (dikabulkannya do'a oleh Allah). Diriwayatkan dari sahabat Anas, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Carilah saat-saat dikabulkannya do'a pada waktu setelah shalat Ashar sampai terbenamnya matahari di hari jum'at". Hadits ini riwayat Imam Muslim." **(Labbaik Allâhumma Labbaik, 70)**

Memang dalam Hadits itu tidak dijelaskan tentang *haji akbar*, namun bukan berarti itu tidak dibenarkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh *al-'Allâmah* 'Alî bin Sulthân Muhammad al-Qârî:

وَأَمَّا اِطْلَاقُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ عَلَى حَجٍّ مَخْصُوْصٍ بِطَرِيْقِ الْعُمُوْمِ عَلَى يَوْمِ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى مَااشْتَهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، وَأَلْسِنَةِ الْحَقِّ أَقْلَامُ الْحَقِّ فَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ آخَرُ، وَصَارَ اِصْطِلَاحًا عُرْفِيًّا فِي الْأَثَرِ لَكِنْ مَارَآهُ الْمُؤْمِنُ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ. (الحظ الأوفر فى الحج الأكبر، ٢٨)

"Penyebutan haji akbar untuk ibadah haji tertentu yang hari 'Arafahnya jatuh pada hari jum'at, sebagaimana yang sudah diketahui umum,

maka itu sebenarnya merupakan istilah manusia saja. Namun begitu, apa yang dianggap baik oleh orang mukmin, maka menurut Allah SWT itu juga baik." **(Al-Hazhzh al-Awfar fî al-Hajj al-Akbar, 28)**

Dengan demikian, pengistilahan *haji akbar* itu dapat dibenarkan. Dan hal itu merupakan pelaksanaan ibadah haji yang paling utama. Karena melebihi pelaksanaan haji yang tidak jatuh pada hari jum'at.

3. Berziarah ke Makam Rasûlullâh SAW

S o a l:
Waktu melaksanakan ibadah haji merupakan kesempatan emas bagi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Beribadah di *haramain* (Makkah dan Madinah) mempunyai keutamaan yang lebih dari tempat-tempat lainnya. Di sana terdapat banyak saksi dan bukti sejarah tentang keagungan agama Islam. Makam Rasûlullâh SAW merupakan salah satu tempat di antara sekian banyak tempat mulia yang terdapat di *haramain*. Belum lengkap rasanya jika seorang yang melakukan ibadah haji jika ia tidak berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah hukum berziarah ke makam Rasûlullâh SAW?

J a w a b:
Berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW adalah sunnah hukumnya. Lebih-lebih bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadîts, Nabi Muhammad SAW:

مَنْ جَائَنِي زَائِرًا لَمْ تَدْعُهُ حَـاجَةٌ إِلاَّ زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ أَكُوْنَ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه الدارقطني

"Siapa saja yang datang kepadaku untuk berziarah, dan keperluannya hanya untuk berziarah kepadaku (tidak ada keperluan yang lain) maka Allah SWT memberikan jaminan agar aku menjadi orang yang memberi syafa'at (pertolongan) kepadanya di hari kiamat nanti." **(HR. Dâraquthnî)**

Dalam Hadîts lain disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِيْ . اخرجه الدارقطني

"Dari Ibn 'Umar RA, sesungguhnya Rasûlullâh SAW bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, lalu berziarah ke makamku setelah aku meninggal dunia, maka ia seperti orang yang berziarah kepadaku ketika aku masih hidup." **(Hadîts ini diriwayatkan oleh al-Dâraquthnî)**

Atas dasar inilah, pengarang kitab *I'ânah al-Thalibîn* menyatakan:

وَالْحَاصِلُ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهِ وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ مِنَ التَّخَلُّفِ عَنْهُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَخُصُوْصًا بَعْدَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ حَقَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ عَظِيْمٌ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَجِيْءُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ عَلَى بَصَرِهِ مِنْ أَبْعَدِ مَوْضِعٍ الْأَرْضِ لِزِيَارَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُمْ بِالْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ لِنَبِيِّهِ جَزَاهُ اللهُ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ أَتَمَّ الْجَزَاءِ. (إعانة الطالبين، ج ٢ ص ٣١٣)

"Berziarah ke makam Nabi Muhammad merupakan salah satu qurbah (ibadah) yang paling mulia. Karena itu sudah selayaknya seluruh umat Islam memperhatikannya. Dan hendaklah waspada, jangan sampai tidak berziarah padahal dia telah diberi kemampuan oleh Allah SWT, lebih-lebih bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah haji. Karena hak Nabi Muhammad SAW yang harus diberikan oleh umatnya sangat besar. Maka jika salah seorang di antara mereka datang dengan kepala dijadikan kaki dari ujung bumi yang terjauh, bersusah payah untuk berziarah ke Rasûlullâh SAW, maka itu tidak akan cukup untuk memenuhi hak yang harus diterima oleh Nabi SAW dari umatnya. Mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan Rasûlullâh SAW kepada kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan." **(I'ânah al-Thâlibîn, juz II, hal 313)**

Lalu, bagaimana dengan kekhawatiran Rasûlullâh SAW yang melarang umat Islam menjadikan makam beliau sebagai tempat berpesta, atau sebagai berhala yang disembah. Yakni dalam sabda Rasûlullâh SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي . (مسند احمد بن حنبل ، رقم ٨٤٤٩)

"Dari Abî Hurairah RA, ia berkata, "Rasûlullâh SAW bersabda, "Janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan. Maka bacalah shalawat kepadaku. Karena shalawat yang kamu baca akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada." **(Musnad Ahmad bin Hanbal [8449])**

Menjawab kekhawatiran Nabi SAW ini, Sayyid Muhammad bin 'Alawî al-Mâlikî al-Hasanî menukil dari beberapa ulama, lalu berkomentar:

وَمِنْهُمْ مَنْ فَهِمَ أَنَّ مَعْنَاهُ النَّهْيُ عَنْ سُوْءِ الْأَدَبِ عِنْدَ زِيَارَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِاللَّهْوِ وَاللَّعْبِ كَمَا يُفْعَلُ فِي الْأَعْيَادِ وَإِنَّمَا يُزَارُ لِلسَّلَامِ عَلَيْهِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَهُ وَرَجَاءِ بَرَكَةِ نَظْرِهِ وَدُعَائِهِ وَرَدِّ سَلَامِهِ مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَدَبِ اللَّائِقِ بِهَذِهِ النَّظْرَةِ الشَّرِيْفَةِ النَّبَوِيَّةِ . (منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية والتطبيق ص ١٠٣)

"Sebagian ulama ada yang memahami bahwa yang dimaksud (oleh Hadîts itu adalah) larangan untuk berbuat tidak sopan ketika berziarah ke makam Rasûlullâh SAW. Yakni dengan memainkan alat musik atau permainan lainnya, sebagaimana yang biasa dilakukan ketika ada perayaan. (Yang seharusnya dilakukan adalah) umat Islam berziarah ke makam Rasûl hanya untuk menyampaikan salam kepada Rasûl, berdo'a di sisinya, mengharap berkah melihat makam Rasûl,mengharap do'a dan balasan salam Rasûlullâh SAW. (Itu semua dilakukan) dengan tetap menjaga sopan santun yang sesuai dengan maqam ke-Nabi-annya yang mulia." **(Manhaj al-Salaf fî Fahm al-Nushûsh bain al-Nazhariyyah wa al-Tathbîq, 103)**

Dari sinilah maka berziarah ke makam Rasûllullâh SAW tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan sangat dianjurkan karena akan mengingatkan kita akan jasa dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi salah satu bukti mengguratnya kecintaan kita kepada beliau SAW.

4. Shalat di Raudhah

S o a l:
Di kota Madinah, ada banyak tempat yang memiliki fadhilah (keutamaan) apabila seseorang melakukan ibadah di tempat itu. Di antara tempat-tempat tersebut adalah *Raudhah* Nabi SAW. Oleh

karena itu tidak mengherankan jika ada ribuan, bahkan jutaan orang berusaha untuk melakukan ibadah di sana. Sebenarnya, apakah *Raudhah* itu? Keistimewaan apa saja yang dimilikinya, sehingga orang-orang berbondong-bondong untuk mendatangi dan beribadah di tempat itu?

J a w a b:

Secara bahasa *Raudhah* berarti kebun atau taman. Sedangkan yang dimaksud *Raudhah* di sini adalah suatu tempat yang berada di antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW. Tempat ini selalu digunakan oleh Nabi SAW untuk melakukan shalat sampai akhir hayat beliau. Nabi SAW bersabda:

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِي قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِيْ هَذَا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجِنَانِ . (مسند احمد بن حنبل ، رقم ١١١٨٥)

"Dari Abî Sa`îd al-Khudrî ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Tempat yang ada di antara kubur dan mimbarku ini adalah Raudhah (kebun) di antara beberapa kebun surga." **(Musnad Ahmad bin Hanbal [11185])**

Karena tempat ini sangat istimewa, maka seseorang disunnahkan untuk selalu beribadah dan shalat di *Raudhah* Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab *al-Hajj Wa al-'Umrah* disebutkan:

يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الزَّائِرِ مُدَّةَ إِقَامَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَوَاتِ الْخَمْسِ بِمَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يَنْوِيَ الْإِعْتِكَافَ فِيْهِ كُلَّمَا دَخَلَهُ وَأَنْ يَأْتِيَ الرَّوْضَةَ فَيُكْثِرَ فِيْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ ، فَقَدْ وَرَدَ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ "مَا بَيْنَ قَبْرِي

وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَانِ . وَيَدْعُو عِنْدَ الْمِنْبَرِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ "وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي . (الحج والعمـــرة فقهه و أسراره ، ٢٣٧)

"Seorang muslim yang sedang berziarah ke Madinah, selama dia berada di Madinah, seyogianya selalu melaksanakan shalat lima waktu di masjid Nabi SAW dan berniat i'tikaf setiap dia memasuki masjid Nabi SAW. Dia juga dianjurkan untuk mendatangi Raudhah dan memperbanyak shalat dan do'a di sana. Karena ada hadîts yang diriwayatkan oleh Imam Bukhârî dan Muslim dari Rasûllullâh SAW, bahwa beliau bersabda, "Tempat yang ada di antara kuburku dan mimbarku ini adalah Raudhah (kebun) di antara beberapa kebun surga". Seseorang juga dianjurkan untuk berdo'a di depan mimbar Nabi SAW. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Mimbarku ini berada di atas telagaku." **(al-Hajj wa al-'Umrah Fiqhuh wa Asrâruh, 237)**

Dengan redaksi yang berbeda, al-Imâm al-Rabbânî Yahyâ bin Syarf al-Nawawî menjelaskan:

وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ عَـــنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي" قَالَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِي مَعْنَاهُ مَنْ لَزِمَ الْعِبَادَةَ عِنْدَ مِنْبَرِي يُسْقَى مِنَ الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٤٥٦)

"Dalam Shahîh al-Bukhârî dan Shahîh Muslim, dari Abû Hurairah, dari Rasûlullâh SAW bersabda, "Mimbarku ini berada di atas telagaku". Imam al-Khaththâbî berkata, "Maksud hadîts di atas adalah bahwa orang yang selalu istiqâmah melaksanakan ibadah di depan mimbarku, maka kelak di hari kiamat, ia akan minum air dari telagaku." **(Kitâb al-Îdhâh fî Manâsik al-Hajj wa al-'Umrah, 456)**

Menjadi jelaslah bahwa kita memang dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di *Raudhah* Nabi SAW. Karena memang tempat itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Namun jangan sampai karena memperebutkan keutamaan ini, kita mengganggu atau menghilangkan hak-hak atau bahkan menyakiti orang lain.

5. Shalat Arba`în di Masjid Nabawî

S o a l:
Sebagian jamâ'ah haji ada yang menggunakan kesempatan berziarah ke Madinah untuk melaksanakan shalat selama empat puluh kali secara berturut-turut di masjid Nabawî. Amaliah ini lebih kita kenal dengan istilah *Shalat Arba'în*. Bagaimanakah *Shalat Arba'în* itu? Adakah tuntunan Nabi Muhammad SAW?

J a w a b:
Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kalau melihat hadîts Nabi SAW, yang menjelaskan keutamaan tiga masjid yang mempunyai sejarah besar dalam Islam, yakni masjid al-Harâm, masjib Nabawi serta masjid al-Aqshâ. Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى (صحيح البخاري ، رقم ١١١٥)

"Dari Abû Hurairah RA dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda,"Dilarang bersikeras untuk berkunjung kecuali pada tiga tempat, yaitu Masjid al-Harâm, Masjidku ini, serta Masjid al-Aqshâ." **(Shahîh al-Bukhârî [1115])**

Dalam Hadîts ini, ada anjuran yang sangat kuat dari Nabi Muhammad SAW untuk berziarah, mendatangi sekaligus beribadah di tiga masjid itu. Karena tempat-tempat tersebut

mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki tempat lain di dunia ini. Dalam sebuah Hadîts disebutkan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ فِيْمَا سِوَاهُ . (مسند احمد بن حنبل ، رقم ١٤١٦٧)

"Dari Jâbir RA, bahwa Rasûlullâh SAW bersabda, "Melakukan shalat satu kali di Masjidku ini lebih utama dari shalat seribu kali di tempat lain, kecuali Masjid al-Haram. Dan melakukan shalat satu kali di Masjidil Haram lebih utama dari pada melakukan shalat seratus ribu kali di tempat lainnya." **(Musnad Ahmad bin Hanbal [14167])**

Dari Hadîts ini terlihat jelas bahwa melakukan ibadah di dua masjid tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar. Karena itu, para ulama sangat menganjurkan orang yang sedang melakukan ibadah haji, sebisa mungkin untuk memperbanyak melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Al-Imam al-Rabbânî Yahyâ bin Syarf al-Nawawî menjelaskan:

يَنْبَغِي لَهُ مُدَّةَ إِقَامَتِهَا بِالْمَدِيْنَةِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِمَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَ الْإِعْتِكَافَ كَمَا قَدَّمْنَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . (كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ، ٤٥٦)

"Orang yang melakukan ibadah haji, selama ia di Madinah, selayaknya untuk selalu melaksanakan shalat di Masjid Rasûlullâh SAW. Dan sudah seharusnya dia juga berniat i'tikâf, sebagaimana yang telah kami jelaskan tentang ibadah di Masjidil Harâm." **(Al-Idhâh fî Manâsik al-Hajj wa al-'Umrah, 456)**

Dan sangat dianjurkan untuk melaksanakan shalat tersebut secara berturut turut selama empat puluh kali. Sebab ada fadhilah yang sangat besar jika perbuatan ini dilaksanakan di Masjid Nabawî. Rasûlullâh SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِيْنَ صَلاَةً لاَتَفُوْتُهُ صَلاَةٌ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَبَرِيءٌ مِنَ النِّفَاقِ . (مسند احمد بن حنبل ، رقم ١٢١٢)

"Dari Anas bin Mâlik, bahwa Rasûlullâh SAW bersabda, "Barang siapa shalat di masjidku ini (masjid Nabawi) selama empat puluh kali berturut-turut, maka dicatat baginya kebebasan dari neraka, selamat dari adzab, serta terbebas dari kemunafikan." **(Musnad Ahmad bin Hanbal [1212]).**

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan shalat arba'în oleh jama'ah haji atau lainnya ketika di Madinah memang dianjurkan di dalam syari'at Islam.

7 SEPUTAR PENGHORMATAN KEPADA JENAZAH

1. Menangisi Orang Yang Meninggal Dunia

S o a l:
Bagaimana hukum menangisi seseorang yang telah meninggal dunia (wafat)?

J a w a b:
Menangis adalah fitrah manusia ketika mengalami kesedihan dan duka cita. Demikian juga pada saat ditinggal seseorang, terutama yang paling dihormati, disayangi dan dicintai, maka wajar jika kesedihan akan menjelaga jiwa. Oleh sebab itu, agama mentolerir hal tersebut. DR. Muhammad Bakr Ismâ'îl berkata:

يَجُوْزُ الْبُكَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ وَلَوْ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ إِذَا لَمْ يَصْحَبْهُ صَرَاخٌ أَوْ لَطْمٌ لِلْخُدُوْدِ أَوْ شَقٌّ لِلْجُيُوْبِ أَوْ دُعَاءٌ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَتْهُ الشَّرِيْعَةُ الْغَرَّاءُ. (الفقه الواضح من الكتاب والسنة، ج ١، ص ٤٣٦)

"Menangis untuk orang yang meninggal itu boleh meskipun dengan suara yang keras jika tidak disertai jeritan histeris, menempeleng pipi,

menyobek baju atau memohon celaka, binasa dan sebagainya yang diharamkan oleh syari'at yang mulia." **(Al-Fiqh al-Wâdhih min al-Kitâb wa al-Sunnah, juz I, hal 436)**

Ada beberapa Hadîts yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menangisi kepergian Ibrâhîm RA putra beliau. Dalam sebuah Hadîts disebutkan:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمُ بَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الْمُعَزِّي أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ عَظَّمَ اللهُ حَقَّهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ لَوْلَا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ وَأَنَّ الْآخِرَ تَابِعٌ لِلْأَوَّلِ لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ . (سنن ابن ماجه ، رقم ١٥٧٨)

"Dari Asmâ' binti Yazîd ia berkata, "Di saat putra Rasûlullâh SAW Ibrâhîm RA wafat, beliau menangis. Salah seorang penta'ziyah berkata kepada Rasûlullâh SAW, "Ya Rasûl, engkau adalah orang yang paling berhak untuk diagungkan haknya oleh Allah SWT". Lalu Rasûl SAW menjawab, "Sesungguhnya mata bisa mengalirkan air mata dan hati bisa susah. Dan kami tidak mengeluarkan kata-kata yang dimurkai Tuhan kami. Andai kata Allah SWT bukan Dzat yang selalu menepati janji, dan yang (datang) kemudian ikut pada yang pertama, niscaya menjumpaimu wahai Ibrâhîm RA lebih utama dari yang kami temukan. Sesungguhnya kami sedih sebab berpisah denganmu wahai Ibrâhîm RA." **(Sunan Ibn Majah [1578])**

Rasûlullâh SAW juga menangis ketika berziarah ke makam ibundanya. Dalam sebuah Hadîts disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَ أَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ . (صحيح مسلم . رقم ١٦٢٢)

"Dari Abû Hurairah RA, dia berkata bahwa Nabi SAW pernah menziarahi makam ibundanya lalu beliau menangis dan membuat orang-orang di sekitarnya menangis." **(Shahîh Muslim, [1622])**

Akan tetapi tidak boleh menangis sampai berteriak dan histeris. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَ شَقَّ الْجُيُوْبَ وَ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ . (صحيح البخاري ١٢١٢)

"Diriwayatkan dari Ibn Mas'ûd RA bahwa Nabi SAW bersabda, "Bukan termasuk golonganku seseorang yang (menangis sambil) memukul pipinya, merobek bajunya dan menjerit seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyyah." **(Shahîh al-Bukhârî, [1212])**

Dengan demikian, selama dalam batas kewajaran, menangisi orang yang meninggal dunia diperkenankan karena hal itu merupakan fitrah manusia. Berbeda jika sampai melewati batas, yang mengesankan dia tidak menerima dan tidak ridha akan takdir Allah SWT, maka yang demikian itu haram hukumnya.

2. Mengharumkan Tubuh Mayit dengan Membakar Dupa

S o a l:
Bagaimanakah hukumnya membakar dupa untuk mengharumkan tubuh mayit?

J a w a b:

Imam al-Syaukânî dalam kitab *Nail al-Awthâr* membuat bab tersendiri tentang mengharumkan badan mayit, yakni bab tentang mengharumkan badan mayyit dan cara mengkafaninya kecuali orang yang ihram (بَابُ تَطْيِيْبِ بَدَنِ الْمَيِّتِ وَكَفْنِهِ الاَّ الْمُحْرِمَ). Dalam pembahasannya, beliau mengutip sebuah Hadîts yang Shahîh. Yakni sabda Rasûlullâh SAW:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ الـــــنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلاَثًا (مسند أحمد ، رقم ١٤٠١٣)

"Dari Jâbir RA ia berkata, "Rasûlullâh SAW bersabda, "Apabila kamu memberi pengharum kepada mayit, maka berilah sebanyak tiga kali." **(Musnad Ahmad , [14013])**

Dalam Hadîts yang lain Rasûlullâh SAW bersabda:

عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالأُلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الأُلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (صحيح مسلم ، رقم ٤١٨٤)

"Dari Nâfi' ia berkata, "Apabila Ibn 'Umar mengukup mayit, maka ia mengukupnya dengan uluwwah yang tidak dihaluskan dan dengan kapur barus yang dicampurkan dengan uluwwah. Kemudian ia berkata, "Inilah cara yang dilakukan Rasûlullâh SAW ketika mengukup jenazah." **(Shahîh Muslim, 4184)**

Yang dimaksud dengan *uluwwah* adalah kayu gaharu yang digunakan sebagai pengharum. Dalam kitabnya, *al-Thîbb al-Nabawî*, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah mengatakan:

اَلْعُوْدُ الْهِنْدِيُّ نَوْعَانِ (اَحَدُهُمَا) يُسْتَعْمَلُ فِى الْاَدْوِيَةِ وَهُوَ الْكُسْتُ وَيُقَالُ لَهُ الْقُسْطُ . (اَلثَّانِى) يُسْتَعْمَلُ فِى الطِّيْبِ . وَيُقَالُ لَهُ الْاَلُّوَّةُ

(الطب النبوي ، ٢٦٥)

"Kayu gaharu India itu ada dua macam. Pertama adalah kayu gaharu yang digunakan untuk pengobatan, yang dinamakan kayu kusth. Ada yang menyebutnya dengan qusth. Yang kedua adalah yang digunakan sebagai pengharum. Kayu ini disebut dengan uluwwah." **(Al-Thîbb al-Nabâwî, 265)**

Sedangkan cara mengukup mayit adalah:

وَقَالَ الْكَمَالُ ابْنُ الْهُمَّامُ وَكَيْفِيَّةُ تَجْمِيْرِهِ اَنْ يُدَوِّرَ مَنْ بِيَدِهِ الْمِجْمَرَةُ حَوْلَ سَرِيْرِهِ وِتْرًا كَمَا قَالَ ، فَأَوْتِرُوْا . (فيض القدير ، ج ١ ص ٣٢٧)

"Al-Kamâl Ibn al-Hammâm berkata, "Cara mengukup mayit adalah hendaklah orang yang memegang tempat penguapan di sekitar pembaringan mayit dengan bilangan ganjil. Sesuai dengan Hadits yang artinya, "Hendaklah dilakukan dengan ganjil." **(Faidh al-Qadîr, juz I, hal 327)**

Maka menjadi jelas bahwa mengharumkan badan mayyit dengan setanggi yang harum merupakan sunnah Nabi SAW.

3. Mengantar Jenazah Sambil Membaca *Lâ Ilâha Illallâh*

S o a l:

Sudah menjadi tradisi di masyarakat, apabila mengiringi jenazah menuju pemakaman, mereka membaca kalimat tahlil (*lâ' ilâha illallâh*). Bagaimanakah hukumnya?

J a w a b:

Tradisi seperti itu sebenarnya sudah berlangsung lama. Dan amalan tersebut tidak dilarang dalam agama. Sebab selain berisi kebaikan dengan berdzikir kepada Allah SWT, perbuatan itu tentu lebih baik dari pada berbicara masalah duniawi dalam suasana berkabung. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin 'Allân al-Shiddîqî dalam kitabnya, *al-Futûhât al-Rabbâniyyah*:

وَقَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ فِي بَلَدِنَا زَبِيْدَ بِالْجَهْرِ بِالـــذِّكْرِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ بِمَحْضَرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ وَالـــصُّلَحَاءِ وَقَدْ عَمَّتِ الْبَلْوَى بِمَا شَاهَدْنَاهُ مِنِ اشْتِغَالِ غَالِبِ الْمُشَيِّعِيْنَ بِالْحَدِيْثِ الدُّنْيَوِيِّ وَرُبَّمَا أَدَّاهُمْ ذَلِكَ إِلَى الْغِيْبَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْكَلَامِ الْمُحَرَّمَةِ فَالَّذِي أَخْتَارُهُ أَنَّ شُغْلَ أَسْمَاعِهِمْ بِالذِّكْرِ الْمُؤَدِّي إِلَى تَرْكِ الْكَلَامِ وَتَقْلِيْلِهِ أَوْلَى مِنَ اسْتِرْسَالِهِمْ فِي الْكَلَامِ الدُّنْيَوِيِّ ارْتِكَابًا بِأَخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ. كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ الـــشَّرْعِيَّةُ وَسَوَاءٌ اَلذِّكْرُ وَالتَّهْلِيْلُ وَغَيْرُهَا مِنْ أَنْوَاعِ الذِّكْرِ وَاللهُ اَعْلَمُ. (الفتوحات الربانية على الأذكار النووية، ج٤، ص ١٨٣)

"Telah menjadi tradisi daerah kami Zabîd untuk mengeraskan dzikir di hadapan jenazah (ketika mengantar ke kuburan). Dan itu dilakukan di hadapan para ulama, ahli fiqh, dan orang-orang shaleh. Kami telah menyaksikan sendiri, ketika mengantarkan jenazah, kebanyakan orang yang sibuk dengan masalah bisnisnya, selalu membicarakan masalah keduniaan, dan tidak jarang hal itu menjerumuskan mereka ke dalam ghibah atau perkataan lain yang diharamkan. Menurut hemat kami, mengisi pendengaran mereka dengan dzikir, yang menyebabkan mereka tidak berbicara atau mempersedikit pembicaraannya, adalah lebih

utama dari pada membiarkan mereka bebas membicarakan masalah keduniaan. Ini sesuai dengan prinsip "memilih yang lebih kecil mafsadahnya", yang merupakan salah satu kaidah syar'iyyah. Tidak ada bedanya apakah yang dibaca itu adalah dzikir, tahlil ataupun yang lainnya. Wallâh a'lam." **(Al-Futûhat al-Rabbâniyyah Alâ al-Adzkâr al-Nawawiyyah, juz IV, hal 183)**

Sedangkan dzikir yang paling baik dibaca adalah kalimat *lâ'ilâha illallâh*. Di dalam kitab *Mizân al-I'tidâl fi Naqd al-Rijâl* disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ نَكُنْ نَسْمَعُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمْشِي خَلْفَ الْجَنَازَةِ إِلاَّ قَوْلَ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ - مُبْدِيًا وَرَاجِعًا. أَخْرَجَهُ الذَّهَبِيُّ. (ميزان الإعتدال فى نقد الرجال، ج٢، ص ٥٧٢)

"Dari Ibn 'Umar RA ia berkata, "Kami tidak pernah mendengar dari Rasûlullâh SAW ketika beliau mengantar jenazah kecuali beliau membaca lâ'ilâha illallâh. Baik waktu berangkat ataupun pulangnya." **(Mizân al-I'tidâl fi Naqd al-Rijâl, juz II, hal 572)**

Hadîts ini tidak memberikan penjelasan apakah Nabi Muhammad SAW membaca kalimat tahlil itu pelan atau dikeraskan. Namun kalau sahabat mendengar dzikir yang beliau baca, sudah tentu Nabi Muhammad SAW melafalkannya dengan keras, bukan sekedar berbisik.

Dapat disimpulkan bahwa membaca dzikir ketika mengiringi jenazah termasuk perbuatan yang dianjurkan. Dan yang lebih utama diucapkan adalah bacaan *lâ' ilâha illallâh*.

4. Mengubur Mayit Menggunakan Peti

S o a l:

Di sebagian kalangan dalam masyarakat kita, ada kecenderungan untuk menguburkan mayit dengan menggunakan peti. Mayit tidak

lagi disentuhkan langsung ke tanah. Tapi menggunakan peti mati khusus yang telah dipersiapkan. Bagaimanakah hukum menggunakan peti tersebut?

J a w a b:
Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang paling mulia dan terhormat. Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ . (الإسراء ، ٧٠)

"Sungguh telah kami muliakan anak cucu keturunan Adam." **(QS. Al-Isrâ', 70)**

Kemuliaan ini tetap ada, baik ketika manusia itu masih hidup ataupun setelah ia meninggal dunia. Sebagai salah satu bentuk penghormatan itu adalah kewajiban untuk menguburkan jenazah. Pemakaman itu juga untuk menyadarkan manusia agar selalu ingat pada asal usul kejadiannya. Manusia dari tanah dan akan kembali lagi ke tanah. Karena itu, disunnahkan untuk menyentuhkan mayit ke tanah agar nampak nyata bahwa ia telah kembali ke tanah. Maka makruh hukumnya membuat penghalang antara mayit dan tanah. DR. Wahbah al-Zuhailî menjelaskan:

وَيُكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ تَحْتَهُ فُرْشٌ أَوْ مِضْرَبَةٌ أَوْ مِخَدَّةٌ أَوْ ثَوْبٌ أَوْ حَصِيْرٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ "إِذَا أَنْزَلْتُمُوْنِي فِي اللَّحْدِ فَافْضُوْا بِخَدِّيْ إِلَى الْأَرْضِ". وَعَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ " لاَ تَجْعَلُوْا بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْأَرْضِ شَيْئاً . (الفقه الإسلامي وأدلته ، ج٢ ص٥٣٣)

"Dimakruhkan hukumnya meletakkan di bawah mayit sebuah alas, selimut tebal, bantal, baju atau pembatas (antara mayit dan tanah). Karena ada sebuah Hadîts yang diriwayatkan oleh sahabat 'Umar

RA bahwa beliau berkata, "Jika kamu sekalian menurunkan aku ke liang lahat, maka sentuhkanlah pipiku ke tanah". Dan juga ada Hadîts yang diriwayatkan dari Abî Mûsâ RA "Janganlah kamu jadikan antara aku dan tanah sebuah penghalang." **(Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, juz II, hal 533)**

Maka demikian juga dengan peggunaan peti mati. Hal itu makruh karena mayit tidak dapat disentuhkan secara langsung ke tanah. Di samping itu, hal tersebut merupakan perbuatan mubadzir, membuang-buang harta untuk sesuatu yang tidak perlu. Imam Nawawî al-Bantanî menyebutkan dalam kitabnya *Nihâyah al-Zain*:

وَيُكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ لَهُ فُرْشٌ وَمِخَدَّةٌ وَصُنْدُوْقٌ لَمْ يُحْتَجْ إِلَيْهِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِضَاعَةَ مَالٍ، وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ مَالٍ مَحْجُوْرٍ عَلَيْهِ وَإِلاَّ حَرُمَ. وَمِنْ خُصُوْصِ الْأَنْبِيَاءِ جَوَازُ الْفُرْشِ لَهُمْ فِي قُبُوْرِهِمْ بِلاَ كَرَاهَةٍ لِأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فِي قُبُوْرِهِمْ. أَمَّا إِذَا احْتِيْجَ إِلَى صُنْدُوْقٍ لِنَدَاوَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلاَ يُكْرَهُ.

(نهاية الزين، ١٥٤)

"Dimakruhkan membuat alas, bantal atau peti yang tidak dibutuhkan di dalam kuburan karena perbuatan itu termasuk membuang-buang harta secara percuma. Hukum makruh ini berlaku jika barang-barang tersebut tidak dibelanjakan dari harta mahjûr 'alayh (harta orang-orang yang ada di bawah pengawasan seseorang). Jika digunakan dari harta orang itu, hukumnya menjadi haram. Di antara keistimewaan para Nabi adalah, tidak dimakruhkan untuk memberikan alas pada kubur mereka, karena mereka selalu hidup dalam kuburnya. Namun, jika peti sangat dibutuhkan untuk proses penguburan, misalnya karena tanahnya terlalu gembur atau semacamnya, maka tidak makruh menggunakan peti mati." **(Nihâyah al-Zain, 154)**

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menggunakan peti mati itu hukumnya makruh, namun kemakruhan ini bisa hilang manakala ada kebutuhan lain. Misalnya tanah pemakaman itu terlalu lembab sehingga tidak bisa membuat sebuah lubang kuburan.

5. Adzan Setelah Mayit Diletakkan di Kuburan

S o a l:
Adzan merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh agama. Karena di dalam adzan ada manfaat yang sangat besar, serta terkandung syi'ar agama Islam. Ketika akan melaksanakan shalat, adzan dikumandangkan sebagai tanda masuknya waktu shalat. Dan salah satu kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah adzan setelah mayit diletakkan dalam kuburan. Bagaimanakah hukum adzan tersebut?

J a w a b:
Dalam hal ini pendapat ulama terbagi menjadi dua bagian. Ada yang mengatakan sunnah, dan ada yang berpendapat tidak. Pendapat yang mengatakan bahwa adzan itu sunnah karena disamakan pada adzan dan iqamah ketika anak baru lahir ke dunia. Sedangkan pendapat yang mengatakan tidak sunnah, mendasarkan pada aturan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu dihukumi sunnah, harus ada dalil yang mensunnahkannya. Padahal adzan dan iqamah sewaktu meletakkan mayit di kuburan tidak ada dalilnya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'ânah al-Thâlibîn* disebutkan:

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ يُسَنُّ الْأَذَانُ عِنْدَ دُخُوْلِ الْقَبْرِ خِلاَفًا لِمَنْ قَالَ بِسُنِّيَّتِهِ قِيَاسًا لِخُرُوْجِهِ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى دُخُوْلِهِ فِيْهِ . (إعانة الطالبين ج١ ص٢٣٠)

"Ketahuilah, melakukan adzan di kuburan bukan perbuatan sunnah. Berbeda dengan orang yang berpendapat bahwa perbuatan itu sunnah, karena keluarnya dari dunia diqiyâskan pada masuknya seseorang ke dunia (ketika dilahirkan)." **(I'ânah al-Thâlibîn, juz I, hal 230)**

Al-Imâm Sayyid 'Alawî al-Mâlikî mencoba menjadi penengah dari dua pendapat tersebut. Beliau mengatakan dalam kitab *Majmû' Fatâwî wa Rasâ'il*-nya:

اَلنَّوْعُ الثَّالِثُ: فِعْلُهُ فِي الْقَبْرِ بَعْدَ وَضْعِ الْمَيِّتِ فِيْهِ، وَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُصُوْصِهِ لَكِنْ قَالَ الْأَصْبَحِيُّ: لَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خَبَرًا وَلَا أَثَرًا إِلَّا شَيْئًا يُحْكَى عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ، قَالَ لَعَلَّهُ قِيْسَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُوْدِ وَكَأَنَّهُ يَقُوْلُ: اَلْوِلَادَةُ أَوَّلُ الْخُرُوْجِ إِلَى الدُّنْيَا وَهَذَا آخِرُ الْخُرُوْجِ مِنْهَا. وَفِيْهِ ضَعْفٌ فَإِنَّ هَذَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِتَوْقِيْفٍ أَعْنِي تَخْصِيْصَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَإِلَّا فَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى مَحْبُوْبٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا فِي وَقْتِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. (مجموع فتاوي ورسائل ١١٣)

"Bentuk adzan yang ketiga adalah adzan yang dilakukan setelah meletakkan mayit dalam kuburan. Perbuatan ini tidak pernah ada dalil khusus yang datang dari Rasûlullâh SAW. Tapi al-Ashbahî berkata, "Dalam hal itu saya tidak menjumpai sebuah khabar atau atsar kecuali dalil yang diceritakan oleh sebagian muta'akhkhirîn. (Mereka mengatakan) mungkin perbuatan tersebut diqiyâskan pada kesunnahan adzan dan iqâmah di telinga anak yang baru lahir. Seakan-akan mereka ingin mengatakan, bahwa kelahiran merupakan awal masuk ke dalam dunia, sedangkan kematian merupakan akhir keluar dari dunia. Pendapat seperti

ini termasuk dha'îf (lemah) karena mengkhususkan adzan dan iqamah tersebut merupakan tawqîfî (perbuatan yang langsung diatur oleh Allah SWT). Namun (ada satu yang perlu diperhatikan) bahwa dzikir pada Allah SWT merupakan perbuatan yang sangat disenangi, kapan dan di manapun, kecuali ketika qadhâ' al-hâjah (buang hajat)." **(Majmû' Fatâwî wa Rasâ'il, 113)**

Dengan perkataan ini, beliau sebenarnya ingin mengatakan bahwa adzan pada waktu mayit diletakkan di dalam kuburan tidak dilarang. Perbuatan tersebut disunnahkan, namun bukan karena diqiyâskan pada adzan untuk anak yang baru lahir, tapi karena perbuatan itu merupakan dzikir kepada Allah SWT.

6. Talqîn

S o a l:
Apabila ada orang yang akan meninggal dunia, para keluarga atau orang yang hadir di tempat itu membimbing orang yang sedang *sakarât al-maut* itu agar mengucapkan kalimat tauhid. Hal ini juga dilakukan ketika baru menguburkan mayit. Mereka membaca bacaan-bacaan yang dimaksudkan untuk menuntun mayyit di dalam kubur agar dapat menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakîr. Inilah yang disebut dengan talqîn. Bagaimanakah hukum talqîn tersebut? Apakah dibenarkan dalam Islam?

J a w a b:
Para ulama membagi dua bentuk talqîn. Yakni talqîn yang dilakukan pada saat *sakarât al-maut*. Kedua adalah talqîn yang dikerjakan pada saat pemakaman jenazah. Kedua jenis talqîn ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam, bahkan dianjurkan oleh Nabi SAW. Mengenai bentuk talqîn pada orang yang akan meninggal dunia, Imam Nawawî menuturkan dalam *Fatâwî al-Imâm al-Nawawî*:

تَلْقِيْنُ الْمُحْتَضِرِ قَبْلَ الْغَرْغَرَةِ لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ سُنَّةٌ لِلْحَدِيْثِ فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ "لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ" واسْتَحَبَّ جَمَاعَةٌ مِنْ اَصْحَابِنَا مَعَهَا : مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمْهُوْرُ . (فتاوى الامام النووي ص ٨٣)

"Mentalqîn (membimbing untuk membaca kalimat tauhid) orang yang akan meninggal dunia sebelum nafasnya sampai di tenggorokan itu disunnahkan. Berdasarkan Hadîts yang terdapat dalam Shahîh Muslim dan lainnya, "Talqînkanlah orang yang akan mati di antara kamu dengan ucapan lâ 'ilâha illa Allâh". Sekelompok sahabat Imam Syâfi'î menganjurkan (agar bacaan tersebut) ditambah dengan ucapan Muhammad al-Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi wa Sallam. Namun mayoritas ulama mengatakan tidak perlu ditambah dengan bacaan tersebut." **(Fatâwî al-Imâm al-Nawawî, 83)**

Sedangkan *talqîn* yang dilaksanakan ketika mayit baru dikuburkan, juga disunnahkan. Sebagaimana yang disampaikan Imam Nawawî dalam *al-Adzkâr*:

وَاَمَّا تَلْقِيْنُ الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ فَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ وَكَثِيْرٌ مِنْ اَصْحَابِنَا بِاسْتِحْبَابِهِ وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ الْقَاضِى حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيْقِهِ وَصَاحِبُهُ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْمُتَوَلِّي فِي كِتَابِهِ التَّتِمَّةِ وَالشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُوْ الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْمَقْدِسِيُّ وَالْإِمَامُ أَبُوْ الْقَاسِمِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ عَنِ الْأَصْحَاب . (الأذكار النووية ص ٢٠٦)

"Membaca talqîn untuk mayit setelah dimakamkan adalah perbuatan sunnah. Ini adalah pendapat sekelompok ulama serta mayoritas ulama

syâfi'îyyah. Ulama yang mengatakan kesunnahan ini di antaranya adalah Qâdlî Husain dalam Kitab Ta'lîq-nya, sahabat beliau yang bernama Abû Sa'd al-Mutawallî dalam kitabnya al-Tatimmah, Syaikh Imam Abû al-Fath Nashr bin Ibrâhîm al-Maqdisî, al-Imam Abû al-Qâsim al-Râfi'î, dan lainnya. Al-Qâdhî Husain menyitir pendapat ini dari kalangan syafi`iyyah." **(Al-Adzkâr, al-Nawawiyyah, 206)**

Kesunnahan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abî Umâmah:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا أَنَا مُتُّ فَاصْنَعُوْا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا. أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ اَحَدٌ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيَقُلْ: يَافُلَانُ ابْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلاَ يُجِيْبُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَافُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَوِى قَاعِدًا. ثُمَّ يَقُوْلُ يَافُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَقُوْلُ: أَرْشِدْنَا يَرْحَمْكَ اللهُ وَلَكِنْ لاَ تَشْعُرُوْنَ فَلْيَقُلْ اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيْرًا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ. وَيَقُوْلُ انْطَلِقْ بِنَا مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ. فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللهِ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ أُمُّهُ؟ قَالَ يَنْسِبُهُ إِلَى أُمِّهِ حَوَّاءَ: يَافُلَانُ بْنُ حَوَّاءَ. (رواه الطبراني)

"Dari Abî Umâmah RA, beliau berkata, "Jika aku kelak telah meninggal dunia, maka perlakukanlah aku sebagaimana Rasûlullâh SAW

memperlakukan orang-orang yang wafat di antara kita. Rasûlullâh SAW memerintahkan kita, seraya bersabda, "Ketika di antara kamu ada yang meninggal dunia, lalu kamu meratakan tanah di atas kuburannya, maka hendaklah salah satu di antara kamu berdiri pada bagian kepala kuburan itu seraya berkata, "Wahai Fulan bin Fulanah". Orang yang berada dalam kubur pasti mendengar apa yang kamu ucapkan, namun mereka tidak dapat menjawabnya. Kemudian (orang yang berdiri di kuburan) berkata lagi, "Wahai Fulan bin Fulanah", ketika itu juga si mayyit bangkit dan duduk dalam kuburannya. Orang yang berada di atas kuburan itu berucap lagi, "Wahai Fulan bin Fulanah", maka si mayit berucap, "Berilah kami petunjuk, dan semoga Allah akan selalu memberi rahmat kepadamu". Namun kamu tidak merasakan (apa yang aku rasakan disini). (Karena itu) hendaklah orang yang berdiri di atas kuburan itu berkata, "Ingatlah sewaktu engkau keluar ke alam dunia, engkau telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba serta Rasûl Allah. (Kamu juga telah bersaksi) bahwa engkau akan selalu ridha menjadikan Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai Nabimu, dan al-Qur'ân sebagai imam (penuntun jalan)mu. (Setelah dibacakan talqîn ini) malaikat Munkar dan Nakîr saling berpegangan tangan sambil berkata, "Marilah kita kembali, apa gunanya kita duduk (untuk bertanya) di muka orang yang dibacakan talqîn". Abû Umâmah kemudian berkata," Setelah itu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasûlullâh SAW." Wahai Rasûlullâh, bagaimana kalau kita tidak mengenal ibunya?"Rasûlullâh menjawab, "(Kalau seperti itu) dinisbatkan saja kepada ibu Hawa, "Wahai Fulan bin Hawa." **(HR. Thabarânî)**

Memang, mayoritas ulama mengatakan bahwa Hadîts tentang talqîn ini termasuk Hadîts Dha'îf, karena ada seorang perawinya yang tidak cukup syarat untuk meriwayatkan Hadîts. Namun dalam rangka *fadhâ'il al-a'mâl*, Hadîts ini dapat digunakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid 'Alawî

bin Abbas al-Malikî al-Hasanî[1]:

وَالْحَدِيْثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيْفًا يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ خُصُوْصًا وَقَدْ انْدَرَجَ تَحْتَ أَصْلٍ كُلِّيٍّ وَهُوَ نَفْعُ الْمُؤْمِنِ أَخَاهُ وَتَذْكِيْرُهُ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ. (مجموع فتاوى ورسائل، ص١١١)

"Sekalipun Hadîts tentang talqîn itu merupakan Hadîts Dha'îf, namun dapat diamalkan dalam rangka fadlâil al-a'mal. Lebih-lebih karena Hadîts itu masuk pada kategori prinsip yang universal, yakni usaha seorang mukmin untuk memberi (dan membantu) saudaranya, serta untuk memperingatkannya karena peringatan itu akan dapat bermanfaat kepada orang mukmin." **(Majmû' Fatâwî wa Rasâ'il, 111)**

Kesunnahan talqîn ini juga ditegaskan oleh Ibn Taimiyah. Sebagaimana dikutip dalam *Nûr al-Yaqîn fî Mabhats al-Talqîn*:

اَلْأَدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ: مِنْهَا مَا نَقَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ تَقِيُّ الدِّيْنِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّانِي فِي الْمُجَلَّدِ الْأَوَّلِ صَحِيْفَة ٢٤٢ مِنْ فَتَاوِيْهِ حَيْثُمَا سُئِلَ عَنْ سُنِّيَّةِ التَّلْقِيْنِ وَإِثْبَاتِهِ بِالدَّلِيْلِ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: هَذَا التَّلْقِيْنُ الْمَذْكُوْرُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ أَمَرُوْا بِهِ كَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي وَغَيْرِهِ وَرُوِيَ فِيْهِ حَدِيْثٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..الى ان قال .. وَالَّذِي فِي السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْمُ عَلَى قَبْرِ الرَّجُلِ مِنْ

[1] Bahkan ada yang mengatakan bahwa Hadîts itu tidak tergolong dha'îf. Karena kekurangan yang terdapat pada perawi Hadîts ini dapat dibantu dan dikuatkan oleh Hadîts lain. Sehingga bisa diangkat dan dapat dikategorikan sebagai *Hadîts Hasan Lighairih*. Lihat .. H.M.A. Irsyad Thalib Lubis, *Fatwa Beberapa Masalah Agama* hal.... 59

اَصْحَابِه اِذَا دُفِنَ، وَيَقُوْلُ سَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ اْلآنَ يُسْأَلُ وَقَدْ ثَبَتَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ. فَتَلْقِيْنُ الْمُحْتَضَرِ سُنَّةٌ مَأْمُوْرٌ بِهَا. وَقَدْ ثَبَتَ اَنَّ الْمَقْبُوْرَ يُسْأَلُ وَيُمْتَحَنُ وَاَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالدُّعَاءِ لَهُ فَلِهَذَا قِيْلَ اِنَّ التَّلْقِيْنَ يَنْفَعُهُ فَاِنَّ الْمَيِّتَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ كَمَا ثَبَتَ فِى الصَّحِيْحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اَنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِكُمْ. وَاَنَّهُ قَالَ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ. وَاَنَّهُ اَمَرَنَا بِالسَّلاَمِ عَلَى الْمَوْتَى فَقَالَ " مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ الرَّجُلِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِى الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ اِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ رُوْحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ" واللهُ اعلم (نور اليقين فى مبحث التلقين ، ٦-٧)

"Di antara dalil naqli (tentang kesunnahan talqîn) adalah seperti dinukil oleh Syaikh al-Islâm Taqiyyuddîn Ibn Taimiyyah al-Harrânî pada juz pertama halaman 242 dari kitab Fatawî karangannya, ketika ia ditanya tentang kesunnahan talqîn dan ketetapannya berdasarkan dalil, beliau menjawab, "Talqîn yang telah disebutkan itu, telah ditetapkan oleh segolongan sahabat bahwa mereka telah memerintahkannya, seperti Abî Umâmah al-Bâhilî serta beberapa sahabat lainnya. Di dalamnya diriwayatkan sebuah hadîts tentang hal ini... (seterusnya).. *Dalam beberapa Sunnah disebutkan bahwa Nabi SAW berdiri di depan kuburan seorang laki-laki dari sahabat ketika dimakamkan. Beliau SAW bersabda, "Hendaklah kalian mendoakan mayyit tersebut agar diberi ketegaran hati, sebab ia sekarang sedang diuji (oleh Malaikat Munkar dan Nakir). Disebutkan dalam kitab Shahîhain (Bukhari-Muslim) bahwa Nabi SAW bersabda, "Talqînkanlah setiap orang mati di antara kamu sekalian dengan kalimat lâ ilâha illallâh". Maka, mentalqîn orang*

yang sedang menghadapi sakaratul maut adalah perkara sunnah yang dianjurkan. Telah disebutkan dalam Hadîts bahwa orang yang yang ada di dalam kubur akan ditanya dan di uji oleh dua malaikat, sedangkan orang yang masih hidup diperintahkan untuk mendo'akan mereka. Karena inilah, ada yang berpendapat bahwa talqîn dapat memberikan manfaat mayit di kuburnya. Sebab Mayit itu mendengar panggilan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam Hadîts Shahîh dari Rasûlullâh SAW, beliau menyatakan bahwa mayyit itu dapat mendengar derap langkah sandalmu. Dan sesungguhnya Rasûlullâh SAW juga bersabda, "Kamu sekalian (wahai kaum muslimin) tidak lebih mendengar dari mereka tentang apa yang aku katakan kepada mereka". Rasûlullâh SAW juga memerintahkan kita untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur. Rasûlullâh SAW bersabda, "Tidaklah seseorang melewati kuburan orang lain yang ia kenal sewaktu di dunia kemudian ia mengucapkan salam kepada ahli kubur, Allah SWT akan mengembalikan ruhnya untuk menjawab salam tersebut." **(Nûr al-Yaqîn fî Mabhats al-Talqîn, 6-7)**

Kaitannya dengan Firman Allah SWT:

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ . (الفاطر : ٢٢)

"Dan engkau (wahai Muhammad) sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar." **(QS. Al-Fâthir, 22)**

Yang dimaksud dengan kata *man fi al-qubûr* (orang yang berada di dalam kubur) dalam ayat di atas adalah orang kafir. Sebagaimana dijelaskan dalam *Tafsîr al-Khâzin*:

يَعْنِى اَلْكُفَّارَ شَبَّهَهُمْ بِالأَمْوَاتِ فِى الْقُبُوْرِ لِأَنَّهُمْ لاَيَجِيْبُوْنَ إِذَا دُعُوْا

(الخازن ج ٧ ص ٢٤٧)

"Maksudnya ialah orang-orang kafir yang diserupakan orang mati karena sama-sama tidak menerima dakwah." **(Tafsîr al-Khâzin, Juz V, hal. 347)**

Kata mati tersebut adalah metaforis dari hati mereka yang mati. Dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang beriman itu di dalam kubur bisa mendengar suara orang yang membimbing talqîn tersebut dengan kekuasaan Allah SWT. Hal ini dapat diperkokoh dengan kebiasaan Rasûlullâh SAW apabila berziarah ke kuburan selalu mengucapkan salam. Seandainya ahli kubur tidak mendengar salam Rasûlullâh SAW, tentu Rasûlullâh SAW melakukan sesuatu yang sia-sia, dan itu tidak mungkin. *Wallâhu A'lam.*

Dari paparan ini, maka pelaksanaan talqîn itu tidak bertentangan dengan ajaran agama bahkan sangat dianjurkan (sunnah). Baik dilakukan pada saat seseorang menjemput ajalnya, atau pada saat mayit telah dimakamkan.

7. Ziarah Kubur

S o a l:

Pada malam Jum'at atau siang hari, lazimnya masyarakat melakukan ziarah kubur. Mereka berziarah ke makam leluhur dan sanak kerabat yang telah lebih dahulu meninggalkannya. Berbagai kegiatan mereka lakukan di sana seperti membaca al-Qur'ân, dzikir, ataupun tahlil. Bagaimanakah hukum ziarah kubur tersebut? Apa pula manfaat dan kegunaannya?

J a w a b:

Pada masa awal Islam, Rasûlullâh SAW memang melarang umat Islam untuk melakukan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam. Rasûlullâh SAW khawatir kalau ziarah kubur diperbolehkan, umat Islam akan percaya dan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat, dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, Rasûlullâh SAW membolehkan para sahabatnya untuk melakukan ziarah kubur. Karena ziarah kubur dapat membantu orang yang hidup mengingat saat kematiannya. Rasûlullâh SAW bersabda:

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ . (سنن الترمذى، رقم: ٩٧٤)

"Dari Buraidah ia berkata, Rasûlulllâh SAW bersabda , "Saya pernah melarang kamu berziarah kubur. Tapi sekarang, Muhammad telah diberi izin untuk berziarah ke makam ibunya. Maka sekarang, berziarahlah! Karena perbuatan itu dapat mengingatkan kamu pada akhirat." **(Sunan al-Tirmidzî, [974])**

Dengan adanya Hadîts ini, maka ziarah kubur itu hukumnya boleh bagi laki-laki dan perempuan. Namun demikian, bagaimana dengan Hadîts Nabi SAW yang secara tegas menyatakan larangan perempuan berziarah kubur:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ

(مسند احمد بن حنبل ، ٨٠٩٥)

"Dari Abû Hurairah RA bahwa sesungguhnya Rasûlullâh SAW melaknat wanita yang berziarah kubur." **(Musnad Ahmad bin Hanbal, [8095])**

Menyikapi Hadîts ini ulama menyatakan bahwa larangan itu telah dicabut menjadi sebuah kebolehan berziarah baik bagi laki-laki dan perempuan. Dalam kitab *Sunan al-Tirmidzî* disebutkan:

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ . (سنن الترمذي ، رقم ٩٧٦)

"Sebagian Ahli ilmu mengatakan bahwa Hadîts itu diucapkan sebelum Nabi SAW membolehkan untuk melakukan ziarah kubur. Setelah Rasûlullâh SAW membolehkannya, laki-laki dan perempuan tercakup dalam kebolehan itu." **(Sunan al-Tirmidzî, [976])**

Ibnu Hajar al-Haitamî pernah ditanya tentang ziarah ke makam para wali, beliau mengatakan:

وَسُئِلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ زِيَارَةِ قُبُوْرِ الْأَوْلِيَاءِ فِيْ زَمَنٍ مُعَيَّنٍ مَعَ الرِّحْلَةِ إِلَيْهَا ... فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ زِيَارَةُ قُبُوْرِ الْأَوْلِيَاءِ قُرْبَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ وَ كَذَا الرِّحْلَةُ إِلَيْهَا . (الفتاوي الكبرى الفقهية ، ج ٢ ص ٢٤)

"Beliau ditanya tentang berziarah ke makam para wali pada waktu tertentu dengan melakukan perjalanan khusus ke makam mereka. Beliau menjawab, berziarah ke makam para wali adalah ibadah yang disunnahkan. Demikian pula dengan perjalanan ke makam mereka." **(Al-Fatâwî al-Kubrâ al-Fiqhiyyah, juz II, hal 24)**

Ketika berziarah, seseorang dianjurkan untuk membaca al-Qur'ân atau lainnya. Sebagaimana sabda Rasûlullâh SAW:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِقْرَؤُوْا عَلَى مَوْتَاكُمْ يٰسٓ. (سنن أبي داود، رقم: ٢٧١٤)

"Dari Ma'qil bin Yasâr RA, ia berkata, Rasûlullâh SAW bersabda, "Bacalah surat Yâsîn pada orang-orang mati di antara kamu." **(Sunan Abî Dâwûd [2714])**

Maka, ziarah kubur itu memang dianjurkan dalam agama Islam bagi laki-laki ataupun perempuan, sebab di dalamnya terkandung manfaat yang sangat besar. Baik bagi orang yang telah meninggal dunia berupa hadiah pahala bacaan al-Qur'ân, ataupun

bagi orang yang berziarah itu sendiri, yakni mengingatkan manusia akan kematian yang pasti akan menjemputnya.

8. Menyiram Air Bunga di Atas Kuburan

S o a l:
Rasanya tidak lengkap jika seseorang yang berziarah tidak membawa air bunga ke kuburan. Ini adalah kebiasaan yang sudah merata di seluruh masyarakat. Orang-orang yang melakukan ziarah kubur membawa air bunga yang akan diletakkan pada pusara. Bagaimanakah hukumnya dan apakah manfaatnya?

J a w a b:
Para ulama mengatakan bahwa hukumnya menyiram air bunga atau harum-haruman di atas kuburan adalah sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawî al-Bantanî dalam karangan beliau *Nihâyah al-Zain*:

وَيُنْدَبُ رَشُّ الْقَبْرِ بِمَاءٍ بَارِدٍ، تَفَاؤُلاً بِبُرُوْدَةِ الْمَضْجَعِ، وَلاَ بَأْسَ بِقَلِيْلٍ مِنْ مَاءِ الْوَرْدِ، لِأَنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُحِبُّ الرَّائِحَةَ الطَّيِّبَةَ. (نهاية الزين، ص/١٥٤).

"Disunnahkan untuk menyirami kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai tafa'ulan (pengharapan) dengan dinginnya tempat tidur. Dan juga tidak apa-apa menyiram kuburan dengan sedikit air mawar. Karena malaikat itu senang pada aroma yang harum semerbak." **(Nihâyah al- Zain, 145)**

Pendapat ini berdasarkan Hadîts Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قَبْرِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ

أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا كَسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهَا كَسْرَةً فَقِيْلَ لَهُ يَارَسُوْلَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا. (صحيح البخاري، رقم: ١٢٧٣)

"Dari Ibnu 'Umar ia berkata, "Suatu ketika Nabi SAW melewati sebuah kebun di Makkah atau di Madinah. Lalu Nabi SAW mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di kuburnya. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "Kedua orang (yang ada di kubur ini) sedang di siksa. Keduanya disiksa bukan karena telah melakukan dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing. Sedang yang lainnya lagi disiksa karena sering mengadu domba". Rasûl SAW kemudian menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi dua bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat lalu bertanya, "Kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasûl?" Rasûl SAW menjawab, "Semoga Allah SWT meringankan siksa kedua orang tersebut selama dua pelepah kurma ini belum kering." **(Shahîh al-Bukhârî [1273])**

Hadîts di atas diperkuat oleh Hadîts yang lain:

عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَ وَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ . رواه الشافعي (نيل الأوطار ج ٤ ص ٨٤)

"Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Rasûlullâh SAW menyiram kuburan putera beliau Ibrâhîm dan beliau meletakkan kerikil di atas kuburan tersebut". HR. Imam Syâfi'î RA." **(Nail al-Awthâr, juz IV, hal 84)**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memberi harum-haruman di kuburan itu dibenarkan. Termasuk pula menyiram air bunga di atas kuburan.

9. Membuat Kubah dan Meletakkan Kain di Batu Nisan

S o a l:
Ketika kita berziarah ke makam para wali, ulama, dan orang-orang shaleh, biasanya kita lihat di atas makam tersebut dibangun sebuah kubah/*cungkup*. Batu nisannya juga diselimuti dengan kain kafan. Bagaimana hukumnya hal tersebut?

J a w a b:
Mengenai hal ini, terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Semuanya bertujuan untuk mengagungkan dan mensucikan Allah SWT, walaupun dalam penerapannya berbeda. Yang satu melarang sementara yang lain memperbolehkannya:

يُكْرَهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيْمٍ تَسْنِيْمُ الْقُبُوْرِ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهَا عَلَى نَحْوِ الَّذِيْ يَفْعَلُهُ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ . (الفقه المنهجي ج ١ ص ٢٦٢)

"Makruh tah<u>r</u>îm hukumnya membentuk kuburan seperti punuk dan membangun cungkup di atasnya seperti yang sering dilakukan banyak orang akhir-akhir ini." **(Al-Fiqh al-Manhajî, juz I, hal 262)**

Hal ini didasarkan pada <u>H</u>adîts:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ . (صحيح مسلم ، رقم ١٦١٠)

"Diriwayatkan dari Jâbir RA, dia berkata bahwa Rasûlullâh SAW melarang mengecat kuburan dengan kapur." **(Shah<u>î</u>h Muslim [1610])**

Yang mengatakan boleh-boleh saja, jika bertujuan supaya masyarakat bisa menghormati para ulama dan auliya tersebut. al-Qâdhî Habîb al-Hâq al-Farmuluwî mengutip kitab *Tahrîr Syâmî*, (juz I, hal 123) menyatakan:

إِنَّ الْبِدْعَةَ الْحَسَنَةَ الْمُوَافِقَةَ لِمَقْصُوْدِ الشَّرْعِ تُسَمَّى سُنَّةً فَبِنَاءُ الْقُبَابِ عَلَى قُبُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَوَضْعُ السُّتُوْرِ وَالْعَمَائِمِ وَالثِّيَابِ عَلَى قُبُوْرِهِمْ أَمْرٌ جَائِزٌ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِذَلِكَ التَّعْظِيْمَ فِيْ أَعْيُنِ الْعَامَّةِ حَتَّى لَا يَحْقِرُوْا صَاحِبَ الْقَبْرِ وَكَذَا إِيْقَادُ الْقَنَادِيْلِ وَالشَّمْعِ عِنْدَ قُبُوْرِ الْأَوْلِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ مِنْ بَابِ التَّعْظِيْمِ وَالْإِجْلَالِ أَيْضًا لِلْأَوْلِيَاءِ فَالْمَقْصَدُ فِيْهَا مَقْصَدٌ حَسَنٌ. (المسائل المنتخبة فى الرسالة والوسيلة، ص ١٩)

"Sesungguhnya bid'ah hasanah yang sesuai dengan tujuan syara' dinamakan sunnah. Oleh sebab itu, membangun cungkup di atas kuburan para ulama', auliyâ' dan orang-orang shaleh, juga memasang tabir, surban dan pakaian di atas kuburan mereka adalah diperbolehkan, jika bermaksud untuk penghormatan di mata orang-orang 'awâm. Demikian juga (boleh) menyalakan lampu dan lilin (atau listrik di zaman ini) di dekat kuburan para auliyâ' dan orang-orang shaleh. Sebab hal itu merupakan penghormatan dan pengagungan terhadap para wali Allah SWT. Maka tujuan tersebut adalah baik." **(Al-Masâ'il al-Muntakhabah fî al-Risâlah wa al-Wasîlah, 19)**

Kedua pendapat di atas sebetulnya bermuara pada tujuan kita dalam pembuatan cungkup tersebut. Jika hanya untuk bermegah-megahan, maka perbuatan itu jelas dilarang. Tapi apabila dibuat dengan tujuan baik, misalnya menghormati orang yang ada di dalam kuburan itu, tentu hukumnya juga baik dan tidak dilarang. Al-Qâdhî Habîb al-Haq al-Farmuluwî mengatakan:

أَقُوْلُ فِيْ بَعْضِ الْأُمُوْرِ الْمَذْكُوْرَةِ فَوَائِدُ لِلزَّائِرِيْنَ بِظِلِّ الْبِنَاءِ وَ اسْتِضْوَائِهِمْ بِضَوْءِ السِّرَاجِ وَ الشَّمْعِ حِرْزًا وَ اجْتِنَابًا عَنْ أَذَى الْمُؤْذِيَاتِ وَ الْوُقُوْعِ فِيْ الْحَفَرَاتِ ، اِلاَّ أَنَّ هَذَا الْكُلَّ فِيْ مَرْتَبَةِ الْجَوَازِ . (المسائل المنتخبة في الرسالة و الوسيلة ص ١٩)

"Saya berpendapat bahwa pada sebagian perkara yang tersebut di atas itu (membuat cungkup dan menyalakan lampu) ada gunanya bagi para penziarah kubur yaitu mereka bisa bernaung di bawah bangunan tersebut dan mereka bisa mendapatkan penerangan dari sinar lampu dan lilin guna menjaga diri para pengganggu juga untuk menghindar dari terperosok ke lubang. Hanya saja semua itu adalah boleh." **(Al-Masâ'il al-Muntakhabah fî al-Risâlah wa al-Wasîlah, 19)**

Di samping itu, makam ulama merupakan salah satu syi'ar Allah SWT di bumi yang harus dihormati dan diagungkan. Firman Allah SWT:

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَاللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ . (الحج ، ٢٦)

"Maka barang siapa yang memuliakan syi'ar Allah, maka itu termasuk bagian dari ketaqwaan hati." **(QS. Al-Hajj, 6)**

Menafsirkan ayat ini, Sayyid `Abdul Ghanî al-Afandî al-Nâbulusî, mengatakan:

وَشَعَائِرُ اللهِ هِيَ الْأَشْيَاءُ الَّتِي تُشْعَرُ أَيْ تُعْلَمُ بِهِ تَعَالَى كَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ اَحْيَاءً وَاَمْوَاتًا وَنَحْوَهُمْ . (كشف النور عن اصحاب القبور ، ١٣)

"Yang dimaksud dengan syi'ar Allah SWT adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tanda atau petunjuk kebesaran Allah SWT. Seperti ulama, orang shaleh, di waktu hidupnya ataupun ketika telah

meninggal dunia, dan semisal mereka." **(Kasyf al-Nûr 'an Ashhâb al-Qubûr, 13)**

Berdasarkan beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa memasang kain di batu nisan atau membuat kubah di kuburan, khususnya pada makam para wali, tidak dilarang. Apalagi cungkup tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk membaca al-Qur'ân, berdzikir, dan berdo'a kepada Allah SWT. Tentu semua itu sangat dianjurkan.

10. Berkumpul untuk Tahlilan

S o a l:
Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, jika ada keluarga yang meninggal dunia, mereka berkumpul di rumah duka untuk mendoakan orang yang meninggal dunia tersebut. Kegiatan ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah tahlillan. Bagaimana hukum melaksanakan kegiatan tersebut sebab Rasûlullâh SAW tidak pernah mengajarkannya?

J a w a b:
Pertama-tama yang harus ditegaskan adalah, tidak semua perbuatan yang tidak dikerjakan pada masa Rasûlullâh SAW itu dilarang. Fakta sudah berbicara bahwa ada banyak hal yang tidak ada di masa Rasûlullâh SAW, tetapi dikerjakan oleh para sahabat dan tâbi'în kemudian diyakini oleh umat Islam sebagai suatu kebenaran. Misalnya pelaksananaan shalat Tarâwîh secara berjamaah sebulan penuh, mendirikan shalat Jum'at lebih dari dua tempat dalam satu desa, mengumpulkan al-Qur'ân dalam satu mushaf, adzan pertama pada hari jum'at dan lain sebagainya. Semua perbuatan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad SAW namun dilakukan oleh generasi setelah nabi SAW karena memang tidak bertentangan dengan perinsip dan inti ajaran Islam.

Maka demikian pula dengan tradisi berkumpul untuk tahlilan yang telah diamalkan secara turun temurun oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Meskipun tidak pernah dilakukan pada masa Rasûlullâh SAW, namun perkumpulan untuk tahlilan tersebut dibolehkan karena tidak satupun unsur-unsur yang terdapat di dalamnya bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan secara esensial merupakan aplikasi anjuran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Al-Syaukanî mengatakan:

الْعَادَةُ الْجَارِيَةُ فِيْ بَعْضِ الْبُلْدَانِ مِنَ الْإِجْتِمَاعِ فِيْ الْمَسْجِدِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْأَمْوَاتِ. وَكَذَلِكَ فِيْ الْبُيُوْتِ وَسَائِرِ الْإِجْتِمَاعَاتِ الَّتِيْ لَمْ تَرِدْ فِيْ الشَّرِيْعَةِ، لَا شَكَّ إِنْ كَانَتْ خَالِيَةً عَنْ مَعْصِيَةٍ سَلِيْمَةً مِنَ الْمُنْكَرَاتِ فَهِيَ جَائِزَةٌ لِأَنَّ الْإِجْتِمَاعَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ بِنَفْسِهِ لَاسِيَمَا إِذَا كَانَ لِتَحْصِيْلِ طَاعَةٍ كَالتِّلَاوَةِ وَنَحْوِهَا وَلَا يُقْدَحُ فِيْ ذَلِكَ كَوْنُ تِلْكَ التِّلَاوَةِ مَجْعُوْلَةً لِلْمَيِّتِ فَقَدْ وَرَدَ جِنْسُ التِّلَاوَةِ مِنَ الْجَمَاعَةِ الْمُجْتَمِعِيْنَ كَمَا فِيْ حَدِيْثِ إِقْرَؤُوْا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ تِلَاوَةِ يس مِنَ الْجَمَاعَةِ الْحَاضِرِيْنَ عِنْدَ الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى قَبْرِهِ وَبَيْنَ تِلَاوَةِ جَمِيْعِ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْضِهِ لِمَيِّتٍ فِيْ مَسْجِدِهِ أَوْ بَيْتِهِ (الرَّسَائِلُ السَّلَفِيَّةُ: ٤٦)

"Kebiasaan di sebagian negara mengenai perkumpulan atau pertemuan di Masjid, rumah, di atas kubur, untuk membaca al-Qur'ân yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia, tidak diragukan lagi hukumnya boleh (jâiz) jika di dalamnya tidak terdapat kemaksiatan dan kemungkaran, meskipun tidak ada penjelasan (secara dzahir) dari syari'at. Kegiatan melaksanakan perkumpulan itu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang haram (muharram fi nafsih),

apalagi jika di dalamnya diisi dengan kegiatan yang dapat menghasilkan ibadah seperti membaca al-Qur'ân atau lainnya. Dan tidaklah tercela menghadiahkan pahala membaca al-Qur'ân atau lainnya kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahkan ada beberapa jenis bacaan yang didasarkan pada Hadîts shahîh seperti إِقْرَؤُوْا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ *(bacalah surat Yâsîn kepada orang mati di antara kamu). Tidak ada bedanya apakah pembacaan surat Yâsîn tersebut dilakukan bersama-sama di dekat mayit atau di atas kuburnya, dan membaca al-Qur'ân secara keseluruhan atau sebagian, baik dilakukan di Masjid atau di rumah."* **(Al-Rasâil al-Salafiyyah, 46).**

Selanjutnya beliau mengatakan:

فَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ الرَّاشِدُوْنَ يَجْتَمِعُوْنَ فِي بُيُوْتِهِمْ وَفِي مَسَاجِدِهِمْ وَبَيْنَهُمْ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَنَاشَدُوْنَ الْأَشْعَارَ وَيَتَذَاكَرُوْنَ الْأَخْبَارَ وَيَأْكُلُوْنَ وَيَشْرَبُوْنَ فَمَنْ زَعَمَ اَنَّ الْإِجْتِمَاعَ الْخَالِيَ عَنِ الْحَرَامِ بِدْعَةٌ فَقَدْ اَخْطَأَ فَاِنَّ الْبِدْعَةَ الَّتِي تُبْتَدَعُ فِي الدِّيْنِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ (الرسائل السلفية ، ٤٦)

"Para sahabat juga mengadakan perkumpulan di rumah-rumah mereka atau di masjid, melagukan syair, mendiskusikan Hadîts, kemudian mereka makan dan minum padahal di tengah mereka ada Nabi SAW. Maka siapa saja yang mengharamkan perkumpulan yang di dalamnya tidak terdapat kemaksiatan, maka sungguh ia telah salah. Karena sesungguhnya bid'ah itu adalah sesuatu yang dibuat-buat dalam masalah agama, sedangkan perkumpulan semacam ini tidak tergolong bid'ah." **(Al-Rasâil al-Salafiyyah, 46)**

Kesimpulan al-Syaukânî ini memang didukung oleh banyak Hadîts Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِي قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (صحيح مسلم ، رقم ٤٨٦٨)

"Dari Abî Sa'îd al-Khudrî RA, ia berkata, Rasûlullâh SAW bersabda, "Tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berdzikir kepada Allah SWT, kecuali mereka akan dikelilingi malaikat. Dan Allah SWT akan memberikan rahmat-Nya kepada mereka, memberikan ketenangan hati dan memujinya di hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya." **(Shahîh al-Muslim, 4868)**

Kaitannya dengan pendapat Imam Syâfi'î RA:

وَأَكْرَهُ الْمَأْتَمَ وَهِيَ اَلْجَمَاعَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بُكَاءٌ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجَدِّدُ الْحُزْنَ وَيُكَلِّفُ الْمُؤْنَةَ (الأم ، ج ١ ص ٣١٨)

"Dan aku tidak senang pada "ma'tam" yakni adanya perkumpulan, karena hal itu akan mendatangkan kesusahan dan menambah beban." **(Al-Umm, juz I hal 318)**

Perkataan Imam Syâfi'î RA ini sering dijadikan dasar melarang acara tahlilan, karena dianggap sebagai salah satu bentuk *ma'tam* yang dilarang tersebut. Padahal apa yang dimaksud dengan *ma'tam* itu tidak sama dengan tahlilan. *Ma'tam* adalah perkumpulan untuk meratapi mayit yang dapat menambah kesusahan dan kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Dalam kamus al-Munjid dijelaskan:

اَلْمَأْتَمُ مُجْتَمَعُ الـــــنَّاسِ عُمُوْمًا وَقَدْ غَلَبَ عَلَى مُجْتَمَعِهِمْ فِي حُزْنٍ

(المنجد، ٢)

"Yang dimaskud ma'tam adalah kumpulan orang yang biasanya semakin menambah kesedihan." **(al-Munjid, 2)**

Ma'tam inilah yang tidak disenangi oleh Imam Syâfi'î RA karena hal itu adalah tradisi jahiliyah yang mencerminkan kesedihan yang mendalam karena adanya orang yang meninggal dunia. Seolah-olah tidak terima terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah SWT. Dan itu sama sekali tidak terjadi bagi orang yang melakukan tahlilan yang di dalamnya terdapat dzikir dan do'a. Sehingga lebih tepat jika tahlilan itu disebut sebagai *majlis al-dzikr*. Di samping itu, bagi masyarakat, tahlilan itu merupakan pelipur lara dan penghapus duka karena ditinggal mati oleh orang yang mereka sayangi, bukan menambah kesusahan dan derita. Buktinya adalah semakin banyak orang yang tahlil, maka tuan rumah semakin senang. Justru tuan rumah akan kecewa dan tambah bersedih jika yang datang untuk tahlilan sangat sedikit, apalagi tidak ada sama sekali, bisa menjadi stres.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebiasaan berkumpul untuk tahlilan itu dibenarkan karena secara esensial tidak bertentangan dengan dali-dalil agama.

11. Menghadiahkan Pahala kepada Orang yang Meninggal Dunia

S o a l:

Ada sebagian masyarakat melakukan ibadah atau perbuatan baik dengan niat mengirimkan pahala perbuatan tersebut kepada seseorang yang telah meninggal dunia. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Dan Benarkah hadiah pahala yang dikirimkan kepada orang mati itu akan sampai kepada orang yang dimaksud?

J a w a b:

Mengenai masalah mendo'akan serta menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia, mayoritas ulama menyatakan

bahwa hadiah pahala itu akan sampai kepada yang dimaksud. Sebagaimana pendapat Ibn Taimiyyah:

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ تَقِيُّ الدِّيْنِ اَحْمَدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي فَتَاوِيْهِ ، اَلصَّحِيْحُ أَنَّ الْمَيِّتَ يَنْتَفِعُ بِجَمِيْعِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْقِرَاءَةِ كَمَا يَنْتَفِعُ بِالْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَنَحْوِهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ وَكَمَا لَوْ دُعِيَ لَهُ وَاسْتُغْفِرَ لَهُ (حُكْمُ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي مَأْتَمِ الْأَرْبَعِيْنَ : ٣٦)

"Syaikh al-Islâm Ibn Taimiyah mengatakan dalam kitab Fatâwânya bahwa pendapat yang benar dan sesuai dengan kesepakatan para imam adalah bahwa mayit dapat memperoleh manfaat dari semua ibadah, baik ibadah badaniyah seperti shalat, puasa, membaca al-Qur'ân, ataupun ibadah mâliyah seperti sedekah dan lain-lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk orang yang berdo'a dan membaca istighfar untuk mayit." **(Hukm al-Syarî'ah al-Islâmiyah fi Ma'tam al-Arba'în, 36)**

Mengutip dari Syarh kitab Al-Kanz Imam al-Syaukânî menyatakan

وَقَالَ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ انَّ لِلْإِنْسَانِ اَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةً كَانَ اَوْ صَوْمًا اَوْ حَجًّا اَوْ صَدَقَةً اَوْ قِرَاءَةَ قُرْآنٍ اَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الْبِرِّ وَيَصِلُ ذَلِكَ اِلَى الْمَيِّتِ وَيَنْفَعُهُ عِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ. (نيل الأوطار ، ج ٤ ص ١٤٢)

"Dalam Syarh al-Kanz disebutkan bahwa seorang boleh menghadiahkan pahala perbuatan baik yang ia kerjakan kepada orang lain, baik berupa shalat, puasa, haji, shadaqah, bacaan al-Qur'ân atau semua bentuk perbuatan baik lainnya, dan pahala perbuatan tersebut sampai kepada mayit dan memberi manfaat kepada mayit tersebut menurut ulama Ahlussunnah." **(Nail Al-Awthâr, juz IV, hal 142)**

Banyak dalil al-Qur'ân atau Hadîts yang menjelaskan hal ini. Di antaranya adalah firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (الحشر: ١٠)

"Dan orang–orang yang datang sesudah mereka (Muhâjirîn dan Anshâr), mereka berdo'a, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan orang-orang yang mendahului kami (wafat) dengan membawa iman. Dan janganlah Engkau memberikan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." **(QS. al-Hasyr, 10)**

Dalam sebuah Hadîts Shahîh disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّيْ أُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوْصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟، قَالَ نَعَمْ (صحيح مسلم ، رقم ١٦٧٢)

"Dari 'Âisyah RA, "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ibu saya meninggal dunia secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya menduga seandainya ia dapat berwasiat, tentu ia akan bersedekah. Apakah ia akan mendapat pahala jika saya bersedekah atas namanya? Nabi Muhammad SAW menjawab, "iya"." **(Shahîh Muslim, [1672])**

Dalil-dalil inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwa hadiah bacaan al-Qur'ân, tasbîh, tahlîl, shalawat yang dibaca dalam pelaksanaan tahlilan itu akan sampai kepada orang yang dimaksud. Begitu pula dengan sedekah, yang jika dilakukan

dengan ikhlas pahalanya akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia.

Memang ada riwayat bahwa Imam Syâfi'î RA berpendapat bahwa hadiah pahala itu tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Namun hal itu jika tidak dibaca di depan mayit atau tidak dido'akan setelahnya. Imam Zakariyya al-Anshari salah seorang tokoh utama dalam madzhab Syâfi'î menyatakan:

إِنَّ مَشْهُوْرَ الْمَذْهَبِ أَيْ فِيْ تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ مَحْمُوْلٌ عَلَى مَا إِذَا قَرَأَ لاَ بِحَضْرَةِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يَنْوِ الثَّوَابَ لَهُ أَوْ نَوَاهُ وَلَمْ يَدْعُ (حُكْمُ الشَّرِيْعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ فِى الْمَأْتَمِ الأَرْبَعِيْنَ : ٤٣)

"Sesungguhnya pendapat yang masyhur dalam madzhab Syâfi'iyyah mengenai pembacaan al-Qur'ân (yang pahalanya tidak sampai) adalah apabila tidak dibaca di hadapan mayit serta pahalanya tidak diniatkan sebagai hadiah, atau berniat tetapi tidak membaca doa sesudah bacaan al-Qur'ân tersebut." **(Hukm al-Syarî'ah Islâmiyah fi Ma'tam al-Arba'în, 43)**

Kesimpulan ini dimunculkan karena ternyata Imam Syâfi'î RA pernah berziarah ke makam Layts bin Sa'd kemudian beliau membaca al-Qur'ân.

وَقَدْ تَوَاتَرَ اَنَّ الشَّافِعِيَّ زَارَ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ وَاَثْنَى خَيْرًا وَقَرَأَ عِنْدَهُ خَتْمَةً وَقَالَ اَرْجُوْا اَنْ تَدُوْمَ فَكَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ (الذخيرة الثمينة ، ٦٤)

"Sudah populer diketahui banyak orang bahwa Imam Syâfi'î berziarah ke makam Laits bin Sa'd. Beliau memujinya dan membaca al-Qur'an sekali hatam. Lalu beliau berkata, "Saya berharap semoga perbuatan seperti ini (membaca al-Qur'an di depan makam Imam al-Layts) tetap berlanjut dan senantiasa dilakukan." **(al-Dakhîrah al-Tsamînah, 64)**

Dan dalam kesempatan lain Imam Syâfi'î RA menyatakan:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنْ خَتَمُوْا الْقُرْآنَ كُلَّهُ كَانَ حَسَنًا (دَلِيْلُ الْفَالِحِيْنَ، ٦: ١٠٣)

"Disunnahkan membaca sebagian ayat al-Qur'ân di dekat mayit, dan lebih baik lagi jika mereka (pelayat) membaca al-Qur'ân sampai khatam." **(Dalîl Al-Fâlihîn, juz VI, hal 103).**

Karena itu, Imam Nawawî menganjurkan membaca do'a setelah pembacaan al-Qur'ân atau dzikir. Dalam kitab al-Adzkâr beliau menyatakan:

فَالْإِخْتِيَارُ اَنْ يَقُوْلَ الْقَارِئُ بَعْدَ فَرَاغِهِ اَللّٰهُمَّ اَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُهُ اِلَى فُلَانٍ (الأذكار، ١٥٠)

"Sebaiknya orang yang membaca al-Qur'ân, atau dzikir (untuk orang yang meninggal dunia) itu berdo'a "Ya Allah sampaikanlah pahala apa yang aku baca ini kepada si fulan." **(Al-Adzkâr, 150)**

Sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Imam Syâfi'î RA di makam Layts bin Sa'ad, sekaligus mengukuhkan kebenaran perbuatan Imam Syâfi'î RA tersebut, Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhâb mengutip sebuah Hadîts yang menjelaskan tentang tata cara melakukan ziarah kubur, yang menegaskan bahwa pahala bacaan tersebut bermanfaat kepada si mayit, juga kepada orang yang membacanya.

أَخْرَجَ سَعْدٌ اَلزَّنْجَانِي عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا "مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَاَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، ثُمَّ قَالَ إِنِّي جَعَلْتُ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُ مِنْ كَلَامِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، كَانُوْا شُفَعَاءَ لَهُ اِلَى اللهِ تَعَالَى" وَأَخْرَجَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ صَاحِبُ الْخَلَّالِ

بِسَنَدِهِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوْعًا "مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ يٰسٓ خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيْهَا حَسَنَاتٌ" (أحكام تمني الموت للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ٧٥)

"al-Zanjanî meriwayatkan sebuah Hadîts marfu' riwayat Abî Hurairah, "Barang siapa memasuki komplek pemakaman, lalu membaca surat al-Fâtihah, al-Ikhlâs, al-hakumuttakâtsur, kemudian berdo'a "Aku menghadiahkan pahala apa yang aku baca dari firman-Mu kepada ahli kubur muslimin dan muslimat, maka semua ahli kubur itu akan membantu ia di hadapan Allah SWT di hari kiamat". Dan 'Abdul 'Azîz murid imam al-Khallâl meriwayatkan sebuah Hadîts marfu' dari Anas, "Barang siapa yang masuk pemakanan, kemudian membaca surat Yâsin, maka Allah SWT akan meringankan dosa-dosa ahli kubur itu, dan ia akan mendapatkan kebaikan sebanyak ahli kubur yang ada ditempat itu." **(Ahkâm Tamanni al-Mawt li al-Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhâb, 75)**

Jika Allah SWT telah mengabulkan do'a yang dipanjatkan itu, lalu siapakah yang berani mengatakan pahala al-Qur'ân serta dzikir itu tidak sampai kepada orang yang meninggal dunia? pasti pahala bacaan tersebut akan sampai kepada ahli kubur yang dimaksud.

Kemudian kaitannya dengan firman Allah SWT:

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسَى، وَإِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى، أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (النجم ٣٦-٣٩)

"Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musâ? Dan lembaran-lembaran Ibrâhîm yang selalu menyempurnakan janji? (yaitu) bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." **(QS.Al-Najm, 36-39)**

Ayat ini sering digunakan sebagai dasar bahwa pahala seseorang itu tidak bisa diberikan kepada orang lain. Dan ia hanya akan mendapatkan pahala dari amal yang dikerjakannya sendiri. Namun, menurut mayoritas ulama pengertian ayat ini tidak seperti yang dipahami oleh sebagian kalangan tersebut. Karena pada hakikatnya, hadiah pahala kepada si mayit itu merupakan buah dari perbuatan baik yang dilakukan selama ia hidup. Orang mengirimkan pahala sebagai balasan atas jasa yang telah dilakukannnya. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah mengutip pendapat Abi al-Wafa' Ibn 'Aqîl menjelaskan:

اَلْجَوَابُ الْجَيِّدُ عِنْدِيْ أَنْ يُقَالَ الْإِنْسَانُ بِسَعْيِهِ وَحُسْنِ عُشْرَتِهِ اكْتَسَبَ الْأَصْدِقَاءَ وَأَوْلَدَ الْأَوْلَادَ وَنَكَحَ الْأَزْوَاجَ وَأَسْدَى الْخَيْرَ وَتَوَدَّدَ إِلَى النَّاسِ فَتَرَحَّمُوْا عَلَيْهِ وَأَهْدَوْا لَهُ الْعِبَادَاتِ وَكَانَ ذَلِكَ أَثَرَ سَعْيِهِ. (الرُّوْحُ ص،١٤٥)

"Jawaban yang paling baik (tentang QS al-Najm, 39) menurut saya, bahwa manusia dengan usahanya sendiri dan juga karena pergaulannya yang baik dengan orang lain, ia akan memperoleh banyak teman, melahirkan keturunan, menikahi perempuan, berbuat baik serta menyintai sesama. Maka semua teman, keturunannya dan keluarganya tentu akan menyayanginya kemudian menghadiahkan pahala ibadahnya (ketika telah meninggal dunia). Maka hal itu pada hakikatnya merupakan hasil usahanya sendiri." **(Al-Rûh, 143)**

Dari sini maka kita harus yakin bahwa menghadiahkan pahala ibadah kepada orang yang meninggal dunia itu ada manfaatnya, karena dengan izin Allah SWT akan sampai kepada orang yang dimaksud. Sebagaimana diyakini oleh ulama salaf seperti Imam Syâfi'î RA dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta ulama yang datang kemudian semisal Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, al-Syaukânî, Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhâb, dan sebagainya.

12. Bersedekah dan Melaksanakan Tahlilan dengan Bilangan Hari Tertentu

T a n y a:
Pelaksanaan tahlilan biasanya dilakukan sampai hari ke tujuh, lalu hari ke empat puluh, seratus kemudian tiap tahun. Dalam pelaksanaan tahlilan juga tuan rumah memberikan makanan kepada orang-orang yang mengikuti tahlilan. Ada tuduhan bahwa itu berasal dari Hindu dan Budha. Bagaimanakah sebenarnya?

J a w a b:
Bersedekah merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan. Di samping bernilai pahala di sisi Allah SWT, di dalamnya juga terdapat rasa kepedulian dan penghargaan kepada orang lain. Dalam sebuah Hadîts:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ طِيبُ الْكَلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ (مسند احمد ، ١٨٦١٨)

"Dari 'Amr bin 'Abasah ia berkata, saya mendatangi Rasûlullâh SAW kemudian saya bertanya, "Ya Rasul, apakah Islam itu?" Rasûlullâh SAW menjawab, "Bertutur kata yang baik dan menyuguhkan makanan."
(Musnad Ahmad 18617)

Sedekah berupa bacaan tasbih, tahmid dan takbir juga dianjurkan. Sabda Rasûlullâh SAW:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَوَ لَيْسَ قَدْ

جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً (رواه مسلم، ١٦٧٤)

"Dari Abû Dzarr RA, ada beberapa sahabat berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasûlullâh, orang-orang yang kaya (beruntung) mendapatkan banyak pahala. (Padahal) mereka shalat seperti kami shalat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi SAW menjawab, "Bukankah Allah SWT telah menyediakan untukmu sesuatu yang dapat kamu sedekahkan? Sesungguhnya setiap satu tasbîh (yang kamu baca) adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmîd adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah." **(Shahîh Muslim, [1674])**

Demikian pula bersedekah yang pahalanya untuk mayit adalah diperkenankan. Dan di masa Rasûlullâh SAW, jangankan makanan, kebun pun (harta yang sangat berharga) disedekahkan dan pahalanya diberikan kepada si mayit. Dalam sebuah Hadîts Shahîh disebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا (سنن الترمذي، ٦٠٥)

"Dari Ibn 'Abbâs, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasûlullâh SAW, "Wahai Rasûlullâh, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, apakah ada manfaatnya jika aku bersedekah untuknya?" Rasûlullâh SAW menjawab, "Iya". Laki-laki itu berkata, "Aku memiliki sebidang kebun, maka aku mempersaksikan kepadamu bahwa aku akan mensedekahkan kebun tersebut atas nama ibuku." **(Sunan Tirmidzî, 605)**

Karena itulah Ibn al-Qayyim al-Jawziyah dengan tegas mengatakan bahwa memberikan sedekah yang pahalanya diberikan kepada mayit merupakan hal yang utama:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ الْجَوْزِيَّةُ فَأَفْضَلُ مَايُهْدَى إِلَى الْمَيِّتِ الْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُ وَالدُّعَاءُ لَهُ وَالْحَجُّ عَنْهُ وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَإِهْدَاؤُهَا لَهُ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ أُجْرَةٍ فَهَذَا يَصِلُ إِلَيْهِ كَمَا يَصِلُ ثَوَابُ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ (اَلرُّوْحُ، ص ١٤٢)

"Ibn al-Qayyim al-Jawziyah mengatakan bahwa sebaik-baik amal yang dihadiahkan kepada mayit adalah memerdekakan budak, sedekah, istigfar, do'a dan haji. Adapun pahala membaca al-Qur'an secara sukarela dan pahalanya diberikan kepada mayit, juga akan sampai kepada mayit tersebut. Sebagaimana pahala puasa dan haji." **(Al-Rûh, 142)**

Tentang tuduhan bahwa menjamu selama tujuh hari berturut-turut ketika ada yang meninggal dunia sebagai sinkritisme dari agama Hindu dan Budha, hal tersebut sama sekali tidak benar. Justru itu adalah tradisi salaf (para sahabat dan tabi'in) *(al-Hâwi li al-Fatâwî, juz II, hal 391)*.Syaikh Nawawi al-Bantani seorang ulama *mutaakhkhirin* menyebutnya sebagai suatu kebiasaan yang tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan tuntunan agama Islam, sehingga tidak ada alasan untuk melarangnya.

وَالتَّصَدُّقُ عَنِ الْمَيِّتِ بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ مَطْلُوْبٌ وَلَا يُتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَتَقْيِيْدٌ بِبَعْضِ الْأَيَّامِ مِنَ الْعَوَاعِدِ فَقَدْ، كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ السَّيِّدُ أَحْمَدُ دَحْلَانُ، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ بِالتَّصَدُّقِ عَنِ الْمَيِّتِ فِي ثَالِثٍ مِنْ مَوْتِهِ وَفِي سَابِعٍ وَفِي تَمَامِ الْعِشْرِيْنَ وَفِي الْأَرْبَعِيْنَ وَفِي الْمِائَةِ

وَبَعْدَ ذَلِكَ يَفْعَلُ كُلَّ سَنَةٍ حَوْلاً فِي يَوْمِ الْمَوْتِ كَمَا أَفَادَ شَيْخُنَا يُوْسُفُ السُّنْبُلاَوِيْنِي (نهاية الزين، ٢٨١)

"Bersedekah atas nama mayit dengan cara yang sesuai dengan syara' adalah dianjurkan, tanpa ada ketentuan harus tujuh hari, lebih tujuh hari atau kurang dari tujuh hari. Sedangkan penentuan sedekah pada hari-hari tertentu itu hanya merupakan kebiasaan masyarakat saja. Sebagaimana difatwakan oleh sayyid Ahmad Dahlân. Sungguh telah berlaku di masyarakat adanya kebiasaan bersedekah untuk mayit pada hari ke tiga dari kematian, hari ke tujuh, dua puluh dan ketika genap empat puluh hari serta seratus hari. Setelah itu dilakukan setiap tahun pada hari kematiaanya. Sebagaimana disampaikan oleh Syaikh kita Yusuf al-Sunbulâwînî." **(Nihâyah al-Zain, 281)**

Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal RA, dalam kitab al-Zuhd menyatakan bahwa bersedekah selama tujuh hari itu adalah perbuatan sunnah, karena merupakan salah satu bentuk do'a kepada mayit yang sedang diuji di dalam kuburan selama tujuh hari. Sebagaimana yang dikutip oleh Imam Suyûthî dalam kitab Al-Hâwî li al-Fatâwî:

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ طَاوُسُ إِنَّ الْمَوْتَى يُفْتَنُوْنَ فِي قُبُوْرِهِمْ سَبْعًا فَكَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يُطْعِمُوْا عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامَ (اَلْحَاوِي لِلْفَتَاوِي، ٢: ١٧٨)

"Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, Hâsyim bin al-Qâsim meriwayatkan kepada kami, ia berkata, al-Asyja'î meriwayatkan kepada kami dari Shufyân, Imam Thâwus berkata, "Orang yang meninggal dunia diuji selama tujuh hari di dalam kubur mereka. Maka kemudian kalangan salaf mensunnahkan bersedekah makanan untuk orang yang meninggal dunia selama tujuh hari itu." **(al-Hâwi li al-Fatâwî, juz II, hal 178)**

Lebih jauh, Imam al-Suyûthî menganggap hal tersebut merupakan perbuatan sunnah yang telah dilakukan secara turun temurun sejak masa sahabat.

أَنَّ سُنَّةَ الْإِطْعَامِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ بَلَغَنِي أَنَّهَا مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى الْآنَ بِمَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَمْ تُتْرَكْ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ إِلَى الْآنَ وَأَنَّهُمْ أَخَذُوْهَا خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ إِلَى الصَّدْرِ الْأَوَّلِ (اَلْحَاوِي لِلْفَتَاوِي، ٢: ١٩٤)

"Kesunnahan memberikan sedekah makanan selama tujuh hari merupakan perbuatan yang tetap berlaku hingga sekarang (zaman imam Suyûthî, sekitar abad IX Hijriyah) di Makkah dan Madinah. Yang jelas, kebiasaan itu tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat Nabi SAW sampai sekarang ini, dan tradisi itu diambil dari ulama salaf sejak generasi pertama (masa sahabat SAW)." **(Al-Hâwi li al-Fatâwî, juz II, hal 194)**

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat tentang penentuan hari dalam tahlilan itu dapat dibenarkan. Begitu pula dengan penyuguhan makanan kepada para tamu sebagai salah satu bentuk sedekah yang pahalanya untuk si mayit yang dimaksud.

13. Memberikan Makanan kepada Orang yang Berta'ziyah

T a n y a:
Apakah boleh menyuguhkan makanan kepada orang-orang yang berta'ziyah?

J a w a b:
Hukumnya boleh, berdasarkan Hadîts Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَا تَعْرِفُ (صحيح البُخَارِيِّ، رقم ١١)

"Dari 'Abdullâh 'bin Amr RA, "Ada seorang laki-laki bertanya pada Nabi SAW, "Perbuatan apakah yang paling baik?" Rasûlullâh SAW menjawab, "Memberi makanan dan mengucapkan salam, baik kepada orang yang Engkau kenal atau tidak." **(Shahîh al-Bukhâri, [11])**

Juga didasarkan kepada Hadîts Nabi SAW:

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ ثُمَّ قَالَ أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَأَرْسَلَتْ الْمَرْأَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً فَلَمْ أَجِدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِي قَدْ اشْتَرَى شَاةً أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمِيهِ الْأُسَارَى (سنن ابي داود، ٢٨٩٤)

"Diriwayatkan oleh 'Âshim bin Kulayb dari Ayahnya dari salah seorang sahabat Anshâr, ia berkata, "Saya pernah melayat bersama Rasûlullâh SAW dan di saat itu saya melihat beliau menasehati penggali kubur seraya bersabda,"Luaskan bagian kaki dan kepalanya". Setelah

Rasûlullâh SAW pulang, beliau diundang oleh seorang perempuan. Rasûlullâh SAW memenuhi undangannya, dan saya ikut bersama beliau. Ketika beliau datang, lalu makananpun dihidangkan. Rasûlullâh SAW mulai makan lalu diikuti oleh para undangan. Pada saat beliau akan mengunyah makanan tersebut, beliau bersabda, "Aku merasa daging kambing ini diambil dengan tanpa izin pemiliknya. Kemudian perempuan tersebut bergegas menemui Rasûlullâh SAW sembari berkata, "Wahai Rasûlullâh SAW saya sudah menyuruh orang pergi ke Baqî', (suatu tempat penjualan kambing), untuk membeli kambing, namun tidak mendapatkannya. Kemudian saya menyuruhnya menemui tetangga saya yang telah membeli kambing, agar kambing itu dijual kepada saya dengan harga yang umum, akan tetapi ia tidak ada. Maka saya menyuruh menemui isterinya dan ia pun mengirim kambingnya pada saya. Rasûlullâh SAW kemudian bersabda, "Berikan makanan ini pada para tawanan." **(Sunan Abî Dâwud, [2894])** [2]

Kata داعي امرأة yang digunakan dalam Hadîts riwayat Abu Dâwud ini sepintas memberi pemahaman bahwa yang mengundang Nabi SAW itu bukan istri si mayit, tapi wanita lain. Namun dalam kitab 'Awn al-Ma'bûd Syarah Sunan Abî Dâwud yang dikutip dari kitab al-Misykat.

(داعي امرأة) ... وَفِي الْمِشْكَاةِ دَاعِي امْرَأَتِهِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الضَّمِيرِ

قَالَ الْقَارِي أَيْ زَوْجَةُ الْمُتَوَفِّي (عون المعبود : ج ٩ ص ١٢٩)

(داعي امرأة) ...Dalam Kitab al-Misykât redaksi yang digunakan adalah داعي امرأته dengan dimudhafkan kepada dhamir (kata ganti). Al-Qârî berkata bahwa yang dimaksud adalah istri orang yang meninggal tersebut. **('Awn al-Ma'bûd, juz 9, hal 129)**[3]

2 Hadîts ini juga diriwayatkan oleh al-Bayhaqî dalam Dalâil al-Nubuwwah, disebutkan oleh Syaikh al-Kirmânî dalam Syarh al-Hadîts al-Arba'în, halaman 315, Syaikh Ibrâhim al-Halabî dalam Munyah al-Mushallî halaman 131, Syaikh Abû Sa'îd dalam al-Barîqah al-Muhammadiyyah, juz 3 halaman 252, Syaikh Waliyuddîn Muhammad al-Tibrizî dalam Misykât Al-Mashâbîh halaman 544.

3 Keterangan yang sama juga dapat lihat dalam kitab Dalâil al-Nubuwwah. Sehingga secara tegas dapat disimpulkan bahwa yang memanggil Rasûlullâh SAW adalah isteri dari orang yang telah meninggal itu. Lihat Bulugh al-Umniyyah Hal. 219

Dengan demikian, Hadîts tersebut menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diundang oleh keluarga mayit, yakni isteri dari orang yang telah meninggal dunia itu. Nabi SAW dan para sahabatnya berkumpul di rumah duka sesudah jenazah dikubur dan memakan hidangan yang disuguhkan.

Berdasarkan Hadîts inilah, Syaikh Ibrâhîm al-Halabî menyatakan bahwa keluarga mayit boleh menyediakan makanan dan memanggil orang lain untuk berkumpul di rumahnya. Ibrâhîm al-Halabî berkata:

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ وَضْعِ أَهْلِ الْمَيِّتِ الطَّعَامَ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ وَإِنِ اتَّخَذَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِلْفُقَرَاءِ كَانَ حَسَنًا إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِي الْوَرَثَةِ صَغِيْرٌ فَلاَ يُتَّخَذُ ذَلِكَ مِنَ التَّرِكَةِ (اَلْبَرِيْقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ، ٣: ٢٥٣، وَالْمَسَائِلُ الْمُنْتَخَبَةُ: ٤٩)

"Hadîts ini menunjukkan kebolehan keluarga mayit membuat makanan dan mengundang orang untuk makan. Jika makanan itu disuguhkan kepada para fakir miskin, hal itu baik. Kecuali jika salah satu ahli warisnya ada yang masih kecil, maka tidak boleh diambilkan dari harta waris si mayit." **(al-Barîqah al-Muhammadiyyah, Juz III, hal 235, lihat juga al-Masâil al-Muntakhabah, 49)**

Mengenai keputusan Rasûlullâh SAW memberikan makanan kepada para tawanan itu tidak dapat dijadikan alasan mengharamkan memberikan makanan kepada orang yang berta'ziyah. Syaikh Muhammad 'Alî al-Mâlikî dalam kitab Bulûgh al-Umniyyah hal. 219 menjelaskan penyebab mengapa Rasûlullâh SAW memberikan makanan kepada para tawanan. Beliau menyatakan bahwa Rasûlullâh SAW menyuruh memberikan makanan kepada para tawanan karena orang yang akan dimintai ridhanya atas daging itu belum ditemukan sedangkan makanan itu takut basi. Maka sudah semestinya jika

Rasûlullâh SAW memberikan makanan tersebut kepada para tawanan. Dan isteri mayit pun telah mengganti harga kambing yang disuguhkan tersebut"

Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan kejadian di masa Rasûlullâh SAW, memberikan makanan kepada orang yang berta'ziah hukumnya boleh.[4]

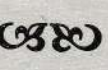

4 Keterangan lebih jelas dan lengkap tentang persoalan ini dan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tahlil dapat disimak dalam buku "Tahlil dalam Perspektif Al-Qur'an dan al-Sunnah (Kajian Kitab Kuning).KH.Muhyiddin Abdusshomad, Khalista Surabaya

I'TIQAD

1. Muhammad SAW Nabi dan Rasul Terakhir

S o a l:
Telah diyakini oleh seluruh umat Islam bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Namun kenyataannya masih ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Bagaimana sesungguhnya?

J a w a b:
Sebenarnya, fenomena tentang adanya orang-orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, telah beliau ketahui. Karena itu Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti agar kita tidak mempercayainya karena orang-orang tersebut pasti berdusta. Rasûlullâh SAW bersabda:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلاَثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (سنن الترمذي، ٢١٤٥)

"Dari Tsaubân ia berkata, Rasûlullâh SAW bersabda, "Sesungguhnya kelak pada umatku ada tiga puluh orang pendusta. Mereka semua

mengaku dirinya sebagai nabi. (maka janganlah percaya karena sesungguhnya) akulah akhir para nabi dan tidak ada nabi setelahku" Abû 'Îsâ mengatakan bahwa Hadîts ini adalah Hasan dan Shahîh." **(Sunan al-Tirmidzî, 2145)**

Prediksi Nabi SAW ini memang terbukti. Adanya orang-orang yang mengaku sebagai nabi memang menjadi fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan. Terutama beberapa saat setelah Rasûlullâh SAW wafat. Pada masa sahabat Abû Bakr RA menjadi khalifah, terdapat nama seperti Musailimah al-Kadzdzâb, Tulaihah bin Khuwailid, dan seorang wanita bernama Sajah Tamimiyah yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Karena itu "pekerjaan rumah" pertama bagi khalifah Abû Bakar RA dan para sahabat ketika itu adalah memerangi orang-orang yang mengaku-ngaku nabi tersebut. Hal ini didasari keyakinan bahwa Muhammad SAW adalah nabi dan rasul Allah SWT terakhir. Agama Allah SWT telah sempurna dan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengaku menjadi nabi berarti dia berdusta.

Keyakinan ini begitu kuat tertanam di dada para sahabat Nabi SAW, sehingga ketika ada yang mengaku sebagai nabi, serta merta mereka menolaknya. Tetapi, keyakinan ini jelas bukan sekedar didorong oleh fanatisme buta kepada nabi Muhammad SAW, namun memang berdasarkan petunjuk langsung dari Allah SAW. Dalam al-Qur'ân disebutkan:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (الأحزاب ٤٠)

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasûlullâh dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." **(QS.Al-Ahzâb, 40)**

Dalam ayat ini sangat jelas sekali Allah SWT menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah *khâtam al-nabiyyîn*; yang berarti penutup para nabi. Sehingga tidak akan ada lagi nabi setelah beliau SAW. Karena itu sangat wajar jika para sahabat langsung menolak pengakuan Musailimah dan orang-orang yang mengaku nabi tersebut, sekaligus menyatakan "Perang" kepada mereka.

Memang ada yang mencoba menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan *khâtam al-nabiyyîn* berarti nabi terakhir yang membawa syariat, pemimpin para nabi atau nabi paling mulia dan paling baik, penutup para nabi dari segi kualitas dan potensi, serta orang yang memiliki stempel kenabian. Menurut mereka, semua pengertian tentang *khâtam al-nabiyyîn* ini bermuara pada satu kesimpulan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW akan ada nabi lagi. Sehingga masih terbuka jalan adanya kenabian setelah Nabi Muhammad SAW. Rasûlullâh SAW adalah nabi terakhir yang membawa syariat, dan setelah Nabi Muhammad SAW akan ada nabi yang tetap mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Rasûlullâh SAW adalah pemimpin para nabi atau nabi paling mulia, dengan pengertian setelah Nabi Muhammad SAW akan ada nabi lagi tetapi tidak akan melebihi kemuliaan Rasûlullâh SAW. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dari segi kualitas individu, setelah beliau SAW akan datang seorang nabi namun dengan kualitas individu di bawah Muhammad SAW.

Namun persoalannya semudah itukah dalam menafsirkan al-Qur'ân? Jawabannya tentu tidak. Karena pemilik otoritas utama dan pertama dalam menafsirkan firman Allah SWT dalam al-Qur'ân adalah Nabi Muhammad SAW [1]. Allah SWT berfirman:

1. Dalam ilmu Hadîts, ilmu Tafsir dan Ushul Fiqh dikenal tiga fungsi Hadîts. Yakni, *pertama*, menguatkan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'ân, *kedua*, menjelaskan (menafsirkan) maksud dari al-Qur'ân, *ketiga*, mengatur hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'ân. Tiga fungsi Hadîts ini semakin menguatkan bahwa rujukan pertama dalam menafsirkan al-Qur'ân adalah Hadîts Nabi SAW. Karena itulah, ketika ulama melakukan klasifikasi kitab-kitab tafsir ke dalam tafsir bil ma'tsur (tafsir al-Qur'ân dengan menggunakan dalil naqli; al-Qur'ân dan Hadîts) dan tafsir bil ra'yi (tafsir menggunakan analisa akal melalui aspek kebahasaan dan lainnya) maka tingkatan tertinggi adalah tafsir bil ma'tsur. Untuk lebih jelas lihat... Lihat misalnya 'Abdul Wahhâb Khallâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, 39-40, Mannâ' al-Qaththân, *Mabâhîts fi 'Ulûm al-Qur'ân, 347-357*

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ(النحل ٤٤)

"Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'ân, agar kamu menerangkan (menafsirkan) kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." **(QS. Al-Nahl, 44)**

Oleh karena itu, sebelum melihat arti *khâtam* dari aspek bahasa, sudah seharusnya kita melihat beberapa Hadîts Nabi SAW yang menjelaskan tentang hal ini. Sabda Nabi SAW:

عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلاَ رَسُوْلَ بَعْدِي وَلاَ نَبِيٌّ (سنن الترمذي، ٢١٩٨)

"Dari Anas bin Mâlik ia berkata, bahwa Rasûlullâh SAW bersabda, "Sesungguhnya misi kerasulan dan kenabian telah selesai. Karena itu tidak ada rasul dan nabi setelah aku." **(Sunan al-Tirmidzî, 2198)**

Dalam Hadîts yang lain Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ قَالَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلاَ نَبِيَّ بَعْدِي (مسند احمد، ٦٣١٨)

"Dari 'Abdullâh bin 'Amr, Rasûlullâh SAW bersabda, "Saya adalah Muhammad, seorang nabi yang ummi (beliau mengucapkannya tiga kali), dan tidak ada nabi setelah aku." **(Musnad Ahmad, 6318)**

Sabda Nabi Muhammad SAW tentang Banî Isrâîl:

عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي (صحيح البخاري، ٣١٩٧)

"Dari Furât al-Qazzâz, Nabi SAW bersabda, "Bani Isrâîl dulu dipimpin oleh para nabi. Setiap seorang nabi meninggal dunia, maka digantikan oleh nabi yang lain. Namun (berbeda dengan umatku karena) setelah aku tidak akan ada nabi lagi." **(Shahîh al-Bukhârî, 3198)**

Berangkat dari Hadîts-Hadîts inilah, bahwa *khâtam al-nabiyyîn* berarti akhir para nabi. Karena itu tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalaupun seseorang benar-benar mendapatkan petunjuk atau bisikan melalui "cara gaib", hal itu bukanlah tanda-tanda kalau seseorang menjadi nabi. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ شَيْءٌ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ أَوْ تُرَى لَهُ (مسند احمد، ٢٣٨٢٩)

"Dari 'Âisyah RA, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setelah aku tidak akan bersisa sedikitpun tentang tanda-tanda kenabian kecuali mubasysyirât." Para sahabat bertanya, "Apakah mubasysyirât itu?" Nabi menjawab, "Mimpi yang benar dari seorang laki-laki atau ditampakkan baginya." **(Musnad Ahmad, 23829)**

Memang ada Hadîts Shahîh yang mengandaikan akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Misalnya sabda Nabi Muhammad SAW ketika Ibrâhîm RA putra beliau meninggal dunia:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (سنن ابن ماجه، ١٥٠٠)

"Dari Ibn Abbâs RA, ia berkata, "Ketika Ibrâhîm putra Rasûlullâh SAW meninggal dunia, Nabi SAW menshalatinya, kemudian bersabda, "Sesungguhnya akan ada yang menyusuinya (merawatnya) di surga. Dan andaikata ia hidup tentu ia akan menjadi seorang nabi yang benar." **(Sunan Ibn Mâjah, 1500)**

Oleh sebagian orang, Hadîts Shahîh ini diartikan bahwa masih ada kemungkinan akan datang nabi setelah Nabi SAW. Sebab jika tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW tentu Nabi SAW akan mengatakan "Andaikata Ibrâhim hidup tetap saja ia tidak bisa menjadi nabi". Namun pemahaman ini sangat berbeda dengan penjelasan dari Ibn 'Abbâs RA sebagai orang yang meriwayatkan Hadîts ini ketika menafsirkan ayat *khatam al-nabiyyîn* (QS. al-Ahzâb 4) tersebut.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُرِيْدُ لَوْ لَمْ اَخْتِمِ الـنَّبِيِّ لَجَعَلْتُ لَهُ وَلَدًا يَكُوْنُ بَعْدَهُ نَبِيًّا

(صفوة التفاسير ، ج ٢ ص٥٢٩)

"Ibn 'Abbâs berkata"Allah SWT bermaksud apabila aku tidak menjadikan dia (Muhammad SAW) penutup para nabi, niscaya pasti aku ciptakan seorang anak untuknya yang akan menjadi nabi sesudahnya." **(Shafwah al-Tafâsir, juz II hal 529)**

Di sini terlihat jelas bahwa Ibnu 'Abbâs juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir. Pertanyaannya kemudian, jika memang Hadîts tersebut dimaksudkan untuk membuka peluang adanya kenabian setelah nabi Muhammad SAW, lalu kenapa Ibnu 'Abbâs sebagai orang yang meriwayatkan Hadîts tersebut memiliki pendapat yang berbeda? Bukankah "saksi mata" itu jelas lebih mengetahui setiap detail suatu kejadian?

Fakta ini menunjukkan bahwa Hadîts tersebut bukan dimaksudkan untuk hal tersebut. Justru wafatnya Ibrâhîm RA

putra beliau, merupakan suatu isyarat sekaligus bukti bahwa memang tidak mungkin ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan Hadîts Nabi Muhammad SAW:

عَنْ إِسْمَاعِيلَ قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاتَ صَغِيرًا وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ (صحيح البخاري، ٥٧٢٦)

"Dari Ismâ'îl, saya berkata kepada Ibn Abi Awfâ, "Engkau telah melihat bahwa Ibrâhîm RA putra Nabi Muhammad SAW meninggal ketika masih kecil (delapan belas bulan). Seandainya Allah SWT telah menetapkan bahwa ada nabi setelah nabi Muhammad SAW, niscaya Ibrâhîm akan hidup (tidak meninggal dunia). Tetapi (Allah SWT telah menentukan bahwa) tidak ada nabi setelah nabi Muhammad SAW." **(Shahîh al-Bukhârî, 5726)**

Demikianlah beberapa Hadîts Nabi Muhammad SAW yang semua bermuara pada suatu kesimpulan bahwa maksud *khâtam al-nabiyyîn* adalah penutup para nabi. Sehingga Muhammad SAW adalah akhir dari nabi dan rasul Allah SWT dan tidak akan ada nabi lagi setelah Muhammad SAW.

Kesimpulan ini juga sangat seseuai dengan arti *khâtam* ditinjau dari aspek kebahasaaan. Abu al-Qâsim al-Husain bin Muhammad, yang dikenal dengan al-Râghib al-Asfahânî mengatakan:

وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لِأَنَّهُ خَتَمَ النُّبُوَّةَ أَيْ تَمَّمَهَا بِمَجِيْئِهِ (المفردات في غريب القرآن، ١٤٢)

"Nabi Muhammad SAW adalah khâtam al-nabiyyîn karena beliau menutup kenabian, yakni menyempurnakan kenabian dengan kedatangannya." **(al-Mufradat fi Gharîb al-Qur'ân, 142)**

Ibnu Manzhur al-Ifriqi menjelaskan:

خِتَامُ الْقَوْمِ وَخَاتِمُهُمْ وَخَاتَمُهُمْ آخِرُهُمْ. وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ ...وَالْخَاتِمُ وَالْخَاتَمُ مِنْ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ خَاتِمُ أَيْ آخِرُهُمْ ...وَقَدْ قُرِأَ وَخَاتَمَ (لسان العرب، ج ١٥ ص ٥٥)

"Khitâm dari suatu kaum, serta khâtim dan khâtam adalah penghabisan mereka. Dan Muhammad SAW adalah khâtim (penghabisan) akhir dari para nabi... khatim dan khâtam adalah nama (yang diberikan kepada) Nabi Muhammad SAW. Di dalam al-Qur'ân (disebutkan bahwa Muhammad SAW adalah khâtim, yakni penutup para nabi. Tetapi khâtim juga kadang dibaca khâtam." **(Lisân al-'Arab, juz XV hal 55)**

Ketika menafsirkan QS al-Ahzâb 4, imam al-Thabarî dalam kitab tafsirnya menjelaskan:

وَلَكِنْ رَسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ الَّذِي خَتَمَ النُّبُوَّةَ فَطَبَعَ عَلَيْهَا فَلاَ تُفْتَحُ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ اِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ قَالَ قَتَادَةُ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ اَيْ آخِرُهُمْ (جامع البيان ، ج ٢٢ ص ١١)

"Akan tetapi Muhammad itu adalah rasul Allah SWT dan khâtam al-nabiyyîn yang telah menutup kenabian lalu beliau cap atasnya, sehingga tidak akan dibuka untuk siapapun sesudahnya hingga hari kiamat. Qatâdah berkata, "khâtam al-nabiyyîn itu artinya adalah nabi yang terakhir." **(Jâmi' al-Bayân, juz XXII, hal 11)**

Dalam bahasa Arab khatam juga bisa berarti yang paling mulia atau paling besar, misalnya *fulan khatam as-syu'ara* (Fulan

adalah penyair paling mulia), *fulân khâtam al-awliyâ'* (Fulan adalah yang termulia dari para wali), *fulân khâtam al-a'immah* (Fulan adalah imam yang paling mulia). Kata-kata ini mengandung pengertian bahwa merekalah penyair, wali dan imam yang paling mulia, sedangkan sebelum atau sesudah mereka pasti ada penyair, wali dan imam lain yang kualitasnya di bawah mereka. Namun makna ini tidak dapat dijadikan pembenar bahwa nabi Muhammad SAW adalah nabi besar dan setelahnya akan ada nabi-nabi kecil. Memang Umat Islam harus meyakini bahwa nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul Allah SWT yang paling mulia di antara nabi-nabi sebelumnya. Namun bukan berarti akan ada nabi lagi setelah beliau. Karena dengan tegas Nabi SAW mengatakan *ana khâtam al-nabiyyîn, lâ nabiyya ba'dî* (saya adalah akhir para nabi dan tidak ada nabi setelah saya). Sedangkan *fulân khâtam al-syu'ara'*, *khâtam al-awliya'* dan *khâtam al-a'immah* tidak disambung dengan ungkapan *lâ syâ'ira, lâ waliyya* dan *lâ imâma ba'dah* (tidak ada penyair, wali dan imam lagi setelahnya)

Berangkat dari apa yang dilakukan serta diyakini oleh para sahabat nabi yang selalu berpedoman pada firman Allah SWT dan penjelasan langsung dari Nabi SAW, maka seorang muslim harus meyakini bahwa nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir, tidak akan ada nabi lagi setelah beliau SAW. Dan ini merupakan salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari keimanan kepada nabi Muhammad SAW. Karena itu, walaupun seseorang tetap beriman kepada Nabi Muhammad SAW namun masih mempercayai adanya nabi lain setelah beliau berarti ia telah keluar dari agama Islam.

وَالرِّدَّةُ ثَلَاثَةُ اَقْسَامٍ اِعْتِقَادٌ وَاَفْعَالٌ وَاَقْوَالٌ فَمِنَ الْأَوَّلِ اَلشَّكُّ فِي اللهِ اَوْفِي رَسُوْلِهِ اَوِ الْقُرْآنِ ...الى ان قـــال... اَوْ جَوَّزَ نُبُوَّةَ اَحَدٍ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سلم التوفيق ، ٧-٩)

"Murtad itu terbagi menjadi tiga macam, yakni keyakinan, perbuatan dan perkataan. Termasuk jenis murtad yang pertama adalah meragukan Allah SWT, rasul Allah atau al-Qur'ân..... atau mengakui adanya nabi setelah nabi Muhammad SAW." **(Sullam al-Tawfîq, 7-9)**

Dapat disimpulkan bahwa keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir adalah merupakan hal yang mutlak dalam agama Islam. Dan seseorang dikatakan keluar dari Islam jika meyakini masih ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, walaupun ia tetap beriman kepada Nabi Muhammad SAW.

2. Persoalan Bai'at kepada Seorang Imam

S o a l:
Seperti sudah diketahui bahwa Islam adalah agama yang mudah. Namun masih ada orang yang berusaha mempersulit dalam beragama. Di antara mereka mengatakan bahwa untuk masuk Islam dan menjadi muslim yang sempurna setiap orang harus bai'at kepada pemimpinnya. Apakah bai'at itu dan apakah benar setiap umat Islam harus baiat kepada seorang pemimpin (Imam) untuk masuk Islam?

J a w a b:
Ditinjau dari aspek bahasa, kata bai'at mempunyai banyak arti. Diantaranya adalah uluran tangan sebagai tanda persetujuan jual beli, pemberian kekuasaan, ketaatan dan perjanjian. Sedangkan konsekwensi dari bai'at adalah ketaatan melaksanakan semua aturan yang dibuat. Ibn Khaldûn mengatakan:

اِعْلَمْ أَنَّ الْبَيْعَةَ هِيَ عَلَى الطَّاعَةِ كَأَنَّ الْمُبَايِعَ يُعَاهِدُ أَمِيْرَهُ عَلَى أَنَّهُ يُسَلِّمُ لَهُ الـــنَّظَرَ فِي أَمْرِ نَفْسِهِ وَأُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ لاَيُنَازِعُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ،

وَيُطِيْعُهُ فِيْمَا يُكَلِّفُهُ بِهِ مِنَ الْأَمْرِ عَلَى الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ (مقدمة ابن خلدون، ج ١ ص ٢٢١)

"Ketahuilah bahwa bai'at itu meniscayakan ketaatan. Seakan-akan orang yang berbai'at berjanji kepada seorang pemimpin untuk menyerahkan urusan pribadinya dan seluruh umat Islam kepada seorang pemimpin. Dia tidak akan menentang sedikitpun kepada sang pemimpin. Serta patuh dan melaksanakan semua yang diperintahkan baik yang menyenangkan atau menyusahkan." **(Muqaddimah Ibn Khaldûn, juz 1 hal 221)**

Pada masa awal Islam, para sahabat melakukan bai'at kepada Rasûlullâh SAW. Yakni janji para sahabat untuk mematuhi semua aturan agama Islam. Di antara bai'at yang dilaksanakan Nabi SAW adalah, *pertama, Bai'ah al-'Aqâbah I,* yang berisi tentang komitmen para sahabat untuk memegang teguh keimanannya, serta melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. *Kedua, Bai'ah al-'Aqâbah II,* berisi pernyataan untuk tunduk pada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin pemerintahan Islam. *Ketiga, Bai'ah al-Ridwân,* isinya adalah tentang janji setia untuk berperang melawan kaum Quraisy dan tidak akan meninggalkan peperangan.

Pada masa sahabat, mereka melakukan bai'at kepada khalifah. Di sini bai'at berarti kesepakatan untuk memilih pemimpin. Misalnya bai'at yang dilakukan oleh umat Islam kepada sahabat Abû Bakar RA, 'Umar bin Khaththâb RA, 'Ustmân bin Affân RA dan 'Alî bin Abî Thâlib RA ketika mereka dipilih menjadi khalifah setelah Rasûlullâh SAW wafat.

Setelah itu istilah bai'at populer di kalangan dunia Islam dengan pengertian pemilihan khalifah. Ketika ulama Fiqh membahas bai'at, maka jelas yang dimaksud adalah pemilihan pemimpin. DR. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan bai'at:

اَلْبَيْعَةُ اَلْاِخْتِيَارُ وَالْاِتِّفَاقُ بَيْنَ الْأُمَّةِ وَشَخْصِ الْخَلِيْفَةِ (الفقه الإسلامي وأدلته، ج ٦ ص ٦٨٤)

"al-Bai'at adalah pemilihan dan kesepakatan antara rakyat dan pribadi pemimpin yang dimaksud." **(Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuhu, juz VI, hal 683)**

Yang perlu dicermati di sini, bahwa tidak satupun ditemukan bukti bahwa bai'at dilakukan sebagai syarat untuk masuk Islam, karena para sahabat yang melakukan bai'at ketika itu sudah memeluk agama Islam. Karena itu bai'at tidak bisa dijadikan syarat masuk Islam. Keislaman dan keimanan seseorang tidak ditentukan oleh bai'at, namun dengan kayakinan akan Allah SWT dan Rasul-Nya.[2] Dalam bentuk yang paling nyata adalah dengan membaca dua kalimat syahadat.

يَجِبُ عَلَى كَافَّةِ الْمُكَلَّفِ اَلدُّخُوْلُ فِي الْإِسْلَامِ وَالثُّبُوْتُ فِيْهِ عَلَى الدَّوَامِ وَالتِزَامُ مَالَزِمَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ فَمِمَّا يَجِبُ عِلْمُهُ وَاعْتِقَادُهُ مُطْلَقًا وَالنُّطْقُ بِهِ فِي الْحَالِ اِنْ كَانَ كَافِرًا وَاِلَّا فَفِي الصَّلَاةِ اَلشَّهَادَتَانِ (سلم التوفيق ، ٣)

"Semua orang mukallaf wajib memeluk agama Islam, tetap dalam Islam selama-lamanya serta melaksanakan semua perkara yang wajib baginya. Di antara hal yang wajib diketahui, diyakini serta diucapkan seketika itu jika dia kafir, jika tidak kafir maka cukup dalam shalat, adalah dua kalimat syahadat." **(Sullam al-Tawfîq, 3)**

Karena itu, tidak ada satupun yang lebih penting dari masalah keimanan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, termasuk

[2] Kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat meniscayakan Iman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Konsekwensinya adalah seseorang juga wajib iman kepada apa datang dari Allah SWT dan rasul. Meliputi, kewajiban shalat, puasa, haji, percaya pada adanya malaikat, kitab Allah SWT, hari akhir dan qodho dan qodar. Kewajiban percaya kepada Allah SWT juga meniscayakan bahwa semua amal ibadah harus ditujukan untuk Allah SWT. Mengharap dan mencari ridho Allah SWT.

juga masalah bai'at kepada pemimpin. Ibn Taymiyah mengatakan:

اِنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ " اِنَّ مَسْأَلَةَ الْإِمَامَةِ اَهَمُّ الْمَطَالِبِ فِى اَحْكَامِ الـــــدِّيْنِ وَاَشْرَفُ مَسَائِلِ الْمُسْلِمِيْنَ كَذِبٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَاِنَّ الْإِيْمَانَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ اَهَمُّ مِنْ مَسَائِلَ الْإِمَامَةِ ، وَهَذَا مَعْلُوْمٌ بِالْإِضْطِرَارِ مِنْ دِيْنِ الْإِسْلَامِ ، فَالْكَافِرُ لَايَصِيْرُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَشْهَدَ اَنْ لَااِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ. (منهاج السنة النبوية ، ج ١ ص ٧٥)

"Adapun pendapat yang menyatakan bahwa masalah imamah adalah urusan yang paling penting dalam agama, maka itu adalah suatu kedustaan berdasarkan ijma' ulama. Karena sebenarnya yang lebih penting dari masalah kepemimpinan itu adalah masalah keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya SAW. Ketentuan ini sudah sangat maklum dalam agama Islam. Orang kafir tidak akan menjadi seorang mukmin selama ia tidak bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah." **(Minhâj al-Sunnah al-Nabawiyyah, juz 1, hal 75)**

Lalu, kaitannya dengan Hadîts Nabi Muhammad SAW:

عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (صحيح مسلم ، ٣٤٤١)

"Dari Nâfi', Rasûlullâh SAW bersabda, "Barang siapa mati, dan ia tidak melakukan bai'at kepada imamnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jâhiliyyah." **(Shahîh Muslim, 3441)**

Sebagian kalangan memahami Hadîts ini dengan kewajiban untuk melakukan baiat kepada pemimpin kelompoknya. Kalau tidak melakukannya maka ia mati dalam keadaan kafir sebagaimana

kafir *jâhiliyyah*. Namun sebenarnya maksud Hadîts itu tidak demikian. Makna dari Hadîts itu adalah orang-orang yang membangkang dan melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah, (bukan pemimpin kelompok atau organisasi), merekalah orang-orang yang mati seperti matinya orang kafir *jâhiliyyah*. Sebagaimana yang diungkapakn oleh syaikh *al-Hararî*, seorang pakar Hadîts kontemporer.

وَمَعْنَى الْحَدِيْثِ لَيْسَ كَمَا يَزْعَمُوْنَ ، اِنَّمَا الْمَعْنَى اَنَّ مَنْ تَمَرَّدَ عَلَى الْخَلِيْفَةِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ اِلَى الْمَمَاتِ تَكُوْنُ مِيْتَتُهُ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً (الغارة الإيمانية فى رد مفاسد التحريرية ، ٥٦)

"Maksud Hadîts itu adalah tidak sebagaimana yang mereka pahami. Makna Hadîts itu adalah orang-orang yang membangkang atau melakukakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, maka matinya itu seperti matinya kafir jâhiliyyah." **(al-Ghârah al-Îmâniyah fi Raddi Mafâsid al-Tahrîriyah, 56)**

Hal ini berdasarkan Hadîts Nabi SAW yang melarang umat Islam untuk melakukan pemberontakan sekalipun ia tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Sebab jika ia melakukan hal itu dan mati sebagai pemberontak, maka matinya itu seperti matinya kafir *jâhiliyyah*. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (صحيح مسلم ، ٣٤٣٩)

"Dari Ibn 'Abbâs RA, Rasûlullâh SAW bersabda, "Siapa saja yang tidak setuju terhadap (kebijakan) pemerintahnya, maka bersabarlah (jangan

memberontak), karena tidak satu orangpun yang memberontak pada pemerintahnya, kemudian ia mati sebagai pemberontak, maka matinya itu seperti matinya kafir jâhiliyyah." **(Shahîh Muslim, 3439)**

Namun bukan berarti orang tersebut mati dalam keadaan kafir atau keluar dari Islam. Syaikh al-Harârî menjelaskan apa yang dimaksud dengan mati seperti matinya kafir *jâhiliyyah*:

وَمَعْنَي مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً اَيْ مَاتَ وَحَالَتُهُ كَمِيْتَة عُبَّاد الْأَوْثَان اَيْ شَبِيْهَةً بِهِمْ. وَلَيْسَ مَعْنَاهُ اَنَّهُ كَافِرٌ وَاِنَّمَا مَعْنَاهُ اَنَّ مَنْ خَرَجَ عَلَى السُّلْطَانِ يَكُوْنُ عَاصِيًا مَعْصِيَةً كَبِيْرَةً (الغارة الإيمانية فى رد مفاسد التحريرية، ٦٤)

"Adapun maksud mati seperti matinya orang jahiliyah adalah mati dan keadaannya seperti para penyembah berhala. Artinya, serupa dengan mereka. Maksud hadits itu bukan mengatakan orang-orang tersebut mati kafir, tetapi makna hadits itu adalah orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah, maka ia telah melakukan dosa besar." **(al-Ghârah al-Îmâniyah fi Raddi Mafâsid al-Tahrîriyyah, 56)**

Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk masuk Islam, tidak harus baiat kepada seseorang, karena yang terpenting adalah membaca dua kalimat syahadat; meyakini Allah SWT dan Rasul-Nya serta apa yang datang dari keduanya

3. Mengharapkan Barokah

S o a l:
Ziarah Wali Songo dari dahulu selalu marak. Yaitu mendatangi *pesarean* (makam) para wali sembilan di tanah Jawa dan wali-wali lainnya. Tujuan mereka hanyalah untuk mengharapkan

limpahan barokah yang diyakini akan mengalir dari do'a para wali tersebut. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa mengharap barokah itu termasuk syirik. Benarkan anggapan itu?

J a w a b:
Menurut Imam Syamsuddîn al-Sakhâwî, barokah adalah:

اَلْمُرَادُ بِالْبَرَكَةِ اَلنُّمُوُّ وَالزِّيَادَةُ مِنَ الْخَيْرِ وَالْكَرَامَةِ . (القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع ، ٩١)

"Yang dimaksud dengan barokah adalah berkembang dan bertambahnya kebaikan dan kemuliaan." **(Al-Qawl al-Badî' fî al-Shalâh 'alâ al-Habîb al-Syafi', 91)**

Tanda seseorang yang diberkati oleh Tuhan adalah hidupnya selalu membawa kesejukan dan manfaat bagi manusia lain. Dia senantiasa dijadikan rujukan dan perlindungan oleh orang yang memerlukannya. Demikian juga ada tempat-tempat yang memang diberkati oleh Tuhan. Yaitu tempat yang aman, hati penduduknya senang, sejahtera, bebas dari ketakutan dan kemelaratan serta subur dan makmur. Hartapun diberkati Tuhan, yakni yang membuat kita jadi tenang, aman dan bahagia. Baik bagi diri sendiri dan keluarga maupun untuk kerabat sekitar.

Barokah itu ada yang diletakkan pada diri seorang hamba-Nya, pada *atsar* seseorang itu ataupun pada suatu tempat. Dalam al-Qur'ân, Allah SWT berfirman:

وَ جَعَلَنِيْ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ . (مريم ، ٣١)

"Dan Dia menjadikan aku (Nabi 'Îsâ AS) seorang yang diberkati di mana saja aku berada." **(QS. Maryam, 31)**

Ada barokah yang diletakkan pada benda seperti firman Allah SWT:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوْسَى وَآلُ هَارُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ . (البقـــرة ، ٢٤٨)

"Dan Nabi mereka berkata, "Sesungguhnya tandanya akan menjadi raja adalah kembalinya tabut (peti tempat menyimpan kitab Taurat) kepadamu. Yang di dalamnya ada yang menenangkan hati dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Peti itu dibawa oleh Malaikat." **(QS. Al-Baqarah, 248)**

Menjelaskan ayat ini, Sayyid Muhammad 'Alawî al-Mâlikî al-Makkî al-Hasanî menyatakan:

وَخُلَاصَةُ الْقِصَّةِ أَنَّ هَذَا التَّابُوْتَ كَانَ عِنْدَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَكَانُوْا يَسْتَنْصِرُوْنَ بِهِ وَيَتَوَسَّلُوْنَ اِلَى اللهِ تَعَالَى بِمَا فِيْهِ مِنْ آثَارٍ . وَهَذَا هُوَ التَّبَرُّكُ بِعَيْنِهِ الَّذِيْ نُرِيْدُهُ وَنَقْصِدُهُ . (مفاهيم يجب ان تصحح ، ١٥٣)

"Kesimpulan cerita dari ayat itu adalah bahwa peti itu adalah milik kaum Banî Isrâ'îl. Mereka meminta pertolongan kepada Allah melalui peti itu. Mereka juga melakukan tawassul kepada Allah SWT, karena memang itu mempunyai pengaruh pada mereka. Inilah hakikat mengharap barokah (tabarruk) seperti yang kami maksudkan." **(Mafâhîm Yajib An Tushahhah, 153)**

Dari paparan di atas dengan jelas dapat kita pahami bahwa barokah diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, yaitu para *anbiyâ'* (para Nabi), *awliyâ'* (para wali) dan sebagainya. Tidak hanya itu, barokah juga bisa didapat dari barang-barang peninggalan mereka. Selanjutnya Sayyid Muhammad 'Alawî al-Makkî al-Mâlikî mengatakan:

وَهَذِهِ الْبَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوْسَى وَهَارُوْنَ هِيَ عَصًا وَمُوْسَى وَشَيْءٌ مِنْ ثِيَابِهِ وَثِيَابِ هَارُوْنَ وَنَعْلاَهُ وَأَلْوَاحٌ مِنَ الـتَّوْرَاةِ وَطَسْتٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُفَسِّرُوْنَ وَالْمُؤَرِّخُوْنَ كَابْنِ كَثِيْرٍ وَالْقُرْطُبِي وَالسُّيُوْطِي وَالـطَّبَرِي فَارْجَعْ إِلَيْهِمْ. وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ كَثِيْرَةٍ. مِنْهَا التَّوَسُّلُ بِآثَارِ الصَّالِحِيْنَ وَمِنْهَا الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا وَمِنْهَا التَّبَرُّكُ بِهَا. (مفاهيم يجب أن تصحح، ص ١٥٣)

"Maksud dari sisa peninggalan keluarga Nabi Mûsâ AS dan Nabi Hârûn AS (yang disebutkan dalam QS. al-Baqarah, 284) adalah tongkat, sebagian dari baju Nabi Mûsâ AS, baju Nabi Hârûn AS, dua sandalnya, papan kitab Taurat dan bak cuci tangan, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir dan ahli sejarah, seperti Ibn Katsîr, al-Qurthubî, al-Suyûthî, al-Thabarî, maka silahkan merujuk kepada mereka. Peristiwa ini mempunyai banyak makna. Di antaranya adalah kebolehan melakukan tawassul dengan atsar orang-orang shâlih, keharusan melestarikan peninggalan mereka dan kebolehan tabarruk (mengharap barokah) mereka." **(Mafâhîm Yajib An Tushahhah, 153)**

Rasûlullâh SAW memberikan contoh mengunjungi tempat yang diberkati oleh Allah SWT, misalnya beliau sering mendatangi Masjid Qubâ'. Ini menunjukkan bahwa barokah bukan ilusi semata. Dalam sebuah Hadîts disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَأْتِي قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا . (صحيح البخاري ، رقم ١١١٨)

"Dari Ibn 'Umar RA dia berkata, "Nabi Muhammad SAW selalu mendatangi masjid Qubâ' setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan." **(Shahîh al-Bukhârî [1118])**

Pada setiap hari Sabtu Nabi Muhammad SAW pergi ke Masjid Qubâ'. Tujuannya tiada lain hanya untuk mengharapkan barokah, sebab masjid Qubâ' merupakan masjid yang diberkati Tuhan.

Hal ini juga dilakukan oleh sahabat Nabi yang *ngalap berkah* kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya mengambil barokah dengan rumah, mimbar atau tempat shalat Nabi SAW, sesuatu yang disentuh dan dipakai Nabi SAW, mencium tangan sahabat yang pernah menyentuh Nabi SAW dan masih banyak yang lainnya. Salah satu Hadits yang menjelaskan hal itu adalah:

عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى اَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةً طَيَالِسَةً عَلَيْهَا لَبِنَةُ شَبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ كِسْرَوَانِيٍّ وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِهِ قَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةُ قَبَضْتُهَا إِلَيَّ فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَّا يَسْتَشْفِي بِهَا

(مسند احمد ابن حنيل ، رقم ٢٥٧٠٥)

"Dari `Abdullâh, maula Asmâ', dari Asmâ' binti Abû Bakr RA, berkata, "Asmâ' memperlihatkan kepadaku pakaian dengan dua lubang yang berjahit sutra. Asmâ' lalu berkata, "Ini adalah pakaian Rasûlullâh SAW yang pernah beliau kenakan. Pakaian itu dulu disimpan oleh 'Âisyah RA. Ketika 'Âisyah RA wafat, saya yang menyimpannya. Kami selalu mencelupnya ke air untuk obat orang yang sakit di kalangan kami."
(Musnad Ahmad bin Hanbal, [25705])

Namun ada yang harus diingat bahwa mengharap barokah itu hanya sebagai sarana untuk mendapat rahmat dan pertolongan Allah SWT. Bukan sebagai tujuan utama, apalagi meyakini bahwa benda itulah yang memberikan barokah kepadanya, tentu hal itu tidak boleh. Sayyid Muhammad 'Alawî al-Makkî mengatakan:

يَنْبَغِيْ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الـــتَّبَرُّكَ لَيْسَ هُوَ إِلاَّ تَوَسُّلٌ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى بِذَلِكَ الْمُتَبَرَّكِ بِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ أَثَرًا أَوْ مَكَانًا أَوْ شَخْصًا . أَمَّا الْأَعْيَانُ فَلِاعْتِقَادِ فَضْلِهَا وَ قُرْبِهَا مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى مَعَ اعْتِقَادِ عَجْزِهَا عَنْ جَلْبِ خَيْرٍ أَوْ دَفْعِ شَرٍّ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَ أَمَّا الْآثَارُ فَلِأَنَّهَا مَنْسُوْبَةٌ إِلَى تِلْكَ الْأَعْيَانِ فَهِيَ مُشَرَّفَةٌ بِشَرَفِهَا وَمُكَرَّمَةٌ وَ مُعَظَّمَةٌ وَمَحْبُوْبَةٌ لِأَجْلِهَا وَ أَمَّا الْأَمْكِنَةُ فَلَا فَضْلَ لَهَا لِذَاتِهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ أَمْكِنَةٌ وَ إِنَّمَا لِمَا يَحِلُّ فِيْهَا وَيَقَعُ مِنْ خَيْرٍ وَ بِرٍّ . (مفاهيم يجب أن تصحح ، ١٣٣)

"Sebaiknya kita tahu bahwa mengharapkan barokah itu tiada lain kecuali hanya sarana menuju Allah SWT melalui sesuatu yang diberkati Allah SWT, baik sarana itu berbentuk atsar, tempat, maupun seorang hamba Allah SWT. Orang yang diberkati oleh Allah SWT, karena keutamaan dan kedekatannya kepada Allah SWT, harus diyakini bahwa dia tetap tidak mampu memberikan kebaikan dan menolak mara bahaya kecuali atas izin Allah SWT. Atsar yang diberkahi karena dihubungkan kepada seseorang yang mulia tadi. Yaitu dimuliakan, diagungkan dan dicintai karena kemuliaan orang tersebut diberikan Allah SWT. Sedangkan tempat-tempat yang diberkahi sebetulnya tidak ada keutamaan khusus pada tempat itu. Hanya saja keutamaan itu disebabkan kebaikan dan kebaktian yang selalu dikerjakan di sana."
(Mafâhîm Yajib An Tushahhah, 133)

Berdasarkan paparan ini, maka barokah itu memang benar adanya, dan mencari barokah itu dibenarkan. Di antara bentuk mencari barokah itu adalah berziarah ke makam para wali dan tempat-tempat karâmah (yang diyakini diberkahi Tuhan). Hukumnya boleh dengan catatan tidak meyakini bahwa

tempat itulah yang memberikan barokah, tapi hanya Allah SWT jualah satu-satunya Dzat yang mengalirkan barokah. Jadi, sekali lagi, barokah itu memang ada dan nyata. Meski tidak sembarang orang dapat mengaisnya. Hanya orang-orang yang beriman dan bertaqwalah yang mampu menggapainya.

4. Tawassul kepada Orang-Orang Pilihan Allah SWT

S o a l:
Berdo'a merupakan salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan agama. Namun tidak jarang kita temui, ada orang yang datang kepada orang yang 'alim dan dekat kepada Allah SWT, ketika mereka hidup atau setelah meninggal dunia. Mereka meminta untuk dido'akan, disampaikan serta disambungkan segala permintaannya kepada Allah SWT. Inilah yang disebut tawassul. Bagaimana hukum tawassul ini? Apakah mendapat legitimasi dari syari'at Islam?

J a w a b:
Tawassul dan Istighâtsah merupakan salah satu cara berdo'a yang diyakini mempercepat terkabulnya do'a yang dipanjatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan Tawassul menurut al-Syaikh Jamîl Afandî Shidqî al-Zahâwî ialah:

اَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْإِسْتِغَاثَةِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالتَّوَسُّلِ بِهِمْ هُوَ اَنَّهُمْ اَسْبَابٌ وَوَسَائِلُ لِنَيْلِ الْمَقْصُوْدِ وَاَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الْفَاعِلُ كَرَامَةً لَهُمْ لَاَنَّهُمْ هُمُ الْفَاعِلُوْنَ كَمَا هُوَ الْمُعْتَقَدُ الْحَقُّ فِي سَائِرِ الْأَفْعَالِ فَإِنَّ السِّكِّيْنَ لَايَقْطَعُ بِنَفْسِهِ بَلِ الْقَاطِعُ هُوَاللهُ تَعَالَى وَالسِّكِّيْنُ سَبَبٌ عَادِيٌّ خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْقَطْعَ عِنْدَهُ (الفجر الصادق ، ٥٣-٥٤)

"Sesungguhnya yang dimaksud istghâtsah dan tawassul dengan para nabi dan orang-orang yang shalih bahwa mereka adalah sebab-sebab dan perantara untuk mencapai tujuan. Pada hakikatnya Allah SWT adalah pelaku yang sebenarnya (yang mengabulkan do'a) sebagai penghargaan kepada mereka. Sebagaimana i'tiqad yang benar dalam segala macam perbuatan. Pisau tidak mempunyai kemampuan memotong dari dirinya sendiri karena pemotong yang sebenarnya adalah Allah SWT. Pisau hanya sebagai penyebab yang biasa (berpotensi untuk memotong), Allah SWT menciptakan memotong melalui pisau tersebut." **(al-Fajr al-Shâdiq, 53-54)**

Ada banyak bukti yang menjelaskan keutamaan tawassul. Di antaranya adalah firman Allah SWT:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِى سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . (المائدة ، ٣٥)

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah SWT. Dan carilah sebuah perantara untuk sampai kepada Allah SWT. Berjihadlah kamu di jalan-Nya mudah-mudahan kamu mendapat keuntungan". **(QS. Al-Mâ'idah, 35)**

Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا(النساء ، ٦٤)

"Jika mereka telah berbuat aniaya pada dirinya (berbuat dosa). Lalu mereka datang kepadamu (hai Rasûlullâh) dan meminta ampunan kepada Allah SWT, kemudian Rasûl memohonkan ampunan untuk mereka, tentulah Allah SWT Yang Maha Menerima taubat dan Yang Maha Penyayang akan menerima taubat mereka." **(QS. Al-Nisâ', 64)**

Setelah mengamati ayat ini, KH. Sirajuddin Abbas menyimpulkan bahwa orang yang telah melakukan kesalahan, baik kecil atau besar, boleh datang kepada Rasûlullâh SAW, orang-orang shaleh, para guru serta orang-orang yang dekat kepada Allah SWT untuk melakukan tawassul dalam rangka pertaubatan. Dan mengharap mereka untuk memintakan ampun kepada Allah SWT atas segala dosa yang telah dilakukan orang tersebut. *(Empat Puluh Masalah Agama, Jilid I, hal 137-138)*

Sahabat 'Umar RA ketika melakukan shalat Istisqâ' juga melakukan tawassul.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ . (صحيح البخاري، ٩٥٤)

"Dari Anas bin Mâlik RA, beliau berkata, "Apabila terjadi kemarau, sahabat 'Umar bin al-Khaththâb bertawassul dengan Abbâs bin Abdul muththalib, kemudian berdo'a, "Ya Allah , kami pernah berdo'a dan bertawassul kepada-Mu dengan Nabi SAW, maka Engkau turunkan hujan. Dan sekarang kami bertawassul dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan". Anas berkata, "Maka turunlah hujan kepada kami."
(Shahîh al-Bukhârî [954])

Menyikapi tawassul Sayyidina `Umar RA tersebut, Sayyidina `Abbâs RA kemudian berdo'a:

اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بَلاَءٌ اِلاَّ بِذَنْبٍ وَلاَ يُكْشَفُ اِلاَّ بِتَوْبَةٍ قَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي اِلَيْكَ لِمَكَانِي مِنْ نَبِيِّكَ .. الخ اخرجه الزبير بن بكار (التحذير من الإغترار، ١٢٥)

"Ya Allah, sesungguhnya malapetaka itu tidak akan turun kecuali karena dosa dan tidak akan sirna melainkan dengan taubat. Kini kaum muslimin bertawassul kepadaku untuk memohon kepada-Mu karena kedudukanku di sisi nabi-Mu. .....diriwayatkan oleh al-Zubair bin Bakkâr." **(al-Tahdzîr min al-Ightirâr, 125)**

Mengomentari hal ini Syaikh `Abdul Hayyi dan Syaikh `Abdul Karîm Murâd menyatakan:

اِنَّ تَوَسُّلَ عُمَرَ بِالْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِى الْحَقِيْقَةِ تَوَسُّلٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَوْنِهِ عَمَّ الـــنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِمَكَانَتِهِ مِنْهُ

(التحذير من الإغترار ، ١٢٥)

"Pada hakikatnya tawassul yang dilakukan sayyidina `Umar RA dengan sayyidina `Abbas RA merupakan tawassul dengan nabi SAW (yang pada waktu itu telah wafat), disebakan posisi `Abbâs sebagai paman nabi SAW dan karena kedudukannya di sisi nabi SAW." **(al-Tahdzîr min al-Ightirâr, 125)**

Memang di hadapan Allah SWT, semua manusia mempunyai kedudukan yang sama, semasa hidup atau setelah meninggal dunia. Al-Qur'ân menegaskan bahwa orang yang shaleh atau para syuhada itu tetap hidup di sisi Tuhan walaupun jasad mereka telah terkubur di dalam tanah. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِى سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا . بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

(آل عمران ، ١٦٩)

"Dan janganlah kamu menyangka orang-orang yang gugur di jalan Allah SWT itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki." **(QS. Ali 'Imrân, 169)**

Di dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman:

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُ فِى سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ

(البقرة ١٥٤)

"Dan Janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati, bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." **(QS. al-Baqarah, 154)**

Syaikh Yûsuf bin Ismâ`îl al-Nabhânî menyatakan:

فَلَا فَرْقَ فِى الـتَّوَسُّلِ بِالـنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ . وَكَذَلِكَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ لَافَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِمْ اَحْيَاءً وَاَمْوَاتًا لِأَنَّهُمْ لَايَخْلُقُوْنَ شَيْأً وَلَيْسَ لَهُمْ تَأْثِيْرٌ فِي شَيْءٍ، وَاِنَّمَا يُتَبَرَّكُ بِهِمْ لِكَوْنِهِمْ أَحِبَّاءُ اللهِ تَعَالَى . وَالْخَلْقُ وَالْإِيْجَادُ وَالـتَّأْثِيْرُ لِلهِ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَمَّا الَّذِيْنَ يُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ فَإِنَّهُمْ يَعْتَقِدُوْنَ الـتَّأْثِيْرَ لِلْأَحْيَاءِ دُوْنَ الْأَمْوَاتِ وَنَحْنُ نَقُوْلُ- اَللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ- وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ- فَهَؤُلَاءِ الْمُجَوِّزُوْنَ التَّوَسُّلَ بِالْأَحْيَاءِ دُوْنَ الْأَمْوَاتِ هُمُ الَّذِيْنَ دَخَلَ الـشِّرْكُ فِى تَوْحِيْدِهِمْ لِكَوْنِهِمْ اعْتَقَدُوْا تَأْثِيْرَ الْأَحْيَاءِ دُوْنَ الْأَمْوَاتِ فَهُمُ الَّذِيْنَ اعْتَقَدُوْا تَأْثِيْرَ غَيْرِ اللهِ تَعَالَى . فَكَيْفَ يَدَّعُوْنَ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الـتَّوْحِيْدِ وَيَنْسِبُوْنَ غَيْرَهُمْ اِلَى الشِّرْكِ -سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ- (شـواهد الحق، ص ١٥٨-١٥٩)

"Dalam hal bertawassul itu, tidak ada perbedaan antara tawassul kepada Nabi Muhammad SAW atau para nabi yang lainnya, juga kepada para Wali Allah serta orang-orang shaleh. Dan tidak ada perbedaan pula antara bertawassul kepada orang yang hidup ataupun orang yang telah meninggal dunia. Sebab pada hakikatnya mereka tidak dapat mewujudkan serta tidak dapat memberi pengaruh apapun. Mereka diharapkan barokahnya karena mereka adalah para kekasih Allah SWT. Yang menciptakan dan yang mewujudkan (apa yang diminta oleh orang yang bertawassul) hanyalah Allah SWT semata. Orang-orang yang membedakan antara tawassul kepada orang hidup dan orang yang telah wafat meyakini bahwa ada pengaruhnya (manfaatnya) jika bertawassul kepada orang yang hidup, tapi manfaat itu tidak ada apabila bertawassul kepada orang mati. Menurut hemat kami -- Hanya Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu, -- Dan Allah SWT yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan -- orang-orang yang membolehkan tawassul kepada orang yang hidup tapi mengharamkan tawassul kepada orang mati tersebut, sebenarnya telah terjebak pada kemusyrikan, sebab mereka meyakini bahwa orang yang hidup dapat memberikan sesuatu (pengaruh) kepada seseorang, tapi orang yang mati tidak dapat memberikan manfaat apapun. Maka pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa ada makhluk lain selain Allah SWT yang dapat memberi pengaruh dan mewujudkan sesuatu. Maka bagaimana mungkin mereka mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang menjaga tauhid (aqidah), dan menuduh kelompok lain berbuat kemusyrikan ? –sungguh ini adalah sangat mustahil (pen)--" **(Syawâhid al-Haqq, 158-159)**

Memang kalau direnungkan dengan seksama, manusia itu hanya berusaha, yang menentukan segalanya adalah Allah SWT. Dalam ungkapan sehari-hari, kita sering mendengar kata-kata berobatlah agar sembuh, berolahragalah agar sehat, makanlah agar kenyang, belajarlah agar pandai. Padahal hakikatnya yang menyembuhkan, yang menyehatkan, yang mengenyangkan, dan yang menjadikan pandai itu hanya Allah SWT semata. Jika terbersit

di dalam hati bahwa yang menentukan sesuatu itu bukan Allah SWT, pada saat itu telah terjadi perbuatan syirik. Menisbatkan satu sebab dan akibatnya pada makhluk Tuhan seperti diungkapkan di atas, sekedar *majaz* (metafora) belaka, bukan dalam arti yang sebenarnya.

Maka begitu pula dalam masalah tawassul ini. Pada hakikatnya bertawassul itu menjadikan sesuatu sebagai perantara agar do'a yang dipanjatkan dapat segera diterima. Orang yang bertawassul tidak bermaksud untuk memohon atau menyembah kepada orang atau suatu benda. Karena itu mereka bukanlah golongan orang masuk pada peringatan Allah SWT dalam al-Qur'ân:

أَلاَ لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى (الزمر ، ٣)

"Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." **(QS. al-Zumar 23)**

Setelah memperhatikan ayat tersebut dengan cermat, Syaikh Abdul Hayyi al-`Amrawî dan Syaikh `Abdul Karîm Murâd menyatakan:

فَإِنَّ قَوْلَهُمْ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُمْ عَبَدُوْهُمْ لِذَلِكَ ، وَالْمُتَوَسِّلُ بِالْعَالِمِ اَوِ الرَّسُوْلِ لَمْ يَعْبُدْهُ ، بَلْ عَلِمَ اَنَّ لَهُ مَزِيَّةً عِنْدَ اللهِ بِالرِّسَالَةِ اَوِ الْعِلْمِ اَوِ النُّبُوَّةِ فَتَوَسَّلَ بِهِ لِذَلِكَ (التحذير من الإغترار ، ١١٣)

"Perkataan para penyembah berhala "Kami menyembah mereka (berhala-berhala itu) supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Ayat ini menegaskan bahwa mereka menyembah berhala untuk tujuan tersebut. Sedangkan orang yang bertawassul dengan orang alim atau para rasul itu tidak menyembah mereka. Tetapi karena dia tahu bahwa orang yang di-tawassul-i tersebut memiliki keutamaan di hadapan Allah SWT dengan kedudukannya sebagai rasul, ilmu yang dimiliki atau karena kenabiannya. Dan karena kelebihannya itulah kemudian ada orang yang melakukan tawassul dengan mereka." **(al-Tahdzîr min al-Ightirâr, 113)**

Maka jelas bedanya antara orang kafir yang menyembah berhala yang memang benar-benar menyembah berhala, yakni dalam ungkapan mereka *"Kami menyembah berhala-berhala itu"*. Sementara orang yang bertawassul hanya meminta dan menyembah Allah SWT semata. Tidak terbersit di dalam hatinya seujung rambutpun keyakinan adanya kekuatan dan kekuasaan lain di luar kekuatan dan kekuasaan Allah SWT.

Jadi, berdasarkan dalil al-Qur'ân dan al-Hadîts serta menurut penafsiran ulama yang ahli, maka tawassul itu boleh bahkan dianjurkan dalam Islam, sebagai pilihan dari cara-cara berdo'a yang *mu'tabar*.

5. Nabi Isrâ' Mi'râj dengan Ruh dan Jasadnya

S o a l:

Setiap tanggal 27 Rajab, umat Islam di seluruh dunia memperingati tonggak sejarah penting dalam Islam, yaitu isrâ' mi'râj. Para muballigh sering menerangkan tentang hikayat bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan suci itu. Sepintas, memang tidak masuk akal. Perjalanan yang begitu jauh itu hanya ditempuh oleh Nabi SAW dalam waktu separuh malam. Satu peristiwa di luar kebiasaan, aneh dan ajaib. Kejadian ini telah menimbulkan polemik di masyarakat, betulkah

Nabi Muhammad SAW melakukan isrâ' mi'râj dengan jasad dan ruhnya?

J a w a b:

Isrâ'adalah perjalanan di malam hari dari Masjid al-Harâm (Makkah) ke Masjid al-Aqshâ (Palestina). Sedangkan mi'râj adalah naik ke langit, sampai ke langit yang ketujuh bahkan ke tempat yang paling tinggi yaitu *Sidrah al-Muntahâ*. Peristiwa luar biasa itu terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 621 M, satu tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Allah SWT berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(الإسراء ، ١)

"Maha Suci Dzat yang telah menjalankan hamba-Nya (Muhammad SAW) pada suatu malam dari Masjid al-Harâm (Makkah) ke Masjid al-'Aqshâ (Palestina) yang Kami berkati sekelilingnya untuk Kami perlihatkan ayat-ayat Kami kepada mereka. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat." **(QS. Al-Isrâ', 1)**

Secara gamblang, ayat ini menyatakan bahwa Allah SWT telah memberangkatkan hamba-Nya untuk melakukan safari suci, yaitu isrâ' mi'râj. Redaksi yang digunakan adalah kata *'abdih* (hamba-Nya). Yang disebut hamba tentu terdiri dari ruh dan jasad. Jasad tanpa ruh disebut mayit dan ruh tanpa jasad tidak bisa dinamakan manusia. Karena yang diberangkatkan oleh Allah SWT adalah seorang hamba termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka sudah tentu yang melakukan perjalanan itu ruh dan jasad beliau. Hal itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sangat mungkin sekali, sebab beliau tidak berangkat dengan kemauan sendiri, tapi Allah SWT-lah yang berkehendak. Tak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah SWT jika Dia menghendaki.

Ibarat seekor semut yang "menumpang" naik pesawat terbang dari Jakarta menuju Surabaya, kemudian kembali lagi ke Jakarta. Yang pasti, kaum semut tidak akan percaya akan cerita si semut yang telah melakukan perjalanan dalam waktu sesingkat itu. Tapi hal itu sangat mungkin terjadi, sebab dia memakai kendaraan yang kecepatannya tidak pernah terbayangkan oleh kaum semut. Begitu pula dengan isrâ' mi'râj Nabi SAW. Peristiwa itu tidak akan terbayangkan oleh akal manusia, sebab yang digunakan Nabi SAW adalah kendaraan yang kecepatannya di luar jangkauan serta tidak pernah terbayangkan oleh akal manusia, yakni Buroq.

Oleh karena itu, mayorits ulama berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan isrâ' mi'râj dengan ruh dan jasadnya. Imam Nâshiruddîn Abû al-Khair 'Abdullâh bin 'Umar al-Baidhâwî mengatakan:

وَاخْتُلِفَ فِيْ أَنَّهُ كَانَ فِيْ الْمَنَامِ أَوْ فِيْ الْيَقْظَةِ بِرُوْحِهِ أَوْ جَسَدِهِ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ أُسْرِيَ بِجَسَدِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَوَاتِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. (أنوار التنـــزيل و أســـرار التأويل، ج ١ ص ٥٧٦)

"Dan diperselisihkan apakah isrâ' dan mi'raj terjadi pada waktu tidur (sekedar mimpi belaka) ataukah dalam keadaan sadar? Dengan ruh (saja) atau sekaligus ruh dan jasadnya? Mayoritas ulama berpendapat bahwa Allah SWT meng-isrâ'-kan Nabi SAW dengan jasadnya (dari Masjid al-Harâm) ke Bait al-Maqdis kemudian menaikkan beliau ke beberapa langit sampai berhenti di Sidrah al-Muntahâ." **(Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl, juz I, hal 576)**

Paparan ini menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan isrâ' mi'râj dengan jasad dan ruhnya. Sepintas, muncul pertanyaan di benak kita, bisakah hal itu? Pertanyaan ini sudah

sejak awal terjadi. Orang-orang Quraisy Makkah tidak ada yang mempercayai peristiwa ajaib tersebut. Hanya Abû Bakr RA. dan beberapa orang yang kokoh imannya yang langsung mengimaninya dan bahkan Abû Bakr RA. berkata, "Jangankan peristiwa itu, lebih aneh dari itupun aku percaya, kalau Nabi Muhammad SAW yang mengatakannya". Itulah sebabnya beliau diberi gelar *Al-Shiddîq* (seorang yang selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW).

6. Melihat Allah SWT di Surga

S o a l:
Perdebatan seputar mungkin tidaknya melihat Allah SWT kelak di surga dengan mata telanjang, tak pernah mengenal kata usai. Ada yang bersikeras tidak mungkin Tuhan bisa dilihat dengan mata telanjang. Sementara golongan lain berpendirian bahwa hamba yang shaleh nanti di surga dapat melihat Tuhan secara nyata. Itulah nikmat terbesar yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya. Bagaimanakah sebenarnya?

J a w a b:
Mempercayai hal-hal ghaib adalah kewajiban kita yang mengaku sebagai orang beriman. Di antaranya adalah pertanyaan di alam kubur, hari kebangkitan, timbangan amal, surga-neraka. Termasuk yang harus diyakini juga adalah melihat Allah SWT kelak di surga. Sebab Allah SWT sendiri yang menjelaskannya. Dalam al-Qur'ân disebutkan:

وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ . (القيامة ، ٢٢-٢٣)

"Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari (akhirat) itu berseri-seri. Kepada Tuhan-Nyalah mereka melihat." **(QS. Al-Qiyâmah, 22-23)**

Ayat inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama tentang mungkinnya melihat Allah SWT di surga. Lalu bagaimana dengan

firman Allah SWT yang secara sepintas menyatakan sebaliknya? Yakni firman Allah SWT:

لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ . (الأنعام ، ١٠٣)

"Dia (Tuhan) tidak dapat dilihat dengan mata. Tetapi Dialah yang melihat mata kita". **(QS. Al-An'âm, 103)**

Sepintas, dua ayat di atas kontradiktif (bertentangan), sebab ada dua kata yang diartikan sama, yaitu *nâzhirah* dan *yudriku* yang biasanya diartikan melihat. Padahal jika diteliti lebih dalam, kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Secara bahasa, *adraka-yudriku* bermakna mengetahui hakikat sesuatu, bukan semata melihat. Sedangkan *nâzhirah* berarti sekedar melihat tanpa mengetahui hakikatnya. Dengan demikian, dua ayat itu jelas tidak bertentangan, karena Allah SWT memang tidak bisa di-*idrâk* (diketahui hakikatnya). Tapi tetap bisa dilihat dengan mata telanjang. Dengan kata lain, kelak di surga, kaum mukmin akan dapat melihat Allah SWT, namun tetap tidak akan mengetahui hakikat-Nya yang sesungguhnya. *(40 Masalah Agama, 323).*

Hal ini diperkuat dengan Hadîts Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ؟. قَالُوْا لاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ ؟. قَالُوْا لاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ .

(صحيح البخاري ، رقم ٦٨٨٥)

"Dari Abû Hurairah RA bahwa orang-orang bertanya kepada Rasûlullâh SAW, "Wahai Rasûlullâh, apakah kami bisa melihat Tuhan

kami pada hari kiamat? Rasûlullâh SAW bertanya, "Apakah mata kalian rusak ketika melihat bulan purnama?" Mereka menjawab, "Tidak, Rasûl. Rasûl SAW bertanya, "Apakah berbahaya pada mata kalian ketika melihat mentari yang tak terhalang awan?" Mereka menjawab, "Tidak Rasûl". Rasûlullâh SAW bersabda, "Ya begitulah, kalian akan melihat Tuhan kalian." **(Shahîh al-Bukhârî [6885])**

Dengan redaksi yang lebih jelas, Nabi SAW bersabda:

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ الـنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا (صحيح البخاري، رقم: ٦٨٨٣)

"Dari Jarîr bin Abdullâh RA, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian secara nyata." **(Shahîh al-Bukhârî [6883])**

Dua Hadîts ini dengan gamblang menyatakan bahwa nanti di akhirat orang-orang mukmin akan melihat Tuhan secara nyata melalui matatelanjang. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Jawharah al-Tauhîd*:

وَمِنْهُ اَنْ يُنْظَرَ بِالْاَبْصَارِ (*) لَكِنْ بِلاَ كَيْفٍ وَلَاانْحِصَارِ

(جوهرة التوحيد ، ١٠)

"Termasuk perkara yang jaiz aqli (sesuatu yang mungkin terjadi secara akal) bahwa sesungguhnya Allah SWT dapat dilihat dengan matatelanjang. Tanpa ada cara tertentu dan juga tanpa ada pembatas."
(Jawharah al-Tauhid, 10)

Maka menjadi jelas bahwa para penghuni surga akan melihat Allah SWT dengan matatelanjang. Hal itu merupakan nikmat terbesar yang akan diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya yang bertaqwa.

7. Wali dan Karâmahnya

S o a l:
Di pulau Jawa, terdapat Wali Songo (sembilan wali) yang dalam dunia sufi, seringkali disebut *waliyullâh*. Mereka mempunyai kelebihan masing-masing yang dikenal dengan istilah karâmah. Apa sebetulnya wali dan karâmah itu?

J a w a b:
Menurut bahasa, kata wali berarti orang yang mencintai, teman dan penolong. Sedangkan menurut istilah, Syaikh Abû al-Qâsim `Abdulkarîm al-Qusyairî memberikan dua pemaknaan wali. Yaitu:

لِلْوَلِيِّ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا فَعِيْلٌ بِمَعْنَى مَفْعُوْلٍ وَهُوَ مَنْ يَتَوَلَّى اللهُ سُبْحَانَهُ أَمْرَهُ، قَالَ تَعَالَى وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ. فَلاَ يَكِلُهُ إِلَى نَفْسِهِ لَحْظَةً بَلْ يَتَوَلَّى الْحَقُّ سُبْحَانَهُ رِعَايَتَهُ. وَالثَّانِيْ فَعِيْلٌ مُبَالَغَةً مِنَ الْفَاعِلِ وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَلَّى عِبَادَةَ اللهِ تَعَالَى وَ طَاعَتَهُ، فَعِبَادَتُهُ تَجْرِيْ عَلَى التَّوَالِيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَخَلَّلَهَا عِصْيَانٌ. (الرسالة القشيرية في علم التصوف، ص ٢٥٩-٢٦٠)

"Kata Wali itu mempunyai dua pengertian. Pertama, sebagai obyek yaitu seorang yang segala urusannya diserahkan kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Dia melindungi orang-orang yang shaleh" (QS. Al-A'raf, 196). *Oleh sebab itu, seorang wali tidak pernah menyerahkan urusan kepada dirinya sedikitpun, tapi diserahkan semuanya kepada Allah SWT. Kedua, sebagai subyek yaitu seorang yang selalu menjaga ibadah dan ketaatannya kepada Allah SWT. Ibadahnya selalu berjalan secara terus menerus (di atas penyerahan diri kepada Allah SWT) tanpa dikotori oleh kemaksiatan."* **(Al-Risâlah al-Qusyairiyah fî `Ilm al-Tashawwuf, 259-260)**

Allah SWT berfirman:

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ . اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ . (يونس ، ٦٢-٦٣)

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertaqwa." **(QS. Yûnus, 62-63)**

Dari sini bisa disimpulkan bahwa waliyullâh itu adalah orang mukmin yang senantiasa patuh pada perintah Allah SWT dan tidak pernah melanggar larangan-Nya. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah SWT. Baginya hanya Allah SWT tempat berlindung, sumber pertolongan, penghambaan dan pengabdian. Jadi, dia tidak pernah melakukan apa saja; mendengar, melihat, melangkah dan sebagainya, kecuali dengan apa yang disenangi dan diridhai oleh Allah SWT. Selain itu seorang bisa dikatakan wali jika dia mengikuti syari'at Rasûlullâh SAW. Syaikh al-Qusyairî mengatakan:

وَكِلاَ الْوَصْفَيْنِ وَاجِبٌ حَتَّى يَكُوْنَ الْوَلِيُّ وَلِيًّا يَجِبُ قِيَامُهُ بِحُقُوْقِ اللهِ تَعَالَى عَلَى الْإِسْتِقْصَاءِ وَ الْإِسْتِيْفَاءِ وَ دَوَامِ حِفْظِ اللهِ تَعَالَى إِيَّاهُ فِيْ السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ . (الرسالة القشيرية في علم التصوف ص ٢٦٠)

"Dua sifat (di atas) wajib (bagi seorang wali), sehingga seseorang yang dikatakan wali wajib menegakkan hak-hak Allah ta'alâ secara maksimal dan sungguh-sungguh serta selalu dalam perlindungan Allah SWT baik dalam keadaan suka maupun duka/kesulitan." **(Al-Risâlah al-Qusyairiyah fî `Ilm al-Tashawwuf, 260)**

Dengan demikian, tidaklah mudah bagi seseorang mengaku dirinya sebagai wali tanpa disertai ketaqwaan yang

maksimal dan ketulusan mengikuti ajaran Rasûlullâh SAW. Seorang wali Allah bukanlah orang yang memiliki kesaktian luar biasa yang dapat membuat orang semua takjub kepadanya, sedangkan dirinya jauh dari tuntunan dan ajaran agama. Syaikh Muhammad al-'Adawî mengatakan:

وَتَعْرِيْفُ الْوَلِيِّ بِأَنَّهُ صَاحِبُ الْكَرَامَةِ شَيْءٌ آخَرُ وَإِذَا ظَهَرَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ فَلَاتَحْكُمْ بِأَنَّهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ بَلْ لَابُدَّ مِنْ عَرْضِهِ أَوَّلاً عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ فَإِنْ كَانَ وَاقِفًا عِنْدَهُمَا فَهُوَ وَلِيٌّ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا فَلَيْسَ بِوَلِيٍّ. فَهَذَا أَبُوْ الْقَاسِمِ الْجُنَيْدِ يَقُوْلُ: عِلْمُنَا هَذَا مُقَيَّدٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَمَنْ لَمْ يَقْرَأِ الْقُرْآنَ وَيَكْتُبِ الْحَدِيْثَ لَايَصْلُحُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي عِلْمِنَا، أَوْ قَالَ لَايُقْتَدَى بِهِ (الشرح الجديد لجوهرة التوحيد، ص ١١٥)

"Pemahaman wali sebagai orang yang memiliki karomah (kelebihan luar biasa) adalah merupakan sesuatu yang berbeda. Apabila seseorang memiliki kelebihan di luar kebiasaan manusia biasa, maka orang tersebut belum tentu disebut sebagai Wali Allah SWT. Yang pertama kali harus dilihat apakah tingkah laku kesehariannya sesuai dengan al-Qur'ân atau Hadîts. Jika tingkah lakunya sesuai dengan tuntunan al-Qur'ân dan Hadîts Nabi SAW, maka ia adalah Wali Allah. Tetapi bila tidak sesuai, maka dia bukanlah Wali Allah. Abû al-Qâsim al-Junaid berkata, "Ilmu kita (para wali) selalu dikaitkan dengan al-Qur'ân dan al-Sunnah. Siapa saja yang tidak mau membaca al-Qur'ân dan menulis Hadîts, maka ia tidak pantas untuk membicarakan ilmu kita ini, atau ia berkata "Orang itu tidak pantas untuk diikuti." **(Al-Syarh al-Jadîd li Jawharah al-Tauhîd, 115)**

Karena itu, orang yang mengaku dirinya sebagai wali, tapi meninggalkan syariat, maka pengakuannya itu adalah dusta

semata. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hadhratussyaikh KH. Hasyim 'Asy'arî mengutip dari kitab *Natâij al-Afkâr:*

فَمَنِ ادَّعَى الْوِلاَيَةَ بِدُوْنِ شَاهِدِ الْمُتَابَعَةِ فَدَعْوَاهُ زُوْرٌ وَ بُهْتَانٌ . (الـــدرر المنتثرة في المسائل التسع عشرة ، ٤)

"Siapa saja yang mengaku dirinya menjadi wali tanpa bukti bahwa dia mengikuti syari'at Nabi Muhammad SAW, maka pengakuan orang tersebut adalah dusta dan palsu." **(Al-Durar al-Muntatsirah fî al-Masâ'il al-Tis'a 'Asyarah, 4)**

Lebih lanjut, Syaikh al-Qusyairî menyebutkan tentang ciri-ciri seorang waliyullâh:

عَلاَمَةُ الْوَلِيِّ ثَلاَثَةٌ شُغْلُهُ بِاللهِ تَعَالَى وَ فِرَارُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَ هَمُّهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ . (الرسالة القشيرية في علم التصوف ، ٢٦٠)

"Tanda-tanda wali ada tiga. Aktifitasnya hanya untuk Allah SWT, segala hal dikembalikan kepada Allah SWT dan cita-cita (semangat juang)nya hanyalah Allah SWT semata." **(Al-Risâlah al-Qusyairiyah fî `Ilm al-Tashawwuf, 260)**

Untuk mencapai ciri kewalian tersebut, seseorang haruslah terjaga dari kemaksiatan *(mahfûzh).*

وَمِنْ شَرْطِ الْوَلِيِّ أَنْ يَكُوْنَ مَحْفُوْظًا كَمَا أَنَّ مِنْ شَرْطِ النَّبِيِّ أَنْ يَكُوْنَ مَعْصُوْمًا. (الرسالة القشيرية في علم التصوف، ص ٢٦٠)

"Di antara syarat wali adalah harus terjaga dari kemaksiatan (mahfuzh) sebagaimana syarat Nabi harus terjaga dari kemaksiatan (ma'shum)." **(Al-Risâlah al-Qusyairiyah fî `Ilm al-Tashawwuf, 260)**

Adapun yang dimaksud dengan *mahfûzh* adalah:

وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الْوَلِيِّ مَحْفُوْظًا أَنْ يَحْفَظَهُ اللهُ مِنْ تَمَادِيْهِ فِيْ الـــزَّلَلِ وَ الْخَطَأِ إِنْ وَقَعَ فِيْهِمَا بِأَنْ يُلْهِمَهُ التَّوْبَةَ فَيَتُوْبُ مِنْهُمَا . (الدرر المنتثرة في المسائل التسع عشرة ، ٥)

"Yang dimaksud dengan wali itu mahfûzh (terjaga dari dosa) adalah bahwa wali itu dijaga oleh Allah secara terus-menerus dari ketergelinciran dan kesalahan. Apabila ia terjatuh ke dalam dua hal itu, dia langsung diilhami untuk bertaubat, sehingga dia bertaubat dari ketergelinciran dan kesalahan tersebut." **(Al-Durar al-Muntatsirah fî al-Masâ'il al-Tis'a 'Asyarah, 5)**

Seringkali para wali itu memiliki kelebihan dan keanehan yang tidak dimiliki oleh manusia umumnya, yang dikenal dengan karâmah. Apa yang disebut dengan karâmah? Betulkah karâmah itu ada? Dalam *al-Syarh al-Jadîd li Jawharah al-Tauhîd* disebutkan:

وَ أَثْبِتَنْ لِلْأَوْلِيَا الْكَرَامَهْ (*) وَ مَنْ نَفَاهَا انْبِذَنْ كَلَامَهْ

(الشرح الجديد لجوهرة التوحيد ، ١١٣)

"Tetapkanlah olehmu bahwa para wali itu mempunyai karâmah,
Dan barang siapa yang mengingkarinya,
jangan pedulikan ucapannya."
(al-Syarh al-Jadîd li Jawharah al-Tauhîd, 113)

Lebih jelas lagi, Ibn Taimiyyah mengatakan:

وَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَ الْكَرَامَةُ هِيَ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ غَيْرُ مَقْرُوْنٍ بِدَعْوَى النُّبُوَّةِ فَإِذَا اقْتَرَنَ بِدَعْوَى النُّبُوَّةِ كَانَ مُعْجِزَةً .

(شرح العقيدة الواسطية ، ٨٢)

"Kaum Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah mempercayai adanya karâmah para wali. Karâmah adalah perkara yang luar biasa tanpa bersamaan dengan pengakuan kenabian. Jika diikuti dengan pengakuan kenabian, maka disebut dengan mukjizat." **(Syarh al-'Aqîdah al-Wâsithiyyah, 82)**

Karâmah merupakan perkara yang tidak diragukan lagi keberadaannya. Sebab itu sudah terbukti sejak lama. Ibn Taimiyyah mengatakan:

وَقَوْلُهُ : (وَالْمَأْثُوْرُ عَنْ سَالِفِ الْأُمَمِ فِي سُوْرَةِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهَا عَنْ صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَسَائِرِ فِرَقِ الْأُمَّةِ) يُشِيْرُ بِذَلِكَ إِلَى الْكَرَامَاتِ الَّتِي وَقَعَتْ وَذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ مِنَ النُّقُوْلِ الصَّحِيْحَةِ . فَمِمَّا ذَكَرَهُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ عَنْ سَالِفِ الْأُمَمِ مَاذَكَرَهُ عَنْ حَمْلِ مَرْيَمَ بِلَازَوْجٍ وَمَاذَكَرَ فِي سُوْرَةِ الْكَهْفِ مِنْ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ ، وَقِصَّةِ صَاحِبِ مُوْسَى وَقِصَّةِ ذِي الْقَرْنَيْنِ . (شرح العقيدة الواسطية ، ١٥٧)

"Perkataan (cerita yang telah disebutkan dalam Surat al-Kahfi dan lainnya tentang umat terdahulu, baik sahabat, tâbi'în, serta umat yang lainnya) hal itu memberikan gambaran akan adanya karâmah yang terjadi dan dicantumkan dalam al-Qur'ân serta dalil-dalil lain yang shahih. Di antara karâmah yang disebutkan dalam al-Qur'ân tentang umat terdahulu adalah tentang kehamilan Maryam RA tanpa adanya seorang suami. Dan cerita yang disebutkan dalam al-Qur'ân tentang kisah hidup Ashhâb al-Kahfi, cerita sahabat Mûsâ serta Dzulqarnain." **(Syarh al-'Aqîdah al-Wâsithiyyah, 157)**

Namun, tidak semua wali memiliki karâmah. Dan tidak semua perkara luar biasa itu merupakan karâmah yang menunjukkan kewalian seseorang. Yang disebut karâmah apabila hal itu timbul dari orang-orang yang selalu berpegang teguh

pada aturan dan tuntunan agama Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam *Al-Syarh al-Jadîd li Jawharah al-Tauhîd*:

أَنَّهُ لاَتَلاَزُمَ بَيْنَ الْوِلاَيَةِ وَخَوَارِقِ الْعَادَةِ فَقَدْ يَكُوْنُ الـرَّجُلُ وَلِيًّا وَلاَيَظْهَرُ عَلَى يَدِهِ خَارِقٌ ، وَقَدْ يُوْجَدُ الْخَارِقُ مِنْ اَعْدَاءِ اللهِ فِتْنَةً . (الشرح الجديد لجوهرة التوحيد ، ١١٦)

"Tidak ada talazum (keterkaitan yang erat) antara wali dan perkara luar biasa yang dimiliki seseorang. Kadang kala seseorang menjadi wali, dan tidak nampak perkara yang luar biasa pada dirinya. Dan tidak jarang pula perkara luar biasa itu muncul dari musuh Allah SWT sebagai sebuah fitnah." **(Al-Syarh al-Jadîd li Jawharah al-Tauhîd, 116)**

Lebih jelas Abî Yazîd al-Bisthâmî, salah seorang sufi besar menyatakan:

لَوْ نَظَرْتُمْ اِلَى رَجُلٍ اُعْطِيَ مِنَ الْكَرَامَاتِ حَتَّى يَرْقِيَ فِى الْهَوَاءِ فَلاَتَغْتَرُّوْا بِهِ حَتَّى تَنْظُرُوْا كَيْفَ تَجِدُوْنَهُ عِنْدَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَحِفْظِ الْحُدُوْدِ وَاَدَاءِ الشَّرِيْعَةِ (قضية التصوف المنقذ من الضلال ، ١٣٠)

"Andaikata kamu melihat seseorang memiliki keramat sehingga bisa terbang di udara, maka janganlah kamu tertipu dengan peristiwa tersebut. Tetapi perhatikanlah terlebih dahulu bagaimana sikap dia dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah SWT, menjaga ketentuan-ketentuan agama serta dalam melaksanakan syari'at." **(Qadhiyyah al-Tashawuf al-Munqidz min al-Dhalâl, 130)**

Dari paparan singkat ini ada beberapa hal yang dapat kita petik. *Pertama*, wali adalah hamba Allah yang sangat cinta kepada-Nya. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya. Melaksanakan

semua perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya. *Kedua*, karâmah merupakan perkara luar biasa yang dimiliki oleh seorang Wali Allah SWT, meskipun tidak semua wali memilikinya.

8. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

S o a l:
Ada anggapan, bahwa dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar seseorang boleh melakukan kekerasan atas nama agama. Prinsip inilah yang menyebabkan Islam menjadi agama yang mengajarkan kekerasan. Benarkah begitu?Apakah maksud amar ma'ruf nahi munkar itu sebenarnya?

J a w a b:
Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar merupakan hal yang prinsip dalam agama Islam. Imam al-Ghazâlî menyatakan:

اِعْلَمْ أَنَّهُمَا مِنْ أُصُوْلِ الـــــدِّيْنِ . فَبِهِمَا يَحْصُلُ الْغَرْضُ مِنْ بِعْثَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ . (مختصر احياء علوم الدين ، ١١٨)

"Ketahuilah bahwa keduanya (amar ma'ruf nahi munkar) merupakan hal pokok dalam agama. Sebab keduanya merupakan tujuan utama diutusnya para nabi. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, "Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar (QS. Âli Imrân, 104)." **(Mukhtashar Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn, 118)**

Amar ma'ruf nahi munkar tidak dapat dilakukan secara serampangan. Agama memberikan rambu-rambu yang harus

ditaati oleh seluruh umat Islam. Misalnya ketika mengajak seseorang kepada jalan Allah SWT, agama menganjurkan agar dakwah tersebut dilakukan dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan, tidak dengan cara yang menyinggung perasaan atau bahkan dengan jalan kekerasan. Allah SWT berfirman:

اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ . (النحل، ١٢٥)

"Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling bagus." **(QS. Al-Nahl, 125)**

Dalam Hadîts Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang dikutip oleh al-`Îrâqî ketika men-*takhrîj* kitab *Ihyâ' `Ulûm al-Dîn* pada Juz II hal 334:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ فَلْيَكُنْ اَمْرُهُ بِمَعْرُوْفٍ

(رواه البيهقي)

"Dari `Amr bin Syu`aib RA, dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata, Rasûlullâh SAW bersabda, "Barang siapa yang memerintahkan kebaikan (amar ma'ruf) maka hendaknya dilakukan dengan cara yang baik pula." **(HR. Al-Baihaqi)**

Begitu pula ketika melihat kemungkaran, tidak dibenarkan serta merta melakukan kekerasan. Apalagi main hakim sendiri. Rasûlullâh SAW bersabda:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ . (صحيح البخاري ، رقم ١١٠٩٠).

"Dari Thâriq bin Syihâb ia berkata, "Saya mendengar Rasûlullâh SAW bersabda, "Siapa saja di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lidahnya, dan bila tidak mampu maka dengan hatī. Dan itu adalah iman yang paling lemah." **(Shahîh al-Bukhârî, [11090])**

Syaikh `Abdul Qâdir al-Jîlânî menjelaskan hadits ini:

فَالْمُنْكِرُوْنَ ثَلاَثَةُ اَقْسَامٍ : قِسْمٌ يَكُوْنُ اِنْكَارُهُمْ بِالْيَدِ وَهُمُ الْاَئِمَّةُ وَالسَّلاَطِيْنُ ، وَالْقِسْمُ الثَّانِي اِنْكَارُهُمْ بِاللِّسَانِ دُوْنَ الْيَدِ ، وَهُمُ الْعُلَمَاءُ ، وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ اِنْكَارُهُمْ بِالْقَلْبِ ، وَهُمُ الْعَامَّةُ . (الغنية لطالبي طريق الحق ، ج ١ ص ٥١)

"Orang-orang yang mengingkari perbuatan (munkar) itu ada tiga tingkatan. Pertama, pengingkaran dengan tangan (kekuasaan), ini adalah tugas pemerintah. Kedua, ingkar dengan lisan (nasehat). Ini adalah tugas para ulama. Ketiga, ingkar dengan hati. Yang ini merupakan bagian orang mukmin secara keseluruhan." **(Al-Ghunyah li Thâlibî Thariq al-Haq, juz I, hal 51)**

Penjelasan ini menunjukkan bahwa tiga macam cara pengingkaran itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Pengingkaran dengan tangan merupakan wewenang pemerintah. Rakyat tidak berhak melakukannya. Yang dapat dilakukan oleh rakyat apabila melihat kemungkaran adalah dengan memberi peringatan, kalau mereka tergolong muballigh atau orang yang memiliki pengetahuan yang cukup. Sedangkan bila ia termasuk orang awam, maka bentuk

pengingkarannya adalah dengan hati, yakni tidak senang, tidak setuju, tidak mendukung perbuatan tersebut, serta melaporkannya kepada yang berwajib.

Namun, meskipun pemerintah memiliki wewenang untuk menghilangkan kemungkaran dengan tangan, hendaknya pemerintah lebih mendahulukan pendekatan persuasif dalam menghadapi setiap pelanggaran. Tindakan represif dilakukan sebagai tindakan kedua setelah pendekatan persuasif tidak berhasil. Karena memang di tangan pemerintahlah amar ma'ruf nahi munkar mempunyai fungsi strategis. Seperti perkataan sayyidina Utsmân RA:

اِنَّ اللهَ يَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لاَيَزَعُ بِالْقُرْآنِ (الدعوة التامة والتذكرة العامة، ١٠٦)

"Sesungguhnya Allah SWT mengendalikan manusia dengan kekuasaan atau pemerintah pada suatu perkara yang tidak dikendalikan dengan al-Qur'an" **(al-Da`wah al-Tâmmah wa al-Tadzkirah al-`Âmmah, 106)**

Dan bila rakyat menyaksikan penyimpangan yang dilakukan pemerintah, ia tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang justru akan memperkeruh keadaan. Apalagi melakukan tindakan anarkhis yang malah akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Hujjah al-Islâm Imam al-Ghazâlî menjelaskan beberapa hal yang dapat dilakukan ketika mendapati penyimpangan yang dilakukan pemerintah:

وَلاَيَجُوْزُ فِى حَقِّ السَّلاَطِيْنِ وَالْأُمَرَاءِ إِلاَّ التَّعْرِيْفُ وَالْوَعْظُ وَأَمَّا التَّخْشِيْنُ وَالْمَنْعُ قَهْرًا فَذَلِكَ يُحَرِّكُ فِتْنَةً وَيُوْرِثُ أُمُوْرًا هِيَ أَفْحَشُ مِمَّا هُمْ مُلاَبِسُوْهُ. نَعَمْ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ الْمُخَاشَنَةَ تُفِيْدُ وَلاَ تُوْرِثُ أَمْرًا مَحْذُوْرًا فَلاَ بَأْسَ بِهِ. (مختصر احياء علوم الدين، ١٢٠)

"(Dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar) kepada pemerintah hanya diperkenankan memberitahukan dan memperingatkan. Sedangkan mengeluarkan kata-kata kasar dan tindakan represif (tidak boleh dilakukan) sebab akan menimbulkan fitnah dan mendatangkan masalah yang lebih berat dari perbuatan mungkar itu sendiri. Hujatan dan tindakan represif itu dapat dibenarkan bila diyakini akan efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lain." **(Mukhtashar Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn, 120)**

Dan apabila amar ma'ruf nahi munkar tersebut dilakukan kepada seseorang, maka seharusnya dipilih cara yang tidak vulgar tetapi menyentuh. Bagaikan orang yang memancing, ikan didapat dan airnya tidak keruh. Sebagaimana kata Abû al-Dardâ':

قَالَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ بِالْعَلاَنِيَّةِ فَقَدْ شَانَهُ وَمَنْ وَعَظَهُ سِرًّا فَقَدْ زَانَهُ (الغنية لطالبي طريق الحق ، ج ١ ص ٥٢)

"Abû al-Dardâ' RA berkata, "Barang siapa yang menegur saudaranya secara terbuka (di depan orang lain) maka sungguh ia telah membuka aib orang tersebut, dan siapa saja yang mengingatkan saudaranya secara tertutup (tidak di depan orang) maka sungguh ia telah menghargai saudaranya tersebut." **(Al-Ghunyah li Thâlibî Tharîq al-Haq, juz I, hal 52)**

Penjelasan di atas mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar tidak dapat dilakukan secara sesuka hati. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, di antaranya adalah adab dan tatakrama dalam melaksankan amar ma'ruf nahi munkar. Syaikh `Abdul Qâdir al-Jîlânî menjelaskan beberapa syarat tersebut:

اَوَّلُهَا اَنْ يَكُوْنَ عَالِمًا بِمَا يُؤْمَرُ وَيَنْهَى ، وَالثَّانِي اَنْ يَكُوْنَ قَصْدُهُ وَجْهَ اللهِ

تَعَالَى وَاعْلاَءَ كَلِمَةِ اللهِ وَاَمْرِهِ دُوْنَ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ ، اَلـثَّالِثُ اَنْ يَكُوْنَ اَمْرُهُ بِاللِّيْنِ وَالتَّوَدُّدِ لاَ بِالْفَظَاظَةِ وَالْغِلْظَةِ ، اَلرَّابِعُ اَنْ يَكُوْنَ صَبُوْرًا حَلِيْمًا حَمُوْلاً مُتَوَاضِعًا قَوِيَّ الْقَلْبِ طَبِيْبًا يُدَاوِى مَرِيْضًا حَكِيْمًا يُدَاوِي مَجْنُوْنًا اِمَامًا هَادِيًا ، اَلْخَامِسُ اَنْ يَكُوْنَ عَامِلاً بِمَا يُؤْمَرُ مُتَنَزِّهًا عَمَّا يَنْهَى عَنْهُ

(الغنية لطالبي طريق الحق ، ج ١ ص ٥٢)

"Pertama, harus memahami persoalan yang akan diperintahkan atau dilarang. Kedua, niatnya murni karena Allah SWT, menegakkan agama dan perintah Allah SWT, tidak ada maksud riya atau ingin meraih popularitas. Ketiga, menggunakan cara yang halus dan lembut, bukan dengan kata-kata yang tidak sopan dan kasar. Keempat, harus sabar, lapang dada, tegar, tawaddhu' dan gigih. Ibarat seorang dokter yang mengobati pasiennya, psikolog yang yang menyembuhkan orang yang sakit jiwa serta bagaikan seorang imam yang selalu memberikan bimbingan. Kelima, orang tersebut harus mengamalkan terhadap apa yang ia perintahkan dan menjauhi perbuatan yang dilarangnya." **(Al-Ghunyah li Thâlibî Tharîq al-Haq, juz I, hal 51-52)**

Dengan demikian jelaslah bahwa amar ma'ruf nahi munkar menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam. Namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan, sehingga tujuannya dapat tercapai dengan sempurna serta tidak menyebabkan citra buruk pada agama Islam.

PENGHORMATAN KEPADA NABI SAW, KELUARGA DAN SAHABATNYA

1. Merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW

S o a l:
Ketika memasuki bulan Rabî'ul Awal, umat Islam merayakan hari kelahiran Nabi SAW dengan berbagai cara, baik dengan cara yang sederhana maupun dengan cara yang cukup meriah. Pembacaan shalawat, barzanji dan pengajian-pengajian yang mengisahkan sejarah Nabi SAW menghiasi hari-hari bulan itu. Sebenarnya, bagaimana hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW?

J a w a b :
Sekitar lima abad yang lalu, pertanyaan seperti itu juga muncul. Dan Imam Jalâluddîn al-Suyûthî (849 H – 911 H) menjawab bahwa perayaan Maulid Nabi SAW boleh dilakukan. Sebagaimana dituturkan dalam *al-Hâwî Li al-Fatâwî*:

فَقَدْ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ عَمَلِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ فِيْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْأَوَّلِ مَا حُكْمُهُ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ وَهَلْ هُوَ مَحْمُوْدٌ أَوْ مَذْمُوْمٌ وَهَلْ يُثَابُ فَاعِلُهُ أَوْ لاَ؟ قَالَ، اَلْجَوَابُ عِنْدِيْ أَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِيْ هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ

وَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرِوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيْ مَبْدَإِ أَمْرِ الـــنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاوَقَعَ فِيْ مَوْلِدِهِ مِنَ الْآيَاتِ ثُمَّ يُمَدُّ لَهُمْ سِمَاطٌ يَأْكُلُوْنَهُ وَيَنْصَرِفُوْنَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الَّتِيْ يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْظِيْمِ قَدْرِ الـــنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالْاِسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيْفِ. (الحاوي للفتاوي، ج ١ ص ٢٥١-٢٥٢)

"Ada sebuah pertanyaan tentang perayaan Maulid Nabi SAW pada bulan Rabî'ul Awal, bagaimana hukumnya menurut syara'. Apakah terpuji ataukah tercela? Dan apakah orang yang melakukannya diberi pahala ataukah tidak? Beliau menjawab, "Jawabannya menurut saya bahwa asal perayaan Maulid Nabi SAW, yaitu manusia berkumpul, membaca al-Qur'ân dan kisah-kisah teladan Nabi SAW sejak kelahirannya sampai perjalanan kehidupannya. Kemudian menghidangkan makanan yang dinikmati bersama, setelah itu mereka pulang.Hanya itu yang dilakukan, tidak lebih. Semua itu termasuk bid'ah hasanah. Orang yang melakukannya diberi pahala karena mengagungkan derajat Nabi SAW, menampakkan suka cita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang mulia." **(Al-Hâwî li al-Fatâwî, juz I, hal 251-252)**

Jadi, sebetulnya hakikat perayaan Maulid Nabi SAW itu merupakan bentuk pengungkapan rasa senang dan syukur atas terutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini. Yang diwujudkan dengan cara mengumpulkan orang banyak. Lalu diisi dengan pengajian keimanan dan keislaman, mengkaji sejarah dan akhlaq Nabi SAW untuk diteladani. Pengungkapan rasa gembira itu memang dianjurkan bagi setiap orang yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Sebagaimana firman Allah SWT:

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا . (يونس ، ٥٨)

"Katakanlah (Muhammad), sebab fadhal dan rahmat Allah (kepada kalian), maka bergembiralah kalian." **(QS. Yunus, 58)**

Ayat ini, jelas-jelas menyuruh kita umat Islam untuk bergembira dengan adanya rahmat Allah SWT. Sementara Nabi Muhammad SAW adalah rahmat atau anugerah Tuhan[1] kepada manusia yang tiada taranya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَاأَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ . (الأنبياء ، ١٠٧)

"Dan Kami tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." **(QS. Al-Anbiyâ', 107)**

Sesunggunya, perayaan maulid itu sudah ada dan telah lama dilakukan oleh umat Islam. Benihnya sudah ditanam sendiri oleh Rasûlullâh SAW. Dalam sebuah Hadîts diriwayatkan:

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيْهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ . (صحيح مسلم ، رقم ١٩٧٧)

"Diriwayatkan dari Abû Qatâdah al-Anshârî RA, bahwa Rasûlullâh SAW pernah ditanya tentang puasa Senin. Maka beliau menjawab, "Pada hari itulah aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku." **(Shahîh Muslim [1977])**

Betapa Rasûlullâh SAW begitu memuliakan hari kelahirannya.

[1] Penafsiran seperti ini dilakukan oleh Ibn 'Abbâs RA. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Fadhlullâh* itu adalah ilmu. Sedangkan *Rahmatullâh* sendiri adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT (QS. al-Anbiya', 107). Lihat, *al-Durrr al-Mantsûr*, juz III, hlm. 308 dan Sayyid Muhammad 'Alwî al-Mâlikî,*Manhaj al-Salaf fî Fahm al-Nushûsh bain al-Nazhariyah wa al-Tathbîq*,hlm. 391.,

Beliau bersyukur kepada Allah SWT pada hari tersebut atas karunia Tuhan yang telah menyebabkan keberadaannya. Rasa syukur itu beliau ungkapkan dengan bentuk puasa.[2]

Paparan ini menyiratkan bahwa merayakan kelahiran (maulid) Nabi Muhammad SAW termasuk sesuatu yang boleh dilakukan. Apalagi perayaan maulid itu isinya adalah bacaan shalawat, baik Barzanji atau Diba', sedekah dengan beraneka makanan, pengajian agama dan sebagainya, yang merupakan amalan-amalan yang memang dianjurkan oleh Syari'at Islam. Sayyid Muhammad 'Alawî al-Mâlikî mengatakan:

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الاِجْتِمَاعَ لِأَجْلِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ أَمْرٌ عَادِيٌّ وَلَكِنَّهُ مِنَ الْعَادَاتِ الْخَيِّرَةِ الصَّالِحَاتِ الَّتِيْ تَشْتَمِلُ عَلَى مَنَافِعَ كَثِيْرَةٍ وَفَوَائِدَ تَعُوْدُ عَلَى النَّاسِ بِفَضْلٍ وَفِيْرٍ لِأَنَّهَا مَطْلُوْبَةٌ شَرْعًا بِأَفْرَادِهَا ... وَأَنَّ هَذِهِ الاِجْتِمَاعَاتِ هِيَ وَسِيْلَةٌ كُبْرَى لِلدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَهِيَ فُرْصَةٌ ذَهَبِيَّةٌ يَنْبَغِيْ أَنْ لاَ تَفُوْتَ بَلْ يَجِبُ عَلَى الدُّعَاةِ الْعُلَمَاءِ أَنْ يُذَكِّرُوْا الْأُمَّةَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخْلاَقِهِ وَآدَابِهِ وَأَحْوَالِهِ وَسِيْرَتِهِ وَمُعَامَلَتِهِ وَعِبَادَاتِهِ وَأَنْ يَنْصَحُوْهُمْ وَيُرْشِدُوْهُمْ إِلَى الْخَيْرِ وَالْفَلاَحِ وَيُحَذِّرُهُمْ مِنَ الْبَلاَءِ وَالْبِدَعِ وَالشَّرِّ وَالْفِتَنِ. (مفاهيم يجب أن تصحح، ص ٢٢٤-٢٢٦)

[2] Puasa, memang sudah sejak dulu dijadikan simbol rasa syukur kepada Allah SWT. Diceritakan dalam sebuah Hadîts ketika Rasûlullâh dan para sahabat tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa *'asyura* (10 Muharram). Rasul bertanya mengapa mereka melakukan puasa tersebut. Orang Yahudi itu menjawab, *'Pada hari inilah Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa AS. Kami sangat mensyukurinya. Oleh karena itu, kami berpuasa'.* Mendengar jawaban itu, Nabi SAW bersabda, *Kami lebih berhak untuk (memuliakan) Musa AS (dengan berpuasa) daripada kalian'."* Dengan begitu, menganjurkan umat Islam berpuasa *'asyura* sebagai bentuk syukur tersebut. Demikian halnya puasa hari senin sangat dianjurkan sebagai rasa syukur atas kelahiran beliau. Lihat Muhammad 'Alawî al-Mâlikî al-Hasanî, *Maulid Nabi SAW.* (terj. Oleh H.M. Mas'udi Busyiri Lc.), hlm. 7.

"Pada pokoknya, berkumpul untuk mengadakan Maulid Nabi SAW merupakan sesuatu yang sudah lumrah terjadi. Tapi hal itu termasuk kebiasaan yang baik yang mengandung banyak kegunaan dan manfaat yang (akhirnya) kembali kepada umat sendiri dengan beberapa keutamaan (di dalamnya). Sebab, kebiasaan seperti itu memang dianjurkan oleh syara' secara parsial (bagian-bagiannya) ..... Sesungguhnya perkumpulan ini merupakan sarana yang baik untuk berdakwah. Sekaligus merupakan kesempatan emas yang seharusnya tidak boleh terlewatkan. Bahkan menjadi kewajiban para da'i dan ulama untuk mengingatkan umat kepada akhlaq, sopan santun, keadaan sehari-hari, sejarah, tata cara bergaul dan ibadah Nabi Muhammad SAW. Dan hendaknya mereka menasehati dan memberikan petunjuk untuk selalu melakukan kebaikan dan keberuntungan. Dan memperingatkan umat akan datangnya bala' (ujian), bid'ah, kejahatan dan berbagai fitnah." **(Mafâhîm Yajib an Tushahhah, 224-226)**

Hal ini diakui oleh Ibn Taimiyyah:

يَقُوْلُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ قَدْ يُثَابُ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى فِعْلِ الْمَوْلِدِ وَكَذَلِكَ مَا يُحْدِثُهُ بَعْضُ النَّاسِ إِمَّا مُضَاهَاةً لِلنَّصَارَى فِيْ مِيْلَادِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِمَّا مَحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ تَعْظِيْمًا لَهُ وَ اللهُ قَدْ يُثِيْبُهُمْ عَلَى هَذِهِ الْمَحَبَّةِ وَ الْإِجْتِهَادِ لاَ عَلَى الْبِدَعِ . (منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية والتطبيق ، ٣٩٩)

"Ibn Taimiyyah berkata,"Orang-orang yang melaksanakan perayaan Maulid Nabi SAW akan diberi pahala. Demikian pula yang dilakukan oleh sebagian orang, adakalanya bertujuan meniru dikalangan Nasrani yang memperingati kelahiran Isa AS, dan adakalanya juga dilakukan sebagai ekspresi rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi SAW. Allah SWT akan memberi pahala kepada mereka atas kecintaan mereka kepada Nabi mereka, bukan dosa atas bid'ah yang mereka

lakukan." **(Manhaj al-Salaf fî Fahm al-Nushûsh Bain al-Nazhariyyah wa al-Tathbîq, 399)**

Maka sudah sewajarnya kalau umat Islam merayakan Maulid Nabi SAW sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga karena isi perbuatan tersebut secara satu persatu, yakni membaca shalawat, mengkaji sejarah Nabi SAW, sedekah, dan lain sebagainya merupakan amalan yang memang dianjurkan dalam syari'at Islam.

2. Perintis Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW

S o a l:
Siapakah perintis pertama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut?

J a w a b:
Orang yang pertama kali menyelenggarakan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW adalah Raja Muzhaffar Abû Sa'îd al-Kukburi bin Zainuddîn 'Alî bin Buktikîn. Imam Jalâluddîn al-Suyûthî mengatakan:

وَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ فِعْلَ ذَلِكَ صَاحِبُ إِرْبِلِ الْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْكُكْبُرِيُّ بْنُ زَيْنِ الدِّيْنِ عَلِيِّ بْنِ بُكْتِكِيْنَ أَحَدُ الْمُلُوْكِ الْأَمْجَادِ وَ الْكُبَرَاءِ الْأَجْوَادِ ... كَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدَ الشَّرِيْفَ فِيْ رَبِيْعِ الْأَوَّلِ وَ يَحْتَفِلُ إِحْتِفَالاً هَائِلاً . (الحاوي للفتاوي ، ج ١ ص ٢٥٢)

"Orang yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi SAW penguasa Irbil, Raja Muzhaffar Abû Sa'îd al-Kukburî bin Zainuddin `Ali bin Buktikîn salah seorang raja yang mulia, luhur dan pemurah ..... Beliau merayakan Maulid Nabi SAW yang mulia pada bulan Rabî'ul Awal dengan perayaan yang meriah." **(Al-Hâwî li al-Fatâwî, juz I, hal 252)**

Beliau adalah seorang raja yang shaleh dan bermadzhab *Ahl Sunnah*, yang terkenal sangat pemurah dan baik hati. Imam Syamsuddîn Muhammad bin Ahmad bin 'Utsmân al-Dzahabî mengatakan:

السُّلْطَانُ الدَّيِّنُ الْمَلِكُ الْمُعَظَّمُ مُظَفَّرُ الدِّيْنِ أَبُوْ سَعِيْدٍ كُكْبُرِيُّ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بُكْتِكِيْنَ بْنِ مُحَمَّدٍ الـــتُّرْكَمَانِيُّ صَاحِبُ إِرْبِلَ .. وَ كَانَ مُتَوَاضِعًا خَيِّرًا سُنِّيًّا يُحِبُّ الْفُقَهَاءَ وَالْمُحَدِّثِيْنَ مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثِيْنَ وَ سِتِّ مِائَةٍ وَ عَاشَ اثْنَتَيْنِ وَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً . (تهذيب سير أعلام النبلاء ، ج ٣ ص ٢٢٤)

"Sultan yang agamis, raja Muzhaffaruddîn Abû Sa'îd Kukburî bin 'Alî bin Buktikîn bin Muhammad al-Turkamânî, penguasa al-Irbîl .... Beliau adalah seorang yang rendah hati, baik budi, seorang sunnî (termasuk golongan Ahl al-Sunnah Wa al-Jamâ'ah) dan mencintai fuqahâ' dan ahli hadîts. Beliau wafat tahun 136 H pada usia beliau 82 tahun." **(Tahdzîb Siyari A'lâm al-Nubalâ', Juz III, hal 224)**

3. *Mahal al-Qiyâm* (Berdiri Ketika Membaca Shalawat)

S o a l:

Ketika membaca shalawat barzanji, orang-orang biasanya melantunkannya sambil berdiri. Inilah yang dikenal dengan *Mahal al-Qiyâm*. Bagaimana hukumnya? Ada sebagian orang mengatakan bahwa berdiri ketika membaca shalawat adalah *bid`ah sayyiah*. Sebab tidak ada dalil yang membenarkannya. Benarkah begitu?

J a w a b:

Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan ibadah yang sangat terpuji. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الـــنَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا . (الأحزاب ، ٥٨)

"Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikat-Nya membaca shalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian membaca shalawat disertai salam kepadanya." **(QS. Al-Ahzâb, 58)**

Jelas sekali ayat ini menyuruh umat Islam untuk membaca shalawat di manapun dan kapanpun saja. Dalam pelaksanaannya mesti dilakukan dengan khidmat, sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Tujuan membaca shalawat itu adalah untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara mengagungkan seseorang adalah dengan berdiri. Karena itu boleh hukumnya berdiri ketika membaca shalawat Nabi SAW. Sayyid Muhammad 'Alawî al-Makkî al-Mâlikî menyatakan:

وَيَقُوْلُ الْبَرْزَنْجِي فِى مَوْلِدِهِ الْمَنْثُوْرِ : هَذَا وَقَدْ اسْتَحْسَنَ الْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلِدِهِ الشَّرِيْفِ اَئِمَّةٌ ذَوُوْ رِوَايَةٍ وَرَوِيَّةٍ ... فَطُوْبَى لِمَنْ كَانَ تَعْظِيْمُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَايَةَ مَرَامِهِ وَمَرْمَاهُ وَنَعْنِى بِالْاِسْتِحْسَانِ بِالشَّيْءِ هُنَا كَوْنَهُ جَائِزًا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ وَاَصْلُهُ وَمَحْمُوْدًا وَمَطْلُوْبًا مِنْ حَيْثُ بَوَاعِثُهُ وَعَوَاقِبُهُ.. لَا بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ فِى اُصُوْلِ الْفِقْهِ .

(البيان والتعريف فى ذكرى المولد النبوي ، ٢٩-٣٠)

"Imam al-Barzanji di dalam kitab Maulidnya yang berbentuk prosa menyatakan, "Sebagian para imam ahli Hadits yang mulia itu menganggap baik (istihsân) berdiri ketika disebutkan sejarah kelahiran Nabi SAW. Betapa beruntungnya orang yang mengagungkan Nabi SAW, dan menjadikan hal itu sebagai puncak tujuan hidupnya. Yang dimaksud dengan istihsân di sini ialah jaiz (boleh) dilihat dari aspek perbuatan itu sendiri serta asal usulnya, dan dianjurkan dari sisi tujuan dan dampaknya. Bukan istihsân dalam pengertian ilmu Ushûl Fiqh." **(Al-Bayân wa al-Ta'rîf fî Dzikrâ al-Mawlid al-Nabawî, 29-30)**

Berdiri untuk menghormati sesuatu sebetulnya sudah menjadi tradisi kita. Bahkan tidak jarang berdiri dilakukan untuk menghormati benda mati. Misalnya, setiap kali upacara bendera dilaksanakan pada hari Senin, setiap tanggal 17 Agustus, maupun pada waktu yang lain, ketika bendera merah putih dinaikkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan, maka seluruh peserta upacara diharuskan berdiri. Tujuannya tidak lain hanya untuk menghormat bendera merah putih dan mengenang jasa para pejuang bangsa.

Jika dalam upacara bendera saja harus berdiri, tentu berdiri untuk menghormat Nabi Muhammad SAW lebih layak dilakukan sebagai ekspresi dari bentuk penghormatan. Bukankah Nabi Muhammad SAW adalah manusia teragung yang layak untuk lebih dihormati dari pada yang lain. Dalam sebuah Hadîts, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ . (صحيح مسلم ، رقم ٣٣١٤)

"Dari Abî Sa`îd Al-Khudrî beliau berkata, "Rasûlullâh SAW bersabda pada sahabat Anshâr, "Berdirilah kalian untuk tuan kalian atau orang yang paling baik di antara kalian." **(Shahîh Muslim [3314])**

Berdasarkan Hadîts inilah Imam Nawawî berpendapat:

اَلْقِيَامُ لِلْقَادِمِ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ مُسْتَحَبٌّ وَقَدْ جَاءَ فِيْهِ أَحَادِيْثُ وَلَمْ يَصِحَّ فِي النَّهْيِ عَنْهُ شَيْءٌ صَرِيْحٌ . (صحيح مسلم بشرح النووي ، ج ١٢ ص ٨٠)

"Berdiri untuk (menyambut) kedatangan orang yang mempunyai keutamaan itu dianjurkan. Ada banyak Hadîts yang menerangkan hal tersebut. Tidak ada dalil yang secara nyata menyatakan pelarangan berdiri itu." **(Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawawî, juz XII, hal 80)**

Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebagai salah satu bentuk penghormatan, berdiri menyambut kedatangan orang terhormat itu dianjurkan. Maka berdiri untuk menghormat Nabi SAW ketika membaca shalawat tentu lebih dianjurkan.

4. Al-Daibâ'î Pengarang Shalawat Daibâ'iyyah

S o a l:
Shalawat yang sering dibaca dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah *Mawlid al-Daibâ'î* yang dikenal dengan *diba'an*. Siapakah pengarang *diba'an* tersebut?

J a w a b:
Sayyid 'Alawî Mâlikî mengatakan:

هُوَ وَجِيْهُ الدِّيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ الْيَمَنِيُّ الزَّبِيْدِيُّ الشَّافِعِيُّ (الْمَعْرُوْفُ بِابْنِ الدَيْبَعِ , وَ الدَّيْبَعُ بِمَعْنَى الْأَبْيَضِ بِلُغَةِ السُّوْدَانِ هُوَ لَقَبٌ لِجَدِّهِ الْأَعْلَى بْنِ يُوْسُفَ) وُلِدَ فِيْ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ٨٦٦ هـ وَ تُوُفِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَانِيَ عَشَرَ مِنْ رَجَبَ الْفَرْدِ سَنَةَ ٩٤٤ هـ . وَكَانَ صَدُوْقَ اللِّسَانِ حَسَنَ اللَّهْجَةِ حُلْوَ الْحَدِيْثِ . (مولد الحافظ ابن الديبع ، ص ٥)

"Dia adalah Wajîhuddîn 'Abdurrahmân bin 'Alî bin Muhammad al-Syaibânî al-Yâmanî al-Zabidî al-Syâfi'î (yang dikenal dengan Ibn al-Daibâ'î. Al-Daibâ' menurut bahasa Sudan artinya putih. Itu julukan kakeknya yang paling agung bin Yusuf). Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 866 H dan wafat pada hari Jum'at tanggal 12 Rajab tahun 944 H. (Jadi usia beliau adalah ± 76 tahun). Beliau seorang yang jujur, lemah lembut tutur katanya dan indah bahasanya." **(Mawlid al-Hâfizh Ibn al-Daîba', 5)**

Dalam bidang fiqh, beliau bermadzhab Syâfi'î. Oleh sebab itu, beliau termasuk golongan *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamâ'ah*, karena masih mengakui dan mengikuti salah satu madzhab yang empat. Banyak hal yang bisa dijadikan bukti bahwa beliau termasuk golongan Sunnî. Antara lain, di dalam shalawat yang dikarang, beliau mengatakan:

يَا رَبِّ وَ ارْضَ عَنِ الصَّحَابَةِ (*) يَا رَبِّ وَ ارْضَ عَنِ السُّلاَلَةِ

(مجموعة موالد وادعية ، ٦٦)

"Ya Allah, ridhailah para sahabat Nabi SAW.
Ya Allah ridhailah keturunan Nabi Muhammad SAW ."
(Majmû' Mawalid wa al-Ad'iyyah, 66)

Jelas al-Daibâ'î sangat menghormati para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Dan hal itu merupakan ciri khas dari *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah.*

5. Al- Barzanjî Pengarang Shalawat al-Barzanjî

S o a l:
Setelah membaca *shalawat al-Daiba'î* (diba'an) maka dilanjutkan dengan *Mahall al-Qiyâm.* Yaitu membaca shalawat Barzanjî dengan berdiri. Siapa pengarang *Shalawat Barzanjî* tersebut?

J a w a b:
Dalam Kitab *al-Munjid fî al-A'lâm* halaman 125 disebutkan:

جَعْفَرُ الْبَرْزَنْجِيُّ الْمَدَنِيُّ هُوَ خَطِيْبُ الْحَرَمِ النَّبَوِيِّ وَمُفْتِيْ الشَّافِعِيَّةِ تُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ ١١٧٧ هـ/١٧٦٣م مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ قِصَّةُ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ.

(المنجد فى الأعلام، ص ١٢٥)

"Ja'far al-Barzanjî al-Madanî adalah khathib di Masjid al-Harâm dan seorang muftî dari kalangan Syâfi'iyyah. Wafat di Madinah pada tahun 1177 H/1763 M. Di antara karangan beliau adalah Kisah Maulid Nabi." **(Al-Munjid fi al-A'lâm, 125)**

Sebagai mufti dari kalangan Syâfi'iyyah tentu al-Barzanjî sangat menghormati keluarga, keturunan dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini dibuktikan dalam do'a beliau, yaitu:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَوَّلِ قَابِلٍ لِلتَّجَلِّي مِنَ الْحَقِيْقَةِ الْكُلِّيَّةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ نَصَرَهُ وَ وَالاَهُ. (مجموعة الموالد والأدعية، ص/٧٤).

"Ya Allah, semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada orang yang pertama kali menerima kecerahan hakekat kebenaran keseluruhan (yaitu Nabi Muhammad Saw), kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang menolong dan mengikuti jejaknya." **(Majmû' Mawalid wa al-Ad'iyyah, 73)**

Do'a ini membuktikan bahwa al-Barzanjî termasuk golongan *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamâ'ah*. Sebab, beliau berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau.

6. Membaca Shalawat kepada Keluarga dan Sahabat Nabi SAW

S o a l:
Ketika membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW seringkali disambungkan dengan membaca shalawat kepada keluarga dan sahabat beliau. Bagaimana hukumnya? Adakah dalil yang mendasarinya?

J a w a b:
Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW artinya memohon kepada Allah SWT agar memberikan kesejahteraan kepada hamba pilihan-Nya itu. Allah SWT berfirman:

وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ . (التوبة ، ١٠٣)

"Berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(QS. Al-Taubah, 103)**

Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ismâ'îl bin Katsîr mengatakan:

وَ قَوْلُهُ (وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ) أَيْ أُدْعُ لَهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِصَدَقَةِ قَوْمٍ صَلَّى عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِيْ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ " اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِيْ أَوْفَى " . (تفسير القرآن العظيم ، ٢ ص ٤٠٠)

"Adapun firman Allah SWT (wa shalli 'alaihim) artinya berdo'alah dan minta ampunlah kamu untuk mereka sebagaimana Hadîts yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahîhnya dari 'Abdullâh bin Abî Awfâ' dia berkata, "Nabi SAW jika diberi sedekah oleh suatu kaum, maka beliau membaca shalawat (berdo'a) untuk mereka. Lalu ayahku memberikan sedekahnya kepada beliau dan beliau berdo'a, Ya Allah, berilah kesejahteraan kepada keluarga Abi Aufâ (sahabat Nabi)." **(Tafsîr Ibn Katsîr, juz II, hal 400)**

Penafsiran ini menunjukkan bahwa hakekat dari shalawat itu adalah mendo'akan dan memintakan ampun seseorang kepada Allah SWT. Dan Hadîts Nabi SAW di atas menunjukkan kebolehan membaca shalawat kepada selain para

nabi. Demikian halnya membaca shalawat kepada keluarga dan sahabat Nabi SAW. Membaca shalawat kepada keluarga dan sahabat Nabi SAW ini adakalanya disandingkan dengan shalawat kepada Nabi SAW dan adakalanya dibaca secara khusus, tidak dibersamakan dengan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Syamsuddîn Muhammad bin `Abdirrahmân bin Muhammad bin Abî Bakr al-Sakhâwî mengatakan:

وَقَالَ أَبُوْ الْيُمْنِ بْنُ عَسَاكِرَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ (عَنِ الصَّلَوَاتِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ) يَجُوْزُ مُطْلَقًا وَ هُوَ مُقْتَضَى صَنِيْعِ الْبُخَارِيِّ حَيْثُ صَدَّرَ بِالْآيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَلَّقَ الْحَدِيْثَ الدَّالَّ عَلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا وَعَقَبَهُ بِالْحَدِيْثِ الدَّالِّ عَلَى الْجَوَازِ تَبْعًا وَذَلِكَ لَمَّا تَرْجَمَ بَابَ هَلْ يُصَلِّيْ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ اسْتِقْلَالاً أَوْ تَبْعًا فَدَخَلَ فِيْ الْغَيْرِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ. (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، ص ٥٥)

"Abû al-Yumn bin 'Asâkir berkata, "Satu golongan mengatakan (tentang membaca shalawat kepada selain para Nabi) bahwa hal tersebut boleh secara mutlak (baik bersamaan dengan shalawat kepada Nabi ataupun tidak). Hal itu adalah apa yang dilakukan oleh Imam al-Bukhari ketika mengawali dengan ayat yaitu wa shalli 'alaihim (hendaklah kamu membaca shalawat untuk mereka). Lalu beliau mengaitkannya dengan hadîts yang membolehkannya secara mutlak dan menambahkan Hadîts yang membolehkannya secara tab'an (bersamaan dengan shalawat kepada Nabi). Ini terjadi setelah beliau menjelaskan bab apakah boleh membaca shalawat kepada selain Nabi SAW baik secara mandiri maupun ikut pada shalawat kepada Nabi. Maka masuk pada kategori selain Nabi Muhammad SAW para Nabi yang lain, para malaikat dan orang-orang mukmin." **(Al-Qawl al-Badî` fî al-Shalâh 'Alâ al-Habîb al-Syafî`, 55)**

Salah satu Hadîts yang dijadikan dasar kebolehan membaca shalawat kepada selain Nabi SAW adalah:

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَ رَحْمَتَكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ . (سنن أبي داود ، رقم ٤٥١١)

"Diriwayatkan dari Qais bin Sa'ad bin `Ubâdah bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sembari berdo'a, Ya Allah, jadikanlah kesejahteraan dan rahmat-Mu kepada keluarga Sa'd bin `Ubâdah."
(Sunan Abî Dâwûd [4511])

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa membaca shalawat kepada keluarga dan para sahabat Nabi itu dianjurkan. Apalagi para sahabat Nabi adalah orang-orang pilihan Tuhan yang taat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dan tidak mau mengerjakan larangan-Nya.

7. Keluarga dan Sahabat Nabi SAW

S o a l:
Siapakah keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad SAW itu?

Jawaban:
Keluarga Nabi Muhammad SAW adalah *ahlul kisâ'* dan istri-istri beliau beserta segenap keturunannya. Dalam sebuah Hadîts:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: "إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا" أَدَارَ الـــــنَّبِيُّ كِسَاءَهُ عَلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. فَقَالَ "اَللّٰهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا. (سنن الترمذي، رقم: ٢١٣٩)

"Dari Ummi Salamah RA, "Setelah turun ayat (QS. al-Ahzab 33) Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa kamu wahai ahli bait (anggota keluarga Rasûlullâh SAW). Dan dia hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya". Maka Rasûlullâh SAW menutupkan kain kisa'nya (surbannya) di atas` Alî, Fâthimah, Hasan dan Husain, seraya berkata "Ya Allah mereka adalah ahli baitku. Maka hapuskanlah dari mereka dosa dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya." **(Sunan al-Tirmidzî, [2139])**

Dalam Hadîts yang lain dijelaskan:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَقَالَ حُصَيْنٌ وَمَنْ هُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَازَيْدُ؟. أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ. قَالَ وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ هُمْ آلُ عَلِيٍّ، وآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرَ وَآلُ عَبَّاسٍ. (صحيح مسلم، رقم: ٤٤٢٥)

"Dari Zaid bin Arqam ia berkata, "Rasûlullâh SAW bersabda, "Ahli baitku, aku ingatkan kamu sekalian tentang ahli baitku". Kemudian sahabat Hushain berkata pada Zaid, "Siapakah ahlu bait Nabi hai Zaid? Apakah istri-istrinya juga termasuk ahli bait ?" Maka dijawab bahwa istri-istrinya juga termasuk ahli bait. Ahlu bait adalah orang-orang yang haram menerima sedekah. Hushain bertanya lagi, "Siapakah mereka itu? Lalu dijawab bahwa mereka itu adalah keluarga Alî, keluarga `Aqîl, keluarga Ja'far dan keluarga 'Abbâs." **(Shahîh Muslim [4425])**

Termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW adalah semua keturunan beliau. Rasûlullâh SAW bersabda:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ . (صحيح البخاري ، رقم ٣١١٨)

"Dari Abî Humaid al-Sâ'idî RA ia bertanya kepada Rasûlullâh SAW, "Bagaimana cara kami membaca shalawat kepadamu? Rasûlullâh SAW menjawab, "Bacalah Ya Allah mudah-mudahan Engkau selalu mencurahkan shalawat kepada Muhammad, para istri dan anak cucunya." **(Shahîh al-Bukhârî [2118])**

Setelah meneliti beberapa Hadîts ini, DR. Muhammad `Abduh al-Yamanî menyimpulkan:

وَنُلَخِّصُ مِنْ هَذَا اِلَى اَنَّ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ هُمْ اَهْلُ الْكِسَاءِ بِنَصِّ الْحَدِيْثِ. وَاَنَّ اَزْوَاجَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ بِعُمُوْمِ الْآيَةِ الْكَرِيْمَةِ وَبِمَنْطُوْقِ حَدِيْثِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَعَلَى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ . (علموا اولادكم محبة آل بيت النبي ، ١٨)

"Dari bebarapa dalil itu dapat disimpulkan bahwa Fâthimah, `Alî, Hasan dan Husain RA termasuk keluarga Nabi SAW. Mereka semua termasuk Ahli Kisa' yang disebutkan dalam hadîts. Sedangkan istri-istri Nabi merupakan keluarga Nabi berdasarkan keumuman ayat al-Qur'ân, serta manthûq (arti tersurat) Hadîts yang menerangkan tentang anjuran membaca shalawat kepada Nabi SAW, istri dan keluarga beliau." **('Allimû Awlâdakum Mahabbata Âli Bait al-Nabî, 18)**

Syamsuddîn Muhammad al-Sakhâwî mengatakan:

وَقَالَ أَحْمَدُ الْمُرَادُ بِآلِ مُحَمَّدٍ فِيْ حَدِيْثِ التَّشَهُّدِ أَهْلُ بَيْتِهِ وَعَلَى هَذَا

فَهَلْ يَجُوْزُ أَنْ يَقُوْلَ أَهْلٌ عِوَضَ آلٍ رِوَايَتَانِ وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِآلِ مُحَمَّدٍ أَزْوَاجُهُ وَذُرِّيَّتُهُ لِأَنَّ أَكْثَرَ طُرُقِ الْحَدِيْثِ جَاءَ بِلَفْظِ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَجَاءَ فِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ حُمَيْدٍ مَوْضِعُهُ وَأَزْوَاجُهُ وَذُرِّيَّتُهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآلِ الْأَزْوَاجُ وَذُرِّيَّتُهُ. (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، ص ٨١)

"Imam Ahmad mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad SAW di dalam Hadîts (tentang) tasyahhud adalah keluarga dalam rumah beliau. Atas dasar inilah, apakah boleh kata ahl itu menjadi ganti dari kata âlu? Ada dua riwayat. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad SAW adalah istri-istri dan anak cucu beliau. Sebab kebanyakan Hadîts yang menggunakan redaksi wa âli Muhammad. (Bahkan) ada Hadîts riwayat Abû Humaid dengan redaksi wa azwâjuh wa dzurriyatuh (istri dan keturunan Nabi SAW). Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah para istri dan anak cucu beliau." **(Al-Qawl al-Badî' fî al-Shalâh alâ al-Habîb al-Syafi', 81)**

Penegasan bahwa istri Nabi Muhammad SAW itu adalah keluarga beliau disebutkan dalam al-Qur'ân:

اَلنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ . (الأحزاب ، ٦)

"Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari pada diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu mereka." **(Al-Ahzâb, 6)**

Dengan demikian, keluarga Nabi Muhammad SAW adalah istri-istri beliau yang kemudian dikenal dengan *umm al-mu'minîn* dan keturunan Sayyidatinâ Fâthimah RA.

Sementara yang dimaksud dengan sahabat Nabi SAW ialah orang-orang Islam yang pernah bertemu dengan Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Disebutkan:

اَلصَّحَابِيُّ هُوَ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْ رَآهُ وَلَوْ سَاعَةً وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِهِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ . (الأساليب البديعة ، ٤٥٧)

"Sahabat adalah orang yang pernah bersama Nabi SAW dari kalangan umat Islam, atau pernah melihat beliau walaupun hanya sesaat. Dan mereka beriman kepada Nabi dan mereka mati tetap dalam keimanannya itu." **(Al-Asâlîb al-Badî'ah, 457)**

Para sahabat adalah manusia yang mulia di sisi Allah SWT, karena mereka telah berjuang bersama Nabi SAW mengorbankan jiwa raga dan hartanya. Sejarah telah berbicara bahwa keimanan dan keislaman mereka begitu terpatri di dalam dada mereka, yang tak lapuk karena hujan dan tak lekang karena panas. Sebagai bukti, ribuan sahabat gugur menjadi syuhadâ' semata-mata karena membela Nabi SAW. Karena itu pantas kalau Nabi SAW sangat mencintai mereka. Firman Allah SWT:

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

(الفتح ، ٢٩)

"Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka." **(QS. Al-Fath, 29)**

Begitu juga Allah SWT meridhai para sahabat Nabi SAW. Allah SWT berfirman:

وَ السَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الْأَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ . (التوبة ، ١٠٠)

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama (masuk Islam) di antara Kaum Muhâjirîn dan Kaum Anshâr dan orang-orang yang

mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah." **(QS. Al-Taubah, 100)**

Berkat jasa-jasa serta dedikasinya yang sangat besar akan kemajuan agama Islam, maka wajar jika Nabi Muhammad SAW sangat bangga kepada para sahabat; memuji serta menyatakan bahwa sahabat itu merupakan generasi terbaik. Rasûlullâh SAW bersabda:

عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. (صحيح البخاري، رقم ٢٤٥٧)

"Dari sahabat 'Imrân bin Hushain RA ia berkata. "Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya lalu generasi sesudahnya." **(Shahîh al-Bukhârî [2457])**

Kalau Allah SWT dan Rasul-Nya telah ridha kepada para sahabat, bahkan memuji mereka sebagai generasi terbaik Islam, maka tentu tidak dapat diterima akal jika kemudian ada yang menyangka bahwa para sahabat itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tuntunan Allah SWT dan Rasûlullâh SAW. Apalagi menyatakan bahwa para sahabat telah murtad, hanya karena tidak mengangkat sayyidina 'Alî RA sebagai khalifah pertama.

Meyakini para sahabat telah murtad sama saja dengan mengatakan Allah SWT dan Rasul-Nya telah salah memilih dan menilai orang, karena memberikan ridha-Nya kepada orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan kedudukan yang mulia itu. Atau sama dengan mengatakan bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya telah berdusta karena menyatakan mereka sebagai orang yang terpuji dan mulia padahal hakikatnya tidak seperti itu.

Karena itulah umat Islam harus meyakini bahwa para sahabat Nabi SAW, khususnya kaum Anshâr dan Muhâjirîn adalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dengan tingkat keimanan yang sangat tinggi. Rela mengorbankan harta bahkan nyawa demi kejayaan Islam. Keinginan mati dengan membawa Iman dan Islam yang telah tertanam kuat di dada mereka. 'Abdul Qâhir al-Baghdadî mengatakan:

أَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى إِيْمَانِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ مِنَ الصَّحَابَةِ. هَذَا خِلَافُ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنَ الرَّافِضَةِ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَفَرَتْ بِتَرْكِهَا بَيْعَةَ عَلِيٍّ، وَخِلَافُ قَوْلِ الْكَامِلِيَّةِ فِي تَكْفِيْرِ عَلِيٍّ بِتَرْكِهِ قِتَالَهُمْ. وَأَنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مِنْ كِنْدَه، وَحَنِيْفَةَ، وَفَزَارَةَ، وَبَنِي أَسَدٍ، وَبَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ـ لَمْ يَكُوْنُوْا مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الشَّرْعُ اِسْمَ الْمُهَاجِرِيْنَ عَلَى مَنْ هَاجَرَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَأُولَئِكَ بِحَمْدِ اللهِ وَمِنَّتِهِ دَرَجُوْا عَلَى الدِّيْنِ الْقَوِيْمِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ (الفرق بين الفرق، ٣٥٩)

"Ulama Ahlussunnah sepakat bahwa sahabat Anshâr dan Muhâjirîn adalah tergolong orang yang beriman. Ini sangat berbeda dengan keyakinan golongan Rafidhah (syiah) yang menyatakan bahwa semua sahabat adalah kafir karena tidak membait sayyidina Ali ra (sebagai khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW). Berbeda pula dengan i'tiqad golongan kamiliyyah bahwa sayyidina 'Alî RA telah kafir karena tidak memerangi mereka. Sesungguhnya kelompok murtad setelah Nabi SAW wafat --yakni Kindah, Hanifah, Fazârah, Bani Asad dan Bani Bakr bin Wâ'il-- tidak termasuk golongan Anshâr dan Muhâjirin sebelum fath makkah (pembebasan kota Makkah).

Istilah Muhâjirîn ditetapkan oleh syara' hanya untuk orang-orang yang ikut hijrah bersama Nabi SWT sebelum Fath Makkah. Dan mereka itulah, dengan rahmah dan karunia Allah, senantiasa berjalan pada agama yang benar serta jalan yang lurus." **(al-Farq bayn al-Firaq, 359)**

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan. *Pertama*, keluarga Nabi Muhammad SAW itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari putri beliau Sayyidatinâ Fâthimah RA dan istri-istri beliau. *Kedua*, sahabat Nabi SAW adalah orang yang pernah bertemu Nabi SAW dan beriman kepadanya serta wafat dengan membawa iman. Mereka adalah generasi umat Islam terbaik menurut Rasûlullâh SAW.

8. Mencintai Keluarga dan Sahabat Nabi Muhammad SAW

S o a l:
Bagaimana sesungguhnya mencintai keluarga, keturunan dan sahabat Nabi SAW?

J a w a b:
Keluarga Nabi Muhammad SAW dikenal dengan sebutan *Ahl al-Bait*. Mereka adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya:

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

(الأحزاب، ٣٣)

"Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kalian wahai ahlul bait (keluarga Nabi Muhammad SAW) dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya." **(QS. Al-Ahzab, 33)**

Dan Nabi SAW sendiri memerintahkan kita umat Islam untuk menghormati dan memuliakan keluarga beliau. Dalam salah satu Hadîts, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِي قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّيْ تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِيْ أَهْلَ بَيْتِيْ . (سنن الترمذي ، رقم ٣٧٢٠)

"Dari Abî Sa`îd al-Khudrî ia berkata, "Rasûlullâh SAW bersabda, "Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian dua wasiat, Kitâbullâh (al-Qur'ân) dan keluargaku." **(Sunan al-Tirmidzî, [3720])**

Oleh sebab itulah, sangat wajar jika kita sebagai umat Nabi SAW harus menjaga dua warisan tersebut. Yakni mencintai dan menghormati mereka. Sehingga umat Islam tidak diperkenankan menyakiti apalagi mencacinya. Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ يَبْغَضُ أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ . (رواه الحاكم)

"Diriwayatkan dari Abî Sa'îd al-Khudrî RA beliau berkata, "Rasûlullâh SAW pernah bersabda, "Demi Dzat Yang Menguasai diriku, tidaklah seseorang marah (mencaci dan membenci) kepada keluargaku kecuali Allah akan menceburkannya ke dalam neraka." **(HR. Al-Hâkim)**

Maka menjadi satu keharusan bagi umat Islam untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Apalagi itu sudah diteladankan oleh ulama dan para kekasih Allah SWT. Disebutkan dalam *Syarh 'Aqîdah al-`Awâm*:

كَانَ دَيْدَنُ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِيْنَ وَالأَوْلِيَاءِ الصَّالِحِيْنَ لُزُوْمَ مَحَبَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ. (موجز الكلام شرح منظومة عقيدة العوام، ص ١٦٣)

"Sudah menjadi tradisi para ulama yang mengamalkan ilmunya dan para kekasih Allah SWT yang shâlih untuk selalu mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW." **(Mûjaz al-Kalâm Syarh Manzhûmah 'Aqîdah al-'Awâm, 163)**

Prof.KH. 'Abdullâh bin Nûh juga mengatakan:

وَنَحْنُ اَهْلُ الـــسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ نَدِيْنُ بِحُبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ جَمِيْعًا. لاَسِيَّمَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَأَبُوْهُمَا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ (الإمام المهاجر ما لـــه ولنسله وللأئمة من أسلافه من الفضائل والمآثر ، ١٣٦)

"Kami golongan Ahlussunnah wal Jamâ'ah meyakini dan berprinsip untuk mencintai ahlul bait semua. Tidak terkecuali sayyidina Hasan dan Husain serta ayah mereka, mudah-mudahan Allah SWT meridhai mereka." **(al-Imâm al-Muhâjir mâ lahu wa linahslihi wa li al-A'immah min aslâfih min al-Fadhâ'il wa al-Ma'âtsir, 236)**

Begitu pula dengan sahabat Nabi Muhammad SAW? Ibn Hajar al-Haitamî mengatakan:

يَجِبُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ الْمُمْتَلِئُ الْقَلْبُ مِنْ مَحَبَّةِ اللهِ وَ رَسُوْلِهِ أَنْ تُحِبَّ جَمِيْعَ أَصْحَابِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللهَ امْتَنَّ عَلَيْهِمْ بِمِنَّةٍ لَمْ يُشَارِكْهُمْ غَيْرُهُمْ فِيْهَا ... وَبِإِكْثَارِ مَدْحِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ وَ نَهْيِهِ عَنِ انْتِقَاصِهِمْ . (تطهير الجنان واللسان ، ٥)

"Wahai kaum muslim yang memenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah dan Rasûl-Nya, wajib atas kalian mencintai sahabat-sahabat Nabimu Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah kepada mereka yang tidak pernah diberikan kepada lainnya... dan sebab Nabi SAW sering memuji mereka serta beliau melarang mencela mereka." **(Tathhîr al-Janân wa al-Lisân, 5)**

Disebutkan juga dalam banyak Hadîts, bahwa Nabi SAW tak segan-segan memuji para sahabatnya. Beliau selalu memanggil para sahabatnya itu dengan sebutan paling baik dan mereka sukai. Maka tidak heran jika semua sahabat merasa dirinya paling dekat kepada Nabi SAW. Misalnya pujian Nabi SAW pada sahabat Abû Bakr RA. Nabi SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي .

(صحيح البخاري ، رقم ٣٣٨٣)

"Dari Ibn `Abbâs RA, dari Rasûlullâh SAW, beliau bersabda, "Jika aku bisa menjadikan (seseorang) kekasih niscaya aku akan menjadikan Abû Bakr sebagai kekasih. Akan tetapi Abû Bakr adalah saudara dan sahabatku." **(Shahîh al-Bukhârî, [3383])**

Dan pujian Nabi Muhammad SAW Kepada sahabat 'Umar bin al-Khaththâb RA. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ .قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيْهًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَالَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ . (صحيح البخاري ، رقم ٣٤٠٧)

"Dari Sa'd bin Abî Waqqâsh, Rasûlullâh SAW bersabda, "Koyaklah wahai putera al-Khaththâb ('Umar). Demi Dzat yang menguasai diriku, setan tidak akan bersama kamu pada satu jalan, kecuali dia melewati jalan yang lain yang tidak kamu lalui." **(Shahîh al-Bukhârî, [3407])**

Pujian Rasulullah SAW kepada Sayyidina `Utsmân RA.

عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، أَلاَ أَسْتَحْيِي مِنْ

رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلاَئِكَةُ (يَعْنِى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ).

(صحيح مسلم، رقم ٤٤١٤)

"Dari 'Athâ', sesungguhnya Rasûlullâh SAW bersabda, "Tidakkah aku malu kepada orang laki-laki yang malaikat juga malu kepadanya (yakni sahabat `Utsmân RA)." **(Shahîh Muslim [4414])**

Dan pujian Rasûlullâh SAW kepada Sayyidina Alî RA:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَيْبَرَ : لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الـــرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ يُحِبُّهُ اللهُ وَ رَسُوْلُهُ . (صحيح البخاري ، رقم ٢٧٥٣)

"Dari Salamah bin al-Akwa' Rasûlullâh SAW bersabda, "Sungguh akan kuberikan bendera ini besok pada seorang laki-laki (Alî bin Abî Thâlib RA) yang kelak Allah akan membuka kedua tangannya, dia mencintai dan dicintai Allah dan Rasûl-Nya." **(Shahîh al-Bukhârî [2753])**

Begitu mesranya Rasûlullâh SAW dengan para sahabatnya. Maka, sudah sewajarnyalah kita meneladani akhlaq dan perilaku Rasûlullâh SAW tersebut, yaitu mencintai dan menghormati para sahabat Nabi SAW.Karena itu, kita dilarang membenci apalagi menghina mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ. (صحيح مسلم، رقم: ٤٦١٠)

"Dari Abû Hurairah RA, ia berkata, Rasûlullâh SAW bersabda, "Janganlah kalian mencaci para sahabat, janganlah kalian mencaci

sahabat-sahabatku! Demi Dzat Yang Menguasaiku, andaikata salah satu di antara kalian menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, maka (pahala nafkah itu) tidak akan menyamai (pahala) satu mud atau setengahnya dari (nafkah) mereka." **(Shahîh Muslim [4610])**

Mengukuhkan sabda Nabi SAW tersebut, Syarif al-Râdhî al-Mûsawi meriwayatkan ucapan Sayyidina `Alî RA terhadap para penghujat sahabat Nabi SAW:

اِنِّى اَكْرَهُ لَكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا سَبَّابِيْنَ . (نهج البلاغة ، ٣٢٣)

"Sesungguhnya aku tidak senang bila kamu menjadi orang yang suka mencacimaki (para sahabat)." **(Nahj al-Balâghah, 323)**

Lebih tegas lagi Sayyidinâ Alî *karramallâhu wajhah* berkata kepada para sahabatnya:

اُوْصِيْكُمْ فِى اَصْحَـــــــاب رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسُبُّوْهُمْ فَاِنَّهُمْ اَصْحَابُ نَبِيِّكُمْ وَهُمْ اَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ لَمْ يَبْتَدِعُوْا فِى الدِّيْنِ شَيْأً وَلَمْ يُوَقِّرُوْا صَاحِبَ بِدْعَةٍ . نَعَمْ اَوْصَانِي رَسُوْلُ اللهِ فِى هَؤُلاَءِ .

(حياة القلوب للمجلسي ، ج ٢ ص ٦٢١)

"Aku berwasiat kepadamu tentang sahabat Rasûl SAW. Janganlah kalian mencacimaki mereka. Karena mereka adalah sahabat Nabimu yang tidak berbuat bid'ah sama sekali dalam agama dan tidak pula menghormati ahli bid'ah. Memang demikianlah Rasul SAW berwasiat kepadaku tentang mereka." **(Hayâh al-Qulûb li al-Majlisî, juz II, hal 621)**

Bagi orang yang benar-benar mencintai Sayyidina 'Alî RA, tentu akan mematuhi apa yang menjadi ajaran beliau, karena tanda orang yang cinta itu adalah setia, sesuai dengan perkataan Imam Syâfi'î RA:

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ * اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيْعٌ

(ديوان الإمام الشافعى ، ٥٨)

"Manakala cintamu itu tulus,
tentu engkau akan mematuhi (orang yang dicintai)
Karena orang yang cinta akan selalu patuh pada yang dicintainya."
(Dîwân al-Imâm al-Syâfi`î, 58)

Jadi, mencintai Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mencintai Nabi Muhammad SAW berarti juga mencintai keluarga dan sahabatnya. Dan mencintai keluarga dan sahabat Nabi merupakan wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.

9. Pandangan Ahlussunnah tentang Musibah Perselisihan antara Sebagian Sahabat.

S o a l:
Dalam sejarah Islam, telah terjadi musibah perselisihan di antara sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah terjadinya perang Jamal dan perang Shiffîn. Bagaimanakah pandangan dan sikap Ahlussunnah tentang hal itu?

J a w a b:
Dalam menyikapi perselisihan yang terjadi di sebagian sahabat, golongan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* tetap berpedoman para prinsip *Tawassuth* (tengah-tengah atau netral), karena meyakini bahwa para sahabat merupakan orang-orang yang mulia yang sudah seharusnya kita hormati. Di dalam kitab *al-Muntakhabât* disebutkan:

وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيّ وَنُقِلَ عَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَيْضًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَهُمُ اللهُ عَنْهَا أَيْدِيَنَا فَلْنُطَهِّرْ عَنْهَا أَلْسِنَتَنَا

(المنتخبات، ص ١٢٧)

"Imam Syâfi'î RA berkata, dan pernyataan itu juga dinukil dari 'Umar bin 'Abdil Azîz RA, "Hal itu (tentang para sahabat) merupakan darah yang disucikan oleh Allah dari tangan kami, maka sudah selayaknya lidah kita disucikan dari (membicarakan/menghina) mereka." **(Al-Muntakhabât, 127)**

Di samping itu, perselisihan yang terjadi merupakan hasil ijtihad yang akan mendapat dua pahala kalau benar dan satu pahala jika salah. Sebagaimana syair Ibn Ruslân dalam kitab *Zubad*nya:

وَمَا جَرَى بَيْنَ الصِّحَابِ نَسْكُتُ (*) عَنْهُ وَأَجْرَ الْإِجْتِهَادِ نُثْبِتُ

(متن الزبد ، ٧)

"Apa yang terjadi di kalangan sahabat kita tidak berkomentar (memihak) Dan dari pahala ijtihad maka kami menetapkannya."
(Matn al-Zubad, 7)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Imam Asy'ari sebagai tokoh golongan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah.* Beliau menyatakan bahwa para sahabat merupakan orang-orang pilihan. Bahkan di antara mereka sudah mendapat jaminan surga. Sedangkan perselisihan yang terjadi hanyalah perbedaan ijtihad. Karena itu tugas kita adalah menjaga kesucian dan kemulian mereka.

وَأَمَّا مَا جَرَى مِنْ عَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ فَإِنَّمَا كَانَ عَلَى تَأْوِيْلٍ وَاجْتِهَادٍ وَعَلِيٌّ اَلْإِمَامُ وَكُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْاِجْتِهَادِ وَقَدْ شَهِدَ لَهُمُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ وَالشَّهَادَةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ كَانُوْا عَلَى حَقٍّ فِي اجْتِهَادِهِمْ وَكَذَلِكَ مَا جَرَى بَيْنَ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (فَدَلَّ عَلَى) تَأْوِيْلٍ وَاجْتِهَادٍ. وَكُلُّ الصَّحَابَةِ أَئِمَّةٌ مَأْمُوْنُوْنَ غَيْرُ مُتَّهَمِيْنَ فِي الدِّيْنِ وَقَدْ أَثْنَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ عَلَى جَمِيْعِهِمْ (وَتَعَبَّدَنَا بِتَوْقِيْرِهِمْ وَتَعْظِيْمِهِمْ وَمُوَالاَتِهِمْ وَالتَّبَرِّي مِنْ (كُلِّ مَنْ) يُنْقِصُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ) (الإبانة عن أصول الديانة، ص ٢٦٠)

"Apa yang terjadi antara Sayyidina 'Alî RA, al-Zubair RA dan 'Âisyah RA hal itu karena adanya perbedaan pendapat dan hasil ijtihad, dan Sayyidina 'Alî RA lah yang menjadi pemimpin. Mereka semua termasuk ahli ijtihad. Nabi Muhammad SAW telah menjamin mereka untuk masuk surga. Jaminan Nabi SAW ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang benar dalam ijtihadnya. Begitu juga yang terjadi antara Sayyidina `Alî RA dan sahabat Mu`âwiyah RA. Hal itu juga terjadi karena perbedaan pendapat dan perbedaan hasil ijtihad. Semua sahabat adalah pemimpin yang terpercaya, tidak dicurigai dalam masalah agama. Allah SWT telah memuji mereka semua. Dan kita diperintahkan untuk mengakui, patuh dan menjaga kehormatan mereka. Serta mejauhkan diri dari orang-orang yang merendahkan martabat mereka RA." **(Al-Ibânah `an Ushûl al-Diyânah, 260)**

Sikap netral yang dirumuskan oleh Imam Asy`ari tersebut, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari sikap *tawassuth* yang telah diajarkan oleh sayyidina `Alî RA dalam pitutur beliau:

خَيْرُ النَّاسِ هَذَا النَّمَطُ الْأَوْسَطُ يَلْحَقُ بِهِمُ التَّالِي وَيَرْجِعُ إِلَيْهِمُ الْغَالِي

(لسان العرب ، ج ٧ ص ٢٩٩)

"Sebaik-baik manusia adalah golongan yang bersikap netral. Yang bisa diikuti oleh orang-orang di belakangnya dan menjadi rujukan orang-orang yang berlebih-lebihan (ekstrim)." **(Lisân al-'Arab, juz Juz VII, hal 299**

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa golongan *Ahl sunnah wal al-jamâ'ah* tetap berpegang pada prinsip *tawassuth* dan *tawâzun* dalam menyikapi perselisihan di antara para sahabat. Yang diwujudkan dengan sikap diam, dan tetap meyakini bahwa sahabat Nabi SAW adalah manusia yang mulia. Karena mereka adalah orang-orang yang pertama beriman dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ada kekurangan pada diri mereka, namun hal itu bisa ditutupi oleh kebaikan yang mereka miliki.

10. Jalinan Persaudaraan antara Keluarga dan Sahabat Nabi Muhammad SAW

S o a l:

Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan tentang pandangan ulama *Ahl Sunnah wa al-Jamâ'ah* yang berkeyakinan akan kemuliaan sahabat Nabi SAW, walaupun telah terjadi musibah perselisihan pada sebagian mereka. Lalu, bagaimanakah sesungguhnya hubungan persaudaraan dan jalinan kekeluargaan yang terbangun di antara mereka?

J a w a b:

Musibah perselisihan yang terjadi pada sebagian sahabat tidak dapat dijadikan tanda kalau di antara para sahabat tidak terjalin persaudaraan yang sangat erat. Justru sebaliknya, jalinan kemesraan yang bertaut di hati mereka ibarat cinta bersambut, kasih berjawab. Indahnya pergaulan antara keluarga dan sahabat Nabi SAW harus diteladani oleh umat Islam. Hal ini terungkap dari tutur kata Sayyidina 'Alî RA yang selalu menjunjung tinggi para sahabat sebagai manifestasi rasa cinta yang mendalam.

Terutama kepada para sahabat besar. Dalam kitab *Al-Syâfî* karya al-Syarîif al-Murtadhâ yang dijuluki *`Alam al-Hudâ* Juz 2, hal 428, diceritakan tentang ucapan Sayyidina 'Alî RA mengenai sahabat Abû Bakr RA dan `Umar RA. Sebagaimana yang dikutip dalam kitab *al-Syî`ah Minhum `Alaihim*

وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِى حَقِّ اَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ "اِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا" . (الشيعة منهم عليهم ، ٦٠)

"Sayyidina Alî AS berkata tentang sahabat Abû Bakr RA dan 'Umar RA, "Sesungguhnya umat yang paling baik setelah Nabinya adalah Abû Bakr RA dan 'Umar RA." **(Al-Syî`ah Minhum `Alaihim, 60)**

Kecintaan Sayyidina 'Alî RA berlangsung terus hingga sahabatnya itu meninggal dunia. Misalnya ketika Sayyidina 'Umar RA meninggal dunia. Dalam kitab yang sama disebutkan:

لَمَّا غُسِلَ عُمَرُ وَكُفِنَ دَخَلَ عَلِيٌّ وَ قَالَ عَلَيْهِ الـسَّلَامُ . "مَا عَلَى الْأَرْضِ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيَّ اَنْ اَلْقَى اللهُ بِصَحِيْفَتِهِ مِنَ الْمُسَجَّى بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ"

(الشيعة منهم عليهم ، ٥٣)

"Ketika sahabat 'Umar dimandikan dan dikafani, Sayyidina 'Alî RA masuk, lalu berkata, "Tidak ada di atas bumi ini seorangpun yang lebih aku sukai untuk bertemu Allah SWT dengan membawa buku catatan selain dari yang terbentang di tengah-tengah kalian ini (yakni jenazah Sayyidina 'Umar)." **(Al-Syî`ah Minhum `Alaihim, 53)**

Sikap Sayyidina 'Alî RA ini merupakan ekspresi spontan dari lubuk hati terdalam bahwa di dalam hati beliau benar-benar tertanam jalinan kasih dan tambatan sayang kepada sayyidina Umar RA. Sebab mustahil beliau melakukannya sekedar taqiyah (pura-pura) karena takut pada Sayyidina 'Umar RA, sebab pada waktu itu sayyidina Umar RA telah meninggal dunia.

Begitu pula sebaliknya. Para sahabat adalah orang-orang sangat mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Terbukti dari ucapan Sayyidina Abû Bakr RA:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي . (صحيح البخاري ، رقم ٣٧٣٠)

"Dari 'Âisyah RA, sesungguhnya Abû Bakr RA berkata, "Sungguh kerabat Rasûlullâh SAW lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri." **(Shahîh Bukhârî, [3730])**

Pada kesempatan yang lain, sayyidina Abû Bakr RA berkata:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ . (صحيح البخاري ، رقم ٣٤٣٦)

"Dari Ibn 'Umar RA, dari Abû Bakr RA ia berkata, "Perhatikan Nabi Muhammad SAW terhadap ahli baitnya." **(Shahîh al-Bukhârî [3436])**

Tidak hanya sampai di situ, kecintaan dan persaudaraan itu berlangsung terus hingga anak keturunan mereka. Bahkan kecintaan yang mendalam di antara para sahabat dengan keluarga Nabi Muhammad SAW tidak cukup dengan pernyataan semata, tetapi sampai pada pembuktian yang nyata seperti memberikan nama putra mereka dengan nama para sahabat besar itu. Misalnya Sayyidina `Alî RA, di antara 33 putra putri beliau ada yang diberi nama dengan Abû Bakr, `Umar dan `Utsmân *(Imam `Alî bin Abî Thâlib, 9)*. Sayyidina Hasan dan Husain juga memberi nama dua putranya 'Umar dan Abû Bakr.

Siapapun tahu bahwa orang yang memberikan nama pada anaknya, tentu dipilih nama yang paling disukai, sembari tersirat sebuah harapan semoga anak yang dimaksud dapat

meneladani dan memiliki kualitas individu sebagaimana orang yang ditiru namanya.

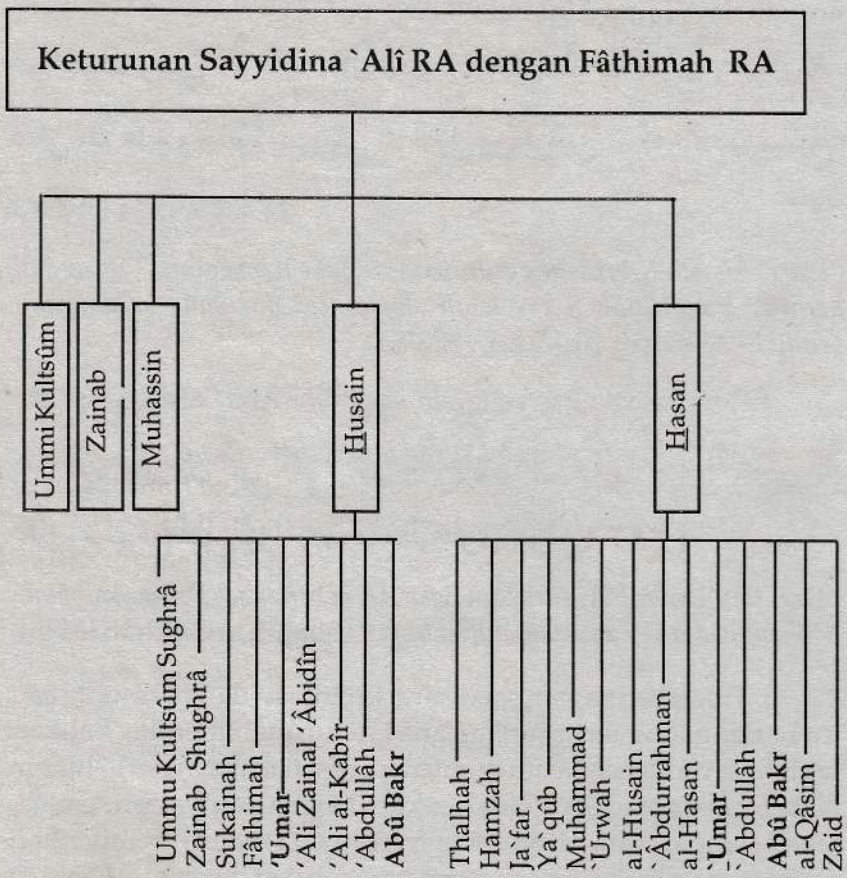

***Sumber**: 'Allimû Awlâdakum Mahabbati 'Âli Baiti al-Nabî, DR. Muhammad 'Abduh Yamâni*

Bahkan lebih jauh, kecintaan antara para sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW tidak hanya terbatas pada pemberian nama pada putra-putranya saja, tetapi berlanjut sampai tingkatan perbesanan. Misalnya sayyidina 'Umar RA menikah dengan Ummi Kultsûm RA putri Sayyidina 'Ali RA,

Zaid bin `Amr bin Utsmân bin `Affân RA menikah dengan Sukainah binti al-Husain bin 'Ali bin Abî Thâlib. Muhammad bin 'Abdullâh bin Amr bin `Utsmân bin `Affân menikah dengan Fâthimah binti al-Husain bin 'Ali bin Abî Thâlib. *(Nasabu Quraisy li al-Zubairi, juz 4, hal 120 dan 114)*

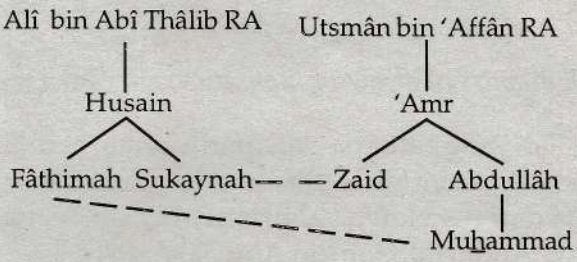

Sudah pasti, hal tersebut tidak akan terjadi bilamana di hati mereka ada permusuhan dan dendam kesumat. Ini sebagai bukti bahwa Allah SWT melindungi para sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW dari berbagai penyakit hati.

Begitu pula sikap yang dicontohkan oleh Imam Ja`far al-Shâdiq ketika beliau ditanya tentang sikapnya kepada sahabat Abu Bakr dan `Umar. Dalam suatu riwayat yang disampaikan al-Qâdhî al-Imâm Nûrullâh al-Syusyturî disebutkan:

اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْإِمَامَ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ يَابْنَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! مَا تَقُوْلُوْا فِى حَقِّ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اِمَامَانِ عَادِلاَنِ قَاسِطَانِ ، كَانَا عَلَى الْحَقِّ ، وَمَاتَا عَلَيْهِ ، فَعَلَيْهِمَا رَحْمَةُ اللهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (احقاق الحق للشوشتري ، ج ١ ص ١٦)

"Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ja'far al-Shâdiq, "Wahai cucu Rasulûllâh SAW! Bagaimanakah sikap anda kepada sahabat Abû Bakr dan `Umar? "Beliau menjawab, "Keduanya adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Keduanya berada di jalan yang

benar dan mati dengan membawa kebenaran. Mudah-mudahan rahmat Allah SWT selalu dilimpahkan kepada keduanya hingga hari kiamat." (Ihqâq al-Haq li al-Syusyturî, juz 1, hal 16)

Dalam konteks ini pula Imam Ja'far al-Shâdiq RA berkata:

وَلَدَنِيْ أَبُوْبَكْرٍ مَرَّتَيْنِ (رواه الدارقطنى)

"Aku telah dilahirkan oleh Abû Bakr dua kali". (al-Dâraquthni)

Silsilah yang pertama dari ibunya, yang bernama Ummu Farwah binti al-Qâsim bin Muhammad bin Abû Bakr al-Shiddîq. Dan kedua dari neneknya yakni istri al-Qâsim yang bernama Asmâ' binti 'Abdurrahmân bin Abû Bakr al-Shiddîq. *(Fâthimah al-Thâhiroh, RA, 113).*

Silsilah Imam Ja'far al-Shadiq

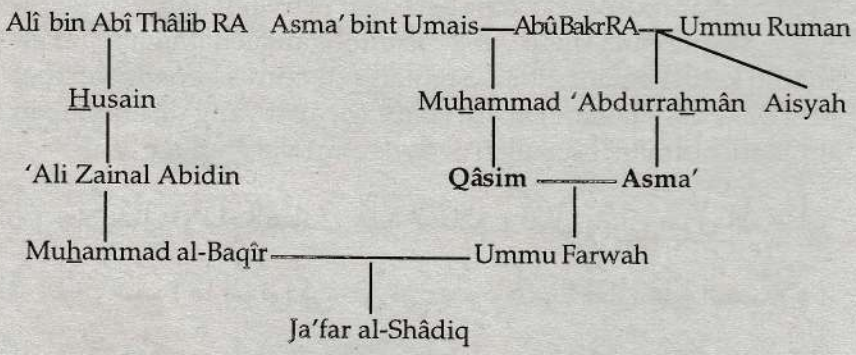

Ketulusan keluarga dan keturunan Nabi SAW sungguh sangat sesuai dengan kesuciannya. Salah seorang tokoh Bani Hasyim, al-Imâm `Abdullâh yang bergelar *al-Mahdh*, beliau adalah orang pertama yang mempertemukan keturunan (jalinan darah) Sayyidina Hasan RA dan Sayyidina Husain RA, menyatakan:

فَعُمَرُ خَيْرٌ مِنِّي وَمِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلِى ، فَقِيْلَ لَهُ : هَذَا تَقِيَّةً ، وَقَالَ : نَحْنُ

بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ . اَللّٰهُمَّ هَذَا قَوْلِى فِى الـسِّرِّ وَالْعَلاَنِيَّةِ ، فَلاَ تَسْمَعْ قَوْلَ اَحَدٍ بَعْدِى اَخْرَجَهُ الدَّارُقُطْنِى . (الصواعق المحرقة ، ٧٨)

"`Umar lebih baik dariku dan seisi bumi yang seperti aku. Beliau ditanyakan, "Apakah ini taqiyyah (pura-pura) ?" Beliau menjawab, "Kami sedang berada di antara makam dan mimbar Nabi SAW (kami tak akan bohong). Sungguh ini adalah ucapanku di tempat yang sunyi maupun di tempat terbuka. Maka jangan dengarkan ucapan siapapun sesudahku (yang memaki para sahabat)." (**Al-Shawâ'iq al-Muhriqah**, 78)

Jika kita benar-benar mencintai keluarga dan keturunan Nabi Muhammad SAW, tentu kita wajib mencontoh sikap santun dan kerendahan hati mereka. Sebab sebagai keluarga suci, hati dan lidah mereka jauh dari hal-hal yang mengotori semisal umpatan dan cacimaki. Apalagi hasut dan dengki, tentu jauh dari mereka, sejauh panggang dari api.

Kesimpulannya, antara sahabat Abû Bakr RA, 'Umar RA dan sahabat yang lainnya, dengan Sayyidina 'Alî RA beserta segenap *ahlul bait*, terjalin hubungan persaudaraan yang sangat harmonis, bahkan terus berlanjut hingga anak cucu mereka. Contoh terbaik akhlak mulia yang patut diteladani.

11. Membaca *Taradhdhî*

S o a l:

Setiap menyebutkan nama sahabat biasanya diiringi dengan kata *radhiyallahu anhu*.Begitu pula ketika menyampaikan khutbah, khatib selalu mengucapkan *taradhdhî*, yaitu bacaan

اَللّٰهُمَّ وَ ارْضَ عَنِ الْخُلَفَاءِ الـرَّاشِدِيْنَ الَّذِيْنَ قَضَوْا بِالْحَقِّ وَ كَانُوْا بِهِ يَعْدِلُوْنَ أَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ عَلِيٍّ وَ عَنِ السِّتَّةِ الْمُتَمِّمِيْنَ لِلْعَشَرَةِ الْكِرَامِ وَ عَنْ سَائِرِ أَصْحَابِ نَبِيِّكَ أَجْمَعِيْنَ

"Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan keridha'an-Mu kepada Khulafâ' al-Râsyidûn yang telah Engkau pastikan mereka dengan kebenaran, dan dengan kebenaran yang Engkau berikan itu mereka berbuat adil. Yakni Abû Bakr RA, 'Umar RA, 'Utsmân RA dan 'Alî RA. Begitu pula dengan tujuh sahabat yang lain dari sepuluh sahabat yang mulia (yang telah dijamin masuk surga) serta semua sahabat Nabi-Mu."

Apa yang menjadi dasar bacaan do'a tersebut?

J a w a b:

Mendo'akan seseorang yang mulia adalah dianjurkan dalam Islam. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan aliran barokahnya. Seperti halnya kita dianjurkan membaca shalawat kepada para Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini disebabkan Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan Allah SWT yang memiliki keutamaan dari makhluk Allah SWT yang lain.

Begitu pula dengan *taradhdhi* yang merupakan do'a untuk para sahabat Nabi SAW. Membaca *taradhdhî* itu sejatinya memang mengikuti apa yang ada di dalam al-Qur'ân seperti dalam (QS. al-Taubah 100) ada ungkapan:

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَرَضُوْا عَنْهُ

"Allah SWT telah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada-Nya." **(QS. Al-Taubah, 100)**

Karena itu Imam Syâfi'î RA memberi contoh di dalam membaca *taradhdhî*.

عَنِ الرَّبِيْعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ . (مناقب الشافعي ، ج ١ ص ٤٣٣)

*"Diriwayatkan dari al-Rabî' dari al-Syâfi'î bahwa beliau berkata, "Manusia yang paling utama setelah Rasûlullâh SAW adalah Abû Bakr, `Umar, `Utsmân kemudian `Alî. Semoga keridhaan Allah SWT selalu tercurahkan kepada mereka."* **(Manâqib al-Syâfî`î, juz I, hal 433)**

Di dalam riwayat ini menunjukkan bahwa Imam Syâfi'î memberikan contoh membaca *taradhdhî*. Dan beliau ternyata sangat memuliakan para sahabat Nabi, terutama empat sahabat tersebut, sebagaimana ajaran Ahlussunnah wa al-Jamâ'ah.

Maka jika ada sebagian kalangan yang menuduh Imam Syâfi'î RA termasuk golongan Râfidhah, yakni golongan yang menolak kepemimpinan sahabat Abû Bakr RA, 'Umar RA dan 'Utsmân RA, maka tuduhan ini disangkal sendiri oleh beliau dalam bait syairnya:

قَالُوْا تَرَفَّضْتَ قُلْتُ كَلاَّ (*) مَا الرَّفْضُ دِيْنِيْ وَ لاَ اعْتِقَادِيْ

(ديوان الإمام الشافعي ، ٣٥)

"Mereka mengatakan, "Eengkau termasuk golongan Râfidhah." Aku jawab, 'tidak'. Râfidhah bukan agamaku juga bukan keyakinanku".
(Dîwân al-Imâm al-Syâfî'î, 35)

Di antara alasan kecintaan kami (golongan ahlussunnah wal jamâ'ah) kepada para sahabat, sehingga kita merasa perlu untuk membaca *taradhdhî* kepada mereka, adalah karena para sahabat adalah orang-orang yang berkumpul dengan Nabi SAW. Bahu membahu, dalam segala keadaan berjuang menyebarkan agama Islam bersama Rasûlullâh SAW. Di samping itu, para sahabat (khususnya Khulafâ' al-Râsyidûn) memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Rasûlullâh SAW. Lebih jelasnya dapat tergambarkan dalam silsilah berikut:

Silsilah Nabi Muhammad SAW dan Sahabat Empat

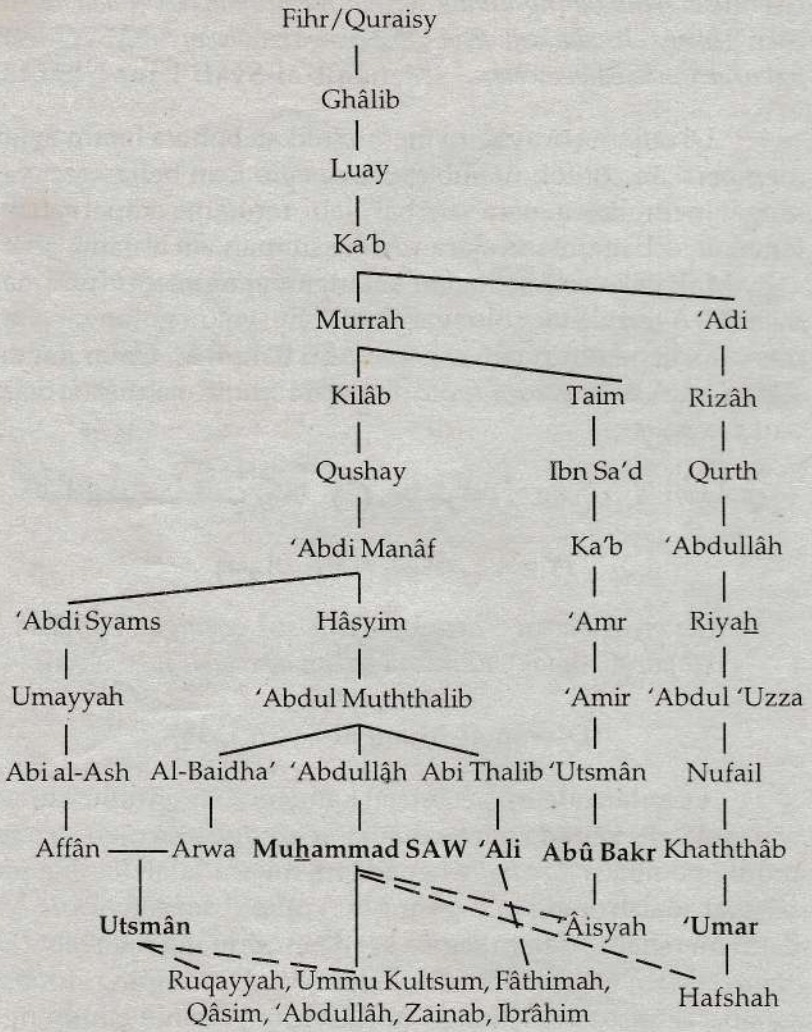

Dari silsilah ini dapat diketahui bahwa antara Nabi Muhammad SAW dan khulafâ' al-Râsyidûn terdapat pertalian darah, terlebih sayyidina 'Utsmân RA yang merupakan putra dari sepupu Nabi SAW yakni Arwa, sebagai putri dari bibi Nabi

Muhammad SAW yang bernama al-Baidha' binti Abdul Muththalib. Sedangkan sayyidina 'Alî RA adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, keduanya merupakan menantu Nabi Muhammad SAW. Sayyidina 'Utsmân menikah dengan dua putri Rasul SAW secara bergantian, yakni sayyidatuna Ruqayyah RA dan sayyidatuna Ummu Kultsûm RA. Sedangkan sayyidina 'Alî RA menikah dengan sayyidatuna Fâthimah RA.

Begitu pula dengan sayyidina Abû Bakr RA dan sayyidina 'Umar RA yang merupakan mertua Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menikah dengan 'Âisyah binta Abû Bakr RA dan Hafshah binta 'Umar RA.

Inilah beberapa alasan mengapa golongan Ahlussunnah selalu membaca *taradhdhî* kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW atau setiap nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia itu disebutkan.

12. Membaca Shalawat Seusai Pertemuan

S o a l:

Sudah menjadi tradisi di masyarakat, setiap kali ada pertemuan, mesti ditutup dengan pembacaan shalawat. Seakan-akan shalawat tersebut menjadi aba-aba untuk perpisahan. Bagaimanakah hukumnya?

J a w a b:

Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW memang dianjurkan oleh Allah SWT kepada umat Islam. Minimal, 17 kali sehari semalam. Sebab membaca shalawat termasuk salah satu rukun shalat yang lima waktu. Di luar shalatpun kita dianjurkan untuk selalu membaca shalawat. Di mana saja dan kapanpun kecuali di tempat yang tidak layak, misalnya di kamar mandi. Demikian juga seusai pertemuan, sunnah membaca shalawat. Imam Sakhâwi mencantumkan sebuah bab tentang membaca shalawat setelah pertemuan dalam kitabnya *al-Qawl al-Badî` Fi*

al-Shalâh 'Ala al-Habîb al-Syafi`. Beliau menyatakan:

وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَفَرُّقِ الْقَوْمِ بَعْدَ اجْتِمَاعِهِمْ فَفِيْهِ حَدِيْثُ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا ثُمَّ تَفَرَّقُوْا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللهِ ، اَلْحَدِيْثَ . (القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع ، ٢٤٢)

"Adapun (mengenai persoalan) membaca shalawat ketika akan bubar dari suatu pertemuan, maka ada hadits "ma jalasa qawmun" dan seterusnya." **(al-Qawl al-Badî` Fi al-Shalâh 'Ala al-Habîb al-Syafi', 242)**

Kelanjutan Hadits tersebut disebutkan dalam kitab *Sunan al-Tirmidzî*. Rasûlullâh SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ . (سنن الترمذي ، رقم ٣٣٠٢)

"Dari Abû Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada pada satu kaum yang berkumpul dalam satu pertemuan kemudian mereka berpisah, tapi mereka tidak berdzikir kepada Allah SWT dan tidak membaca shalawat kepada Nabi mereka SAW, kecuali mereka akan ditimpa penyesalan (kesedihan) pada hari kiamat kelak. Apabila Allah SWT berkehendak, maka akan menyiksa mereka. Dan jika Allah SWT berkenan, maka akan memberikan ampunan kepada mereka." **(Sunan al-Tirmidzî [3302])**

Hadîts ini menunjukkan bahwa membaca shalawat seusai pertemuan memang dianjurkan oleh Rasûlullâh SAW. Oleh sebab itu, membaca shalawat ketika mau berpisah dalam satu pertemuan bukan hanya boleh hukumnya, bahkan sunnah dilakukan.

10 IKHTITAM

1. Adzân Untuk Bayi yang Baru Dilahirkan

S o a l:
Anak merupakan karunia yang diberikan Allah SWT kepada sebuah keluarga. Namun, anak juga merupakan amanah Allah SWT yang mesti dijaga, dirawat serta dididik oleh kedua orang tuanya. Mendidik anak harus dimulai sebelum anak itu lahir ke dunia, tidak hanya dilakukan setelah ia besar. Salah satu bentuk pendidikan terhadap anak adalah membacakan *adzân* dan *iqâmah* ketika anak tersebut dilahirkan. Bagaimanakah hukum melakukan hal tersebut? Apakah pernah diajarkan Rasûlullâh SAW?

J a w a b:
Ulama sepakat bahwa sunnah hukumnya mengumandangkan *adzân* dan *iqâmah* pada saat seorang bayi terlahir ke dunia.

وَيُنْدَبُ الْأَذَانُ لِأُمُوْرٍ أُخْرَى غَيْرِ الصَّلَاةِ مِنْهَا الْأَذَانُ فِى أُذُنِ الْمَوْلُوْدِ الْيُمْنَى عِنْدَ وِلَادَتِهِ كَمَا تُنْدَبُ الْإِقَامَةُ فِى الْيُسْرَى . (الفقه الاسلامى وأدلته ، ج ١ ص ٥٦١)

"Adzân juga disunnahkan untuk perkara selain shalat. Di antaranya adalah adzân di telinga kanan anak yang baru dilahirkan. Seperti halnya sunnah untuk melakukan iqâmah ditelinga kirinya." **(Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, juz I, hal 561)**

Kesunnahan ini dapat diketahui dari sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh `Ubaidillâh bin Abî Râfi':

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيـــهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ (سنن ابي داود ، رقم ٤٤٤١)

"Dari `Ubaidillâh bin Abî Râfi' RA, dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Rasûlullâh SAW mengumandangkan adzân di telinga Husain bin 'Alî RA ketika Siti Fâthimah melahirkannya. (Yakni) dengan adzân shalat." **(Sunan Abî Dâwud [4441])**

Lalu, tentang fadhilah dan keutamaannya, Sayyid 'Alawî al-Mâlikî menyatakan:

اَلأَوَّلُ فِعْلُهُ فِى أُذُنِ الْمَوْلُوْدِ عِنْدَ وِلاَدَتِهِ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنى وَالإِقَامَةُ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى ، وَهَذَا قَدْ نَصَّ فُقَهَاءُ الْمَذْهَبِ عَلَى نَدْبِهِ ، وَجَرَى بِهِ عَمَلُ عُلَمَاءِ الأَمْصَارِ بِلاَ نَكِيْرٍ ، وَفِيْهِ مُنَاسَبَةٌ تَامَّةٌ لِطَرْدِ الـــشَّيْطَانِ بِهِ عَنِ الْمَوْلُوْدِ وَلِنُفُوْرِهِمْ وَفِرَارِهِمْ مِنَ الأَذَانِ كَمَا جَاءَ فِى السُّنَّةِ . (مجمـــوع فتاوى ورسائل ، ١١٢)

"Yang pertama, mengumandangkan adzân di telinga kanan anak yang baru lahir, lalu membacakan iqâmah di telinga kirinya. Ulama

telah menetapkan bahwa perbuatan ini tergolong sunnah. Dan mereka telah mengamalkan hal tersebut tanpa seorangpun yang mengingkarinya. Perbuatan ini ada relevansi yang sempurna untuk mengusir syetan dari anak yang baru lahir tersebut. Karena syetan akan lari terbirit-birit ketika mereka mendengar adzân, sebagaimana keterangan yang ada dalam Hadîts." **(Majmû' Fatâwî wa Rasâ'il, 112)**

Menjadi jelas bahwa adzan untuk bayi yang baru dilahirkan itu memang sunnah hukumnya. Salah satu fungsinya adalah untuk mengusir syetan dari anak yang baru lahir tersebut.

2. *Tarjî'* dalam *Adzân*

S o a l:
Adzân merupakan perbuatan yang disunnahkan sebelum melaksanakan shalat lima waktu. Di samping berfungsi untuk memberitahukan masuknya waktu shalat, *adzân* juga diperuntukkan sebagai sarana untuk menampakkan *syi'ar* Islam. Nah, dalam *adzân* ada beberapa perbuatan yang disunnahkan. Di antaranya adalah *tarjî'*. Lalu apakah *tarjî'* itu?

Jawab:
Mengumandangkan *adzân* merupakan salah satu perbuatan yang memiliki *fadhilah* yang sangat besar. Imam al-Ghazâlî dalam kitabnya yang sangat terkenal *Ihyâ 'Ulum al-Dîn* menyitir Hadîts yang menjelaskan keutamaan seorang *muadzdzin*. Beliau menuturkan:

ثَلاَثٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَثِيْبٍ مِنْ مِسْكٍ أَسْوَدَ لاَ يَحُوْلُهُمْ حِسَابٌ وَلاَ يَنَالُهُمْ فَزَعٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِمَّا بَيْنَ النَّاسِ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ إِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّ بِقَوْمٍ وَهُمْ بِهِ رَاضُوْنَ وَرَجُلٌ أَذَّنَ فِي مَسْجِدٍ وَدَعَا إِلَى اللهِ عَزَّ

وَجَلٌّ إِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَرَجُلٌ أُبْتُلِيَ بِالرِّزْقِ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يُشْغِلْهُ ذَلِكَ عَنْ عَمَلِ الْآخِرَةِ . (إحياء علوم الدين ، ج ١ ص ١٤٥)

"Di akhirat kelak, ada tiga golongan yang dekat dari minyak misik yang hitam. Mereka tidak akan terpengaruh oleh hisab (perhitungan amal manusia), dan mereka tidak akan merasakan ketakutan yang dialami manusia lainnya. (Pertama) adalah seorang laki-laki yang membaca al-Qur'an murni semata-mata karena Allah SWT, kemudian menjadi imam yang disetujui oleh ma'mumnya. (Kedua), seorang laki-laki yang adzân di Masjid, mengajak manusia untuk menuju jalan Allah SWT. (Ia melakukan itu) semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dan (ketiga) seorang laki-laki yang diberi rizki dunia yang banyak oleh Allah SWT, namun rizki tersebut tidak sampai melupakannya untuk melaksanakan perbuatan akhirat." **(Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn juz I, hal, 145)**

Begitulah, ternyata mengumandangkan *adzân* itu memiliki fadhilah yang sangat besar. Dan ulama Syâfi'iyyah beranggapan bahwa di antara perbuatan yang disunnahkan ketika *adzân* adalah *tarjî'*. Tentang apa *tarjî'* itu, Imam Nawawî al-Bantanî menyebutkan:

(وَتَرْجِيْعٌ) بِأَنْ يَأْتِيَ بِالشَّهَادَتَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ بِخَفْضِ صَوْتٍ قَبْلَ رَفْعِ الصَّوْتِ بِهِمَا فَيَأْتِيَ بِأَرْبَعٍ وَلَاءً . (نهاية الزين ، ٩٦)

"Yang disebut tarjî' adalah membaca dua kalimat syahadat dengan suara yang pelan-pelan, sebelum mengumandangkannya secara keras. Masing-masing dibaca dua kali. Karena itu seseorang membaca empat bacaan (asyhadu an lâ ilâha illallâh dua kali, dan asyhadu anna muhammadar Rasûlullâh dua kali) secara berurutan." **(Nihâyah al-Zain, 96)**

Kesunnahan ini diperoleh dari Hadîts yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ أَبِيْ مَحْذُوْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ هَذَا الْاَذَانَ : " أَللهُ أَكْبَرُ أَللهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ . ثُمَّ يَعُوْدُ فَيَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَ اللهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَ اللهُ . أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ (مَرَّتَيْنِ) حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (مَرَّتَيْنِ)" زَادَ إِسْحَاقُ: أَللهُ أَكْبَرُ أَللهُ أَكْبَرُ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ" . (صحيح مسلم ، رقم ٥٧٢)

"Dari Abî Mahdzûrah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepadanya Adzân ini. (yakni):

أَللهُ أَكْبَرُ أَللهُ أَكْبَرُ ،
أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ .
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Kemudian diulang lagi,

أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ .
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Kemudian membaca, حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ *dua kali, dan membaca* حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ *dua kali. Imam Ishaq menambah dengan:* اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَاِلَهَ اِلاَّاللهُ **(Shahîh Muslim, [572])**

Atas dasar Hadîts ini mayoritas ulama mengatakan bahwa *tarjî'* ketika *adzân* hukumnya sunnah. Imam Nawawî mengatakan:

وَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ حُجَّةٌ بَيِّنَةٌ وَدَلاَلَةٌ وَاضِحَةٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَجُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ التَّرْجِيْعَ فِي الْأَذَانِ ثَابِتٌ مَشْرُوْعٌ . (صحيح مسلم بشرح النووي ، ج ٤ ص ٧١)

"Hadîts ini menjadi dalil dan bukti nyata bagi madzhab Malik, Syâfi'î, Ahmad dan jumhur ulama bahwa tarjî' dalam adzân merupakan perbuatan yang disyari'atkan." **(Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawawî, juz IV, hal 71)**

3. Amalan, Hizib dan Azimat

S o a l:
Allah SWT menganjurkan kita umat Islam untuk selalu berikhtiar untuk meraih berbagai keberhasilan. Banyak usaha yang dilakukan dalam rangka ikhtiar ini. Di antaranya adalah menggunakan azimat atau do'a-do'a yang berupa hizib atau amalan. Bagaimanakah hukum amalan, hizib dan azimat tersebut?

J a w a b:
Mengamalkan do'a-do'a, hizib dan memakai azimat pada dasarnya tidak lepas dari ikhtiar seorang hamba, yang dilakukan dalam bentuk do'a kepada Allah SWT melalui amalan itu. Jadi sebenarnya, membaca hizib, dan memakai azimat, tidak lebih sebagai salah satu bentuk do'a kepada Allah SWT. Dan Allah SWT sangat menganjurkan seorang hamba untuk berdo'a kepada-Nya. Allah SWT berfirman:

أُدْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. (المؤمن ، ٦٠)

"Berdo'alah kamu, niscaya Aku akan mengabulkannya untukmu." **(QS. Al-Mu'min, 60)**

Ada beberapa dalil dari Hadîts Nabi SAW yang menjelaskan kebolehan ini. Di antaranya adalah:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالــرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ (صحيح مسلم ، رقم ٤٠٧٩)

"Dari 'Awf bin Mâlik al-Asyja'î ia meriwayatkan bahwa pada zaman jahiliyah, kita selalu membuat azimat (dan semacamnya). Lalu kami bertanya kepada Rasûlullâh SAW, bagaimana pendapatmu (ya Rasul) tentang hal itu. Rasul menjawab, "Coba tunjukkan azimatmu itu padaku. Membuat azimat tidak apa-apa selama di dalamnya tidak terkandung kemusyrikan." **(Shahîh Muslim [4079])**

Dalam *al-Thibb al-Nabawî*, al-Hâfizh Abî 'Abdillâh Muhammad bin Ahmad bin 'Ustmân al-Dzahabî menyitir sebuah Hadîts:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ. إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَقُلْ "أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ الــتَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الــشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ " فَإِنَّهَا لاَ يَضُرُّهُ . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ كَتَبَهَا فِي صَكٍّ. ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ . (الطب النبوي ، ١٦٧)

"Dari 'Abdullâh bin 'Umar, bahwa Rasûlullâh SAW pernah bersabda, "Apabila salah satu di antara kamu bangun tidur, maka bacalah (bacaan yang artinya) "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah SWT yang sempurna dari kemurkaan dan siksaan-Nya, dari perbuatan jelek yang dilakukan hamba-Nya, serta dari godaan syetan serta dari kedatangannya padaku". Maka syetan itu tidak akan dapat membahayakan orang tersebut. 'Abdullâh bin 'Umar mengajarkan bacaan tersebut kepada anak-anaknya yang baligh. Sedangkan yang belum baligh, ia menulisnya pada secarik kertas, kemudian digantungkan di lehernya." **(Al-Thibb al-Nabawî, 167)**

Dengan demikian, hizib atau azimat dapat dibenarkan dalam agama Islam. Memang ada Hadîts yang secara tekstual mengindikasikan keharaman menggunakan azimat, misalnya:

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ . (سنن ابى داود ، رقم ٣٣٨٥)

"Dari 'Abdullâh ia berkata, "Saya mendengar Rasûlullâh SAW bersabda, "Sesungguhnya hizib, azimat dan pelet, (yang digunakan untuk kejahatan) adalah perbuatan syirik." **(Sunan Abî Dâwûd [3385])**

Atau Hadîts yang menyatakan:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ . (مسند أحمد ، رقم ١٦٧٨١)

"Dari 'Uqbah bin 'Âmir Rasûlullâh SAW bersabda, "Barang siapa yang menggantungkan azimat di lehernya, maka sungguh orang itu telah berbuat syirik." **(Musnad Ahmad [16781])**

Mengomentari Hadîts ini, Ibn Hajar, salah seorang pakar ilmu Hadîts kenamaan, serta para ulama yang lain mengatakan:

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ كَغَيْرِهِ مَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَمَا قَبْلَهُ تَعْلِيْقُ مَالَيْسَ فِيْهِ قُرْآنٌ وَنَحْوُهُ أَمَّا مَا فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ فَلاَ نَهْيَ عَنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ لِلتَّبَرُّكِ وَالتَّعَوُّذِ بِأَسْمَائِهِ وَذِكْرِهِ . (فيض القدير ، ١٨١)

"Ibnu Hajar dan ulama yang lain mengatakan, "Keharaman yang terdapat dalam Hadîts itu, atau Hadîts yang lain, adalah apabila yang digantungkan itu tidak mengandung al-Qur'ân atau yang semisalnya. Apabila yang digantungkan itu berupa dzikir kepada Allah SWT, maka larangan itu tidak berlaku. Karena hal itu digunakan untuk mengambil barokah serta minta perlindungan dengan Nama Allah SWT, atau dzikir kepada-Nya." **(Faidh al-Qadîr, 181)**

Inilah dasar kebolehan membuat dan menggunakan amalan, hizib serta azimat. Karena itulah para ulama salaf semisal Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyyah membuat azimat.

قَالَ الْمَرُّوْذِي شَكَتْ امْرَأَةٌ اِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (أحمد بن حنبل) أَنَّهَا مُسْتَوْحِشَةٌ فِي بَيْتِهَا وَحْدَهَا فَكَتَبَ لَهَا بِخَطِّهِ بِسْمِ اللهِ وَفَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَقَالَ كَتَبَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مِنَ الْحُمَّى بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَمُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ (يَانَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَأَرَادُوْ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ (الأنبياء ٦٩-٧٠) اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِلَ وَإِسْرَفِيْلَ اشْفِ صَاحِبَ هَذَا الْكِتَابِ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَجَبَرُوْتِكَ اَلَهَ الْحَقِّ آمِيْن. وَقَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَأَيْتُ عَلَى ابْنٍ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ وَهُوَ صَغِيْرٌ تَمِيْمَةً فِي رَقَبَتِهِ فِي أَدِيْمٍ. وَكَانَ الشَّيْخُ تَقِيٌّ

الدِّيْنِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ يَكْتُبُ عَلَى جَبْهَةِ الـــرَّاعِفِ (وَقِيْلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِيْ مَاءَكِ وَيَاسَمَآءُ اَكْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ (هـــود، ٤٤) (الآداب الشرعية والمنح المرعية، ج ٢ ص ٣٠٧-٣١٠)

"Al-Marrûdzî berkata,"Seorang perempuan mengadu kepada Abî 'Abdillâh (Ahmad bin Hanbal) bahwa ia selalu gelisah apabila seorang diri di rumahnya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menulis dengan tangannya sendiri, basmalah, surat al-Fâtihah dan mu'awwidatain (al-Falaq dan al-Nâs). Al-Marrûdzî juga menceritakan tentang Abû 'Abdillâh yang menulis untuk orang yang sakit panas, basmalah, bismillah wa billah wa Muhammad Rasûlullâh, QS al-Anbiyâ' 69-70, Allâhumma rabbi jibrîla dst.... Abû Dâwud menceritakan saya melihat azimat yang dibungkus kulit di leher anak Abî 'Abdillâh yang masih kecil. Syaikh Taqiyuddîn Ibn Taimiyyah RA menulis QS. Hud 44 di dahinya orang yang mimisan (keluar darah dari hidungnya)."
(Al-Adab al-Syar'iyyah wa al-Minah al-Mar'iyyah, juz II hal 307-310)

Namun, tidak semua do'a-do'a dan azimat dapat dibenarkan. Setidaknya, ada tiga ketentuan yang harus diperhatikan. Sebagaimana disebutkan oleh Sa'îd bin Alî bin Wahf al-Qahthânî.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الـــرُّقَى عِنْدَ اجْتِمَاعِ ثَلاَثَةِ شُرُوْطٍ ١) أَنْ تَكُوْنَ بِكَلاَمِ اللهِ تَعَالَى أَوْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ أَوْ كَلاَمِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٢) أَنْ تَكُوْنَ بِالـــلِّسَانِ الْعَرَبِيِّ أَوْ بِمَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِهِ. ٣) أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّقْيَةَ لاَ تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا بَلْ بِقُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى وَالرُّقْيَةُ إِنَّمَا هِيَ سَبَبٌ مِـــنَ الْأَسْبَابِ. (العلاج بالرقى من الكتاب والسنة ٨٢-٨٣)

"Ulama sepakat bahwa menggunakan do'a-do'a, hizib dan azimat itu diperbolehkan asal memenuhi tiga syarat. (Pertama) harus menggunakan Kalam Allah SWT, Sifat Allah SWT, Asmâ Allah SWT ataupun sabda Rasûlullâh SAW. (Kedua) menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa lain yang dapat dipahami maknanya. (Ketiga) tertanam keyakinan bahwa ruqyah itu tidak dapat memberi pengaruh apapun, tapi (apa yang diinginkan dapat terwujud) hanya karena takdir Allah SWT. Sedangkan do'a dan azimat itu hanya sebagai salah satu sebab saja."
(Al-'Ilâj bi al-Ruqâ min al-Kitâb wa al-Sunnah, 82-83)

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, selama tidak melanggar batas-batas agama, menggunakan azimat atau yang semisalnya dapat dibenarkan.

4. Pengobatan Alternatif Menggunakan Do'a

S o a l:
Selain murah, pengobatan alternatif merupakan salah satu pilihan yang mampu menyembuhkan penyakit berat. Bahkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan pertolongan medis suatu ketika dapat disembuhkan dengan pengobatan alternatif . Pengobatan ini ada yang menggunakan jamu-jamu tradisional, ada pula dengan menggunakan do'a-do'a melalui jalan supranatural. Kalau menggunakan jamu tentu tidak ada masalah. Yang menjadi pertanyaan adalah apabila menggunakan do'a-do'a. Apakah hal itu dapat dibenarkan? Dan bolehkah memasang tarif sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan?

J a w a b:
Berobat dari sakit merupakan anjuran agama. Karena hal ini termasuk salah satu ikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Salah satu bentuk pengobatan itu menggunakan do'a-do'a, yang dalam bahasa Arab disebut denga *ruqyah*. Hal ini boleh karena Rasûlullâh SAW sendiri pernah mengajarkan bermacam-macam do'a untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di antaranya adalah:

عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا (صحيح البخاري ، رقم ٥٣٠٢)

"Dari Masrûq, dari 'Âisyah, bahwa Nabi SAW mengobati sebagian keluarganya. Beliau mengusap dengan tangannya yang kanan seraya berdo'a (yang artinya). "Ya Allah SWT Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah dia. Karena Engkau adalah Dzat yang dapat menyembuhkan, tidak ada kesembuhan (yang hakiki) selain kesembuhan dari-Mu. Dengan kesembuhan yang tidak akan berlanjut dengan kekambuhan." **(Shahîh al-Bukhârî, [5302])**

Dalam Hadîts yang lain dijelaskan:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْعًا يَجِدُهُ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِى تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللهِ ثَلاَثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ . (صحيح مسلم ، رقم ٤٠٨٢)

"Dari 'Ustmân bin Abi al-'Âsh bahwa beliau mengadu pada Nabi SAW tentang penyakit yang ia derita sejak masuk Islam. Nabi SAW kemudian bersabda "Letakkan tanganmu di anggota badanmu yang sakit. Lalu bacalah basmalah tiga kali, dan bacalah أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ *(Aku berlindung kepada Allah SWT dari keburukan apa yang aku rasakan dan aku takutkan) sebanyak tujuh kali."* **(Shahîh Muslim [4082])**

Atas dasar Hadîts ini ulama sepakat bahwa pengobatan dengan menggunakan do'a-do'a itu dibenarkan. Sayyid Muhammad 'Alawî al-Mâlikî menyatakan dalam sebuah kitabnya:

قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ: لاَ بَأْسَ بِالتَّدَاوِي بِالنُّشْرَةِ تُكْتَبُ فِي وَرَقٍ أَوْ إِنَاءٍ نَظِيْفٍ سُوَرٌ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَاتٌ وَيَشْرَبُ بِهَا الْمَرِيْضُ فَيَجِدُ الْعَافِيَةَ بِإِذْنِ اللهِ.

(أبواب الفرج، ص٤٥)

"Ibn al-Hâjj berkata "Tidak apa-apa berobat menggunakan lembaran yang ditulisi surat atau ayat al-Qur'ân, lalu dicelupkan ke dalam air yang bersih. Kemudian diminumkan kepada orang sakit. Dengan idzin dari Allah SWT, si sakit tersebut menjadi sembuh." **(Abwâb al-Faraj, 45)**

Tentang ongkos yang diterima, juga diperbolehkan. Berdasarkan Hadîst Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ ثَلاَثِيْنَ رُكْبًا فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ مِنَ الْعَرَبِ فَسَأَلْنَاهُمْ أَنْ يُضَيِّفُوْنَا فَأَبَوْا. فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَأَتَوْنَا فَقَالُوا هَلْ فِيْكُمْ أَحَدٌ يُرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ أَنَا، وَلَكِنْ لاَ أَفْعَلُ حَتَّى تُعْطُوْنَا شَيْئًا قَالُوْا إِنَّا نُعْطِيْكُمْ ثَلاَثِيْنَ شَاةً. قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهَا اَلْحَمْدُ لله سَبْعَ مَرَّات فَلَمَّا قَبَضْنَا الْغَنَمَ عَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا فَكَفَفْنَا حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَقْسِمُوْهَا وَاضْرِبُوْا لِي بِسَهْمٍ. (مسند احمد، رقم ١٠٦٤٨)

"Dari Abû Sa'îd al-Khudrî RA, beliau berkata, "Suatu ketika Rasûlullâh SAW mengutus kami sebanyak tiga puluh rombongan berkuda, untuk pergi ke sebuah daerah. Lalu kami mampir di suatu pemukiman kaum Arab. Kami meminta agar mereka mau menjamu rombongan kami, namun mereka menolaknya. Setelah itu, kepala suku mereka disengat kalajengking. Salah seorang mereka datang kepada kami dan berkata, "Apakah kalian punya do'a-do'a yang dapat digunakan untuk menyembuhkan sengatan kalajengking?" Saya menjawab, "Iya, saya bisa, tapi saya tidak akan mengobati pemimpinmu itu kalau kamu tidak memberikan imbalan pada kami". Mereka menjawab, "Baiklah kami akan memberikan upah sebanyak tiga puluh kambing". Abû Sa'îd al-Khudrî melanjutkan ceritanya, "Setelah itu, aku membacakan surat al-Fâtihah sebanyak tujuh kali. (Setelah sang pemimpin sembuh) kami menerima tiga puluh kambing itu, kemudian kami ragu, lalu mendatangi Rasûlullâh SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Setelah itu Rasûlullâh SAW bersabda, "Tahukah kamu bahwa surat al-Fâtihah itu merupakan do'a yang telah kamu gunakan. Bagi-bagikanlah kambing itu dan berilah aku bagian." **(Musnad Ahmad [10648])**

Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan do'a-do'a dibenarkan. Dan mengambil ongkos dari pengobatan itu juga diperbolehkan.

5. Berdiri untuk Menghormat Seseorang

S o a l:

Sudah biasa di kalangan pesantren, apabila ada seorang kyai atau ulama lewat, mereka berdiri untuk menghormati kyai itu. Penghormatan ini dilakukan untuk menghormati ilmu dan kealiman kyai tersebut. Bagaimana hukum berdiri itu?

J a w a b:

Mayoritas ulama membolehkan berdiri untuk menghormat seseorang yang datang. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا . (المجادلة ، ١١)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berlapanglah dalam majelis" maka lapangkanlah, niscaya Allah SWT akan memberi kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan "Berdirilah kamu", maka berdirilah..." **(QS. Al-Mujâdalah, 11)**

Ketika menjelaskan maksud ayat ini, Syaikh Muhammad 'Alî al-Shâbûnî mengatakan:

ذَهَبَ جُمْهُوْرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ الْقِيَامِ لِلْقَادِمِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالصَّلَاحِ عَلَى وَجْهِ التَّكْرِيْمِ لِأَنَّ احْتِرَامَ الْمُسْلِمِ وَاجِبٌ وَتَكْرِيْمُهُ لِدِيْنِهِ وَصَلَاحِهِ مِمَّا يَدْعُو إِلَيْهِ الْإِسْلَامُ ، لِأَنَّهُ سَبِيْلُ الْمَحَبَّةِ وَالْمَوَدَّةِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ بِوَجْهِكَ) . (روائع البيان في تفسير آيات الأحكام ، ج ١ ص ٥٤٥)

"Mayoritas ulama mengatakan bahwa boleh berdiri untuk (menghormat) orang yang datang (atau lewat), jika yang datang itu adalah orang Islam yang mulia dan baik, dengan tujuan untuk menghormatinya. Karena menghormati seseorang karena agama dan kebaikannya termasuk perbuatan yang sangat dianjurkan oleh agama. Dan karena perbuatan itu merupakan jalan untuk menambah rasa cinta dan kasih sayang. Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu meremehkan perbuatan baik (yang dilakukan seseorang), sekalipun (dalam bentuk) kamu berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." **(Rawâi' al-Bayân fî Tafsîr Âyât al-Ahkâm, juz II, hal 545)**

Lalu, bagaimana dengan Hadîts yang seakan-akan menyatakan keharaman berdiri untuk menghormat seseorang. Yakni:

عَنْ اَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . (سنن أبي داود ، رقم ٤٥٥٢)

"Dari Abî Mijlaz, Rasûlullâh SAW bersabda, "Barang siapa yang senang dihormati orang lain dengan cara berdiri (ketika ia datang), maka bersiaplah untuk menempati tempatnya di neraka." **(Sunan Abî Dâwud [4552])**

Mengomentari Hadîts ini, Syaikh Muhammad 'Alî al-Shâbûnî mengatakan:

فَلَيْسَ فِيْهِ دَلِيْلٌ لَهُمْ. لِأَنَّ الرَّسُوْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُطْلِقِ اللَّفْظَ وَإِنَّمَا قَيَّدَهُ بِوَصْفٍ يَدُلُّ عَلَى الْكِبْرِيَاءِ وَحُبِّ الظُّهُوْرِ (مَنَ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا) وَلَمْ يَقُلْ صَلَوَاةُ اللهِ عَلَيْهِ (مَنْ قَامَ لَهُ النَّاسُ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ لَا يَنْطَبِقُ إِلَّا عَلَى الْمُتَكَبِّرِ الْمَغْرُوْرِ ، وَالْفَرْقُ دَقِيْقٌ بَيْنَ هَذَا اللَّفْظِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُغْفَلَ عَنْهُ . (روائع البيان في تفسير آيات الأحكام ج ٢ ص ٥٤٦)

"Hadîts tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk melarang perbuatan ini. Karena Rasûl tidak menyebutkan secara mutlak, tapi menggunakan kata-kata yang mengindikasikan adanya sifat-sifat sombong dan ingin dipuji, (barang siapa yang senang dihormati dengan cara berdiri) Rasûl SAW tidak mengatakan (barang siapa yang dihormati manusia dengan cara berdiri, maka bersiaplah menempati tempatnya di neraka). Tidak diragukan lagi bahwa penyebutan ini menunjukkan bahwa yang

dimaksud adalah orang-orang sombong yang tertipu. Perbedaan antara dua kata ini sangat tipis, karena itu jangan sampai lengah." **(Rawâi' al-Bayân fî Tafsîr Âyât al-Ahkâm, juz II, hal 546)**

Maka, tidak ada larangan untuk berdiri menghormat seseorang. Bahkan dianjurkan, misalnya untuk menghormati orang 'alim.

6. Mencium Tangan Ulama Dan Guru

S o a l:
Guru dan para ulama, begitu juga orang tua, merupakan orang-orang yang harus dihormati, sebab mereka mempunyai jasa yang sangat besar terhadap kemajuan umat. Di tangan merekalah tercipta calon-calon pemimpin masa depan. Karena itu, seorang murid khususnya, mempunyai kewajiban untuk menghormati gurunya. Salah satu bentuk penghormatan yang sering dilakukan adalah dengan mencium tangan mereka ketika berjabat tangan. Bagaimanakah hal ini sebenarnya? Apakah diperbolehkan oleh agama?

J a w a b:
Mencium tangan para ulama merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan agama. Karena perbuatan itu merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada mereka. Dalam sebuah Hadîts dijelaskan:

عَنْ زَارِعٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ–وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ– قَالَ: فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ . (سنن أبو داود ، رقم ٤٥٤٨)

"Dari Zârî' RA. –ketika beliau menjadi salah satu delegasi suku `Abdil Qais- beliau berkata, "Kemudian kami bersegera turun dari kendaraan

kita, lalu kami mengecup tangan dan kaki Nabi SAW." **(Sunan Abî Dâwud [4548])**

Atas dasar Hadîts ini, para ulama mensunnahkan mencium tangan guru, ulama, orang shâlih serta orang-orang yang kita hormati. Kata imam Nawawî dalam salah satu kitab karangannya:

يُسْتَحَبُّ تَقْبِيْلُ أَيْدِي الصَّالِحِيْنَ وَفُضَلَاءِ الْعُلَمَاءِ وَيُكْرَهُ تَقْبِيْلُ يَدِ غَيْرِهِمْ. (فتاوى الإمام النووي، ص ٧٩)

"Disunnahkan mencium tangan orang-orang shâlih dan ulama ulama yang utama. Namun mencium tangan selain orang-orang itu hukumnya makruh." **(Fatâwî al-Imâm al-Nawawî, 79)**

Ketika menjelaskan perkataan Imam Nawawî ini, Syaikh Muhammad al-Hajjâr dalam *ta'lîq* (komentar) kitab *Fatâwî al-Imâm al-Nawawî* menyatakan:

فَإِذَا أَرَادَ تَقْبِيْلَ يَدِ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِزُهْدِهِ وَصَلَاحِهِ أَوْ عِلْمِهِ وَشَرَفِهِ وَصِيَانَتِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُوْرِ الدِّيْنِيَّةِ لَمْ يُكْرَهْ ، بَلْ يُسْتَحَبُّ . لِأَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَبَّلَ يَدَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . وَإِنْ كَانَ لِغِنَاهُ وَدُنْيَاهُ وَثَرْوَتِهِ وَشَوْكَتِهِ وَوَجَاهَتِهِ عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْيَا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهُوَ مَكْرُوْهٌ شَدِيْدُ الْكَرَاهَةِ

(فتاوى الإمام النووي ، ٨٠)

"Mencium tangan orang lain, bila itu dilakukan karena orang tersebut zuhud, shâlih, berilmu, mempunyai kemuliaan, serta bisa menjaga diri, atau perkara yang semisal yang berkaitan dengan masalah agama, maka perbuatan itu tidak dimakruhkan, bahkan termasuk perbuatan sunnah. Tapi jika dilakukan karena orang tersebut memiliki kekayaan, karena dunianya, pengaruhnya serta kekuatannya di hadapan ahli dunia, serta perbuatan lain yang serupa, maka hukumnya makruh,

dengan kemakruhan yang sangat besar." **(Fatâwî al-Imâm al-Nawawî, 80)**

Selanjutnya, DR. Ahmad al-Syarbâshî dalam kitab *Yas'alûnaka Fî al-Dîn wa al-Hayâh* menyimpulkan:

فَأَنْتَ تَرَى مِنْ هَذَا أَنَّ تَقْبِيْلَ الْيَدِ إِذَا أُرِيْدَ بِهِ غَرَضٌ كَرِيْمٌ كَانَ كَرِيْمًا، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِيْهِ . إِذَا أُسِيْئَ إِسْتِغْلَالُهُ صَارَ مَرْذُوْلاً ، شَأْنَ كُلِّ مَقْبُوْلٍ يَسُوْءُ إِسْتِعْمَالُهُ . (يسألونك في الدين والحياة ، ج ٢ ص٦٤٢)

"Dari sini dapat kamu lihat, bahwa apabila mengecup tangan itu dimaksudkan dengan tujuan yang baik, maka (perbuatan itu) menjadi baik. Inilah hukum asal dalam masalah mencium tangan ini. Namun bila perbuatan itu digunakan untuk kepentingan dan tujuan yang jelek, maka termasuk perbuatan yang terhina. Sebagaimana halnya setiap perbuatan baik yang diselewengkan untuk kepentingan yang tidak dibenarkan." **(Yas'alûnaka fî al-Dîn wa al-Hayâh, juz II, hal 642)**

Lalu apakah manfaatnya? Kata Prof. DR. Sarlito W. Sarwono, psikolog dan guru besar Universitas Indonesia, berdasarkan eksperimen Ivan Patrovich Pavlov (1849-1936), yang kemudian melahirkan teori Behaviorisme[1], setiap lembaga pendidikan seperti pesantren, yang membiasakan muridnya mencium tangan pengasuh atau gurunya, maka akan menumbuhkan rasa cinta dan patuh pada guru tersebut yang pada gilirannya akan lebih mudah diatur sehingga mewujudkan kedisiplinan dan kepatuhan dalam mengerjakan tugas dan aturan pada lembaga tersebut. Hal ini tentu sangat dibutuhkan untuk keberhasilan sebuah pendidikan. *(Wawancara dengan Prof. DR Sarlito W. Sarwono pada tanggal, 12-05-2005, jam 18.00 WIB)*

1. Untuk Lebih jelasnya mengenai teori Behaviorisme, silahkan lihat misalnya buku "Berkenalan dengan aliran-aliran dan tokoh-tokoh psikologi, Prof. DR. Sarlito W. Sarwono, Jakarta: Bulan Bintang 2002

Dari sini maka mencium tangan ulama atau orang yang dihormati memang diperbolehkan dalam agama Islam, dan itu memang disunnahkan.

7. Memakai Surban

S o a l:
Kalau kita melihat gambar-gambar para wali, atau ketika kita melihat para *masyâyikh*, hampir semua mereka menggunakan surban di kepalanya. Dan di antara mereka memiliki ciri khas tersendiri ketika memakai surban. Ada yang hanya dipasangkan di kepalanya, ada pula mengikatnya. Bagaimanakah hukumnya memakai surban? Dan bagaimanakah cara memakai surban yang dianjurkan oleh Nabi SAW?

J a w a b:
Memakai surban sangat dianjurkan oleh agama. Karena perbuatan itu merupakan kebiasaan para Rasûl dan Nabi Allah SWT. Al-Manâwî dalam kitabnya *Faidh al-Qadîr* menyitir perkataan Ibn 'Arabî:

وَالْعَمَامَةُ سُنَّةُ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَادَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالسَّادَةِ. (فيض القدير، ج٤ ص ٤٢٩)

"Ibn 'Arabî berkata, "Memakai surban itu merupakan sunnah (kebiasaan) para Rasûl, serta kebiasaan para Nabi dan para Sayyid." **(Faidh al-Qadîr, juz IV, hal 429)**

Hal ini sesuai dengan Hadîts Nabi SAW:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهَا

(سنن الترمذي ، رقم ١٨٥)

"Dari Ibn 'Umar, bahwa ketika Rasûlullâh SAW memakai surban, maka beliau menguraikan surbannya sampai menutupi bahunya." **(Sunan al-Tirmidzî [185])**

Dari Hadîts ini bisa dipahami bahwa memakai surban merupakan perbuatan yang baik. Lalu tentang cara memakainya, al-Suyûthî dalam kitab *al-Hâwî li al-Fatâwî* karangan beliau menjelaskan:

أَنَّ الـــنَّبِيَّ كَانَ يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ تَحْتَ الْعَمَائِمِ وَيَلْبَسُ الْقَلَانِسَ بِغَيْرِ عَمَائِمَ وَيَلْبَسُ الْعَمَائِمَ بِغَيْرِ قَلَانِسَ وَيَلْبَسُ الْقَلَانِسَ ذَوَاتَ الْآذَانِ فِي الْحُرُوْبِ . وَكَثِيْرًا مَا كَانَ يَعْتَمُّ بِالْعَمَائِمِ الْحَرْقَانِيَّةِ الـــسُّوْدِ فِي أَسْفَارِهِ وَيَعْتَجِرُ إِعْتِجَارًا . (الحاوي للفتاوي ، ج ١ ص ٩٧)

"Bahwa Nabi Muhammad SAW itu (kadang-kadang) memakai songkok di bawah surban, memakai kopiyah tanpa memakai surban, memakai surban tanpa menggunakan songkok. Rasûlullâh SAW juga menggunakan kopiyah yang mempunyai daun telinga ketika beliau pergi berperang. Surban yang sering beliau gunakan adalah yang warna hitam seperti hitamnya benda yang terbakar api. Beliau juga mengikat surban itu di kepala." **(Al-Hâwî li al-Fatâwî, juz I, hal 97)**

8. Memakai Baju Putih

S o a l:

Ketika mengerjakan shalat atau ibadah yang lainnya, kita dianjurkan untuk menggunakan baju putih. Tidak hanya dalam hal perbuatan ibadah, berpakaian putih juga menjadi seragam berbagai lembaga, seperti sekolah dan lembaga lainnya. Lalu apakah keistimewaan pakaian putih ini? Kenapa Rasûlullâh SAW sangat menyenangi pakaian putih?

J a w a b:

Tentang keutamaan mengenakan pakaian putih ini, Rasûlullâh SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ . (مسند احمد ابن حنيل ، رقم ٢١٠٩)

"Dari Ibn `Abbâs RA ia berkata, "Rasûlullâh SAW bersabda, "Hendaklah kamu memakai baju putih. Karena baju putih itu paling baik bajumu. Dan kafanilah orang mati kamu dengan kain putih." **(Musnad Ahmad bin Hanbal [2109])**

Dalam Hadîts yang lain disebutkan:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ. " رَأَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَمِيْنِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ يَوْمَ أُحُدٍ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ . (صحيح البخاري ، رقم ٥٣٧٨)

"Dari Sa'îd bin Ibrâhîm dari ayahnya, dari Sa'd beliau berkata, "Pada hari peperangan Uhud, saya melihat dua orang yang menggunakan pakaian putih di sisi kanan dan sisi kiri Nabi. Dua orang itu tidak pernah saya lihat sebelum itu, dan tidak pernah saya jumpai lagi sesudah hari itu." **(Shahîh Bukhârî [5378])**

Ibn Hajar al-'Asqallânî dalam kitabnya, *Fath al-Bârî* menjelaskan siapa yang dimaksud dengan dua orang laki-laki dalan Hadîts ini. Beliau mengatakan:

تَقَدَّمَ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ وَفِيْهِ تَسْمِيَةُ الـرَّجُلَيْنِ وَأَنَّهُمَا جِبْرِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ (فتح الباري ، ج ١٠ ص ٢٩٠)

"Telah dijelaskan dulu pada (cerita tentang) perang Uhud, bahwa kedua orang tersebut adalah malaikat Jibrîl dan Malaikat Mîkâ'îl." **(Fath al-Bârî, juz X, hal 290)**

Kesimpulannya, pakaian putih merupakan pakaian para malaikat. Karena itu wajar apabila Rasûlullâh SAW sangat menganjurkan untuk menggunakan pakaian putih.

9. Mengeraskan Dzikir (*al-Jahr bi al-Dzikr*)

S o a l:
Bagaimana hukumnya mengeraskan dzikir, sebagaimana yang sering kita jumpai di tengah masyarakat?

J a w a b:
Dzikir merupakan salah satu sarana komunikasi antara makhluk dan *khâliq*-Nya. Dengan berdzikir seseorang dapat menjadi tenang, sebab ketika itu ia telah melaksanakan kepasrahan total kepada *Ilâhi Rabbî*. Mengakui bahwa segala kelemahan dan kekurangan selalu ada pada dirinya.

Karena itu dzikir harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan jiwa. Harus khusyu' dan khidmat. Untuk bisa berdzikir dengan hati yang khusyû' itu diperlukan perjuangan yang tidak ringan. Masing-masing orang memiliki cara tersendiri. Bisa jadi satu orang lebih khusyû' kalau berdzikir dengan cara duduk menghadap kiblat, sementara yang lain akan lebih khusyû' dan khidmat jika wirid dengan cara berdiri atau berjalan.

Demikian juga dengan mengeraskan dzikir. Jika memang mengeraskan dzikir tidak mendatangkan ke-*khusyû'*-an, dan lebih konsentrasi kalau pelan, maka baginya yang utama adalah memelankan dzikirnya. Begitu pula kalau ada orang berdzikir lebih mantap dengan cara dikeraskan, maka yang lebih utama adalah dikeraskan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Suyûthî dalam kitabnya *al-Hâwî li al-Fatâwî*:

أَنَّهُ لاَ كَرَاهَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ وَرَدَتْ اَحَادِيْثُ تَقْتَضِى اسْتِحْبَابَ الْجَهْرِ بِالذِّكْرِ وَاَحَادِيْثُ تَقْتَضِى اسْتِحْبَابَ الْإِسْرَارِ بِهِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا

اَنَّ ذٰلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ كَمَا جَمَعَ النَّوَوِيُّ بِمِثْلِ ذٰلِكَ بَيْنَ الْأَحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ بِاسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِقِرَآءَةِ الْقُرْآنِ وَالْوَارِدَةِ بِاسْتِحْبَابِ الْإِسْرَارِ بِهِ . (الحاوى للفتاوى ، ج ٢ ص ١٢٩)

"Sesungguhnya tidak ada kemakruhan tentang mengeraskan dzikir. Sebab ada Hadîts yang menjelaskan kesunnahan mengeraskan dzikir serta Hadîts yang menjelaskan kesunnahan memelankan dzikir. Cara mengkompromikan dua Hadîts itu adalah bahwa hal itu (masalah mengeraskan dan memelankan dzikir) itu bisa berbeda sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing orang. Sebagaimana Imam Nawawî 'mengkompromikan' antara Hadîts yang menganjurkan untuk menyamarkan atau mengeraskan bacaan al-Qur'ân." **(Al-Hâwî li al-Fatâwî, juz II, hal 129)**

Memang ada banyak Hadîts yang menjelaskan keutamaan mengeraskan bacaan dzikir, sebagaimana juga banyak sabda Nabi SAW yang menganjurkan untuk berdzikir dengan suara yang pelan. Contoh Hadîts yang mengungkapkan keutamaan mengeraskan dzikir adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ (صحيح البخاري ، رقم ٦٨٥٧)

"Dari Abî Hurairah RA, ia berkata. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Saya akan berbuat sesuai dengan keyakinan hamba-Ku kepada-Ku. Dan Aku akan selalu bersamanya selama ia ingat kepada-Ku. Jika ia ingat (berdzikir) kepada-Ku di dalam hatinya, maka Aku akan

memperhatikannya. Dan jika ia menyebut Aku di dalam suatu perkumpulan[2] *maka Aku akan ingat kepadanya di dalam perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan yang mereka adakan."* **(Shahîh al-Bukhârî, 7857)**

Begitu pula dapat kita temukan banyak Hadîts yang mengungkapkan keutamaan berdzikir dengan pelan. Di antaranya:

عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ (مسند احمد بن حنبل ، رقم ١٣٩٧)

"Dari Sa'd bin Mâlik ia berkata, Rasûlullâh SAW bersabda, "Paling baik dzikir adalah yang dilakukan secara samar." **(Musnad Ahmad bin Hanbal, 1397)**

Namun sebenarnya Hadîts itu tidak bertentangan, karena masing-masing memiliki tempatnya sendiri-sendiri. Yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi orang yang berdzikir tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Nawawî:

وَجَمَعَ النَّوَوِيُّ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْإِخْفَاءَ اَفْضَلُ حَيْثُ خَافَ الرِّيَاءَ اَوْ تَأَذَّى بِهِ الْمُصَلُّوْنَ اَوْ نِيَامٌ وَالْجَهْرُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ اَفْضَلُ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيْهِ اَكْثَرُ وَلِأَنَّ فَائِدَتَهُ تَتَعَدَّى اِلَى السَّامِعِيْنَ وَلِأَنَّهُ يُوْقِظُ قَلْبَ الْقَارِئِ وَيَجْمَعُ هَمَّهُ اِلَى الْفِكْرِ وَيَصْرِفُ سَمْعَهُ اِلَيْهِ وَيَطْرُدُ النَّوْمَ وَيَزِيْدُ فِي النَّشَاطِ . (الحاوى للفتاوى ج٢ ص ١٣٣)

"Imam Nawawî mengumpulkan dua Hadîts tersebut bahwa menyamarkan dzikir itu lebih utama sekiranya ada kekhawatiran akan riya' atau

[2] Ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dzikir dalam suatu perkumpulan pada hadits ini adalah mengeraskan dzikir. Lihat. Jalâluddîn al-Suyûthî, *al-Hâwî li al-Fatâwî*, juz II, hal 129 dan Sayyid Muhammad bin `Alawî al-Mâliki, *Abwâb al-Faraj*, hal 366

mengganggu orang yang shalat atau orang tidur. Pada selain yang dua ini, maka mengeraskan itu lebih utama, karena pekerjaan yang dilakukan ketika itu lebih banyak, serta karena manfaat dari dzikir itu bisa diperoleh oleh orang yang mendengar. Dzikir itu juga dapat mengingatkan hati orang yang membaca, memusatkan segenap pikirannya untuk terus merenungkan dan menghayati (dzikir yang dibaca), mengkonsentrasikan pendengarannya, menghilangkan ngantuk serta menambah semangat." **(Al-Ḥâwî li al-Fatâwî, juz II, hal 133)**

Hanya saja, ketika seseorang berdzikir dengan mengeraskan suaranya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya jangan sampai mengganggu orang lain. Selengkapnya Sayyid Muḥammad bin `Alawî al-Mâlikî menegaskan:

وَعُلَمَاءُ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ قَرَّرُوْا اَفْضَلِيَّةَ الْجَهْرِ بِالذِّكْرِ اِذَا خَلَا مِنَ الرِّيَاءِ اَوْ اِيْذَاءِ مُصَلٍّ اَوْ قَارِئٍ اَوْ نَائِمٍ (ابواب الفرج، ٣٦٦)

"Para ulama menetapkan bahwa keutamaan mengeraskan dzikir jika seseorang tidak ada unsur riya' serta tidak mengganggu orang yang shalat, orang yang membaca al-Qur'an atau orang yang sedang tidur." **(Abwâb al-Faraj, 366)**

Demikianlah, mengeraskan dzikir itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan dalam beberapa keadaan sangat dianjurkan untuk mengeraskan dzikir, sepanjang tidak mengganggu orang lain

10. Membaca Dzikir dan Syair Sebelum Shalat Berjama'ah

S o a l:
Sebelum melaksanakan shalat jamaah, di beberapa mushalla atau masjid dibacakan dzikir atau syair (puji-pujian) secara bersama-sama. Bagaimanakah hukumnya?

J a w a b:

Para ulama telah membuat beberapa strategi yang sangat jitu untuk menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat. Salah satunya adalah dengan membaca dzikir secara bersama-sama sebelum shalat jamaah. Pelaksanaan ritual tersebut terbukti mampu menebar dan mengokohkan syiar Islam di tengah masyarakat, sehingga mampu merasuk ke dalam hati setiap umat Islam, karena di dalam bacaan tersebut terkandung beberapa pujian kepada Allah SWT, dzikir, nasehat.

Di samping itu, lantunan syair yang indah itu dapat menambah semangat sekaligus dapat mengobati rasa jemu sembari menunggu waktu shalat jamaah dilaksanakan. Juga agar para jamaah tidak membicarakan hal-hal yang tidak perlu di dalam masjid.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat juga membaca syair di masjid. Sebagaimana dalam sebuah Hadîts:

عَنْ سَعِيـــــدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ أَنْشَدْتُ وَفِيـــهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَجِبْ عَنِّي اَللّٰهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ (سنن النسائي، ٧٠٩)

"Dari Sa'îd bin Musayyab RA ia berkata, "Suatu ketika 'Umar berjalan kemudian bertemu dengan Hassân bin Tsâbit yang sedang melantunkan syair di masjid. 'Umar menegur Hassân, namun Hassân menjawab, "Aku telah melantunkan syair di masjid yang di dalamnya ada seorang yang lebih mulia darimu", kemudian ia menoleh kepada Abû Hurairah RA.Hassân melanjutkan perkataannya,"Bukankah engkau telah mendengarkan sabda Rasûlullâh SAW, "Jawablah dariku, ya Allah mudah-mudahan engkau menguatkannya dengan ruh al-Quddus".'Umar RA menjawab,"Ya Allah benar (aku telah mendengarnya)." **(Sunan al-Nasâ'i, 709)**

Mengomentari Hadîts ini Syaikh Ismâ'îl mengatakan:

وَمِمَّا يُسْتَأْنَسُ بِهِ فِي ذَلِكَ إِبَاحَةُ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسَاجِدِ إِذَا كَانَ مَدَائِحَ صَادِقَةً أَوْ مَوَاعِظَ وَآدَابًا أَوْعُلُوْمًا نَافِعَةً وَهُوَ لَايَكُوْنُ إِلَّا بِرَفْعِ صَوْتٍ فِي اجْتِمَاعٍ (ارشاد المؤمن الى فضائل ذكر رب العالمين، ١٦)

"Yang dapat dipetik dari Hadîts ini adalah kebolehan melantunkan syair yang berisi pujian-pujian, nasehat, pelajaran tata krama dan ilmu yang bermanfaat di dalam masjid, dan itu pasti dilakukan dengan suara yang keras dalam perkumpulan (bersama-sama)." **(Irsyâd al-Mu'minîn Ilâ Fadhâ'ili Dzikr Rabb al-Âlamîn, 16)**

Inilah yang dijadikan dasar kebolehan membaca dzikir, nasehat, puji-pujian secara bersama-sama sebelum melaksanakan shalat jama'ah di masjid atau di mushalla. Namun dengan satu catatan, tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan shalat. Tentu hal tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing masjid dan mushalla dimaksud.

11. Berdzikir Memakai Tasbih

S o a l:

Ada beberapa amalan berupa dzikir atau shalawat yang ditentukan bilangannya. Seperti sehabis shalat disunnahkan membaca *subhânallâh* 33 kali, *alhamdulillâh* 33 kali, *Allâhu Akbar* 33 kali dan *lâ ilâha illallâh* 100 kali. Demikian pula membaca shalawat *nariyah* sebanyak 4444 kali. Untuk mencapai bilangan itu, biasanya orang-orang memakai tasbih. Ada yang mengklaim bahwa menggunakan tasbih itu adalah *bid'ah*. Sebab tidak pernah ada pada zaman Rasul. Lalu, bagaimana sebetulnya?

J a w a b:

Tasbih dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Subhah* atau *al-Misbahah*. Yaitu untaian mutiara atau manik-manik dengan benang

yang biasanya digunakan untuk menghitung *tasbih* (bacaan *subhânallâh)*, do'a dan shalawat [3]. Dan ternyata pada masa Rasûl SAW pemakaian *tasbih* ini sudah dilaksanakan. Dalam sebuah Hadîts dijelaskan:

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهَا أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَ بَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى أَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ فَقَالَ قُوْلِيْ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِيْ السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِيْ الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَالْحَمْدُ للهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ مِثْلُ ذَلِكَ . (سنن الترمذي ، رقم ٣٤٩١)

"Diriwayatkan dari 'Âisyah binti Sa'd bin Abî Waqqâsh dari ayahnya bahwa dia bersama Rasûlullâh SAW pernah masuk (ke sebuah rumah) wanita. Wanita itu memegang biji-bijian atau kerikil yang digunakan untuk (menghitung) bacaan tasbih. Lalu Rasul SAW bersabda, "Aku akan memberitahu dirimu hal-hal yang lebih mudah kamu kerjakan atau lebih utama dari (menggunakan kerikil) ini. Bacalah, "Maha Suci Allah sebanyak bilangan makhluk di langit, Maha Suci Allah sebanyak hitungan makhluk di bumi, Maha Suci Allah sebilangan makhluk antara langit dan bumi, Maha Suci Allah sebilangan sesuatu yang Dia sebagai penciptanya, segala puji bagi Allah seperti itu pula (bilangannya), tiada Tuhan selain Allah seperti itu pula (bilangannya), Allah Maha Besar seperti itu pula (bilangannya) dan tidak ada upaya dan kekuatan melainkan dari Allah seperti itu pula (bilangannya)." **(Sunan al-Tirmidzî [2491])**

[3] Abi al-Hasanât 'Abdul Hayyi bin Muhammad Abdul Halîm al-Luknawi, *Nuzhah al-Fikr Fi Subhah al-Dzikri*,hlm. 9. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 603.

Dalam Hadîts lain disebutkan:

عَنْ كِنَانَةَ مَوْلَى صَفِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلاَفِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا فَقَالَ لَقَدْ سَبَّحْتِ بِهَذِهِ أَلاَ أُعَلِّمُكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ بِهِ فَقُلْتُ بَلَى عَلِّمْنِي فَقَالَ قُولِي سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ (سنن الترمذي، رقم ٣٤٧٧)

"Dari Kinânah mawla Shafiyyah, "Saya mendengar shafiyyah berkata, "Rasûlullâh SAW mendatangi aku ketika di hadapanku ada empat ribu biji kurma yang aku gunakan untuk bertasbih. Rasûlullâh SAW kemudian bertanya, "Apakah engkau bertasbih dengan biji-biji kurma ini? Maukah engkau aku ajarkan tasbih yang lebih bagus dari yang engkau baca? Saya menjawab, "iya ". Kemudian Rasûlullâh SAW bersabda, "bacalah, Maha Suci Allah SWT sebanyak makhluk ciptaannya." **(Sunan al-Tirmidzî , 3477)**

Mengomentari dua Hadîts ini Imam al-Syaukani menyatakan:

هَذَانِ الْحَدِيْثَانِ يَدُلاَّنِ عَلَى جَوَازِ عَدِّ التَّسْبِيْحِ بِالنَّوَى وَالْحَصَى وَكَذَا بِالسُّبْحَةِ لِعَدَمِ الْفَارِقِ لِتَقْرِيْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَرْأَتَيْنِ عَلَى ذَلِكَ وَعَدَمُ إِنْكَارِهِ. وَالْإِرْشَادُ إِلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ لاَيُنَافِي الْجَوَازَ (نيل الأوطار، ج ٢ ص ٣٣٠)

"Dua Hadîts tersebut menjelaskan tentang kebolehan bertasbih menggunakan biji kurma dan krikil begitu pula dengan tasbih, sebab memang tidak ada perbedaan antara itu semua. (kebolehan ini) karena Nabi SAW mengakui dan tidak mengingkari hal tersebut. Sedangkan petunjuk Nabi SAW tentang perkara yang lebih utama itu tidak dapat menghilangkan kebolehan menggunakan tasbih." **(Nail al-Awthar juz 2, hal 330)**

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh 'Alî al-Qârî, sebagaimana dikutip Mubarakfuri dalam kitab Tuhfah al-Ahwadzî:

قَالَ الْقَارِي هَذَا الْحَدِيْثُ اَصْلٌ صَحِيْحٌ لِتَجْوِيْزِ السُّبْحَةِ بِتَقْرِيْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ فِي مَعْنَاهُ اِذْ لَافَرْقَ بَيْنَ الْمَنْظُوْمَةِ وَالْمَأْثُوْرَةِ فِيْمَا يُعَدُّ بِهِ، وَلَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِ مَنْ عَدَّهَا بِدْعَةً (تحفة الأحوذي، ج ٩ ص ٥٤٢)

"'Alî al-Qârî menyatakan bahwa Hadîts ini menjadi dalil yang shahih tentang kebolehan menggunakan tasbih, yakni dengan adanya pengakuan dari Nabi SAW. Karena tidak ada perbedaan antara (menggunakan benda/biji kurma) yang dirangkai atau tidak sebagai alat penghitung. Dan tidak perlu dihiraukan pendapat yang mengatakan bahwa menggunakan tasbih itu bid'ah." **(Tuhfah al-Ahwadzî, juz 9, hal 542)**

Bertolak dari pendapat ini, kita bisa memahami bahwa para sahabat menggunakan biji-bijian sebagai penghitung bacaan tasbih[4], dan Nabi SAW tidak pernah melarangnya. Oleh sebab itu, memakai *tasbih* dalam berdzikir bukanlah *Bid'ah* sebagaimana yang diklaim oleh beberapa orang selama ini. Sebab, jika memang penggunaan tasbih itu termasuk hal yang tidak sesuai dengan agama, niscaya sejak awal Rasûlullâh SAW sudah melarang para sahabat untuk memakainya.

12. Membaca Surat al-Kahfi dan Shalawat Pada Hari Jum'at

S o a l:

Amalan apa saja yang sunnah dilaksanakan pada hari jum'at? Dan bagaimana hukumnya membaca surat al-Kahfi dan shalawat pada hari atau malam Jum'at?

[4] Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Abû Hurairah RA. memiliki benang panjang yang mempunyai seribu simpul. Beliau tidak bisa tidur sebelum ber-*tasbih* dengan benang seribu simpul tersebut. Kalau sekarang benang milik Abû Hurairah itu seperti tasbih dengan seribu manik. Demikian juga, hal serupa juga dilakukan oleh Fâtimah binti Husein bin Ali bin Abi Thalib. Satu hal yang tak mungkin dilakukan oleh sahabat dan tabi'în kalau memang hal itu terlarang. Lihat.. Abi al-Hasanât `Abdul Hayyi binMuhammad Abdul Halîm al-Luknawi, *Nuzhah al-Fikr Fi Subhati al-Dzikri*, hlm. 15.

J a w a b:
Hari Jum'at merupakan hari yang paling mulia dalam agama Islam. Karena hari itu merupakan hari raya mingguan bagi umat Islam. DR. Muhammad Bakr Ismâ'îl menyatakan:

يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ عَظِيْمٌ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَارَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ عِيْدًا أُسْبُوْعِيًّا . يَجْتَمِعُوْنَ فِيْهِ لِلصَّلَاةِ فِى أُلْفَةٍ وَمَحَبَّةٍ . (الفقه الواضح من الكتاب والسنة ج ١ ص ٢٤٠)

"Hari Jum'at merupakan hari yang sangat mulia di sisi Allah `azza wa jalla. Dan hari itu merupakan hari yang dipilih oleh Allah SWT sebagai hari raya mingguan bagi kaum muslimin. Pada hari itu mereka berkumpul untuk melaksanakan shalat dengan penuh keramahan dan kecintaan." **(Al-Fiqh al-Wâdhih min al-Kitâb wa al-Sunnah, juz I, hal 240)**

Karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah pada hari itu. Di antaranya adalah memperbanyak wirid dan dzikir. Karena pada hari itu, ada satu waktu *istijâbah* yang sengaja dirahasiakan oleh Allah SWT agar hamba-Nya lebih giat mencari waktu tersebut. Termasuk juga yang disunnahkan adalah membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah Hadîts disebutkan:

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْـــرُوضَةٌ عَلَيَّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ يَعْنِى بَلِيْتَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ . (سنن ابن ماجة ، رقم ١٠٧٥)

"Dari Aws bin Aws ia berkata, "Rasûlullâh SAW bersabda, "Sesungguhnya hari paling mulia bagimu adalah hari Jum'at. Pada hari itu Nabi Adam AS diciptakan, di hari itu ditiupkan ruh, dan pada hari itu dilaksanakan siksaan. Karena itu, maka perbanyaklah membaca shalawat kepadaku. Sebab shalawat yang kamu baca pada hari itu akan dihadapkan kepadaku. Lalu salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasûlullâh, bagaimana mungkin shalawat yang kami baca itu bisa di hadapkan kepadamu, padahal engkau telah hancur dimakan bumi?" Rasûl SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi-Nya." **(Sunan Ibn Mâjah, [1075])**

Di antara amalan yang dianjurkan juga adalah membaca surat al-Kahfi pada malam atau siang pada hari Jum'at. Diriwayatkan dari Abî Sa'îd al-Khudrî:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ . (سنن الدارمي ، رقم ٣٢٧٣)

"Abî Sa'îd al-Khudrî, ia berkata, "Barang siapa membaca surat al-Kahfi pada malam Jum'at, maka Allah SWT akan menyinarinya dengan cahaya antara dia dan rumah yang penuh dengan keindahan." **(Sunan al-Dârimî, [3273])**

Membaca shalawat dan membaca surat al-Kahfi pada hari atau malam jum'at itu sunnah. DR. Muhammad Bakr Ismâ'îl menyatakan:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ الْمُسْلِمُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِهَا... إلى أن قـــال.. وَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتِهَا. (الفقه الواضح من الكتاب والسنة ، ج ١ ص ٢٤١)

"Seorang muslim disunnahkan untuk memperbanyak membaca shalawat kepada Nabi SAW pada malam dan hari Jum'at.....begitu juga sunnah membaca surat al-Kahfi pada malam dan hari itu." **(Al-Fiqh al-Wâdhih Min al-Kitâb wa al-Sunnah, juz I, hal 241)**

13. Mengangkat Tangan dan Membaca Amin ketika Berdo'a

S o a l:
Pada saat berdo'a, biasanya orang-orang mengangkat tangannya. Dan bila berdo'a secara bersama-sama orang yang mendengarkan membaca amin. Bagaimana hukumnya hal itu? Apakah ada dalilnya?

J a w a b:
Kita sebagai seorang hamba yang lemah, dianjurkan untuk berdo'a (memohon apa saja) kepada Allah SWT; Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam al-Qur'ân Allah SWT berfirman:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ . (المؤمن ، ٦٠)

"Dan Tuhanmu berfirman, "Berdo'alah kalian kepada-Ku, maka Aku akan mengabulkannya untuk kalian." **(QS. al-Mu'min, 60)**

Di dalam berdo'a, tentu ada caranya sendiri. Di antaranya adalah dengan mengangkat tangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh `Abdul Qâdir al-Jîlânî dalam kitabnya:

(فَصْلٌ) وَالْأَدَبُ فِي الدُّعَاءِ أَنْ يَمُدَّ يَدَيْهِ وَيَحْمَدَ اللهَ تَعَالَى وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَسْأَلَ حَاجَتَهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فِيْ حَالِ دُعَائِهِ وَإِذَا فَرَغَ مَسَحَ يَدَيْهِ عَلَى وَجْهِهِ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَلُوْا اللهَ بِبُطُوْنِ أَكُفِّكُمْ. (الغنية لطالبي طريق الحق، ج ١ ص ٤٠)

"(Pasal) tata cara dalam berdo'a adalah menengadahkan kedua tangan, bertahmid kepada Allah SWT, membaca shalawat kepada Nabi SAW, lalu memohon hajatnya (apa yang diinginkan). Ketika berdo'a tidak melihat ke atas, dan seusai berdo'a mengusap mukanya dengan dua tangannya. Karena ada hadîts Nabi SAW. "Mohonlah kepada Allah dengan (menggunakan) telapak tangan kalian." **(Al-Ghunyah li Thâlibî Tharîq al-Haq, juz I, hal 40)**

Tata cara ini disarikan dari beberapa Hadîts Nabi SAW. di antaranya:

عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُوْنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا. (سـنن أبي داود، رقم ١٢٧١)

"Dari Mâlik Ibn Yasâr al-Sakunî, sesungguhnya Rasûlullâh SAW bersabda, "Jika kalian memohon (berdo`a) kepada Allah, maka mintalah pada-Nya dengan (menengadahkan) telapak tanganmu. Dan janganlah kamu meminta kepada Allah SWT dengan punggung tanganmu." **(Sunan Abî Dâwud, [1271])**

Pada kesempatan yang lain, Nabi SAW juga bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَلاَ تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ. (سنن ابن ماجه، رقم ١١٧١)

"Diriwayatkan dari Ibn 'Abbâs RA, beliau berkata bahwa Rasûlullâh SAW bersabda, "Jika engkau berdo'a kepada Allah, maka berdo'alah dengan telapak kedua tanganmu. Janganlah berdo'a dengan punggung kedua tanganmu. Jika kamu telah selesai berdo'a, maka usaplah mukamu dengan kedua tanganmu itu." **(Sunan Ibn Mâjah [1171])**

Dalam Hadîts yang lain, Rasûlullâh SAW bersabda:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَهُ فِيْ الـــدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ .

(سنن الترمذي ، ٣٣٠٨)

"Diriwayatkan dari 'Umar bin Khaththâb RA, beliau berkata, "Manakala Rasûlullâh SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdo'a, beliau tidak menurunkan keduanya sebelum mengusap wajahnya dengan kedua tangannya." **(Sunan al-Tirmidzî [3308])**

Hadits yang menjelaskan tentang mengangkat tangan ketika berdo'a ini diriwayatkan melalui banyak jalur, hingga mencapai 30 jalan. Bahkan al-Suyûthî yang mengatakan bahwa riwayat Hadîts ini mencapai 100 Hadîts. Sebagaimana dikutip oleh al-Kattânî dalam kitabnya *Nazhm al-Mutanâtsir min al-Hadîts al-Mutawâtir:*

عَنِ السُّيُوْطِي فِي اِتْمَامِ الـــدِّرَايَةِ بِشَرْحِ الـــنُّقَايَةِ قَالَ : وَقَدْ جَمَعْتُ جُزْأً فِي حَدِيْثِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الـــدُّعَاءِ فَوَقَعَ لِي مِنْ طُرُقٍ تَبْلُغُ الْمِائَةَ .. الى ان قال .. وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِي ثَبَتَ رَفْعُ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلدُّعَاءِ فِي غَيْرِ الْإِسْتِسْقَاءِ وَهِيَ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ تُحْصَرَ ، وَقَدْ جَمَعْتُ مِنْهَا نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ حَدِيْثًا مِنَ الصَّحِيْحَيْنِ اَوْ اَحَدِهِمَا . (نظم المتناثر من الحديث المتواتر ، ١٩٠)

"Imam Suyûthî menjelaskan dalam kitab Itmâm al-Dirâyah Syarh al-Nuqâyah, ia mengatakan, "Aku telah mengumpulkan berbagai macam Hadîts dalam masalah mengangkat tangan ketika berdo'a, maka aku mengetahui bahwa ada sekitar 100 Hadîts yang menjelaskan hal itu.

..... *Dan dalam Syarh Muslim karangan Imam Nawawî, ia menjelaskan, "Telah tetap adanya anjuran untuk mengangkat tangan ketika berdo'a pada selain shalat istisqâ'. Dan Hadîts yang menjelaskan hal itu banyak sekali. Aku mengumpulkannya sampai sekitar 30 Hadîts dari dua kitab shahih serta kitab lainnya."* **(Nazhm al-Mutanâtsir min al-Hadîts al-Mutawâtir, 190)**

Lalu, bagaimana dengan Hadîts riwayat Anas yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengangkat tangan ketika berdo'a dalam selain shalat istisqâ'?

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (صحيح مسلم، رقم ١٤٩١)

"Dari Anas RA, bahwa sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah mengangkat tangannya pada waktu berdo'a kecuali dalam shalat istisqâ' sehingga terlihat putih di ketiaknya." **(Shahih Muslim, 1491)**

Mengomentari Hadîts ini, al-Kattânî mengatakan bahwa riwayat Anas itu bukan larangan untuk mengangkat tangan pada selain shalat istisqâ'. Yang dimaksud adalah hanya dalam istisqâ' Nabi SAW mengangkat tangannya tinggi-tinggi, sehingga ketiaknya terlihat. Sedangkan pada keadaan yang lain Nabi SAW tidak mengangkat tangannya setinggi itu. Beliau menyatakan:

فَقَوْلُ أَنَسٍ فِى الصَّحِيْحِ كَانَ لاَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الصَّلاَةِ الاَّ فِى الْإِسْتِسْقَاءِ ، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ اِبْطِهِ يَتَعَيَّنُ تَأْوِيْلُهُ ، وَأَنَّهُ اَرَادَ : اَنَّهُ لاَيَرْفَعُهُمَا فِى شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ رَفْعًا بَلِيْغًا حَتَّى يُرَى بَيَاضُ اِبْطِهِ الاَّ فِى الْإِسْتِسْقَاءِ (نظم المتناثر من الحديث المتواتر ، ١٩٠)

"Perkataan sahabat Anas dalam kitab Shahîh Muslim bahwa Nabi SAW tidak mengangkat tangannya ketika berdo'a kecuali dalam shalat istisqâ', dan Nabi ketika itu mengangkat tangannya hingga terlihat warna putih ketiaknya. Maka yang dimaksud adalah bahwa Nabi tidak pernah mengangkat tangannya tinggi-tinggi kecuali dalam shalat istisqâ'." **(Nazhm al-Mutanâtsir min al-Hadîts al-Mutawâtir, 190)**

Begitu pula dengan membaca amin ketika berdo'a, hal itu juga dianjurkan. Sebab arti kalimat amin adalah *istajib lana* (Ya Allah SWT kabulkanlah do'a tersebut untuk kami). Dengan demikian, ketika seseorang membaca amin, maka pada saat itu ia sedang memanjatkan do'a kepada Allah SWT. Ucapan *amin* itu merupakan pemohonan kepada Allah SWT agar do'a yang dipanjatkan tersebut dikabulkan. Dan sebagai do'a, tidak ada satupun dalil yang melarangnya.

Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Hâkim:

عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةِ اَلْفِهْرِي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ "لاَيَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُوْا بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ الـــبَعْضُ اِلاَّ اَجَابَهُمُ اللهُ

(المستدرك على الصحيحين ، ج ٤ ص ٤١٧)

"Dari Habîb bin Maslamah al-Fihrî,"Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,"Tidaklah berkumpul sekelompok orang, kemudian sebagian mereka berdo'a dan sebagian yang lain membaca amin, kecuali Allah SWT pasti akan mengabulkannya." **(Al-Mustadrak `Ala al-Shahîhain, juz IV, hal 417)**

Sampai di sini, semakin menjadi jelas bahwa mengangkat kedua tangan ketika berdo'a merupakan ajaran Rasûlullâh SAW. Begitu pula dengan meng-amin-i orang yang berdo'a, perbuatan itu juga dianjurkan. Kita sebagai umat Rasûlûllâh SAW sudah seharusnya mengikuti dan mengamalkannya.

14. Budaya Bersedekah

S o a l:
Di sebagian masyarakat ada tradisi saling memberikan makanan. Biasanya diberikan pada hari-hari tertentu. Bagaimanakah sebenarnya dalam agama Islam? Apakah ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW

J a w a b:
Memberikan sesuatu kepada orang lain, merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, karena di dalamnya terdapat manfaat yang sangat besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Jurjâwî dalam sebuah kitab karya beliau:

أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي مَشْرُوْعِيَّةِ الْهِبَّةِ عَظِيْمَةٌ جَلِيْلَةٌ لِأَنَّهَا تُذْهِبُ الضَّغَائِنَ وَالْأَحْقَادَ وَتُؤَلِّفُ الْقُلُوْبَ عَلَى الْمَحَبَّةِ وَالْوِدَادِ وَتَدُلُّ عَلَى كَرَمِ الْأَخْلَاقِ وَطَهَارَةِ الْأَعْرَاقِ وَالشَّمَائِلِ الْعَالِيَّةِ وَالْهِمَمِ وَالْفَضَائِلِ وَجَمِيْلِ الْمَكَارِمِ

(حكمة التشريع وفلسفته، ص ١٢٤)

"Sesungguhnya hikmat dari disyari'atkannya hibah (memberikan sesuatu kepada orang lain) itu sangat besar sekali. Karena dapat menghilangkan sifat dengki dan hasut, serta memupuk rasa cinta kasih dalam hati. Ia juga menunjukkan kemulyaan akhlaq, kesucian anggota badan, sifat yang luhur, keutamaan serta kemulyaan yang sangat agung." **(Hikmah al-Tasyrî' wa Falsafatuh, 124)**

Sejalan dengan ungkapan al-Jurjâwî tersebut, dalam kitab *Faidh al-Qâdîr*, al-Manâwî menyatakan:

وَمَنْ كَانَ وَاسِعَ الإِطْعَامِ اَعْطَاهُ اللهُ عَطَاءً وَمَنْ فَتَرَ فَتَرَ عَلَيْهِ (فيض القدير، ج ٣ ص ٢٧٢)

"Barang siapa yang murah tangan memberikan makanan kepada orang lain, maka Allah SWT akan membalas pemberiannya itu. Dan siapa saja yang kikir, maka Allah SWT akan kikir kepadanya." **(Faidh al-Qadîr, juz III, hal 272)**

Termasuk dalam hal yang sangat dianjurkan ini adalah tradisi yang berlaku di masyarakat Islam Indonesia tersebut. Di mana mereka saling memberikan sadaqah berupa makanan yang siap saji, berupa nasi, bubur, kue dan semacamnya. Di samping itu, secara umum, tradisi itu mengamalkan beberapa anjuran Nabi Muhammad SAW. Rasûl SAW menganjurkan umatnya untuk memberikan makanan kepada orang lain. Misalnya anjuran Rasûl SAW untuk memperbanyak kuah ketika kita membuat makanan agar dapat diberikan kepada tentangga sekitar. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadîts Nabi SAW:

عَنْ اَبِى ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ (صحيح مسلم ، ٤٧٥٨)

"Dari Abî Dzarr RA ia berkata, "Rasûlullâh SAW bersabda, "Jika kamu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya, dan bagi-bagikanlah kepada tetanggamu." **(Shahîh Muslim, 4785)**

Perbuatan ini juga merupakan kebiasaan para *tâbi'în*. Mereka senantiasa memberikan hadiah (berupa makanan atau lainnya) kepada sahabatnya, walaupun orang yang diberi itu bukanlah orang yang serba kekurangan.

قَالَ شَيْخُنَا الْعَارِفُ الشَّعْرَاوِيُّ كَانَ الـتَّابِعُوْنَ يُرْسِلُوْنَ الْهَدِيَّةَ لِأَخِيْهِمْ وَيَقُوْلُوْنَ نَعْلَمُ غِنَاكَ عَنْ مِثْلِ هَذَا وَإِنَّمَا أَرْسَلْنَا ذَلِكَ لِتَعْلَمَ أَنَّكَ مِنَّا عَلَى بَالٍ (فيض القدير، ج ٣ ص ٢٧٢)

"Syaikh kami al-`Ârif al-Sya'râwî menyatakan bahwa para tâbi'în memiliki kebiasaan memberikan hadiah kepada saudara-saudaranya. Mereka berkata, "Kami tahu bahwa engkau tidak membutuhkan benda yang kami berikan ini. Tapi kami memberikannya kepadamu agar kamu tahu bahwa kami masih peduli dan menganggapmu sebagai sahabat."
(Faidh al-Qadîr, juz III, hal 272)

Dapat disimpulkan bahwa tradisi saling memberikan makanan atau lainnya, sangat dianjurkan. Sebab memiliki manfaat yang sangat besar. di antaranya adalah untuk mengokohkan tali silaturrahmi.

15. Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak)

S o a l:
Ada kecendrungan dari sebagian kalangan untuk mencari solusi menyalurkan nafsu seksualnya dengan cara nikah mut'ah. Pernikahan ini dilakukan karena dianggap sebagai salah satu model pernikahan yang disahkan dalam agama Islam. Bagaimana sesungguhnya?

J a w a b:
Allah SWT menciptakan manusia dilengkapi nafsu seksual. Dengan adanya dorongan seksual tersebut kemudian manusia bisa memiliki keturunan untuk melangsungkan generasi manusia. Itu adalah fitrah yang dimiliki oleh manusia, bahkan oleh seluruh makhluk hidup.

Namun dorongan nafsu seksual itu tidak boleh disalurkan sebebas-bebasnya, karena akan banyak bahaya yang akan mengiringinya. Timbulnya berbagai macam penyakit kelamin, bahkan salah satu penyebab HIV karena penyaluran nafsu seksual yang tidak terkontrol. Juga akan merugikan perempuan karena memang perempuanlah yang banyak menanggung akibatnya, terutama ketika terjadi kehamilan.

Akibat selanjutnya adalah kaburnya bahkan hilangnya jalur nasab seseorang, padahal hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap orang pasti menginginkan adanya kejelasan statusnya dalam masyarakat. Siapa bapaknya, ibunya, saudaranya, kakek, nenek dan seterusnya.

Begitu pula nafsu seksual tersebut tidak boleh dikekang atau dibunuh. Itu sangat bertentangan dengan fitrah manusia yang hidup berpasang-pasangan, dengan nafsu seksual sebagai salah satu hiasannya. Dan juga dapat menyebabkan hilangnya keturunan manusia.

Sebagai jalan tengah maka Islam membuat aturan pernikahan. Dengan menikah seseorang bisa menyalurkan kebutuhan seksualnya secara benar, bersih dan bertanggung jawab. Pernikahan meniscayakan adanya hak dan kewajiban. Begitu pula anak yang dilahirkan memiliki status yang jelas dan mendapat kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya.

Di dalam Islam, tujuan pernikahan bukan hanya untuk menyalurkan hasrat seksual semata, lebih dari itu yakni untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga ketenangan akan terwujud. Firman Allah SWT:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم، ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." **(QS. Al-Rûm, 21)**

Keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah akan terwujud apabila suami dan istri tetap bersatu dalam suatu perkawinan. Tidak terpisah oleh ruang dan waktu dan juga tidak

dihancurkan oleh badai perceraian. Begitu pula harus ada kerja sama dan saling pengertian dari kedua belah pihak untuk saling mengisi dan berbagi.

Dari sinilah kita bisa melihat nikah mut'ah yang diistilahkan oleh Al-Khumainî dengan nikah al-munqathi' (terputus):

اَلنِّكَاحُ الْمُنْقَطِعُ يُقَالُ لَهُ الْمُتْعَةُ اَيْضًا كَالدَّائِمِ فِي اَنَّهُ يَحْتَاجُ اِلَى عَقْدٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى اِيْجَابٍ وَقَبُوْلٍ لَفْظَيْنِ اِلى ان قال لاَيَثْبُتُ بِهَذَا الْعَقْدِ تَوَارُثٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَثْبُتُ الْعِدَّةُ (زبدة الأحكام، ٢١٦)

"Nikah munqoti' (terputus) disebut juga nikah mut'ah, hukumnya sama seperti nikah da'im (seterusnya tanpa batas waktu) yang membutuhkan akad ijab dan qobul yang diucapkan." **(Zubdah al-Ahkâm, 126)**

Sudah tentu di dalamnya tidak terdapat tanggung jawab karena setelah sampai masa waktunya, pernikahan akan berakhir tanpa ada konsekuensi apapun bagi laki-laki, sementara perempuan harus menjalani Iddah. Tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah tidak akan terpenuhi, dan justru menyengsarakan kaum perempuan dan anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut.

Dengan alasan inilah sangat wajar jika Islam melalui sabda Nabi Muhammad SAW melarang nikah Mut'ah dalam agama Islam. Dalam sebuah Hadîts:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ (صحيح البخاري، ٤٧٣٣)

" Dari Hasan bin Muhammad bin Âlî RA dan saudanya 'Abdullâh bin Muhammad dari ayah keduanya, Sesungguhnya 'Alî bin Abî Thâlib

RA berkata kepada Ibn 'Abbâs, bahwa Rasûlullâh SAW melarang nikah Mut'ah pada peperangan dan memakan daging keledai jinak pada peperangan Khaibar." **(Shahîh al-Bukhârî, 3894)**

Inilah Hadîts yang dijadikan dasar oleh ulama untuk melarang nikah mut'ah. Dari sini pula dapat kita ketahui bahwa pelarangan nikah mut'ah itu bukan hanya dari hadits yang disampaikan sayyidina 'Umar RA saja, tetapi juga dijelaskan oleh sayyidina Âlî RA. DR. Mûsâ al-Musâwi mengatakan bahwa yang mengatakan pengharaman mut'ah karena perintah 'Umar bin Khaththâb gugur karena perbuatan Imam Âlî RA yang tetap mengharamkan mut'ah selama masa pemerintahannya. Dan ia tidak memerintahkan diperbolehkannya Mut'ah. *(Meluruskan Penyimpangan Sy'iah (terj) hal 162-163)*

Memang pada awal Islam, Nabi Muhammad SAW pernah membolehkan nikah mut'ah, namun kemudian kebolehan itu dinasakh hingga tetaplah keharaman itu sampai sekarang. Imam Nawawî menjelaskan:

قَالَ الْمَازَرِي ثَبَتَ اَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ كَانَ جَائِزًا اَوَّلَ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ ثَبَتَ بِالْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ الْمَذْكُوْرَةِ هُنَا اَنَّهُ نُسِخَ . وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحْرِيْمِهِ . وَلَمْ يُخَالِفْ فِيْهِ الْاَطَائِفَةٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ وَتَعَلَّقُوْا بِالْأَحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ . وَقَدْ ذَكَرْنَا اَنَّهُ مَنْسُوْخَةٌ فَلَا دَلَالَةَ لَهُمْ فِيْهَا . وَتَعَلَّقُوْا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اِلَى اَجَلٍ) وَقِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ هَذِهِ شَاذَّةٌ لَايُحْتَجُّ بِهَا قُرْآنًا وَلَا خَبَرًا وَلَايَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهَا (شـــرح النووى على صحيح مسلم ج ٩ ص١٥٣)

"Al-Mâzarî mengatakan bahwa, pada awal Islam nikah mut'ah memang diperbolehkan. Namun kemudian perkenan itu dihapus dengan beberapa Hadîts yang Shahîh. Dan ulama telah ijmâ' atas keharamannya. Dan kami telah menjelaskan bahwa kebolehan itu telah dinasakh sehingga tidak ada alasan lagi untuk membolehkannya. Orang yang membolehkan itu menghubungkan pendapatnya dengan firman Allah SWT "Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (QS. al-Nisâ' 24), dan dalam qiroah Ibn Mas'ûd " Maka isteri-isteri yang telah kamu ni`mati (campuri) di antara mereka sampai waktu tertentu". Namun Qirâ'ah Ibn Mas'ûd ini termasuk syadz,tidak bisa dijadikan pedoman, (yang menyamai) kedudukan al-Qur'ân atau Hadîts serta tidak boleh diamalkan." **(Syarh al-Nawawî Ala al-Muslim, juz IX hal 153)**

Kesepakatan adanya keharaman nikah mut'ah ini ternyata tidak hanya bersumber dari kalangan sunni saja, sebagaimana diklaim oleh sebagian orang. Siapa saja yang mau menelusuri ajaran ahlul bait yang sejati, akan menemukan kesimpulan yang sama, bahwa nikah mut'ah itu memang haram. Justru dari sumber literatur syi'ah kita dapat membuktikan hal tersebut.

عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ الـسَّلَامُ : قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَنِكَاحَ الْمُتْعَةِ

(التذهيب للطوسي ، ج ٢ص ١٨٦)

"Dari Zaid bin Âlî dari ayahnya, dari Âlî bin Abî Thâlib RA, ia berkata, "Rasûlullâh SAW telah mengharamkan pada hari peperangan khaibar daging keledai peliharaan dan nikah mut'ah." **(Al-Tadzhîb, juz II, hal 186)**

Bahkan Imam Ja'far al-Shâdiq, salah seorang tokoh dari kalangan ahlul bait dengan tegas menyatakan bahwa nikah mut'ah tidak ada bendanya dengan zina. Ada banyak sumber yang akurat menjelaskan hal ini. Diantaranya adalah:

قَالَ الْقَسْطَلَانِي : وَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحْرِيْمِهَا اِلاَّ الرَّوَافِضَ وَقَدْ نَقَلَ الْبَيْهَقِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ الـــزِّنَا بِعَيْنِه

(نكاح المتعة في الإسلام حرام ٢٣)

"Al-Qasthallânî mengatakan, "Sungguh telah ada ijma' tentang kaharaman nikah Mut'ah kecuali golongan Râfidhah (syiah). Dan Imam Baihaqî mengutip dari Ja'far al-Shâdiq bahwa ia ditanya tentang nikah Mut'ah. Maka imam Ja'far menjawab bahwa hakikatnya itu adalah perbuatan zina." **(Nikâh al-Mut'ah fi al- Islâm Harâm, 32)**

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (جَعْفَرَ الصَّادِقَ) عَنِ الْمُتْعَةِ . فَقَالَ لاَتَدَنِّسْ نَفْسَكَ بِهَا (بحار الأنوار ، ١٠٠/٣١٨)

"Dari 'Abdullâh bin Sinân ia berkata, "Saya bertanya kepada Abû Abdillâh AS (Ja'far al-Shâdiq) tentang Mut'ah. Beliau menjawab, "Janganlah engkau kotori dirimu dengan nikah mut'ah itu." **(Bihâr al-Anwâr, juz 100, hal 318)**

عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ الـــسَّلاَمُ لِي وَلِسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ : قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا الْمُتْعَةَ (الفروع من الكافي، ج ٢ ص ٤٨، وسائل الشيعة ١٤/٤٥٠)

"Dari 'Ammâr ia berkat, Abû Abdillâh AS berkata kepadaku dan Sulaiman bin Khâlid, "Sunggung aku haramkan nikah mut'ah kepada kamu berdua" **(al-Furu' min al-Kafi, juz II, hal 48, Wasa'il As-Syi'ah juz 14 hal 450)**

عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَاتَفْعَلُهَا عِنْدَنَا اِلاَّ الْفَوَاجِرَ وَفِي رِوَايَةٍ هَذَا زِنًا وَمَا يَفْعَلُهَا اِلاَّ فَاجِرٌ (بحار الأنوار ١٠٠/٢١٨، دعائم الإسلام للنعمان ، ٢/ ٢٢٩)

Dari Hisyâm bin Hakam dari Abû Abdillâh AS (Ja'far al-Shâdiq), ia berkata, "Tidak akan melakukan pernikahan mut'ah dari golongan kita kecuali orang-orang kotor. Dan dalam sebuah riwayat, "Ini adalah perbuatan zina dan tidak akan melakukannnya kecuali orang yang kotor." **(Bihâr al-Anwâr, juz 100 juz 218)**

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hadits yang disampaikan oleh sayyidina 'Âlî RA, dan didukung pula oleh pendapat ahlul bait yang lain, nikah mut'ah hukumnya haram, sama dengan zina karena sangat jauh dari tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

16. Kesenian Hadrah

S o a l:
Musik sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Hampir tidak ada ruang yang steril dari musik. Bahkan dalam upaya membudayakan shalawat Nabi, akhir-akhir ini blantika musik Indonesia diwarnai dengan maraknya alunan cinta Rasul. Termasuk di dalamnya kesenian hadrah yang mulai merambah pasaran luas. Lalu, ada apa dengan musik? Bagaimana hukumnya menyanyi dan memainkan alat musik? Dan bagaimana hukumnya menari (rodat)?

J a w a b:
Salah satu karakter manusia adalah senang terhadap keindahan (seni). Yaitu pesona alam yang sejuk dipandang mata (seni rupa) serta alunan alam yang asyik dinikmati telinga (seni suara). Ketika Rasûlullâh SAW hijrah ke Madinah, Nabi SAW disambut meriah dengan nasyid (syair) *Thala'a al-Badru 'alaina...* yang disertai dengan tabuhan rebana.

Begitu pula dengan nyanyian (nasyid), sebab menyanyi itu merupakan fitrah manusia yan senang pada keindahan. Lagu tersebut dilantunkan untuk menghiasi hati manusia agar

terhibur dengan menikmati serta menghayati tiap bait syair yang dilantunkan dengan suara yang merdu. Untaian lantunan lagu tersebut diharapkan hati seseorang akan tergerak untuk merasakan keindahan ciptaan Allah SWT, sekaligus mengakui kekuasaan-Nya. Karena itulah Imam al-Ghazâlî menyatakan:

وَمَنْ لَمْ يُحَرِّكْهُ السَّمَاعُ فَهُوَ نَاقِصُ الْعَقْلِ مَائِلٌ عَنِ الْإِعْتِدَالِ بَعِيْدٌ عَنِ الرُّوْحَانِيَّةِ (مختصر احياء علوم الدين، ١١٦)

"Siapa saja yang hatinya tidak tergerak oleh sebuah lagu, maka orang tersebut kurang sempurna akalnya, tidak seimbang dan tidak punya spiritualitas." **(Mukhtashar Ihyâ' Ulûm al-Dîn, 116)**

Mengenai hukum menyanyi, Imam al-Ghazâlî menyatakan:

اَلْخَامِسُ : اَلسَّمَاعُ فِى اَوْقَاتِ السُّرُوْرِ تَأْكِيْدًا لِلسُّرُوْرِ وَتَهْيِيْجًا لَهُ . وَهُوَ مُبَاحٌ اِنْ كَانَ ذَلِكَ السُّرُوْرُ مُبَاحًا كَالْغِنَاءِ فِى اَيَّامِ الْعِيْدِ وَفِى الْعُرْسِ وَفِى وَقْتِ قُدُوْمِ الْغَائِبِ وَفِى وَقْتِ الْوَلِيْمَةِ وَالْعَقِيْقَةِ وَعِنْدَ وِلَادَةِ الْمَوْلُوْدِ وَعِنْدَ خِتَانِهِ وَعِنْدَ حِفْظِهِ الْقُرْآنَ الْعَزِيْزَ . وَكُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ لِأَجْلِ اِظْهَارِ السُّرُوْرِ بِهِ ...الى ان قال.. وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا مِنَ النَّقْلِ اِنْشَاءُ النِّسَاءِ عَلَى السُّطُوْحِ بِالدُّفِّ وَالْأَلْحَانِ عِنْدَ قُدُوْمِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا * مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ * وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا * مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعِ . (احياء علوم الدين، ج ١ص ٢٧٧)

"Yang kelima adalah menyanyi pada saat-saat yang menggembirakan untuk menampakkan rasa bahagia serta suasana meriah. Hal itu hukumnya tidak dilarang jika dilaksanakan pada perayaan yang dibolehkan. Seperti menyanyi pada hari raya, perayaan pernikahan, ketika ada

orang yang datang dari tempat jauh, walimah, aqiqah, ketika anak baru dilahirkan, acara khitanan, dan perayaan sebab berhasil menghafal al-Qur'ân. Dalam semua acara itu menyanyi dibolehkan untuk menampakkan kegembiraan..... Kebolehan ini berdasarkan acara yang dibuat oleh para wanita di atas loteng dengan menabuh rebana dan melantunkan lagu-làgu ketika menyambut kedatangan Rasûlullâh SAW".

Telah datang bulan purnama pada kami
Dari lembah Tsaniyah al-Wadâ'
Maka wajiblah bagi kami untuk bersyukur
Selama orang-orang itu selalu mengajak kepada Allah"
(Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn, juz I, hal 277)

Berdasarkan peristiwa penyambutan ketika Nabi SAW hijrah ini, menyanyi diperbolehkan dalam Islam. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Sayyidah `Âisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِيْ جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ . (صحيح البخاري ، رقم ٢٦٩١)

"Dari 'Â'isyah RA, "Rasûlullâh SAW masuk menemuiku sedangkan di sampingku ada dua budak yang menyenandungkan lagu perang Bu'ats (nama benteng kaum Aws)." **(Shahîh al-Bukhârî [2691])**

Bagaimana kaitannya dengan memainkan alat musik? Jika melihat apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Anshar pada saat ketika menyambut kedatangan Nabi SAW ketika hijrah, memainkah alat musik juga dibolehkan, sebab ketika itu Nabi SAW tidak melarangnya. Ini juga diperkuat oleh Hadîts `Âsyah RA.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ . (سنن الترمذي ، رقم ١٠٠٩)

"Dari 'Âisyah, ia berkata, "Rasûlullâh SAW bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini, dan lakukan itu di Masjid. Lalu ramaikanlah dengan menabuh rebana." **(Sunan al-Tirmidzî [1009])**

Namun, kebolehan itu bukan sesuatu yang mutlak, sebab menyanyi dan memainkan alat musik diperbolehkan dengan beberapa catatan. Misalnya alat musik yang digunakan adalah alat-alat yang diperkenankan oleh *syara'*. Seperti, rebana, gendang dan yang lainnya. Imam al-Ghazâlî menetapkan lima syarat bagi lagu dan alat musik yang boleh dinikmati. *Pertama*, penyanyinya bukan wanita yang haram dilihat dan jika mendengarkan suaranya bisa menimbulkan syahwat (walaupun laki-laki. pen). *Kedua*, alat musik yang dipakai bukan terdiri dari alat yang dilarang oleh syara'. *Ketiga*, lirik lagunya tidak mengandung kata-kata yang jorok,erotis, ejekan dan pengingkaran kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. *Keempat*, yang mendengarkan lagu tidak lantas dikuasai syahwat lantaran mendengarkan lagu tersebut. *Kelima*, orang yang mendengarkan lagu tersebut harus orang yang memungkinkan cintanya bertambah kepada Allah SWT karena terinspirasi oleh lagu yang dinikmatinya. *(Ihyâ' 'Ulûmi al-Dîn, juz II, hlm. 281-283.)*

Lalu bagaimana dengan menari (roddat) atau zafin? Dalam al-Qur'ân Allah SWT berfirman:

أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ . (ص ، ٤٢)

"Hentakkan kakimu ke bumi." **(QS. Shâd, 42)**

Ayat ini oleh sebagian ulama dijadikan dasar atas kebolehan menari. Sebab, menari juga menghentakkan kaki ke bumi. Tentu, kebolehan tersebut tidaklah mutlak. Tarian yang disahkan *syara'* adalah tarian yang tidak diselenggarakan untuk acara-acara yang diharamkan agama. Di samping juga tarian tersebut harus beretika. Dalam arti, gerakan yang dilakukan tidak erotis (membangkitkan syahwat) dan tidak menyerupai

lain jenis. Imam al-Ghazâlî mengatakan:

وَالزَّفْنُ وَالْحَجْلُ هُوَ الرَّقْصُ ، وَذَلِكَ يَكُوْنُ لِفَرَحٍ اَوْ شَوْقٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مُهَيِّجِهِ ، اِنْ كَانَ فَرْحُهُ مَحْمُوْدًا وَالرَّقْصُ يَزِيْدُهُ وَيُؤَكِّدُهُ فَهُوَ مَحْمُوْدٌ ، وَاِنْ كَانَ مُبَاحًا فَهُوَ مُبَاحٌ وَاِنْ كَانَ مَذْمُوْمًا فَهُوَ مَذْمُوْمٌ (احـــياء علوم الدين ، ج ٢ ص ٣٠٤)

"Zafin dan hajal (permainan dengan melompat) itu adalah termasuk menari yang biasanya diadakan untuk memeriahkan perayaan atau untuk bernostagia. Jika tarian itu dilakukan untuk lebih memeriahkan acara yang baik (acara yang tidak bercampur dengan perbuatan haram, seperti membuka aurat, ikhtilath (bercampur) antara laki-laki dan perempuan, dst..) tentu tarian itu baik pula. Begitu juga bila dilaksanakan dalam acara yang diperbolehkan, maka hukumnya mubah (boleh). Dan apabila di dalamnya terdapat hal yang tercela menurut agama, maka menari itu tercela juga." **(Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn, juz II, hal 304)**

Lebih lanjut Imam Ghazali menyatakan:

اِنَّ الرَّقْصَ مُبَاحٌ لِلْعَوَامِ مَكْرُوْهٌ لِذَوِي الْمَنَاصِبِ (احـــياء علوم الدين ، ج٢ ص ٣٠٤)

"Sesungguhnya menari itu boleh bagi orang kebanyakan dan makruh bagi para tokoh." **(Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn, juz I, hal 277)**

Syaikh Shâlih bin Ahmad al-Ghazalî menyatakan:

أَنَّ الْحَبَشَةَ قَدْ رَقَصُوْا بِحِرَابِهِمْ وَدُرُوْقِهِمْ وَ قَدْ رَعَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ بَلْ أَنْكَرَ عَلَى عُمَرَ حِيْنَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ . (حـــكم ممارسة الفن ، ٢٤٥)

"Sesungguhnya orang-orang Habasyah menari dengan tombak-tombak dan perisai mereka. Dan Nabi SAW sungguh telah menyaksikan mereka dan beliau tidak mengingkarinya (membiarkan mereka). Bahkan beliau menegur 'Umar tatkala dia mengingkari perbuatan mereka." **(Hukm Mumârasah al-Fann, 245)**

Kebolehan ini didasarkan pada Hadîts Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah RA.

عَنْ عَائِشَةَ ، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِي (صحيح البخاري ، رقم ٨٩٧)

"Dari 'Âisyah RA, pada suatu hari raya orang-orang Habasyah memain-mainkan perisai dan tombak mereka (sehingga membentuk tarian). saya meminta izin pada Rasûlullah SAW (untuk melihatnya), dan Rasûlullâh SAW bersabda, "Apakah kamu suka melihatnya?" Saya menjawab, "Ya". Kemudian Rasûl menarikku kebelakangnya sehingga kami saling berdekatan. Rasûlullâh SAW kemudian bersabda, "Teruskanlah, Wahai Bani Arfidah". Ketika aku mulai merasa bosan, Rasûlullâh SAW bertanya, "Sudah cukup ?" Aku menjawab, "Ya". Rasûlullâh SAW kemudian bersabda, "Kalau begitu pergilah." **(Shahih Bukhari, [897])**

Berdasarkan beberapa dalil ini, maka selama tidak mengandung unsur kemaksiatan memainkan alat musik dan bernyanyi diperbolehkan dalam agama, termasuk di dalamnya adalah kesenian Hadrah, rodat dan lain sebagainya.

والله اعلم بالصواب

Daftar Pustaka

Asy'ari, Syaikh Muhammad Hâsyim, *Risâlah Ahl al-Sunnah Wa al-Jamâ'ah*, (Jombang: Maktabah al-Turâts al-Islâmî, TT)

———*al-Durar al-Muntatsirah fî al-Masâ'il al-Tis'a al-'Asyarah* (Kudus: Menara Kudus, 1974)

Abbas, KH. Sirajuddin, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2000)

Abî al-Hasan al-Nadwî, dalam *Muqaddimah al-Ibânah*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1990 M)

Abû Dâwûd, Sulaiman bin al-Asy'ats *Sunan Abî Dâwûd*, (CD)

Al-Najd, Muhammad bin Abdul Wahab, Syaik al-Islam Muhammad, *Ahkam Tamanni al-Mawt*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Imdadiyyah tt

Amhazun, DR.Muhammad, *Tahqiq Mawaqif al-Shahabah fi al-Fitnah*, (Riyadh: Maktabah al-Kautsar, 1415H)

Al-Qasthalânî, Ahmad bin Muhammad bin Abî Bakr al-Khathîb, *Al-Mawâhib al-Laduniyyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah,TT)

Al-Qummi, Sa'ad bin Abdullah, *al-Maqalat wa al-Firaq*, (Taheran: Mu'sasah Matbu'ati athani, 1383H)

Al-'Asqalânî, Ahmad bin 'Alî bin Hajar, *Fath al-Bârî*, (Cairo: Dar al-Dayyân Li al-Turâts, 1986 M)

Al-'Aththâr, Syaikh 'Alâ'uddîn, *Fatâwî al-Imâm al-Nawâwî al-Musammât bi al-Masâ'il al-Mantsûrah*, (Cairo: Dâr al-Salâm, 1986 M)

Al-Âmidî, 'Alî bin Muhammad, *al-Ihkâm Fî Ushûl al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-`Arabî, 1998)

Al-Anshârî, Syaikh Abî Yahya Zakariyâ, *Fath al-Wahhâb* (Surabaya: Syirkah al-Ma'arif, TT)

——— Ghâyah al-Wushûl, (Semarang: Toha putra, TT)

Al-Anshârî, Syaikh Ismâ'îl bin Muhammad, *Tashhîh Hadîts Shalâh al-Tarâwîh `Isyrîna Rak'ah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972 H)

Al-A`zhamî, Muhammad Musthafâ, dalam *Mukjizat al-Qur'ân dan al-Sunnah Tentang Iptek*, (Jakarta: Gema Insani Press,1995)

Al-Buhairî, Mamdûh bin Muhammad Farhân, *al-Syî'ah Minhum 'Alaihim* (Indonesia: Dâr al-Fârûq al-Islâmî, 2002 M)

Al-Baidhâwî, Nâshiruddîn Abu al-Khair 'Abdullâh bin 'Umar, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl* (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî,1968 M)

Al-Baihaqî, Abî Bakr Ahmad bin al-Husain, *Manâqib al-Syâfi'î* (Cairo: Maktabah Dâr al-Turâts, TT)

Al-Bâjûrî, Ibrâhîm bin Muhammad,*Hâsyiyah al-Bâjûrî*, (Semarang: Toha Putra, TT)

Al-Bantanî, Muhammad bin 'Umar bin 'Alî Nawawî al-Jâwî, *Nihâyah al-Zain fî Irsyâd al-Mubtadi'în*, (Bandung: Syirkah Ma'ârif, TT)

Al-Bukhârî, Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ'îl, *Shahîh al-Bukhârî* (CD)

Al-Bûthî, Muhammad Sa'îd Ramadhân, *al-Lâmadzhabiyyah Akhtharu Bid'ah Tuhaddid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Maktabah al-Fârabî, TT)

Al-Dahlawî, Syâikh Waliyullâh bin 'Abdurrahîn, *Hujjatullâh al-Bâlighah*, (Beirut : Dâr Ihyâ' al-'Ulûm, 1990 M)

———*al-Inshâf fî Bayâni Asbâb al-Ikhtilâf* (Beirut: Dar al-Nafâ'is, 1984 M)

Al-Daiba'î, al-Imâm al-Jalîl 'Abdurrahmân, *Majmû'ah Mawâlid wa 'Ad'iyah* (Semarang: Karya Putra, TT)

Al-Dârimi, Abû Muhammad 'Abdullâh bin 'Abdurrahmân, *Sunan al-Dârimî* (CD)

Al-Dau'anî, Muhammad bin 'Alî bin Muhammad Bâ'athiyah, *Mûjaz al-Kalâm Syarh Manzhûmah 'Aqîdah al-'Awâm* (Beirut: Dâr al-'Ulûm al-Islâmiyyah, 2002 M)

Al-Dimyâthî, Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha', *Hasyiyah I'ânah al-Th.'ibîn*, (Indonesia: Dâr al-Ihyâ' al-Kutub al-`Arabiyah, TT)

Al-Dzahabî, Abî 'Abdillâh Muhammad bin Ahmad bin 'Ustmân, *Mizân al-I'tidâl fi Naqd al-Rijâl*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1993 M)

———*al-Thibb al-Nabawî*, (Istambul: Maktabah Isyik Kitabevi, 1976 M)

———*Tahdzîb Siyari A'lâm al-Nubalâ'*, (Beirut:Mu'assasah al-Risâlah, 1992)

Al-Farmuluwî, al-Qâdhî Habîbulhaq, *al-Masâ'il al-Muntakhabah fi al-Risâlah wa al-Wasîlah*, (Istanbul Isik Kitabevi, 1981 H)

Al-Ghazâlî, Abî Hâmid Muhammad bin Muhammad, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, (Beirut: Dâr al-Fikr, TT)

———*Mukhtashar Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993)

Al-Ghazâlî, Shâlih bin Ahmad, *Hukm Mumârasah al-Fann Fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Riyadh : Dâr al-Wathan, 1417 H)

Al-Haddâd,'Alawî bin Thâhir bin Abdullâh, *"Uqûd al-Almâs*, (Madinah: Mathba'ah al-Mahdûdah,1991 M)

Al-Haddâd, al-Habîb `Abdullâh bin Alwi, *al-Da`wah al-Tâmmah wa al-Tadzkirah al-`Âmmah*, (Beirut: al-Nasyir, 1992)

Al-Hamid, Al-allamah Syaikh Muhammad, *Nikah al-Mut'ah fi al-Islam Haram*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1409H)

Al-Hadhramî, Sâlim bin Samîr, *Safînah al-Najâh* (Surabaya: Maktabah Syaikh Salim bin Sa'id Nabhan, TT)

Al-Haitami, Ahmad bin Hajar, *Tathhîr al-Janân wa al-Lisân*, (Beirut: Dâr al-Kitub al-'Ilmiyah,1983)

———*al-Fatâwî al-Kubrâ al-Fiqhiyyah* (Beirut: Mu'sasah al-Târikh al-'Arabî,TT)

———*Tuhfah al-Muhtâj* (Beirut: Dâr al-Fikr,TT)

Al-Harari, Al-Syaikh Abdullah, *Al-Gharah al-Imaniyah fi Radd Mafasid al-Tahririyyah*, (Beirut: Dar al-Masyari', 1424H)

Al-Hasanî, Muhammad bin 'Alawî bin 'Abbâs al-Mâlikî, *Maulid al-Hâfihz ibn al-Dîba'i* (Makkah: Maktabah Sa'adah,TT)

——— *al-Manhal al-Lathîf Fi Ushûl al-Hadîts at-Syarîf*, (Beirut: Dâral-Fikr,1978 M)

——— *Maulid Nabi SAW*(Terj. Oleh H.M. Mas'udi Busyiri Lc.), (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1993),

——— al-Imâm Sayyid Muhammad 'Alawî al-Malikî, *Labbaik Allâhumma Labbaik*, (Madinah: Idârah al-A'lam al-Dâkhilî, 1412 H)

——— *Mafâhîm Yajib 'An-Tushahhah*, (Makkah: Dâ'irah al- wqaf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, TT)

——— *Abwâb al-Faraj*, (Cairo : Dâr al-Ja'far, TT)

———*al-Bayân wa al-Ta'rîf fî Dzikrâ al-Maulid al-Nabawî al-Syarîf*, (Makkah: Dâ'irah al-Awqaf wa al-Su'ûn al-Islâmiyyah, TT)

———*Manhaj al-Salaf fî Fahm al-Nushûsh bain al-azhariyyah wa al-Tathbîq* (Makkah: Dâ'irah al-Awqaf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, TT)

Al-Husainî, al-Syaikh Nabîl, *al-Bid'ah al-Hasanah min al-Kitâb wa al-Sunnah*. dalam Majalah Manarul Huda, Edisi 75, April 1999

Al-Ibrâhimî, Muhammad Nûr, *'Ilm al-Manthiq*, (Surabaya: Maktabah Sa'îd bin Nâshir Nabhan, TT)

Al-Jîlânî, Syaikh 'Abdul Qâdir, *al-Ghunyah Lithâlibî Tharîq al-Haq* (Beirut: Maktabah al-Syab'iyah, TT)

Al-Jurjanî, al-Syarîf 'Alî bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifât* (Jaddah: Maktabah al-Haramain, TT)

Al-Jurjâwî, Alî Ahmad, *Hikmah al-Tasyrî` wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994 M)

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *al-Thibb al-Nabawi*, (Beirut: Dâr al-Fikr, TT)

Al-Kâf, Ahmad Zein, *Sayyidatu Nisâ'i Ahlil Jannah Fâthimah al-Thohiroh ra*, (Tegal: al-Bayyinat, 2000 M)

Al-Kâf, Hasan Muhammad bin Sâlim , *al-Taqrîrât al-Sadîdah Fî al-Masâ`il al-Mufidah*, (Surabaya: Dar al-`Ulûm al-Islâmiyah, 1424H/2003M),

Al-Kattanî, Muhammad bin Ja'far al-Hasanî, *Nazhm al-Mutanâtsir min al-Hadîts al-Mutawâtir* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987 M)

Al-Kulaini, Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq, *Al-Kafi*, (Teheran: Dar Al-Kutub al-Islamiyyah, 1390)

Al-Khâdimî, Abû Sâ'id, *Al-Barîqah Syarh al-Tharîqah* (Beirut: Dâr al-Fikr, TT)

Al-Khâzin, 'Alâ'uddîn Alî bin Muhammad bin Ibrâhîm, al-Baghdâdî, *Tafsîr al-Khâzin*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1979 M)

Al-Khin, DR. Mushthafâ dan al-Bughâ, DR. Mushthafâ, *al-Fiqh al-Manhajî, `Ala Madzhab al-Imâm al-Syâfi'î*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1998 M)

Al-Khumaini, Ayatullah al-'Udhma Ruh Allah al-Musawi, *Zubdah al-Ahkam li Marja' al-Ummah al-Islamiyyah*, (Iran: Mathba'ah offset Mahr, 1402H)

Al-Kurdî, Syaikh Muhammad Amîn, *Tanwîr al-Qulûb fî Mu'âmalati 'Allâmil Ghuyûb*, (Indonesia: Dâr al-Kutûb al-'Arabiyah, TT)

Al-Luknawî, Abi al-Hasanât Muhammad 'Abdul Hayyi bin Muhammad 'Abdul Halîm, *Nuzhah al-Fikr fî Subhah al-Dzikr*, (Mesir: Mathba'ah al-Madanî, 1966 M)

Al-Majlisi, Muhammad Baqir, *Bihar al-Anwar al-Jami'ah Lidurar al-A'immah al-Athhar*, (Teheran: Ihya' al-Turats al-Arabi, 1403)

Al-Mahallî, Jalâluddîn Muhammad bin Muhammad, dan al-Suyûthi, Jalâluddîn 'Abdurrahmân bin Abî Bakr, *Tafsîr al-Jalâlain* (Semarang: Toha Putra, TT)

Al-Malybârî, Zainuddîn bin 'Abdul 'Azîz, *Fath al-Mu`în bi Syarh Qurrah al-'Ain*, (Indonesia: Dâr al-Kutub al-'Arabiyah, TT)

Al-Manâwî, Muhammad 'Abdurraûf, *Faidh al-Qadîr*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, TT)

Al-Mamqani, Abdullah, *Tanqih al-Maqal*, (Najf: Al-Mathba'ah al-Murtadhawiyyun, 1348)

Al-Maqdisi, Al-Muthahhar bin Muthahhar, *Syarh al-Aqa'id al-Shaduq*, (Najef: Maktabah al-Haidariyah, 1393H)

Al-Mûsâwi, al-Syarîf al-Radhî, *Nahj al-Balâghah* (Beirut: Dar al-Fikr, TT)

Al-Nabhanî, al-Syaikh Yûsuf bin Ismâ'îl, *al-Asâlîb al-Badî'ah* (Jakarta: Dinamika Berkah Utama, TT)

Al-Nâbulusî, Sayyid 'Abdul Ghanî Âfandî, *Kasyf al-Nûr 'an Ashhâb al-Qubûr* (Istanbul: Isik Kitabevi, 1980 M)

Al-Naisâbûrî, Abî al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairî, *Shahîh Muslim* (CD)

Al-Nasâ'î, Ahmad Ibn Syu`aib, *Sunan al-Nasâ'î* (CD)

Al-Nawawî, Muhyidddin Abî Zakariya Yahyâ bin Syaraf, *al-Adzkâr al-Nawawîyyah*, (Surabaya: al-Hidayah,1955)

——— *al-Majmû' 'Ala Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut : Dâr al-Fikr, TT)

——— *Kitab al-Îdhâh Fî Manâsik al-Hajj Wa al-'Umrah*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Imdadiyah, TT)

———*Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawawî*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995)

Al-Naisâbûrî, Abî Abdillâh Muhammad bin `Abdillâh al-Hâkim, *al-Mustadrak `Ala al-Shahîhain*, (Beirut: Dar, al-Ma`rifat, 1998)

Al-Qarâfî, al-Imam Syihabuddîn Ahmad, *Tanqîh al-Fushûl fî al-Ushûl*, (Cairo: Maktabah, 1993)

Al-Qahthânî, Sa'îd bin 'Alî bin Wahf, *al-'Ilâj bi al-Ruqâ min al-Kitâb wa al-Sunnâh*, (Makkah: Maktabah al-Fahd al-Wathaniyah, 1968)

Al-Qârî, Alî bin Shulthân Muhammad, *al-Hazhz al-Awfar fi al-Hajj al-Akbar*, (Karaci: Maktabah al-Syaikh,TT)

Al-Qusyairî, Abî al-Qâsim Abdulkarîm bin Hawâzin, *al-Risâlah al-Qusyairiyyah fî 'Ilm al-Tashawwuf* (Beirut: Dar al-Khair, TT)

Al-Sakhâwî, Syamsuddîn Muhammad bin 'Abdurrahmân bin Muhammad bin Abî Bakr, *al-Qawl al-Badî' fî al-Shalâh 'Alâ al-Nabî al-Syafî'* (Madinah: Maktabah al-'Ilmiyyah, 1977 M)

Al-Saqqâf, Sayyid 'Alawî bin Muhammad, *Majmû'ah Sab'ah Kutub Mufîdah*, (Indonesia: Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, TT)

Al-Shâbûnî, Muhammad 'Alî, *al-Hadyu al-Nabawiyyu al-Shahîh fî Shalâh al-Tarâwîh*, (Makkah: Mu'sasah al-Thabâ'ah wa al-Shahâfah wa al-Nasyr, TT)

———*Rawâ'i' al-Bayân fî Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazâlî, 1971 M)

Al-Shan'ânî, Muhammad bin Ismâ'il al-Kahlânî, *Subul al-Salâm*, (Bandung: al-Masyhad al-Hasaini, TT)

Al-Shiddîqî, Muhammad bin 'Allân, *al-Futûhât al-Rabbâniyyah alâ al-Adzkâr al-Nawawiyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr,1978 M)

Al-Suyûthî, Jalâluddîn Abî al-Fadhl 'Abdurrahmân bin Abî Bakr, *al-Kawkab al-Sâthi' fî Nazhm Jam'i al-Jawâmi'* (Makkah al-Mukarramah: Nizâr Musthafâ al-Bâz,1999 M)

Al-Subkî, Taqiyuddîn 'Alî bin 'Abdulkâfî, *Ma'na Qawl al-Imâm al-Muththalibî Izdâ Shahha al-Hadîts Fahua Madzhabî* (Beirut: Dâr al-Basyâ'ir al-Islâmiyyah,1993 M)

Al-Sulamî, Abî Muhammad 'Izzuddîn bin 'Abdissalâm, *Qawâ'id al-Ahkam fî Mashâlih al-Anâm*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, TT)

Al-Suyûthî, Jalâluddîn `Abdurrahmân, *al-Hâwî li al-Fatâwî*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabi, TT)

Al-Syâfi'î, Abî Abdillâh Muhammad bin Idrîs, *Dîwân al-Imâm al-Syâfi'î* (Jeddah : Dâr al-'Ilm li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1974 M)

———*al-Umm*, (Bairut : Dâr al-Fikr, TT)

Al-Syâthibî, Abî Ishaq, *al-Muwâfaqat fî Ushûl al-Syarî'ah* (Makkah Mukarramah: 'Abbâs Ahmad al-Bâz, TT)

Al-Syaukânî, al-Imâm Muhammad bin 'Alî, *al-Qawl al-Mufîd fî Adillah al-Ijtihâd wa al-Taqlîd*, (Beirut: Dâr al-Qalam, 1983 H)

———*Nail al-Awthâr min Ahâdîtsi Sayyid al-Akhyâr*, (Beirut: Dâr al-Jîl, 1973 M)

Al-Sarhandî, Ahmad al-Fârûqî, *Al-Muntakhabât*, (Turki: Isik Kitabevi, 1981)

Al-Tamîmî, `Abdul Qâhir bin Thâhir bin Muhammad al-Isfirâ'ainî, *al-Farq bain al-Firaq* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt)

Al-Tirmidzî, Abû 'Isa Muhammad bin Îsa bin Saurah, *Sunan al-Tirmîdzî* (CD)

Al-Thusi, Muhammad bin Hasan, *Tahdzib al-Ahkam*, (Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1390H)

Al-Yamânî, Muhammad `Abduh DR. *'Allimû Aulâdakum Mahabbata Ali Baitinnabî*, (Beirut: Mu'assasah 'Ulûm al-Qur'ân,1992 M)

Al-Ya'qûbî, Ahmad bin Abi Ya`qub bin Abi Ja`far bin Wahab bin Wâdhih, *Tarikh al-Ya`qubi*, (Beirut: Dar al-Shâdir, tt)

Al-Zahâwî, Jamil Afandi Shiddiqi, *al-Fajr al-Shâdiq*, (Turki: Isik Kitabevi, 1981

Al-Zuhailî, DR. Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M)

Anwar, Hamdani, *Sufi al-Junaid* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995)

Bâ 'Alawî, 'Abdullâh bin Husayn bin 'Abdillâh bin Balfaqih, *Mathlab al-Îqâzh fî al-Kalâm 'alâ Syai'in min Gharar al-Alfâzh*, (Madinah: Dâr al-Muhâjir, 1995 M)

Bangilani, Syaikh 'Abdussyakûr, *Syarh al-Kawâkib al-Lammâ'ah* (Surabaya: Maktabah al-Hidayah,TT)

Dimyâthî, Zainal 'Âbidîn, *al-Idzâ'ah al-Muhimmah fi Bayân Madzhab Ahl Sunnah wa al-Jamâ'ah* (Semarang: Thaha Putra, TT)

Ibn Anas, Imam Malik, *al-Muwaththa'* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002 M)

Ibn Abbas, `Alawi, *Majmû' Fatâwî wa Rasâ'il*, (Madinah al-Munawwarah: Mathabi` al-Rasyid, 1413 H)

Ibn Hanbal, Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (CD)

Ibn 'Asâkir, Abî al-Qâsim 'Alî bin al-Hasan bin Hibatullâh, *Tabyîn Kidzb al-Muftarî*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabî, 1979 M)

Al-Masyhûr, Sayid 'Abdurrahman bin Muhammad bin Husain, *Bughyah al-Mustarsyidîn* (Surabaya: Syirkah Maktabah Ahmad bin Sa'id bin Nabhan,TT)

Ibn Katsîr, al-Hâfizh Abî al-Fidâ' Ismâ'îl, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1987 M)

Ibn Mâjah, Abû 'Abdillâh Muhammad bin Yazîd, *Sunan Ibn Mâjah* (CD)

Ibn Ruslan, Syaikh al-Imâm al-'Âlim al-'Allâmah Ahmad, *Matn al-Zubad*, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, TT)

Ibn Rusyd, Abu Wâlid Muhammad, *Muqaddimah Ibn Rusyd* (Dâr al-Fikr: Beirut,TT)

Ibn Taimiyah, Syaikh Ahmad bin 'Abdulhalîm, *Syarh al-'Aqîdah al-Wâsithiyah*, (Riyadh: Dâr al-Salâm, 1994 M)

Istanbulî, Husain Hilmi Bin Sa'id, *Nur al-Yaqin Fi Mabhats al-Talqin*, (Turki: Isik Kitabevi, 1982)

Ismâ'îl, DR. Bakr Muhammad, *al-Fiqh al-Wâdhih min al-Kitâb wa al-Sunnah*, (Cairo: Dâr al-Manâr, 1990)

`Imârah, Syaikh Musthafa Muhammad, *Jawâhir al-Bukharî* (Semarang: Toha Putra,TT)

Jad al-Haq, Syaikh Jad al-Haqq, Al-Qunut bain al-Syir'ah wa al-Bid'ah (Kairo: Al-Azhar, 1408H)

Kassim, Abd. Karim, *Menentukan Awal dan Akhir Puasa Ramadhan, Dengan Ru'yat dan Hisab*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1972)

Ibn Khaldun, Abdurrahman bin Muhammad, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Makkah al-Mukarramah: Musthafa al-Bazz, 1414H)

Khallâf , 'Abdul Wahhâb, *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1978)

Khulaif, Fathullâh, dalam *Muqaddimah*, al-Mâturidî, Abî Manshûr Muhammad bin Muhammad bin Mahmûd, *Kitâb al-Tauhîd*, (Istanbul: Maktabah al-Islâmiyyah, TT)

Lubis, Arsyad Thalib, *Fatwa Bebarapa Masalah Agama*, (Medan: Firma Islamiyah, 1976)

Ma'luf, Lois, *al-Munjid Fi al-A'lam*, (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986)

Mahfudh, KH. Sahal, *Duta Masyarakat*, 18 juni 2003

Mahmûd, `Abdul Halîm, DR. *Qadhiyah al-Tashawuf al-Munqizh min al-Dhalal* (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1998)

Mastu, Muhyiddîn, *al-Hajj wa al-'Umrah Fiqhuh wa Asrâruh* (Beirut: Dâr al-Qalam, 1981 M)

Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

Murâd, 'Abdul Karîm dan `Abdul Hayyi `Amrawî, *Al-Tahdzîr min al-Ightirâr*, (Maroko: Mathba`ah al-Najâh, 1993)

Mustofa, KH. Bisri, *Risalah Ijtihad dan Taqlid* (Semarang: Menara

Kudus TT)
Muzadi, KH. Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, Surabaya: Khalista 2006
Al-Ramli, Muhammad Syamsuddîn, *Nihâyah al-Muhtâj*, (Beirut: Dâr al-Fikr, TT)
Al-Shâlih, Subhî DR, *'Ulum al-Hadîts Wa Mushthalâhuh*, Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malayin, 1959 M),
Siddiq, KH Ahmad, *Khittah Nahdhiyyah*, Balai buku, Sby, 1979.
———*Pemikiran KH. Ahmad Siddiq* (Surabaya: Aula, 1992)
Syarbashi, Ahmad, *Yas'alûnaka fî al-Dîn wa al-Hayâh*, Dar al-Jîl, Beirut, 1980.
Zahrah, Muhammad Abû, *Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987)
———*Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Fikr,TT)
Zuhri, KH. Saifuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: PT. Al-MA'ARIF,1979)

Permohonan

Pembaca yang kami hormati!
Berkenanlah kiranya
membacakan **Surat Al-Fatihah**
dengan harapan semoga
Pesantren
Nurul Islam (NURIS)
Antirogo Jember
semakin makmur,
dan menjadi tempat
pengkaderan da'i
Ahli Sunnah Wal Jama'ah
yang mumpuni
sampai hari akhir. *amin...*
Terima kasih.

Penulis

Muhyiddin Abdusshomad, lahir di Jember Jawa Timur 5 Mei 1955, dari pasangan KH. Abdusshomad dengan Ny. Hj. Maimunah (alm). Pada tahun 1980 mempersunting Hj. Fatimah S.Ag. dan dikaruniai tiga orang anak, Balqis al-Humairo' (22), Robith Qoshidi (20), dan Hasanatul Kholidiyah (15).

Belajar membaca al-Qur'an kepada ayah dan ibunya sendiri di Pondok Pesantren Darussalam Jember. Nyantri di Pondok Pesantren Roudlotul Ulum Sumberwringin Jember, asuhan **KH. Umar dan KH. Khotib Umar**, mulai tahun 1966 s/d 1973. Pada tahun 1973 s/d 1980 belajar di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan asuhan **KH. Kholil Nawawi**. Di pesantren ini mengikuti pelatihan kader Aswaja bimbingan **KH. Khoiron Husain** (alm.) dan **KH. Bashori Alwi** tahun 1975 s/d 1977. Tahun 1995-1996 mengikuti pelatihan PPWK *(Program Pengembangan Wawasan Keulamaan)* yang diselenggaarakan Lakpesdam PBNU. Dan tahun 1996 mendapatkan Ijazah Ilmiah Ammah dari **Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki.**

Mengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam I (Nuris I) Antirogo Sumbersari Jember, yang didirikan pada tahun 1981, dan Pondok Pesantren Khusus Mahasiswa Nurul Islam II (Nuris II) yang didirikan pada tahun 1991 di Mangli Kaliwates Jember.

Pengabdiannya di NU dimulai pada tahun 1983. Menjadi Pengurus MWC, Sekretaris RMI Cabang Jember, Wakil Katib Syuriah PCNU Jember. Dan sejak tahun 1999 hingga saat ini menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU Jember.

Aktif di berbagai LSM seperti *P3M, Puan Amal Hayati* dan sejak 2001 sampai sekarang menjadi Ketua Yayasan Rahima, sebuah LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan.

Di antara buah karyanya yang sudah diterbitkan adalah:

- **Tahlil dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits (Kajian Kitab Kuning).**
- **Stop ! Kekerasan Terhadap Perempuan.**
- **Penuntun Qolbu (Kiat Meraih Kecerdasan Spiritual).**
- **Al-Hujaj al-Qath'iyyah fii Shihhah al-Mu'taqadaat wa al-'Amaliyyaat al-Nahdhiyyah.**
- **Etika Pergaulan di tengan Gelombang Perubahan (Kajian Kitab Kuning)**

BUKU-BUKU LAIN TERBITAN KHALISTA DI ANTARANYA:

Fikih Keseharian Gus Mus, Oleh KH.A.Mustofa Bisri, 14,5 x 20,5 cm. 508 hlm.

Gus Mus dalam memberikan solusi problematika keumatan disampaikan dengan ringkas dan (terasa) mengalir serta enak dibaca, sehingga rangkaian argumen dan dalil-dalil fikih yang sebelumnya terasa sulit dipahami, hadir dengan 'rasa baru'. Problematika yang terangkum dalam buku ini meliputi: Akidah, Bersuci, Salat, Puasa, Haji, Mobilisasi Dana dan Persoalan Ekonomi Modern, Moralitas dan Toleransi Umat Beragama serta Budaya Kontemporer.[]

Khitthah Nahdliyyah, KH.Achmad Siddiq, 12 x 18 cm. 127 hlm.

Buku yang ditulis oleh salah seorang yang pernah menjadi Rais 'Am PBNU (1984-1991) ini, menurut *almaghfurlah* KH. Masykur, merupakan warisan berharga bagi generasi berikutnya. Isinya patut menjadi perhatian keluarga Nahdliyyah. Sekurang-kurangnya dapat dijadikan bahan petunjuk bagi pemimpin NU, terutama generasi mudanya untuk mengenal dan menghayati apa dan bagaimana NU.[]

NU DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN AJARAN (Refleksi 65 Th. Ikut NU), KHA. Muchith Muzadi, 184 hlm.

Untuk mempelajari aturan main dan pegangan bagi pengurus dan warga NU seringkali seseorang terpengaruh oleh penglihatan dan pengamatan yang sepotong-potong tentang NU, menurut kemampuan yang berbeda-beda. Masing-masing merasa apa yang dilihatnya sebagai hal yang paling penting. Kemudian bagaimana cara yang baik memahami NU, baik dalam perspektif sejarah maupun ajaran?

Solusinya ada di buku ini meliputi: Latar belakang mengapa NU didirikan, khitthah, Pesantren, Pancasila, politik, cara mensinergikan antara ajaran dan pemahaman agama yang diharapkan bisa membumi di bumi nusantara. Begitu juga bagaimana cara mengapresiasi dan menjabarkan *ukhuwwah Islamiyah*, *wathaniyah* dan *insaniyah* seperti yang telah diatur dalam agama Islam.[]

Tradisi Islami, *Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, M. Afnan Hafidh & Achmad Ma'ruf Asrori, 14,5 x 21 cm. 260 hal.

Agar tradisi dalam prosesi Kelahiran, Perkawinan, dan Kematian terisi dengan nilai-nilai ibadah, buku ini merupakan salah satu pelengkap sebagai nilai plus yang bersifat prinsip, yang didasari beberapa dalil dari al-Qur'an, al-Hadits, dan beberapa doa yang lanyak dipanjatkan.[]

Fikih Perempuan Praktis, KH. Abdul Muchith Muzadi, 12 x 18 cm. 138 hlm.

Peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan tidak kalah pentingnya dengan peranan laki-laki. Masing-masing memiliki peran yang saling mengisi dan diatur oleh Islam untuk kemaslahatan bersama. Bagi Kiai Muchith, seorang perempuan yang juga tokoh organisasi, pandai pidato dan kelihatannya sibuk ke sana kemari, tidak tepat dinilai lebih tinggi prestasi dan peranannya daripada seorang ibu yang tidak banyak keluar rumah, tapi rajin memelihara rumah tangga, mendidik anak-anaknya sehingga berhasil menjadi manusia yang baik, serta berguna bagi agama, bangsa dan negaranya. Bagian-bagian lain buku ini, berbicara mengenai pengetahuan praktis fikih *al-nisa'* seperti *thaharah*, *ibadah*, *muamalah*, *munakahah* dan juga *mawarits*.[]

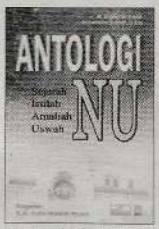

ANTOLOGI NU,Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah.
Oleh H. Soeleiman Fadeli & M. Subhan, Hard Cover, 14,5 x 20,5 cm. 344 hlm.

Dalam perjalanan sejarahnya, NU selalu memberikan kontribusi yang besar kepada negara dan agama. Tidak saja di medan perjuangan fisik dan politik NU berperan, namun juga tidak kalah penting di medan tegaknya Islam yang *rahmatan lil alamin*, dengan cara melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah Waljamaah. Peran-peran penting di atas tidak lepas dari kreativitas besar para tokohnya sebagai pengendali NU sekaligus sebagai uswah bagi umatnya. Dalam buku ini terekam biografi 49 tokoh NU, mulai dari pemberi restu, pendiri, pejuang, penegak, pembaru, hingga pelestari.[]

FIQH SOSIAL Kiai Sahal Mahfudh, Antara Konsep dan Implementasi
Oleh Jamal Ma'mur Asmani, Kertas HVS 70 Gram, 14,5 x 20,5 cm. 416 hlm.

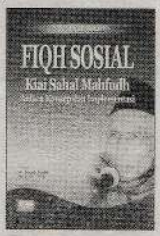

Buku ini ditulis untuk merekam perjalanan Kiai Sahal, baik perjalanan hidupnya, intelektualnya, kunci sukses atau tips-tips khusus kesuksesannya belajar di pesantren, teknik memimpinnya, perjuangan kemasyarakatannya, karir akademisnya, pengabdiannya di NU, dan khususnya pergulatannya dalam melahirkan dan mengembangkan fiqh sosial yang spektakuler. Buku ini juga mendorong para santri untuk terus berpartisipasi dalam kancah dinamika pergulatan intelektual kontemporer dengan berpijak pada kekuatan akarnya, sehingga mampu meneruskan proyek fiqh sosial Kiai Sahal yang sudah dirintisnya.[]

MENAPAK HIDUP BARU, Doa-doa Keseharian. Oleh KH. Yusuf Chudlori
Kertas HVS 80 Gram, 14,5 x 20,5 cm. 416 hlm.

Mungkin bagi masyarakat modern yang selalu mendewakan rasionalitas, doa menjadi sesuatu yang tidak masuk akal, dunia yang semakin dipenuhi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjauhkan manusia dari Khaliqnya. Namun, melihat kenyataan di masyarakat akan kebutuhannya terhadap doa-doa semakin menguat, ini membuktikan bahwa manusia sangatlah haus akan suasana spiritualitas, dan tidaklah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya tanpa melibatkan Allah Swt. di dalamnya.

Doa-doa yang dihimpun oleh salah seorang pengasuh Pesantren API Tegalrejo Magelang ini berkaitan dengan permasalahan yang membutuhkan doa-doa penting, yang terangkum dalam beberapa bab: Thaharah, Shalat, Ramadhan dan Zakat Fitrah, Shalat Id, Sembelihan, Pernikahan, Jenazah dan Ziarah Kubur, Shalawat-shalawat, dan Doa-doa secara Umum.[]

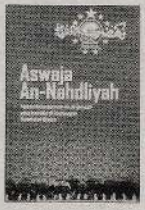

ASWAJA AN-NAHDLIYAH, Ajaran Ahlussunnah Wa al-Jama'ah yang berlaku di Lingkungan NU, Oleh Tim PWNU Jawa Timur, 12 x 18 cm. 64 hlm.

Buku ini berisi 9 bab: *Pertama* Mukadimah. *Kerdua* membahas Sumber Ajaran Aswaja An-Nahdliyah. *Ketiga* tentang Aqidah Aswaja An-Nahdliyah. *Keempat* tentang Syari'ah Aswaja An-Nahdliyah. Kelima mengenai Tasawuf Aswaja An-Nahdliyah. *Keenam* mengulas Tradisi dan Budaya. *Ketujuh* tentang Kemasyarakatan. *Kedelapan* masalah Kebangsaan dan Kenegaraan. *Kesembilan* Khatimah (Penutup).[]

الحج القطعية
في صحة المعتقدات والعمليات النهضية

Al-Hujaj al-Qath'iyyah fii Shihhah al-Mu'taqadaat wa al-'Amaliyyaat al-Nahdhiyyah.

Buah karya KH. Muhyiddin Abdusshomad

16 x 24 Cm., 288 hlm.
Kitab yang berisi hujjah dari amaliah kaum Nahdliyyin

Permasalahan Thariqah, Hasil Kesepakatan Muktamar dan Musyawarah Besar Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah NU (1957-2005), Penghimpun KH. Abdul Aziz Masyhuri, 14,5 x 20,5 cm. 326 hlm.

Buku ini memuat permasalahan dan jawabannya di forum *Bahtsul Masail* dalam Muktamar Jam'iyyah Ahlith Thariqah al-Mu'tabarah, merupakan aktivitas pada setiap pelaksanaan Muktamar dan Musyawarah Besar. Meski permasalahan di sekitar thariqah --seperti *Prosesi Masuk Thariqah, Pentingnya Thariqah, Keabsahan Thariqah, Kriteria Wali & Mursyid, Amalan Thariqah*-- lebih mendominasi, akan tetapi juga tak kalah dinamis organisasi neven NU ini telah memutuskan masalah keagamaan yang lain baik di bidang fiqh, akidah, maupun akhlak.[]

KEAGUNGAN HARI JUM'AT, Oleh KH. Ishomuddin Dimyati & Ustadz Mukhdor Atim 14,5 x 21 cm., 184 hlm.

Dalam buku ini penulis berusaha menjelaskan masalah hari Jum'at dan segala sesuatu yang bersangkut paut dengannya, baik dari segi *lafzhi* maupun *maknawi*. Tercakup di dalamnya tentang hakikat, sejarah, keistimewaan, keagungan, ibadah shalat, dan pendapat para ulama tentang keagungan hari Jum'at.[]

Tahlil dalam Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah, Oleh KH. Muhyiddin Abdusshomad, 14,5 x 20,5 cm.128 hlm.

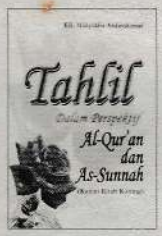

Tahlilan menuai kontroversi. Beberapa pihak menganggapnya *bid'ah dhalalah* dan tahlilan hanyalah perbuatan sia-sia belaka. Benarkah? Benarkah berdoa untuk orang lain tidak boleh? Terlebih-lebih doa itu dilaksanakan secara kolektif. Bukankah itu semakin memperbanyak pahala? Buku ini begitu lengkap dan sarat akan makna dan ilmu pengetahuan seputar tahlil dan hal yang bersinggungan dengannya. Ditegaskan, siapa saja yang mau menelusuri budaya tahlil, niscaya akan mendapatkan sandaran yang kokoh dari al-Qur'an, al-Hadits, serta pendapat ulama yang saleh.[]

MENGENAL NAHDLATUL ULAMA, Oleh KH A. Muchith Muzadi, 13,5 x 20 cm. 64 hlm.

Selama menjadi anggota NU sejak tahun 1941, KH. Abdul Muchith Muzadi sedikit banyak punya pengalaman dan pengetahuan tentang NU. Pengalaman dan pengetahuan itu beliau wariskan kepada generasi muda NU. Betapapun kecilnya buku ini, adalah warisan itu, yang berisi: Tentang Islam di Indonesia, Kepesantrenan, Nahdlatul Ulama, Khitthah NU, Fungsi dan Posisi NU, Faham Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Haluan Bermadzhab, Wawasan NU tentang Hubungan Antar Manusia, NU & Politik, dan *Al-Akhlaq al-Karimah*.[]

BERJUANG SAMPAI AKHIR, Kisah Seorang mBah Muchith. Oleh Mohammad Subhan, 14,5 x 21 cm. 176 hlm.

Sosok KH. Abdul Muchith Muzadi tak asing bagi pengurus dan warga NU. Dia Seorang tokoh *sepuh* NU yang turut merasakan pahit-getirnya perjalanan NU di masa penjajahan Belanda hingga NU mencapai *Go Internasional* seperti sekarang. Potret beliau yang terungkap dalam buku ini, di antaranya: Kisah perjalanannya di bidang pendidikan, politik hingga mengawal Khitthah NU. Semangat keteladanannya dalam membina rumah tangga, kesetiaannya pada NU, gaya humornya, dan pemikirannya demi keberlangsungan dan kejayaan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.[]

KELUARGA BESAR

DAUROH NASIONAL
KADER AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH
MODERATOR
NARA SUMBER

TATA TERTIB PESANTREN

Beberapa hal yang dilarang di Pondok Pesantren, di antaranya :

1. Pacaran/surat-suratan dengan lawan jenis
2. Dilarang memegang, membawa HP dan barang elektronik lainnya
3. Merokok
4. Mencuri/Menggosop (menggunakan tanpa izin)
5. Main Game/PS, Warnet, monopoli, catur, kartu & sejenisnya
6. Intimidasi, bullying, pemukulan dan pengeroyokan
7. Berambut Panjang, potongan rambut tidak rapi (punk) untuk santri putra
8. Menyemir rambut, kuku dan bertato
9. Keluar atau pulang tanpa izin
10. Pulang melebihi batas yang sudah ditentukan pengurus
11. Memegang uang melebihi Rp 20.000
12. Pulang tidak sesuai prosedur

PROSEDUR DAN TAHAPAN MASUK ASRAMA

Calon Santri » **Ruang Sekretariat/Humas** » **Sowan ke Pengasuh**

Ruang Sekretariat/Humas:

1. Calon santri ke ruang sekretariat/ ruang Humas untuk mengambil **Kartu Masuk Asrama** dengan ketentuan telah menyelesaikan registrasi biaya daftar ulang.
2. Mengisi **daftar hadir**

Asrama Pesantren

WILAYAH ASRAMA/PESANTREN :

- Asrama Putra Pusat (SMA dan MA Putra)
- Asrama Putra SMK (SMK Putra)
- Asrama Nuris 3 (SMP dan MTs Putra)
- Asrama Tahfiz Putra (MI, MTs dan MA Putra)
- Asrama Putri Pusat (SMP dan MTs Putri)
- Asrama Putri Daltim (SMA, SMK, dan MA Putri)

1. Menunjukkan **Kartu Masuk Asrama** kepada pengurus yang bertugas.
2. Mengisi **daftar kehadiran santri baru**
3. Mengisi **Surat Pernyataan kesanggupan** mematuhi dan mentaati ketentuan & tata tertib di pesantren **bermaterai 10.000**
4. Santri hanya diperkenankan masuk asrama maksimal **didampingi 2 orang tua/wali**

« **SELESAI**

Proses foto pembuatan **Kartu Siswa** dilaksanakan awal aktif KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)

Jadwal Masuk Asrama

SMK	5	Juli 2024
SMA	6	Juli 2024
MA	7	Juli 2024
SMP	8	Juli 2024
MTs	9	Juli 2024

معهد نور الاسلام

PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM (NURIS)

ANTIROGO - SUMBERSARI - JEMBER

PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN

- Pondok Tahfidz Kids (PTK)
- Madrasah Diniyyah Tarbiyyatul Mubtadiin/at
- Madrasah Diniyyah Tarbiyyatul Mu'allimin/at
- Madrasah Al-Qur'an (MQ)
- Madrasah Huffadz Al-Qur'an (MHQ)

PROGRAM UNGGULAN PESANTREN

- Manajemen Pengembangan Kitab Kuning Santri (MPKKS)
- Madrasah Sains (M-Sains)
- Lembaga Pengembangan Bahasa Arab (LPBA)
- Lembaga Pengembangan Bahasa Inggris (LPBI)
- Lembaga Bahtsul Masail (BM)
- Lembaga Nuris Aswaja Center (NAC)
- Nuris International Office (NIO)

PENDIDIKAN FORMAL

- TPA Sekolah Alam Nurul Islam (SANI)
- Playgroup Nuris
- TK Bina Anaprasa Nuris
- Madrasah Ibtidaiyah (MI) Unggulan Nuris
- Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Nuris
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nuris
- Sekolah Menengah Atas (SMA) Nuris
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nuris
- Perguruan Tinggi Islam (SI Ma'had Aly)

Jl. Pangandaran No. 48 Antirogo Sumbersari Jember 68125 Telp. (0331) 339544 www.pesantrennuris.net
pesantrennuris_jember pesantrennuris_ channel nuris Pesantren Nuris Jember

KETENTUAN BARANG BAWAAN - SANTRI PUTRA

1. Ketentuan pakaian yang boleh dibawa :
   a. Baju putih lengan panjang 2 buah
   b. Baju bebas lengan panjang (hem) maks. 5 buah
   c. Wajib membawa 1 buah kopyah putih dan 1 buah kopyah hitam
   d. Kaos maks. 4 buah (sopan)
   e. Tidak membawa celana levis/jeans
   f. Sarung maks. 5 buah
2. Lemari disediakan oleh pesantren
3. Sepatu maks. 2 buah (1 sepatu hitam dan 1 sepatu olahraga)
4. Membawa keperluan pribadi (peralatan mandi, peralatan makan, alas tidur/kasur lipat untuk 1 orang)
5. Santri wajib kos/makan di asrama
6. Wajib membawa masker, vitamin dan madu

KETENTUAN BARANG BAWAAN - SANTRI PUTRI

1. Lemari dan tempat tidur disediakan oleh pesantren
2. Membawa keperluan pribadi (peralatan mandi, peralatan makan, alas tidur kasur lipat untuk 1 orang)
3. Mukenah wajib terusan
4. Baju maksimal 7 stel (wajib diberi identitas nama terang)
   a. 5 stel baju bebas
   b. 1 stel baju tidur
   c. 1 stel baju wajib (rok hitam, baju putih polos, dan kerudung putih polos)
5. Sepatu maksimal 2 buah (1 sepatu hitam dan 1 sepatu olahraga)
6. Wajib memiliki iket kerudung dan celana panjang (legging)
7. Tidak diperkenankan membawa kerudung paris (terawang) dan pashmina
8. Tidak diperkenankan membawa baju berbahan kaos, cardigan dan outer
9. Tidak diperkenankan membawa baju berlengan 3/4
10. Tidak diperkenankan membawa rok span
11. Tidak diperkenankan membawa alat makeup kecuali : pelembab, bedak, celak
12. Wajib membawa masker, vitamin dan madu

SCAN HERE

CONTACT PERSON ASRAMA

Ust. Rifqiyan Humaidillah	: 085936548475	Asrama Putra Pusat (SMA dan MA Putra)
Ust. M Fauzan	: 087749451097	Asrama Putra SMK (SMK Putra)
Ust Royhanul Jinani	: 085903775891	Asrama Nuris 3 (SMP dan MTs Putra)
Ust Nidhomul Muluk	: 0881026237091	Asrama Tahfiz Putra (MI, MTs dan MA Putra)
Ustzh Riska Arifatus S	: 082330228559	Asrama Putri Pusat (SMP dan MTs Putri)
Ustzh Sari Dewi Jakfar	: 087864433439	Asrama Putri Daltim (SMA, SMK, dan MA Putri)

JADWAL KEGIATAN PONDOK PESANTREN

Jam	Kegiatan	Jam	Kegiatan
03.30 - 04.00	Sholat Tahajjud	16.00 - 17.00	Ekskul
04.00 - 05.00	Sholat Subuh Berjamaah	17.00 - 17.15	Mandi & Persiapan
05.00 - 05.30	Diniyah Pagi	17.15 - 17.45	Sholat Maghrib Berjamaah
05.30 - 06.15	Makan, Mandi	17.45 - 18.30	Pengajian Al-Qur'an
06.15 - 06.45	Persiapan Berangkat Sekolah	18.30 - 19.30	Sholat Isya' Berjamaah
06.45 - 12.50	Sekolah Formal	19.30 - 20.15	Diniyah Malam
12.50 - 14.30	Istirahat	20.15 - 22.00	Belajar Bersama di Kamar Masing-Masing
14.30 - 16.00	Sholat Ashar Berjamaah	22.00 - 03.30	Istirahat

KETENTUAN BERKUNJUNG

1. Wajib berpakaian sopan (ala pesantren)
2. Dilarang berkunjung pada saat kegiatan berlangsung
3. Dilarang meminjamkan HP kepada santri
4. Wajib menjaga kebersihan area pesantren (tidak meninggalkan sampah)
5. Wajib membawa kartu mahrom
6. Dilarang meminjamkan kendaraan bermotor pada santri

SANTRI PUTRI

Senin - Sabtu : 13.00 - 17.00 WIB
Minggu : 08.00 - 17.00 WIB

SANTRI PUTRA

Senin - Sabtu : 13.00 - 17.00 WIB
: 20.30 - 21.30 WIB
Minggu : 08.00 - 17.00 WIB
20.30 - 21.30 WIB

KEGIATAN PENUNJANG

1. Aswaja Center
2. Bahtsul Masail
3. Takhassus (Kelas Unggulan Kitab)
4. Muhadharoh
5. Pengajian Umum
6. MN (Majalah Nuris)

FASILITAS

- Perpustakaan
- Gedung Olahraga
- Poskestren

PENCAPAIAN PRESTASI TAHUN PELAJARAN 2022/2023

STATISTIK KENDALI MUTU KEMAMPUAN HUFADZ QUR'AN SANTRI TAHUN PELAJARAN 2022/2023

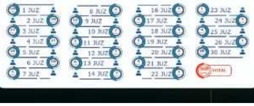

STATISTIK KENDALI MUTU KEMAMPUAN BACA KITAB KUNING SANTRI TAHUN PELAJARAN 2022/2023

معهد نور الإسلام

PONDOK PESANTREN

Nurul Islam

JEMBER – INDONESIA

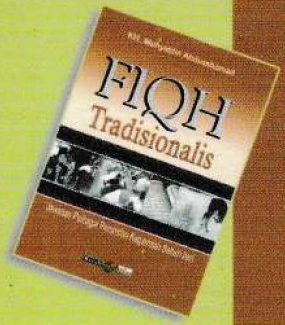

Insyâ Allâh, dengan disosialisasikannya kitab ini secara luas, akan terpecahkanlah kesulitan dalam memahami dasar-dasar amal ibadah keseharian warga Nahdliyyin. Bahkan Insyâ Allâh, mudah-mudahan pandangan sebagian golongan yang tadinya kurang menyukai amaliyah tersebut menjadi sadar bahwa semua yang sering dilakukan di tengah masyarakat itu memang memiliki dalil yang dapat dipertanggung-jawabkan.

KH. Bashori Alwi
Pengasuh Pesantren Ilmu Al-Qur'an (PIQ)
Singosari Malang

Saya berpendapat bahwa kitab ini di samping menambah kemantapan hati kita dalam melaksanakan amaliyah yang dilakukan oleh kaum nahdliyyin sejak dulu sampai sekarang, cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para *mu'taridhîn* (orang-orang yang menentang amalan tersebut). Karena di dalamnya, penulis telah melengkapi dengan hujjah dan dalil yang diambil dari al-Qur'an dan hadits serta pendapat ulama yang dapat dipedomani (*aqwâl al-`ulamâ' al-mu'tabarîn*).

KH. Abdullah Faqih
Pengasuh Pondok Pesantren Langitan - Tuban

Khalista
PUSTAKA BAYAN
ISBN 979-3766-00-1